



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH**;
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir: 25 tahun / 1 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ronggojali No. 65, RT. 001/RW. 004, Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur dan Perum Green Land E8 Desa Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Status penahanan Terdakwa dibantar (*stuiting*) pada tanggal 9 Oktober 2024;
6. Status penahanan Terdakwa dibantar (*stuiting*) pada tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024;
7. Pengalihan penahanan dari penahanan rumah tahanan negara menjadi tahanan kota sejak tanggal 21 November 2024;
8. Penangguhan penahanan sejak tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan didampingi oleh Justin Malau, S.H., M.H., M.Kn. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat, Kurator & Pengurus "JUSTIN MALAU & PARTNERS", beralamat kantor di Ruko Andhika Plaza B-5 Jl. Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Kediri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 Dokumen Mitra an TAUFIK HIDAYAT;
 2. 10 Dokumen Mitra an TETI;
 3. 5 Dokumen Mitra an TIYAS SUSILOWATI;
 4. 5 Dokumen Mitra an TITIK DWI DAYANTI;
 5. 5 Dokumen Mitra an PUJIONO;
 6. 5 Dokumen Mitra an DWI SIGUNADI;
 7. 5 Dokumen Mitra an DYAN SOFYANTO;
 8. 7 Dokumen Mitra an EDI SAPUTRA;
 9. 5 Dokumen Mitra an ENDANG SAWITRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 5 Dokumen Mitra an ENONG YULIANI;
11. 4 Dokumen Mitra an FAJAR JANU WIBOWO;
12. 5 Dokumen Mitra an FAUZI EKO WIJAYANTO;
13. 5 Dokumen Mitra an FITA PRATAMA;
14. 3 Dokumen Mitra an FITRI WALYANTI;
15. 4 Dokumen Mitra an GIANTO;
16. 5 Dokumen Mitra an HABIBI;
17. 4 Dokumen Mitra an HADI SAPUTRA;
18. 4 Dokumen Mitra an HADI SUWARNO;
19. 5 Dokumen Mitra an HAIRUL;
20. 4 Dokumen Mitra an HARIYADI;
21. 4 Dokumen Mitra an HARJIDO;
22. 5 Dokumen Mitra an HERU IHSANTO;
23. 5 Dokumen Mitra an HERWANTORO;
24. 5 Dokumen Mitra an HIDAYATULLAH;
25. 5 Dokumen Mitra an IHSAN SETIAWAN;
26. 5 Dokumen Mitra an KELIK SURYANTO;
27. 7 Dokumen Mitra an KHAERONI;
28. 5 Dokumen Mitra an KRESNO AMIRUDIN;
29. 7 Dokumen Mitra an LASIM;
30. 5 Dokumen Mitra an LILIK GIWANTI;
31. 4 Dokumen Mitra an LINGGA SIGIT HIDAYAT;
32. 5 Dokumen Mitra an PUJI SUGIARTI;
33. 5 Dokumen Mitra an PUNGUT;
34. 5 Dokumen Mitra an PURWANTI;
35. 7 Dokumen Mitra an PURWANTO;
36. 7 Dokumen Mitra an RANI WULANDARI;
37. 6 Dokumen Mitra an PURWANDI;
38. 5 Dokumen Mitra an WIRA PERNANDA ROSALINA;
39. 5 Dokumen Mitra an YENI;
40. 5 Mitra an MUJIBATI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006855 tanggal 27 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006855 tanggal 27 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 233 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama MUJIBATI; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 234 tanggal 27

Halaman 3 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 senilai Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) atas nama MUJI-BATI untuk pembayaran pembelian 14 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

41. 4 Dokumen Mitra an YEYEN;
42. 6 Dokumen Mitra an YUNANTO DWI PAMBUDI;
43. 3 Mitra an NARMIATUN : 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 247 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atas nama NARMIATUN untuk pembayaran pembelian 100 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 059 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama NARMIATUN untuk pembayaran nutrisi 2 botol; 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
44. 5 Dokumen Mitra an YUSMAN;
45. 5 Dokumen Mitra an YUSRI ADITAMA ARFANDI;
46. 5 Dokumen Mitra an DERY RISMAWAN;
47. 5 Dokumen Mitra an DIDIK YULIANTO;
48. 5 Dokumen Mitra an DJAMAL HS;
49. 5 Dokumen Mitra an DWI OKTAFIANA;
50. 5 Dokumen Mitra an M. ISHAK;
51. 5 Dokumen Mitra an MUHAMMAD PRAYUDA;
52. 5 Dokumen Mitra an MUHAMMAD TONI;
53. 5 Dokumen Mitra an M YUSUF;
54. 5 Dokumen Mitra an MAHSUNATUL MARATIN;
55. 5 Dokumen Mitra an MARCELINA WIDIA NINGRUM;
56. 4 Dokumen Mitra an MARDIAH;
57. 5 Dokumen Mitra an MARWANTO;
58. 8 Dokumen Mitra an MARYATI;
59. 7 dOKUMEN Mitra an MISINEM;
60. 9 Dokumen Mitra an MISNARI;
61. 5 Dokumen Mitra an MUKHLASONO;
62. 5 Dokumen Mitra an MUCHTAR PRASOJO;
63. 2 Dokumen Mitra an MUHAMMAD SODIK;
64. 5 Dokumen Mitra an MUHAMMAD BASRUDIN;
65. 5 Dokumen Mitra an MOHAMMAD SOLIKHIN;
66. 5 Dokumen Mitra an MUKHTAR;
67. 5 Dokumen Mitra an MOKTADI;

Halaman 4 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 5 Dokumen Mitra an MULYONO;
69. 5 Dokumen Mitra an KASWAL;
70. 4 Dokumen Mitra an MUS JAYANAH;
71. 5 Dokumen Mitra an MUSRINGAH;
72. 5 Dokumen Mitra an NGADI;
73. 5 Dokumen Mitra an NGADIMIN;
74. 7 Dokumen Mitra an NGATMIN PRASODJO;
75. 5 Dokumen Mitra an NIKMAH;
76. 6 Dokumen Mitra an NUR ASROFI;
77. 5 Dokumen Mitra an NOVI HARIYANTI;
78. 4 Dokumen Mitra an NUR AISYAH;
79. 5 Dokumen Mitra an NURHADI;
80. 5 Mitra an EVA YULIANA : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003698 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003698 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0152 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama EVA YULIANA; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0116 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama EVA YULIANA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;
81. 5 Dokumen Mitra an NUROHMAN;
82. 3 Dokumen Mitra an HERLINA;
83. 5 Mitra an BUDI HANDOYO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0005711 tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0005711 tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 043 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama BUDI HANDOYO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 042 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama BUDI HANDOYO untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020;
84. 3 Dokumen Mitra an AGUS MISFAKULALINUDIN;
85. 4 Dokumen Mitra an AHMAD SUKOWADI;
86. 7 Dokumen Mitra an AMBAR NOVITA SARI;



87. 5 Dokumen Mitra an ANANDA TAURISNA;
88. 5 Mitra an SUCIPTO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003485 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003485 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 246 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) atas nama SUCIPTO untuk pembayaran pembelian 30 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 241 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama SUCIPTO untuk pembayaran profit panen 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
89. 5 Dokumen Mitra an ANANG SUSENO;
90. 2 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera atas nama MOHAMAD IRVAN ARI ANDRIAN No. Rek : 08.01.0000467; 1 (satu) lembar sertifikat simpanan pokok dan simpanan wajib Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera, unit layanan Kediri, No. Anggota : 08.01.0000467 atas nama MOHAMAD IRVAN ARI ANDRIAN;
91. 5 Dokumen Mitra an SUGIYONO;
92. 4 Dokumen Mitra an SUISMO;
93. 11 Dokumen Mitra an SUKIMAN;
94. 11 Dokumen Mitra an SUMARNI;
95. 5 Dokumen Mitra an SUMISEH;
96. 9 Dokumen Mitra an SUNARSIH;
97. 7 Dokumen Mitra an SUNDARI;
98. 5 Dokumen Mitra an SINGKONO;
99. 4 Dokumen Mitra an SINGKOWO RAHARJO;
100. 5 Dokumen Mitra an SUWITO;
101. 5 Dokumen Mitra an TARSONO;
102. 1 lembar sertifikat simpanan pokok dan simpanan wajib atas nama ISTU DEWI WULANSARIE No. anggota 08.01.00000007 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera (NMS) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 014 tanggal 03/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 014 tanggal 05/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 006 tanggal 06/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 325 tanggal 11/01/2021 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 11 Januari 2021 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri nomor seri 013 tanggal 15/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 044 tanggal 15/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 15 Desember 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00619 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 75.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 21 Desember 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00627 tanggal 28/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai

Halaman 7 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 003 tanggal 28/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 28 Desember 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00624 tanggal 14/01/21 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 160.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 14 Januari 2021 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00621 tanggal 14/01/21 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 14 Januari 2021 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00618 tanggal 22/01/21 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 004 tanggal 22/01/2021 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 22 Januari 2021 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00615 tanggal 03/12/20 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga

Halaman 8 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 3 Desember 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00622 tanggal 19/11/20 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 19 November 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00611 tanggal 05/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 05 November 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 003 tanggal 06/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 06 November 2020;

103. 1 lembar fotokopy sertifikat simpanan pokok dan simpanan wajib atas nama SITI ILHAMAH No. Anggota 08.01.0001363 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 buah fotokopy buku simpanan atas nama SITI ILHAMAH No. Rek 080100001363 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar fotokopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 001440 tanggal 13/11/2020 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotokopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 13 November 2020 1 buah fotocopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 001206 tanggal 28/11/2020 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotocopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 28 November 2020 1 buah fotocopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 000061 tanggal 10/12/2020 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotocopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 10 Desember 2020 1 buah fotocopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 000320 tanggal 07/1/2021 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 55.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotocopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 7 Januari 2021 1 buah fotocopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 000437 tanggal 21/1/2021 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotocopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 21 Januari 2021 1 buah fotocopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 000457 tanggal 27/1/2021 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotocopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 27 Januari 2021;

104. 1 lembar bilyet simpanan berjangka no. rek 08010001733 atas nama SISILIA MARINI dengan nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
105. 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri pada tanggal 21 November 2017 yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor: 503/0441/SIUP/419.104/2017 nama perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri pada tanggal 21 November 2017 yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga P-IRT No: 109357101056421 untuk kemasan botol kaca nama perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri pada tanggal 16 Maret 2018; 1 (satu) lembar sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga P-IRT No: 209357102056421 untuk kemasan botol plastik nama perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri pada tanggal 16 Maret 2018; 3 (tiga) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220009792945 nama perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal tanggal 24 Juli 2020 yang telah dilegalisir; 1 (satu) bundle Akta Pendirian CV CAKRA SURYA NUSANTARA Nomor: 09, SK. MEN. dan HAM. RI. Nomor : AHU-778.AH.02.01 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2017 Notaris YOGHA SATRIYA, S.H., M.Kn. yang telah dilegalisir; 1 (satu) bundle Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Komanditer CV CAKRA SURYA NUSANTARA Noomr 05, SK. MEN. dan HAM. RI. Nomor : AHU-778.AH.02.01 Tahun 2013 tanggal 2 Juli 2021 Notaris YOGHA SATRIYA, S.H., M.Kn. yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) lembar brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia; 1 (satu) lembar brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera; 1 (satu) lembar brosur PT Agogo Mustika Indonesia; 1 (satu) bundel buku panduan

Halaman 11 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbudidaya lebah trigona SP; 1 (satu) botol suplemen The King Klanceng produk CV CAKRA SURYA NUSANTARA; 1 (satu) botol klanceng Pure Honey produk CV CAKRA SURYA NUSANTARA; 1 (satu) botol propolis klanceng produk CV CAKRA SURYA NUSANTARA; 1 (satu) pcs Agogo Lip Cream;

107. 1 (satu) lembar brosur Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera; 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera atas nama YANTI RETNO SUBIAKTI No. Rek : 08.01.0000528; 1 (satu) lembar sertifikat simpanan pokok dan simpanan wajib Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera, unit layanan Kediri, No. Anggota : 08.01.0000528 atas nama YANTI RETNO SUBIAKTI;
108. 6 Dokumen Mitra an TAUFIK HIDAYAT;
109. 3 (tiga) lembar surat kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Trigona SP Badan Hukum Koperasi 011145/BH/M.KUM.2/XXI/2018 antara Ketua Koperasi NIAGA MANDIRI SEJAHTERA (NMS) Sdr. CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH dengan Drs. BUDYO SUTRISNO, M.M. di tandatangani di Kediri pada tanggal 2 November 2019; 3 (tiga) lembar surat kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Trigona SP Badan Hukum Koperasi 011145/BH/M.KUM.2/XXI/2018 antara Ketua Koperasi NIAGA MANDIRI SEJAHTERA (NMS) Sdr. CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH dengan Drs. BUDYO SUTRISNO, M.M. di tandatangani di Kediri pada tanggal 14 Desember 2019; 4 (empat) lembar surat kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Trigona SP Badan Hukum Koperasi 011145/BH/M.KUM.2/XXI/2018 antara Ketua Koperasi NIAGA MANDIRI SEJAHTERA (NMS) Sdr. CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH dengan Drs. BUDYO SUTRISNO, M.M. di tandatangani di Kediri pada tanggal 28 Juni 2019; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 50 (lima puluh) stup dari saudara BUDYO ke KOPERASI NIAGA MANDIRI SEJAHTERA tanggal 2 November 2019; 1 (satu) lembar brosur iklan Klabee. Com Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS); 1 (satu) lembar brosur iklan Klabee. Com Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 (satu) bundle fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor: 21/Pdt.SUS-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby, tanggal 23 Juni 2021 dalam perkara antara ISTU DEWI WULANSARI, dkk sebagai pemohon/pailit penggugat

Halaman 12 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan CHRISTIAN ANTON HADRIANTO, dkk sebagai termohon/pailit tergugat;

110. 1 (satu) buah laptop dengan merk Lenovo ideapad 130-14IKB warna hitam; 1 (satu) buah charger/ac adapter merk Lenovo model name: PA-1450-55LU kode barcode 8SSA 10M42743L1CZ99T0BH6;
111. 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama ARIF MUSTOFA; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama HERY SETYO; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama KHOIRUL HUDA; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama DWI ENNINGTIYAS 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama SRI-ASMUNAH 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama HARIYANI NURALI 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama DEWI NINASARI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama SITI SOLICHA; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama SURYA ADI PAMUNGKAS; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama HANIM LALILIYATI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama WULAN YATI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama MUKHAMAD JAHIDUL WAFA; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama GARINI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama MISMIATI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama SIYONO; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama FEBE PUTIK ROYANI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama AGUNG FEBIANTO WAHJU; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama MUHAMAD ADI WIRAWAN NUGROHO; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama RIZKQI SETYA WIDYA NINGRUM;
112. 7 Dokumen atas nama MULYADI;
113. 5 Dokumen Mitra an HARYOKO;

Halaman 13 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 8 Dokumen Mitra an HENDRI;
115. 7 Dokumen Mitra an KUSMIYATI;
116. 4 Dokumen Mitra an M ZAINI;
117. 4 Dokumen Mitra an MAHMUDI;
118. 6 Dokumen Mitra an AGUS PRIYANTO;
119. Mitra an ZUHRO MARATUL KHOTIMAH : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006190 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006190 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Pendaftaran Keanggotaan Nomor Seri 006 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) Bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 2 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 15 Stuff Large Nomor Seri : 007 tanggal 2 Januari 2021 senilai Rp. 19.500.000;
120. 6 (enam) bendel Rekap Data Peserta Kemitraan Klabee.Com dan Bukti Transfer Periode Bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021 1 (satu) bendel Rekap Data Kerugian Mitra dan Agen Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia; 1 (satu) lembar Brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia; 1 (satu) lembar Sertifikat Agen Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia; 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tentang Hak dan Kewajiban serta Reward and Punishment; 1 (satu) lembar Surat Ketentuan Reward and Punishment; 2 (dua) lembar Surat Hak dan Kewajiban Agen Resmi Klabee.com;
121. 1 (satu) bendel printout data rekapan mitra yang dibawah keagenan saudara MULYADI. 1 (satu) bendel printout data rekapan mitra yang dibawah keagenan saudara ADI SUYITNO. 1 (satu) bendel printout data rekapan mitra yang dibawah keagenan saudara HERMAN PURNOMO;
122. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama ADAM ARIF No. Anggota 08.01.0000072 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama ADAM ARIF No. Rek. 08010000072 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama ADAM ARIF No. Anggota 08.01.0000072 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri

Halaman 14 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002 tanggal 26/09/2020 sudah terima dari ADAM ARIF, dengan nilai Rp. 45.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADAM ARIF tanggal 26 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0200 tanggal 23/09/2020 sudah terima dari ADAM ARIF, dengan nilai Rp. 85.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADAM ARIF tanggal 23 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0801 tanggal 24/08/2020 sudah terima dari ADAM ARIF, dengan nilai Rp. 75.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADAM ARIF tanggal 24 November 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 002 tanggal 02/10/2020 sudah terima dari ADAM ARIF, dengan nilai Rp. 61.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADAM ARIF tanggal 02 Januari 2021 1 buah bukti slip transfer pembelian stuff dengan nilai Rp. 80.000.000 ke CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan No Rek 0033 0100 1747 563 Bank BRI pada tanggal 05 Februari 2021;

123. Asli Dokumen atas nama ADI SUYITNO diantaranya : 1 (satu) kartu Anggota atas nama SUCIPTO 08.01.0003485; 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0002912 tanggal 30 Juni 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0002912 tanggal 30 Juni 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 039 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 52.000.000, (lima pu-

Halaman 15 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



luh dua juta rupiah) untuk pembayaran profit panen 200 stuf (L); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor seri : 026 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 920.000, (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran nutrisi 8 botol; 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020;

124. 1 buah Buku Simpanan atas nama DASAR SANYOTO No. Rek. 08.01.0001730 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama DASAR SANYOTO No. Anggota 08.01.0001730 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 028 tanggal 16/11/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 575.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 055 tanggal 16/11/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 32.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 16 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 059 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 182 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 9.100.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 14 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 058 tanggal 24/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 157 tanggal 24/12/2020 sudah terima dari



DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 1.300.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 24 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 158 tanggal 31/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 140 tanggal 31/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 1.300.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 31 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 0002 tanggal 08/01/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 326 tanggal 08/01/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 13.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 08 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 021 tanggal 21/01/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 060 tanggal 21/01/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 13.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 21 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 014 tanggal 02/02/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 058 tanggal 02/02/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 13.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 02 Februari 2021. 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 208 tanggal 01/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 3.900.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 01 Desember 2020;

125. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SITI UMAROH No. Anggota 08.01.0006044 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama SITI UMAROH No. Rek. 08.01.0006044 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 235 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 236 tanggal 03/12/2020 sudah terima dari SITI UMAROH, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI UMAROH tanggal 18 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 213 tanggal 21/01/2021 sudah terima dari SITI

Halaman 18 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAROH, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI UMAROH tanggal 21 Januari 2021;

126. Kartu anggota koperasi atas nama INDRA PERWIRA ADNAN No. Anggota 08.02.0000094 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama INDRA PERWIRA ADNAN No. Anggota 08.02.0000094 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 0187 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama INDRA PERWIRA ADNAN No. Rek. 08.02.0000094 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006667 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari INDRA PERWIRA ADNAN, dengan nilai Rp. 5.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan INDRA PERWIRA ADNAN tanggal 21 Desember 2020. 1 buah fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006692 tanggal 24/11/2020 sudah terima dari INDRA PERWIRA ADNAN, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan INDRA PERWIRA ADNAN tanggal 24 November 2020. Kartu anggota koperasi atas nama TITIK HERAWATI No. Anggota 08.01.0000635 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas

Halaman 19 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama TITIK HERAWATI No. Anggota 08.01.0000635 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama TITIK HERAWATI No. Rek. 08.01.0000635 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09657 tanggal 27/01/2021 sudah terima dari TITIK HERAWATI, dengan nilai Rp. 85.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan TITIK HERAWATI tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007899 tanggal 08/01/2021 sudah terima dari TITIK HERAWATI, dengan nilai Rp. 35.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan TITIK HERAWATI tanggal 08 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 06668 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari TITIK HERAWATI, dengan nilai Rp. 24.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan TITIK HERAWATI tanggal 21 Desember 2020. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007960 tanggal 11/12/2020 sudah terima dari TITIK HERAWATI, dengan nilai Rp. 53.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan TITIK HERAWATI tanggal 11 Desember 2020. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama MISJI No. Anggota 08.02.0001126 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Us-



aha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 008000 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama MISJI No. Rek. 08.02.0001126 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09783 tanggal 27/01/2021 sudah terima dari MISJI, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MISJI tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006008 tanggal 11/12/2020 sudah terima dari MISJI, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MISJI tanggal 11 Desember 2020. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama ABDURRACHMAN AFIFI, S.PI No. Anggota 08.01.0003396 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 0144 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama ABDURRACHMAN AFIFI, S.PI No. Rek. 08.01.0003396 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09782 tanggal 27/01/2021 sudah terima dari ABDURRACHMAN AFIFI, S.PI, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON HADRIANTO dengan ABDURRACHMAN AFIFI, S.PI tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama MISTAMI No. Anggota 08.02.0001024 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 006717 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama MISTAMI No. Rek. 08.02.0001024 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 006718 tanggal 24/11/2020 sudah terima dari MISTAMI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006719 tanggal 24/11/2020 sudah terima dari MISTAMI, dengan nilai Rp. 49.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MISTAMI tanggal 24 November 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama DIYAH SRI AMBARWATI No. Rek. 08.02.0000174 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama DIYAH SRI AMBARWATI No. Anggota 08.02.0000174 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006657 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 23.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 21 Desember 2020. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09660 tanggal 27/01/2021 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp.

Halaman 22 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006727 tanggal 24/11/2020 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 24 November 2020. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005896 tanggal 11/11/2020 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 11 November 2020. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0142 tanggal 22/07/2020 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 08 April 2020;

127. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama FAJAR ISWENDI No. Anggota 08.01.0000565 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama FAJAR ISWENDI No. Rek. 08.01.0000565 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 326 tanggal 19/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 6.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri

Halaman 23 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 106 tanggal 19/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 19 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 033 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 085 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 34.750.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 14 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 001 tanggal 10/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 120.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 002 tanggal 10/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 10 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 029 tanggal 25/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi pembelian nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi

Halaman 24 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 25 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 034 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 109 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 40.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 21 Desember 2020. 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 280 tanggal 07/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 6.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 082 tanggal 07/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 07 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 209 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 198 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 16 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 209 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi pembelian stuff

Halaman 25 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri 198 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 16 Januari 2021;

128. 5 Dokumen Mitra an ANIK MAHMUDAH;
129. 5 Dokumen Mitra an ANI SETIAWATI;
130. 5 Dokumen Mitra an SITI JAZIMAH;
131. 4 Dokumen Mitra an SITI KOMARIAH;
132. 5 Dokumen Mitra an SITI KOMARIAH;
133. 7 Dokumen Mitra an SITI MARYANI;
134. 5 Dokumen Mitra an SITI NURHAWA;
135. 5 Dokumen Mitra an SLAMET DIHARJO;
136. 5 Dokumen Mitra an SLAMET NURYADI;
137. 5 Dokumen Mitra an SOBARI;
138. 4 Dokumen Mitra an SRI RATMAYANTI;
139. 5 Dokumen Mitra an DARYATI;
140. 5 Dokumen Mitra an SUGIARTO;
141. Mitra an ZAENAB : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0005096 tanggal 27 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0005096 tanggal 27 Oktober 2020; 1 (satu) Bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 2 Februari 2021 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 120 Stuff Large Nomor Seri : 058 tanggal 2 Februari 2021 senilai Rp. 156.000.000;
142. Mitra an ZAENAL TUHROZI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006221 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006221 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Pendaftaran Keanggotaan Nomor Seri 139 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) Bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 2 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 10 Stuff Large Nomor Seri : 007 tanggal 2 Januari 2021 senilai Rp. 13.000.000;
143. Mitra an ENDANG SRI WAHYU PRATIWI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003696 tanggal

Halaman 26 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003696 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0150 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama ENDANG SRI WAHYU P; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0114 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) atas nama ENDANG SRI WAHYUNI untuk pembayaran pembelian 30 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 124 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama ENDANG SRI WAHYUNI P untuk pembayaran profit panen 30 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;

144. 5 Dokumen Mitra an RENI ANGGRAINI;
145. 5 Dokumen Mitra an RIO SULE;
146. 5 Dokumen Mitra an ROHADI;
147. 5 Dokumen Mitra an ROHANI;
148. 7 Dokumen Mitra an ROMIASIH;
149. 9 Dokumen Mitra an RUBINAH;
150. 11 Dokumen Mitra an ROSIDIN;
151. 5 Dokumen Mitra an RUDI ARIYANTO;
152. 5 Dokumen Mitra an RUSMININGSIH;
153. 4 Dokumen Mitra an SABAR;
154. 5 Dokumen Mitra an SAGIYAH;
155. 5 Dokumen Mitra an SAHRONI;
156. 4 Dokumen Mitra an SARNI;
157. 6 Dokumen Mitra an SAYUTI;
158. 14 Dokumen Mitra an SETIYONO;
159. 5 Dokumen Mitra an SOLEH;
160. 5 Dokumen Mitra an SHOLIKAH;
161. 5 Dokumen Mitra an SIGIT YUONO;
162. 4 Dokumen Mitra an LUSI DECO SAPUTRA;
163. 4 Dokumen Mitra an LIZA ELITA;
164. 5 Dokumen Mitra an M SEPTIAN CANDRA ALIM;
165. 5 Dokumen Mitra an MOH. IKHWANUDIN;
166. 5 Dokumen Mitra an ASTUTI;
167. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama ADI AGUS WIBOWO No. Anggota 08.01.0000334 yang dikeluarkan

Halaman 27 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama ADI AGUS WIBOWO No. Rek. 08.01.0000334 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama ADI AGUS WIBOWO No. Anggota 08.01.0000334 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi nomor seri 00897 tanggal 12 Agustus 2019 an. ADI AGUS WIBOWO senilai Rp. 250.000,- 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 000192 tanggal 01/07/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 49.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 31 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 001528 tanggal 08/05/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 24.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 11 November 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 001805 tanggal 14/08/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 38.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 16 November 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005386 tanggal 02/06/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 46.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI AGUS WIBOWO tanggal 02 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 124 tanggal 15/12/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 75.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 15 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 141 tanggal 05/01/2021 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 24.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 5 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 02666 tanggal 15/04/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 24.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 19 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 013 tanggal 15/09/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 75.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 03 Februari 2021. Rekening koran bank BCA an. ADI AGUS WIBOWO norek. 0331556130 (penerimaan profit hasil panen masuk dari rekening Pribadi an. SURYAATMAJA PUTRA;

168. Mitra an NARYOKO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003697 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003697 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 125 tanggal 10

Halaman 29 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama NARYOKO untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;

169. 8 Dokumen Mitra an SISWANTO;
170. 3 Dokumen Mitra an IJIRIANI;
171. 4 Dokumen Mitra an ILYAS WAHYUSIN;
172. 5 Dokumen Mitra an IMAM FATHUROHMAN;
173. 3 Dokumen Mitra an IRWAN;
174. 5 Dokumen Mitra an ISMARYANTO;
175. 7 Dokumen Mitra an ISTI KOMARIAH;
176. 10 Dokumen Mitra an SITI KOMARIAH;
177. 4 Dokumen Mitra an JALALUDIN;
178. 5 Dokumen Mitra an JAMHARI;
179. 5 Dokumen Mitra an JUMARI;
180. 5 Dokumen Mitra an JUNAIDI;
181. 5 Dokumen Mitra an JURITO;
182. 5 Dokumen Mitra an KARTI;
183. 5 Dokumen Mitra an KARTIKO;
184. 5 Dokumen Mitra an KASLAN;
185. 8 Dokumen Mitra an ANTON WIDIANTO;
186. 8 Dokumen Mitra an ARIS MURSID;
187. 5 Dokumen Mitra an ARPAN RUSMANSYAH;
188. 8 Dokumen Mitra an ACEP RAHMATULLAH;
189. 8 Dokumen Mitra an AZIZ ZUFA EDI;
190. 5 Dokumen Mitra an BADERI;
191. 3 Dokumen Mitra an BIYEM;
192. 4 Dokumen Mitra an MUHAMMAD DALAN;
193. 9 Dokumen Mitra an DALHAR ASRORI;
194. 5 Dokumen Mitra an DARUL EFENDI;
195. 5 Dokumen Mitra an DEDE KURNIASIH;
196. Mitra an FATHUL ULUM : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004047 tanggal 31 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004047 tanggal 31 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0204 tanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama FATHUL ULUM; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 01054 tanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama FATHUL ULUM untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 119 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama FATHUL ULUM untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 045 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama FATHUL ULUM untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;

197. Mitra an ZAYANA ABDILAH : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004014 tanggal 29 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004014 tanggal 29 Agustus 2020; 1 (satu) Bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 1 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 130 Stuff Large Nomor Seri : 130 tanggal 1 Desember 2022 senilai Rp. 169.000.000;

198. 5 Dokumen Mitra an PARMUN;

199. Mitra an SUGIARTO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006560 tanggal 13 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006560 tanggal 13 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 162 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SUGIARTO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 161 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama SUGIARTO untuk pembayaran pembelian 5 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021;

200. Mitra an SUMARNO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003695 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003695 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0149 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SUMARNO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 123 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama SUMARNO untuk pembayaran profit pa-

Halaman 31 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nen 30 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;

201. Mitra an TRIANA : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004580 tanggal 30 September 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004580 tanggal 30 September 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 002 tanggal 30 September 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama TRIANA; 1 (satu) lembar printout Kwitansi Nomor Seri : 004 tanggal 30 September 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama TRIANA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 040 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama TRIANA untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020;
202. Mitra an SEMIATI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006561 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006561 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 164 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SEMIATI; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 163 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SEMIATI untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 235 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SEMIATI untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
203. Mitra an TRIANA NOVIANTI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003480 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003480 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 236 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 9.100.000, (sembilan juta seratus ribu rupiah) atas nama TRIANA NOVIANTI untuk pembayaran profit panen 70 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 056 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) atas nama

Halaman 32 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRIANA NOVIANTI untuk pembayaran nutrisi 1 botol; 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

204. Mitra an WIJI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004048 tanggal 31 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.00034048 tanggal 31 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0205 tanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama WIJI; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 047 tanggal 01 Desember 2020 Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) atas nama WIJI untuk pembayaran pembelian 30 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 046 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama WIJI untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020;
205. Mitra an YUHONO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0005362 tanggal 10 November 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0005362 tanggal 10 November 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 122 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama YUHONO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 121 tanggal 10 November 2020 Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atas nama YUHONO untuk pembayaran pembelian 40 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 232 tanggal 27 Januari 2021 Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama YUHONO untuk pembayaran pembelian 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021. 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 65.730.000, (enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 11 November 2020 sebesar Rp 50.250.000, (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp 25.480.000, (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp



- 36.115.000, (tiga puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah); 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 28 Januari 2021 sebesar Rp 72.825.000, (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar Brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia Klabbe.Com; 1 (satu) lembar printout Hak dan Kewajiban Agen Resmi Klabee.Com;
206. 1 (satu) akta pendirian Koperasi Konsumen Niaga Mandiri Sejahtera Nomor 1 tanggal 1 – 11 – 2018 dibuat dihadapan notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.Kn. pada saat itu Notaris di Kota Kediri yang salinan tambahannya dikeluarkan oleh AGE PRIMA AMRULLAH, S.H., M.Kn. atas permintaan tuan CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani di Kota Kediri pada tanggal 17 April 2023; 1 (satu) akta pendirian Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia Nomor 177 tanggal 11 – 12 – 2019 dibuat dihadapan notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.Kn. pada saat itu Notaris di Kota Kediri yang salinan tambahannya dikeluarkan oleh AGE PRIMA AMRULLAH, S.H., M.Kn. di Kota Kediri sebagai pemegang protokol akta Notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.Kn. atas permintaan tuan LALU AHMAD BAIQUNI yang dibuat dan ditandatangani di Kota Kediri pada tanggal 19 April 2023;
207. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SURYANTO No. Anggota 08.01.0000073 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama SURYANTO No. Rek. 08010000073 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama SURYANTO No. Anggota 08.01.0000073 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 127 tanggal 22/12/2020 sudah terima dari SURYANTO, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SURYANTO tanggal 22 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 185 tanggal 12/01/2021 sudah terima dari SURYANTO, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SURYANTO tanggal 12 Januari 2021;

208. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR No. Anggota 08.01.0000101 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR No. Rek. 08010000101 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR No. Anggota 08.01.0000101 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 013 tanggal 08/10/2020 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 08 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0726 tanggal 08/08/2020 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 09 November 2020 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005191 tanggal 04/08/2020 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 40.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 04 Februari 2021. 1 buah

Halaman 35 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Kwitansi pembelian stuff nomor seri 00098 tanggal 16/04/2019 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMS). 1 buah Kwitansi (TOP UP) pembelian stuff nomor seri 265 tanggal 20/01/2021 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 240.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 20 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 01499 tanggal 20/06/2019 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 37.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMS). 1 buah Kwitansi (TOP UP) pembelian stuff nomor seri 017 tanggal 21/09/2020 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 21 Desember 2020;

209. 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) nomor seri 00508 dengan jumlah Rp. 200.000 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2019. 1 buah Buku Simpanan atas nama SITI ASIAH No. Rek. 08010000144 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SITI ASIAH No. Anggota 08.01.0000144 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Kartu anggota koperasi atas nama SITI ASIAH No. Anggota 08.01.0000144 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005864 tanggal 11/11/2020 sudah terima SITI ASIAH, dengan nilai Rp. 27.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera



Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 11 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006627 tanggal 23/11/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 93.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 23 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006861 tanggal 26/11/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 52.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 26 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007332 tanggal 04/12/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 04 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007662 tanggal 09/12/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 09 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006489 tanggal 18/12/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 17.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 18 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 08444 tanggal 13/01/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 146.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 13 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 08965 tanggal 20/01/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 35.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 20 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09634 tanggal 27/01/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 30.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 10239 tanggal 04/02/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 04 Februari 2021;

210. Mitra an MISENAN : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003482 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003482 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 238 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama MISE-

Halaman 38 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAN untuk pembayaran pembelian 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

211. 3 Dokumen Mitra an AHMAD FAUZI;

212. Asli Dokumen berupa Kwitansi Pembayaran, Surat Kerjasama Kemitraan dari 24 (dua puluh empat) Mitra diantaranya sebagai berikut : Mitra an ANJAR SUMARIONO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004849 tanggal 14 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004849 tanggal 14 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 010 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama ANJAR SUMARIONO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 009 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama ANJAR SUMARIONO untuk pembayaran pembelian 20 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 169 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama ANJAR SUMARIONO untuk pembayaran profit panen 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 040 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama ANJAR SUMARIONO untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan 01 Desember 2020;

213. 5 Dokumen Mitra an HENI PAMUNGKAS;

214. Mitra an SEMIATI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006561 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006561 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 164 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SEMIATI; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 163 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SEMIATI untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 235 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SEMIATI untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;



215. Mitra an SETYO ASIH : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006245 tanggal 30 Desember 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006245 tanggal 30 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 038 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SETYO ASIH; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 037 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SETYO ASIH untuk pembayaran pembelian 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020;
216. 5 Dokumen Mitra an SUPAMI;
217. 4 Dokumen Mitra an SUPARTI;
218. 5 Dokumen Mitra an SUPIYANTO;
219. 4 Dokumen Mitra an SUPRIADI;
220. 7 Dokumen Mitra an SUPRIYADI;
221. 5 Dokumen Mitra an SUPRIONO;
222. 5 Dokumen Mitra an SURADI;
223. 6 Dokumen Mitra an SURONO;
224. 5 Dokumen Mitra an SUSI SUSANTI;
225. 5 Dokumen Mitra an SUSIYANI;
226. 4 Dokumen Mitra an SUSWATI HANDAYANI;
227. 5 Dokumen Mitra an SUTRISNO;
228. 6 Dokumen Mitra an SUWANDI;
229. 5 Dokumen Mitra an SUUDI;
230. 4 Dokumen Mitra an SUWARNO;
231. 5 Dokumen Mitra an TRI MURYANTO;
232. 5 Dokumen Mitra an TUKIRUN;
233. 7 Dokumen Mitra an UMI MARDATIN;
234. 6 Dokumen Mitra an WAHYONO;
235. 5 Dokumen Mitra an WAHYUNI;
236. 4 Dokumen Mitra an WARJINEM;
237. 4 Dokumen Mitra an WARSONO;
238. 5 Dokumen Mitra an WASITO;
239. 5 Dokumen Mitra an WATINI;
240. 5 Dokumen Mitra an WIJI KUSWOTO;
241. 5 Dokumen Mitra an WIJI NINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 5 Dokumen Mitra an ANISAH;
243. Mitra an FEBRI HARTA MINATA : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004848 tanggal 14 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004848 tanggal 14 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 008 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 007 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 168 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 041 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 036 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran pembelian 40 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020;
244. Mitra an HARIANTO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006562 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006562 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 166 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama HARIANTO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 165 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021;
245. Mitra an HENY KUSNIAWATI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003484 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003484 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 245 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama HENY KUSNIAWATI untuk pembayaran pembelian 70 Stuf (M);

Halaman 41 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 058 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran nutrisi 1 botol; 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

246. 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) nomor seri 01389 dengan jumlah Rp. 200.000 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2019. 1 buah Buku Simpanan atas nama ISNAINI AGUSTINA No. Rek. 08010000174 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama ISNAINI AGUSTINA No. Anggota 08.01.0000174 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 213 tanggal 23/01/2021 sudah terima ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 21.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 23 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 159 tanggal 09/12/2020 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 22.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 09 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007540 tanggal 12/06/2020 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 14 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 01613 tanggal 28/06/2019 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha

Halaman 42 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 01614 tanggal 28/06/2019 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 5.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 01616 tanggal 18/06/2019 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 5.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 30 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 303 tanggal 20/01/2021 sudah terima ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 63.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 20 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 230 tanggal 13/11/2020 sudah terima ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 37.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 13 Oktober 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 014 tanggal 30/11/2020 sudah terima ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 30 November 2020. 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISMA DHARMA A. dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 28 Sep-

Halaman 43 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tember 2019. 4 lembar rekening koran atas nama ISNAINI AGUSTINA
No Rek. 627501016079539 Bank BRI;

247. Mitra an ISRO'ATUL FITRIYAH : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003483 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003483 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 120 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 40 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 003928 tanggal 12 Desember 2020 senilai Rp 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 180 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 035 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 25 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 170 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 60 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 244 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 52 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
248. Mitra an MAHFUD : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006559 tanggal 13 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006559 tanggal 13 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 160 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama MAHFUD; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 159 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama MAHFUD untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021;
249. Mitra an MIKAN : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003481 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003481 tanggal 27 Juli 2020;
1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 243 tanggal 27 Januari 2021 se-
nilai Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atas nama MIKAN untuk
pembayaran pembelian 40 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor
Seri : 168 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 2.600.000, (dua juta
enam ratus ribu rupiah) atas nama MIKAN untuk pembayaran profit
panen 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal
27 Januari 2021;

250. 5 Dokumen Mitra an NURJIMAN;

251. 7 Dokumen Mitra an NURSALIM;

252. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
atas nama SLAMET RIADI No. Anggota 08.01.0000213 yang dikelu-
arkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1
buah fotocopy Buku Simpanan atas nama SLAMET RIADI No. Rek.
08.01.0000213 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga
Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi profit panen stuff nomor
seri 139 tanggal 29/12/2020 sudah terima dari SLAMET RIADI, dengan
nilai Rp. 3.510.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Ni-
aga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama
kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri
Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi
CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SLAMET RIADI tanggal 29
Desember 2020;

253. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama
HARIO WIDYO NUGROHO No. Anggota 08.01.0000575 yang dikelu-
arkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1
buah Buku Tabungan atas nama HARIO WIDYO NUGROHO No. Rek.
08010000575 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga
Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama HARIO
WIDYO NUGROHO No. Anggota 08.01.0000575 yang dikeluarkan
oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 3 lembar
bilyet simpanan berjangka no. rek 08010000575 atas nama HARIO
WIDYO NUGROHO dengan nominal Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh
puluh juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Ni-
aga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);

Halaman 45 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



254. 1 buah Buku Tabungan atas nama JAMILAH No. Rek. 08010001007 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 3 lembar bilyet simpanan berjangka no. rek 08010001610 atas nama JOKO AGUS SUSANTO dengan nominal masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sehingga total simpanan berjangka Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 2 lembar bilyet simpanan berjangka no. rek 08010001007 atas nama JAMILAH dengan nominal masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sehingga total simpanan berjangka Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar formulir bukti transfer Bank BNI norek. 0043731554 an. JOKO AGUS SUSANTO tanggal 18 Maret 2020 tujuan pengiriman ke rek. A.n. KOPERASI NIAGA MANDIRI SEJAHTERA INDONESIA pada bank CIMB Niaga norek. 800164156100, dengan jumlah nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah). 1 lembar rekening koran dari bank BNI norek. 0043731554 an. JOKO AGUS SUSANTO;

255. 1 (satu) Lembar Buku Simpanan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Untung Afandi dengan No. Rek. 08.01.0000511; 1 (satu) Lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Untung Afandi dengan No. Rek. 08.01.0000511; 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Untung Afandi dengan No. Rek. 08.01.0000511; 1 (satu) Lembar Buku Simpanan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Sudarwoco dengan No. Rek. 08.01.0000157; 1 (satu) Lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Sudarwoco dengan No. Rek. 08.01.0000157; 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Sudarwoco dengan No. Rek. 08.01.0000157; 1 (satu) Lembar Buku Simpanan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Rochmad Nusantara dengan No. Rek. 08.01.0000848; 1 (satu) Lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Rochmad Nusantara dengan No. Rek. 08.01.0000848; 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Rochmad Nusantara dengan No. Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.01.0000848; 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dari Untung Afandi dengan Nomor Seri 00552, tanggal 5 Oct 2019, sebesar Rp. 250.000; 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 350 Stuf Lebah Triguna Sp ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dari Untung Afandi dengan Nomor Seri 00545, tanggal 5 Oct 2019 sebesar Rp. 87.500.000 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dari Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 0372, tanggal 4 Januari 2020, sebesar Rp. 250.000; 1 (satu) Lembar Kwitansi pelunasan pembelian 1000 Stup (M) ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dari Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 0589, tanggal 7 Januari 2020, sebesar Rp. 500.000.000; 1 (satu) Lembar Kwitansi pelunasan pembelian 1000 Stup Medium ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dari Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 0386, tanggal 4 Januari 2020, sebesar Rp. 500.000.000; 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran Nutrisi 4 Botol ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dari Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 070, tanggal 7/01/2021 sebesar Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah; 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi Profit Panen 100 Stuf (L) dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia ke Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 275, tanggal 7/01/2021 sebesar Dua Puluh Enam Juta Rupiah; 3 (lembar) Surat Kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Triguna Sp antara Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan Sudarwoco tanggal 11/07/2019; 3 (lembar) Surat Kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Triguna Sp antara Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan Sudarwoco tanggal 05/07/2019; 3 (lembar) Surat Kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Triguna Sp antara Christian Anton Hadrianto Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan Rochmad Nusantara tanggal 07 Januari 2020; 3 (lembar) Surat Kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Triguna Sp antara Christian Anton Hadrianto Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan Rochmad Nusantara tanggal 04 Januari 2020; 1 (lembar) Print Rekening Koran Bank BTN atas nama Sudarwoco Nomor Rekening 0043301500015724 Periode 1/01/19 – 31/12/19;

256. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan nomor seri 01877, tanggal 25 November

Halaman 47 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, atas nama YANTI RETNO SUBIYAKTI sebesar Rp 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan nomor seri 01056, tanggal 24 Oktober 2019, atas nama YANTI RETNO SUBIYAKTI sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi Setor Tunai dari Bank Mandiri tanggal 21 November 2019, atas nama PURWANTORO dengan nomor Rekening 141-0010225605. Sebesar Rp 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

257. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hijau kapasitas 64GB berisi 88 (delapan puluh delapan) file video program acara Dhoho TV;
258. 1 (satu) kotak Stuff Lebah ukuran Small Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera. 1 (satu) kotak Stuff Lebah ukuran Small Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia. 1 (satu) kotak Stuff Lebah ukuran Medium Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia. 1 (satu) kotak Stuff Lebah ukuran Large Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia;
259. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening non individu atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan No. Rek 803444477200. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening non individu atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan No. Rek 80522227900. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164172300 sebesar Rp. 340.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2019. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164172300 sebesar Rp. 190.000.000,- pada tanggal 2 Januari 2020. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164172300 sebesar Rp. 130.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2020. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164172300 sebesar Rp. 975.000.000,- pada tanggal 7 Februari 2020. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Se-



jahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164156100 sebesar Rp. 1.547.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2019. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No. Rek. 805222227900 atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Periode November 2018 sampai dengan Februari 2020. 3 (tiga) lembar rekening koran dengan No. Rek. 803444477200 atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Periode Desember 2019 sampai dengan Februari 2020. 3(tiga) lembar form intruksi penutupan rekening dengan No. Rek 805222227900 atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera. 3 (tiga) lembar form intruksi penutupan rekening dengan No. Rek 803444477200 atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan dengan No. Rek. 803444477200. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan dengan No. Rek. 805222227900. 1 (satu) bundel akta pendirian persyaratan pembukaan rekening koperasi mandiri sejahtera;

260. 6 (enam) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank CIMB NIAGA dengan No. Rek. 899164156100 atas nama KOPERASI NIAGA MANDIRI SEJAHTERA INDONESIA periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan September 2021. 2 (dua) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank CIMB NIAGA dengan No. 800164172300 atas nama KOPERASI NIAGA MANDIRI SEJAHTERA INDONESIA periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan September 2021;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merugikan orang lain, kerjasama budidaya didasarkan pada kontrak kerjasama dan macetnya budidaya tersebut tidak dalam periode kepengurusan Terdakwa atau NMS;
- Bahwa skema Ponzi yang dituduhkan dilakukan Terdakwa, sangat berbeda dengan permasalahan yang saat ini disidangkan, ada aktivitas ekonomi yang nyata atau normal;
- Bahwa ada keuntungan yang dihasilkan melalui budidaya tersebut seperti



madu, bee pollen dan propolis selain itu melalui hasil split koloni. Dengan rincian keuntungan tersebut pastinya koperasi dapat beroperasi dengan normal dan lancar dibuktikan dalam periode kepengurusan Terdakwa, semua keuntungan yang dijanjikan terbayar lancar;

- Aktifitas segel dilakukan untuk menjaga keamanan supaya hasil budidaya koloni terjaga dengan baik;
- Walaupun tidak dilakukan RAT saat pengurusan Terdakwa, tidak pernah ada teguran ataupun surat dari mitra dan dinas Koperasi terkait hal tersebut;
- Adanya pemindahan dari NMS ke NMSI karena saat itu ada teguran keras dari dinas koperasi karena melakukan penjualan diluar zona kerja NMS dan Terdakwa hanya mengikuti arahan dinas Koperasi untuk membuat koperasi yang skalanya nasional untuk mengcover penjualan, semuanya sesuai SOP dan aturan hukum yang berlaku;
- Adanya tuduhan memindahkan ketua koperasi kepada Anton, tuduhan itu tidak berdasar karena diluar kewenangan Terdakwa semua melalui mekanisme fit and proper test dan saat itu Terdakwa tidak dapat dipilih karena usia masih 19 tahun dan dianggap belum cakap hukum atau usia 21 tahun;
- Ketika Terdakwa dan NMS digugat melalui PKPU, berdasarkan putusan Pengadilan Terdakwa dan NMS tidak melanggar hukum, yang melanggar hukum adalah NMSI. Dalam putusan PKPU dijelaskan bahwa NMS dan NMSI tidak ada hubungan hukum;

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chrisma Dharma Ardiyansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Chrisma Dharma Ardiyansyah dari segala dakwaan atau tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Terdakwa tertanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH** selaku Ketua **Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS)**, bersama sama dengan CHRISTIAN ANTON HARDIANTO (DPO) dan WAHYUDI (*berkas perkara terpisah/splitting*) pada bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) di Ruko Stadion Brawijaya Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Blok G-2 Kota Kediri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus-September 2018, TIKAPRADINA (alm) datang bersama-sama dengan NOUVAL UTOMO di CAFE milik WAHYUDI selanjutnya TIKAPRADINA memperkenalkan NOUVAL UTOMO kepada WAHYUDI sebagai pemilik CAFÉ dan terdakwa sebagai pengusaha kemudian NOUVAL UTOMO menawarkan kepada WAHYUDI dan terdakwa untuk berbisnis penjualan biji kopi, minyak goreng dan daging melalui badan hukum koperasi sehingga disepakati untuk mendirikan Koperasi dengan nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) kemudian NOUVAL UTOMO menunjuk terdakwa sebagai ketua koperasi dan setelah susunan pengurus koperasi terbentuk, NOUVAL UTOMO dan terdakwa melakukan pengurusan

Halaman 51 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



perijinan maupun legalitas pendirian Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);

- Bahwa dalam susunan kepengurusan Koperasi sebagaimana Akta Pendirian Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) Nomor 01 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.kn.), tidak dicantumkan nama NOUVAL UTOMO sebagai pengurus, dikarenakan saat itu NOUVAL UTOMO menyampaikan bahwa dirinya masih terikat di kepengurusan Koperasi yang lain sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kepengurusan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) selanjutnya untuk operasional Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) menggunakan Ruko Stadion Brawijaya sebagai kantor yang beralamat di jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Blok G-2 Kota Kediri Jawa Timur;
- Bahwa NOUVAL UTOMO selain mendanai pengurusan perijinan maupun legalitas Koperasi, NOUVAL UTOMO juga mendanai modal usaha koperasi termasuk pengadaan aset yang digunakan dalam kegiatan usaha koperasi tersebut yaitu sewa kantor di Ruko Stadion Brawijaya Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Blok G-2 Kota Kediri, sewa 1 unit mobil serta perlengkapan kantor seperti meja, kursi, komputer, laptop serta NOUVAL UTOMO juga yang menentukan besarnya gaji karyawan dan pengurus koperasi selanjutnya susunan pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) periode 2018 – 2019 adalah terdakwa selaku Ketua Pengurus; WAHYUDI selaku Sekretaris; dan AKHMAD GUNAWAN selaku Bendahara kemudian terdakwa dan NOUVAL UTOMO melakukan pengadaan bahan baku berupa minyak goreng, biji kopi maupun daging frozen sedangkan untuk penjualan / pemasaran ke konsumen dilakukan oleh semua pengurus dan anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Melakukan pemasaran dan memastikan koperasi berjalan;
 - Mencari bibit lebah ke pembolang (orang yang mencari lebah ke hutan) di daerah Banten dan Gunung Kidul;
 - Melakukan promosi program koperasi (budidaya lebah) di Dhoho TV;
 - Membuat dan mengkonsep brosur Koperasi NMS;
 - Menanda tangani dokumen MoU dan cek tunai;
 - Mempromosikan program koperasi (Budi daya lebah);



- Menyerahkan laporan keuangan Koperasi kepada CHRISTIAN ANTON HADRIANTO.
- Sebagai kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa sekitar bulan April-Mei 2019, NOUVAL UTOMO tersandung kasus penggelapan mobil dan melarikan diri, sehingga tidak ada lagi yang mengendalikan kegiatan usaha penjualan minyak goreng, biji kopi dan daging frozen, serta mengakibatkan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tidak memiliki lagi kegiatan usaha yang bisa dijalankan selanjutnya setelah melihat Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tidak memiliki lagi kegiatan usaha yang bisa dijalankan, kemudian CHRISTIAN ANTON HADRIANTO sebagai kakak kandung terdakwa menyampaikan ide bisnisnya kepada terdakwa yaitu berupa budidaya lebah klanceng yang dapat dijalankan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 terdakwa mengenalkan CHRISTIAN ANTON HADRIANTO yang merupakan kakak kandung terdakwa kepada WAHYUDI selaku sekretaris Koperasi NMS selanjutnya CHRISTIAN ANTON HADRIANTO menjelaskan kalau dirinya memiliki ide bisnis berupa budidaya lebah klanceng yang dapat dijalankan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan setelah mendapat penjelasan dari CHRISTIAN ANTON HADRIANTO tentang ide bisnisnya berupa budidaya lebah klanceng tersebut akhirnya disepakati Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) mulai menjalankan kegiatan usaha budidaya lebah klanceng selanjutnya CHRISTIAN ANTON HADRIANTO memberikan modal kepada Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) untuk menjalankan kegiatan usaha budidaya lebah klanceng;
- Bahwa untuk pengadaan stup lebah diperoleh dari peternak lebah di daerah Banten dan disepakati harga pembelian per kotak stup bervariasi antara Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kotak stup selanjutnya terdakwa sebagai Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera menandatangani MOU dengan pihak mitra kemudian pihak mitra yang telah melakukan pembelian stup, melakukan penempatan stup di tempat yang disediakan sendiri oleh mitra dengan persyaratan kondisi lokasi serta vegetasi yang sudah disampaikan ke mitra, dan setelah 3 bulan, stup yang dibeli oleh mitra tersebut akan di buyback (dibeli kembali) oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan cara membayar stup kepada



mitra dengan nilai harga modal awal pembelian mitra ditambah profit / keuntungan sebesar 26%;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera adalah nilai keuntungan dari penjualan hasil panen madu dari stup yang telah dibudidaya oleh mitra, yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dengan memberikan nilai 26% dari modal pembelian stup oleh mitra selanjutnya setiap stup yang telah dibudidaya oleh mitra selama 3 bulan dan dibeli lagi oleh Koperasi dan dibawa ke gudang yang berlokasi di Desa Semen Kec. Pagu Kab. Kediri kemudian pihak koperasi akan melakukan panen dengan cara stup berisi koloni lebah yang telah menghasilkan madu dan dilakukan pengambilan hasil madu dan ditampung di wadah galon;
- Bahwa setelah madu yang terkumpul dalam wadah berupa galon kemudian dibawa oleh CHRISTIAN ANTON HADRIANTO untuk diproduksi dan hasil produksinya dalam bentuk madu yang sudah dikemas dalam botol dibawa ke Kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera untuk dijual ke nasabah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) selanjutnya produk hasil panen stup budidaya lebah klanceng yang dikelola oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera berupa produk madu dalam kemasan botol tersebut jual ke masyarakat umum dan nasabah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa produk yang ditawarkan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) diantaranya:
 - Penjualan minyak goreng;
Untuk anggota koperasi diberikan harga lebih murah
 - Simpanan / tabungan berjangka.
Untuk mengikuti produk Simpanan berjangka, anggota koperasi langsung melakukan setoran dana ke Kantor Koperasi NMS dan anggota akan diberikan Sertifikat produk Simpanan berjangka serta akan mendapatkan keuntungan sebesar sekitar 1,5% setiap bulannya dari modal yang disimpan;
 - Kemitraan Budidaya lebah Klanceng (KLABEE.COM);
Anggota bayar Simpanan Pokok dan Simpanan wajib serta biaya admin total sebesar Rp. 200.000,-, setelah menyetorkan dana investasi, anggota akan mendapatkan Stuff tawon klanceng besar/large seharga Rp. 1.000.000,- Medium seharga Rp.500.000,- dan setelah 3 bulan pemeliharaan, segel kotak stuff tidak boleh rusak jika merusak dengan sengaja maka pihak koperasi tidak bisa membelinya kembali dengan



alasan apapun, anggota dapat profit hasil panen sebesar 26% dari harga stuff dan apabila kemitraan tidak dilanjutkan maka pihak Koperasi akan kembalikan modal pembelian stuff penuh namun bila dilanjutkan mitra hanya mendapatkan profit saja;

➤ Pengolahan hasil panen madu dan Penjualan madu.

Bahwa WAHYUDI selaku sekretaris Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) melaporkan secara lisan terkait operasional yang telah dilakukan seperti penjualan minyak dan kopi, serta hasil pencarian bibit lebah dari peternak lebah.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan WAHYUDI selaku sekretaris Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) WAHYUDI yang juga menjabat sebagai manager operasinal kemudian Terdakwa dan WAHYUDI berusaha menarik masyarakat supaya menjadi mitra Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan cara Terdakwa dan WAHYUDI melakukan promosi, menerbitkan brosur dan promosi yang ditayangkan di Doho TV (TV Lokal Kediri) serta promosi melalui media sosial Chanel You Tube Klabee com, tentang Program dan Sistim Kerjasama Kemitraan di Koperasi NMS sehingga orang-orang (masyarakat luas) yang melihat promosi tersebut menjadi tertarik dan bergabung menjadi mitra koperasi NMS;
- Bahwa karena penjualan setup lebah klanceng mencakup luar kota Kediri sedangkan ijin koperasi hanya pada ruang lingkup penjualan di kota Kediri saja sehingga koperasi NMS sempat mendapatkan surat teguran dari Dinas Koperasi Kota Kediri, selanjutnya terdakwa sebagai Ketua Koperasi NMS diarahkan oleh Bapak SATRIA dari Dinas Koperasi Kota Kediri untuk membuat ijin atau badan hukum Koperasi Nasional dan setelah mendapat arahan dari pihak Dinas Koperasi Kota Kediri, terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dan mempertemukan dengan Bpk SATRIA kemudian CHRISTIAN ANTON HADRIANTO bermaksud mendirikan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan perijinan skala nasional;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berganti nama menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), berdasarkan Akta Nomor 177 tanggal 11 Desember 2019, oleh Notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.kn. dengan susunan Pengurus yang Baru periode 2019-2021 yaitu : CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi; LALU AHMAD BAIQUNI selaku Sekretaris; dan AKHMAD GUNAWAN selaku Bendahara;

- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) merupakan kelanjutan dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) termasuk perpindahan beberapa aset tunai, kendaraan, gudang dan kantor Serta seluruh karyawan, mitra dan anggota Koperasi selanjutnya pengalihan tanggung jawab tersebut diumumkan di acara Gathering perpindahan koperasi NMS ke koperasi NMSI sekitar awal Januari 2020 di Hotel Aston Madiun yang diselenggarakan oleh Koperasi NIAGA MANDIRI SEJAHTERA (NMS), dan dihadiri Seluruh Karyawan dan Semua Mitra serta Seluruh Anggota Koperasi NMS selanjutnya WAHYUDI yang sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai pengurus Koperasi NMS pada bulan November 2019, juga menghadiri acara Gathering tersebut setelah sebelumnya mendapat undangan dari terdakwa selaku ketua koperasi NMS;
- Bahwa setelah terbentuknya Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) maka anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) melebur dan beralih menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) selanjutnya : CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) meminta kepada terdakwa agar dana yang ada di rekening Koperasi NMS di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 803444477200 dipindahkan ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 800164156100;
- Bahwa rekening Koperasi NMS di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 803444477200 dibuka dengan specimen tandatangan terdakwa sebagai ketua Koperasi NMS dan WAHYUDI sebagai Sekretaris Koperasi NMS selanjutnya untuk memenuhi permintaan CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), terdakwa menghubungi WAHYUDI agar bersedia ikut menandatangani formulir untuk memindahkan dana yang ada di rekening Koperasi NMS Nomor Rekening 803444477200 ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri dengan Nomor Rekening 800164156100 kemudian pada bulan Desember 2019 dana yang ada di rekening Koperasi NMS di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 803444477200 dipindahkan ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Bank CIMB Niaga Cabang

Halaman 56 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Kediri dengan Nomor Rekening 800164156100 tersebut, yang mana uang tersebut bersumber dari hasil Kemitraan Budi daya lebah dan juga uang tabungan berjangka dari anggota koperasi NMS serta uang anggota koperasi NMS;

- Bahwa terdakwa mentranfer yang tercatat dalam dokumen formulir multiguna transfer dana dan pemindahan bukuan dari Bank CIMB Niaga an Koperasi NMS Norek 805222227900 ke norek 800164172300 an Koperasi NMSI yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai ketua NMS dan WAHYUDI sebagai sekretaris Koperasi NMS sebanyak 5 (lima) kali total Rp. 3.182.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Tgl 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.547.000.000;
 - Tgl 31 Desember 2019 sebesar Rp. 340.000.000;
 - Tgl 02 Januari 2020 sebesar Rp. 190.000.000;
 - Tgl 03 Januari 2020 sebesar Rp. 130.000.000;
 - Tgl 07 Februari 2020 sebesar Rp. 975.000.000;
- Bahwa sekitar Februari 2021, CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tiba tiba menghilang (melarikan diri) dengan membawa semua uang kas yang ada di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), dan data data mitra serta data data keuangan yang ada pada Koperasi NMSI, sehingga terjadi kecauan dimana anggota yang hendak mengambil keuntungan atau mengambil kembali modal Investasinya tidak dapat dilakukan dan terjadi gagal bayar;
- Bahwa CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang membawa kabur dana milik anggota koperasi juga mengakibatkan terjadinya gagal bayar pada anggota koperasi yang berasal dari keanggotaan Koperasi NMS, yang mana dana anggota koperasi NMS di rekening Koperasi NMS Nomor Rekening 803444477200 sebesar Rp. 3.182.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), telah dipindahkan oleh terdakwa bersama dengan WAHYUDI ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 800164156100;
- Bahwa anggota Koperasi NMS yang terdapat dalam berkas perkara kurang lebih 34 orang tanpa memberitahu atau seijin dari aaanggota Koperasi NMS diantaranya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Nama	Jumlah Kerugian
1.	Sukri Rp.275.000.000,- dan mitra Rp. 669.500.000,-	Rp. 994.500.000,-
2.	Sudarwoco sebagai agen senilai Rp 3.015.000.000,- dan mitra dibawahnya senilai Rp 3.223.000.000,-	Rp 6.238.000.000,-
3.	Drs. Budyo Sutrisno, MM	Rp. 1.700.000.000,-
4.	Arief Junaidi	Rp. 1.050.000.000,-
5.	Sih Soetadi	Rp. 5.450.710.000,-
6.	Slamet Riadi	Rp. 13.500.000,-
7.	Siti Asiyah	Rp. 441.500.000,-
8.	Muhamad Misbahul Anwar	Rp. 405.000.000,-
9.	Isnaini Agustina	Rp. 547.500.000,-
10.	Fajar Iswendi	Rp. 547.500.000,-
11.	Adi Agus Wibowo	Rp. 355.000.000
12.	Adam Arif	Rp. 346.000.000,-
13.	Sunaryo	Rp. 85.000.000
14.	Suwarno	Rp. 25.000.000
15.	Untung Afandi	Rp. 390.000.000,-
16.	Herman Purnomo	Rp 7.130.760.000,-
17.	Robbi Viladi	Rp. 50.000.000,
18.	Tri Kristiyan Amd.	Rp. 37.950.000,-
19.	Agung Febianto	Rp. 62.750.000 , -
20.	Drs Bintoro IW Koesoemo	Rp. 350.000.0000 , -
21.	Suryatin	Rp. 100.000.000,-
22.	Wiyono Harsono, SH.	Rp. 46.000.0000
23.	Iin Yuarsanti	Rp. 758.000.000,-
24.	Marmi Pawehtri	Rp. 31.500.000
25.	Ropingi	Rp. 50.000.000
26.	Darmaji	Rp. 1.700.000.000,-
27.	Edy Suryono	Rp. 600.000.000,-
28.	Murni Sari Ningsih	Rp. 50.000.000,
29.	Joko Agus Susanto	Rp. 400.000.000
30.	Aries Surya Putranto	Rp. 60.000.000
31.	Pujiah	Rp 6.238.000.000,-
32.	Moh Irvan Ari Andrian	Rp. 76.500.000
33.	Hario Widyo Nugroho	Rp. 170.000.000,-
34.	Suryanto	Rp. 45.000.000,-

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi NMS dan WAHYUDI selaku sekretaris Koperasi NMS dan juga selaku Manajer Operasional Koperasi NMS mempunyai tugas dan tanggung jawab : Mengatur operasional pengiriman minyak goreng dan kopi; Mengatur karyawan Koperasi; Mempromosikan program kegiatan usaha koperasi pada media TV lokal, sosialisasi langsung kepada masyarakat; Mencari bibit lebah dan stup dengan nilai keuntungan dari penjualan hasil panen madu dari stup yang telah dibudidaya oleh mitra, yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dengan memberikan



nilai 26% dari modal pembelian stup oleh mitra selanjutnya setiap stup yang telah dibudidaya oleh mitra selama 3 bulan dan dibeli lagi oleh Koperasi dan dibawa ke gudang yang berlokasi di Desa Semen Kec. Pagu Kab. Kediri kemudian pihak koperasi akan melakukan panen dengan cara stup berisi koloni lebah yang telah menghasilkan madu dan dilakukan pengambilan hasil madu dan ditampung diwadiah gallon dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sehingga anggota koperasi NMS tertarik dengan program lebah dan stup yang ditawarkan tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang mengakibatkan anggota dan mitra Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.182.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau anggota mitra Koperasi NMS/ NMSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 217.569.413.000,- (dua ratus tujuh belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa dengan terjadinya gagal bayar maka anggota koperasi NMS yang meleburkan diri menjadi anggota Koperasi NMSI, sehingga anggota Koperasi NMS dan anggota Koperasi NMSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 217.569.413.000,- (dua ratus tujuh belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH** selaku Ketua **Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS)**, bersama sama dengan **CHRISTIAN ANTON HARDIANTO (DPO)** dan **WAHYUDI (berkas perkara terpisah/splitsing)** pada bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) di Ruko Stadion Brawijaya Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Blok G-2 Kota Kediri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus-September 2018, TIKA PRADINA (alm) datang bersama-sama dengan NOUVAL UTOMO di CAFE milik WAHYUDI selanjutnya TIKA PRADINA memperkenalkan NOUVAL UTOMO kepada WAHYUDI sebagai pemilik CAFÉ dan terdakwa sebagai pengusaha kemudian NOUVAL UTOMO menawarkan kepada WAHYUDI dan terdakwa untuk berbisnis penjualan biji kopi, minyak goreng dan daging melalui badan hukum koperasi sehingga disepakati untuk mendirikan Koperasi dengan nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) kemudian NOUVAL UTOMO menunjuk terdakwa sebagai ketua koperasi dan setelah susunan pengurus koperasi terbentuk, NOUVAL UTOMO dan terdakwa melakukan pengurusan perijinan maupun legalitas pendirian Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa dalam susunan kepengurusan Koperasi sebagaimana Akta Pendirian Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) Nomor 01 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.kn.), tidak dicantumkan nama NOUVAL UTOMO sebagai pengurus, dikarenakan saat itu NOUVAL UTOMO menyampaikan bahwa dirinya masih terikat di kepengurusan Koperasi yang lain sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kepengurusan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) selanjutnya untuk operasional Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) menggunakan Ruko Stadion Brawijaya sebagai kantor yang beralamat di jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Blok G-2 Kota Kediri Jawa Timur;
- Bahwa NOUVAL UTOMO selain mendanai pengurusan perijinan maupun legalitas Koperasi, NOUVAL UTOMO juga mendanai modal usaha koperasi termasuk pengadaan aset yang digunakan dalam kegiatan usaha koperasi

Halaman 60 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



tersebut yaitu sewa kantor di Ruko Stadion Brawijaya Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Blok G-2 Kota Kediri, sewa 1 unit mobil serta perlengkapan kantor seperti meja, kursi, komputer, laptop serta NOUVAL UTOMO juga yang menentukan besarnya gaji karyawan dan pengurus koperasi selanjutnya susunan pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) periode 2018 – 2019 adalah terdakwa selaku Ketua Pengurus; WAHYUDI selaku Sekretaris; dan AKHMAD GUNAWAN selaku Bendahara kemudian terdakwa dan NOUVAL UTOMO melakukan pengadaan bahan baku berupa minyak goreng, biji kopi maupun daging frozen sedangkan untuk penjualan / pemasaran ke konsumen dilakukan oleh semua pengurus dan anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Melakukan pemasaran dan memastikan koperasi berjalan;
 - Mencari bibit lebah ke pembolong (orang yang mencari lebah ke hutan) di daerah Banten dan Gunung Kidul;
 - Melakukan promosi program koperasi (budidaya lebah) di Dhoho TV;
 - Membuat dan mengkonsep brosur Koperasi NMS;
 - Menanda tangani dokumen MoU dan cek tunai;
 - Mempromosikan program koperasi (Budi daya lebah);
 - Menyerahkan laporan keuangan Koperasi kepada CHRISTIAN ANTON HADRIANTO.
 - Sebagai kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa sekitar bulan April-Mei 2019, NOUVAL UTOMO tersandung kasus penggelapan mobil dan melarikan diri, sehingga tidak ada lagi yang mengendalikan kegiatan usaha penjualan minyak goreng, biji kopi dan daging frozen, serta mengakibatkan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tidak memiliki lagi kegiatan usaha yang bisa dijalankan selanjutnya setelah melihat Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tidak memiliki lagi kegiatan usaha yang bisa dijalankan, kemudian CHRISTIAN ANTON HADRIANTO sebagai kakak kandung terdakwa menyampaikan ide bisnisnya kepada terdakwa yaitu berupa budidaya lebah klanceng yang dapat dijalankan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 terdakwa mengenalkan CHRISTIAN ANTON HADRIANTO yang merupakan kakak kandung terdakwa kepada WAHYUDI



selakuk sekretaris Koperasi NMS selanjutnya CHRISTIAN ANTON HADRIANTO menjelaskan kalau dirinya memiliki ide bisnis berupa budidaya lebah klanceng yang dapat dijalankan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan setelah mendapat penjelasan dari CHRISTIAN ANTON HADRIANTO tentang ide bisnisnya berupa budidaya lebah klanceng tersebut akhirnya disepakati Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) mulai menjalankan kegiatan usaha budidaya lebah klanceng selanjutnya CHRISTIAN ANTON HADRIANTO memberikan modal kepada Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) untuk menjalankan kegiatan usaha budidaya lebah klanceng;

- Bahwa untuk pengadaan stup lebah diperoleh dari peternah lebah di daerah Banten dan disepakati harga pembelian per kotak stup bervariasi antara Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kotak stup selanjutnya terdakwa sebagai Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera menandatangani MOU dengan pihak mitra kemudian pihak mitra yang telah melakukan pembelian stup, melakukan penempatan stup di tempat yang disediakan sendiri oleh mitra dengan persyaratan kondisi lokasi serta vegetasi yang sudah disampaikan ke mitra, dan setelah 3 bulan, stup yang dibeli oleh mitra tersebut akan di buyback (dibeli kembali) oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan cara membayar stup kepada mitra dengan nilai harga modal awal pembelian mitra ditambah profit / keuntungan sebesar 26%;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera adalah nilai keuntungan dari penjualan hasil panen madu dari stup yang telah dibudidayakan oleh mitra, yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dengan memberikan nilai 26% dari modal pembelian stup oleh mitra selanjutnya setiap stup yang telah dibudidayakan oleh mitra selama 3 bulan dan dibeli lagi oleh Koperasi dan dibawa ke gudang yang berlokasi di Desa Semen Kec. Pagu Kab. Kediri kemudian pihak koperasi akan melakukan panen dengan cara stup berisi koloni lebah yang telah menghasilkan madu dan dilakukan pengambilan hasil madu dan ditampung di wadah gallon;
- Bahwa setelah madu yang terkumpul dalam wadah berupa galon kemudian dibawa oleh CHRISTIAN ANTON HADRIANTO untuk diproduksi dan hasil produksinya dalam bentuk madu yang sudah dikemas dalam botol dibawa ke Kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera untuk dijual ke nasabah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) selanjutnya produk hasil panen stup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya lebah klanceng yang dikelola oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera berupa produk madu dalam kemasan botol tersebut jual ke masyarakat umum dan nasabah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);

- Bahwa produk yang ditawarkan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) diantaranya:

- Penjualan minyak goreng;

Untuk anggota koperasi diberikan harga lebih murah

- Simpanan / tabungan berjangka.

Untuk mengikuti produk Simpanan berjangka, anggota koperasi langsung melakukan setoran dana ke Kantor Koperasi NMS dan anggota akan diberikan Sertifikat produk Simpanan berjangka serta akan mendapatkan keuntungan sebesar sekitar 1,5% setiap bulannya dari modal yang disimpan;

- Kemitraan Budidaya lebah Klanceng (KLABEE.COM);

Anggota bayar Simpanan Pokok dan Simpanan wajib serta biaya admin total sebesar Rp. 200.000,-, setelah menyetorkan dana investasi, anggota akan mendapatkan Stuff tawon klanceng besar/large seharga Rp. 1.000.000,- Medium seharga Rp.500.000,- dan setelah 3 bulan pemeliharaan, segel kotak stuff tidak boleh rusak jika merusak dengan sengaja maka pihak koperasi tidak bisa membelinya kembali dengan alasan apapun, anggota dapat profit hasil panen sebesar 26% dari harga stuff dan apabila kemitraan tidak dilanjutkan maka pihak Koperasi akan mengembalikan modal pembelian stuff penuh namun bila dilanjutkan mitra hanya mendapatkan profit saja;

- Pengolahan hasil panen madu dan Penjualan madu.

Bahwa WAHYUDI selaku sekretaris Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) melaporkan secara lisan terkait operasional yang telah dilakukan seperti penjualan minyak dan kopi, serta hasil pencarian bibit lebah dari peternak lebah.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan WAHYUDI selaku sekretaris Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) WAHYUDI yang juga menjabat sebagai manager operasional kemudian Terdakwa dan WAHYUDI berusaha menarik masyarakat supaya menjadi mitra Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan cara Terdakwa dan WAHYUDI melakukan promosi, menerbitkan brosur dan promosi yang ditayangkan di Doho TV (TV Lokal Kediri) serta promosi melalui media sosial

Halaman 63 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chanel You Tube Klabee com, tentang Program dan Sistim Kerjasama Kemitraan di Koperasi NMS sehingga orang-orang (masyarakat luas) yang melihat promosi tersebut menjadi tertarik dan bergabung menjadi mitra koperasi NMS;

- Bahwa karena penjualan setup lebah klanceng mencakup luar kota Kediri sedangkan ijin koperasi hanya pada ruang lingkup penjualan di kota Kediri saja sehingga koperasi NMS sempat mendapatkan surat teguran dari Dinas Koperasi Kota Kediri, selanjutnya terdakwa sebagai Ketua Koperasi NMS diarahkan oleh Bapak SATRIA dari Dinas Koperasi Kota Kediri untuk membuat ijin atau badan hukum Koperasi Nasional dan setelah mendapat arahan dari pihak Dinas Koperasi Kota Kediri, terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dan mempertemukan dengan Bpk SATRIA kemudian CHRISTIAN ANTON HADRIANTO bermaksud mendirikan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan perijinan skala nasional;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berganti nama menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), berdasarkan Akta Nomor 177 tanggal 11 Desember 2019, oleh Notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.kn. dengan susunan Pengurus yang Baru periode 2019-2021 yaitu : CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi; LALU AHMAD BAIQUNI selaku Sekretaris; dan AKHMAD GUNAWAN selaku Bendahara;
- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) merupakan kelanjutan dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) termasuk perpindahan beberapa aset tunai, kendaraan, gudang dan kantor Serta seluruh karyawan, mitra dan anggota Koperasi selanjutnya pengalihan tanggung jawab tersebut diumumkan di acara Gathering perpindahan koperasi NMS ke koperasi NMSI sekitar awal Januari 2020 di Hotel Aston Madiun yang diselenggarakan oleh Koperasi NIAGA MANDIRI SEJAHTERA (NMS), dan dihadiri Seluruh Karyawan dan Semua Mitra serta Seluruh Anggota Koperasi NMS selanjutnya WAHYUDI yang sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai pengurus Koperasi NMS pada bulan November 2019, juga menghadiri acara Gathering tersebut setelah sebelumnya mendapat undangan dari terdakwa selaku ketua koperasi NMS;
- Bahwa setelah terbentuknya Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) maka anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) melebur

Halaman 64 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



dan beralih menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) selanjutnya : CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) meminta kepada terdakwa agar dana yang ada di rekening Koperasi NMS di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 803444477200 dipindahkan ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 800164156100;

- Bahwa rekening Koperasi NMS di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 803444477200 dibuka dengan specimen tandatangan terdakwa sebagai ketua Koperasi NMS dan WAHYUDI sebagai Sekretaris Koperasi NMS selanjutnya untuk memenuhi permintaan CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), terdakwa menghubungi WAHYUDI agar bersedia ikut menandatangani formulir untuk memindahkan dana yang ada di rekening Koperasi NMS Nomor Rekening 803444477200 ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri dengan Nomor Rekening 800164156100 kemudian pada bulan Desember 2019 dana yang ada di rekening Koperasi NMS di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 803444477200 dipindahkan ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri dengan Nomor Rekening 800164156100 tersebut, yang mana uang tersebut bersumber dari hasil Kemitraan Budi daya lebah dan juga uang tabungan berjangka dari anggota koperasi NMS serta uang anggota koperasi NMS;
- Bahwa terdakwa mentranfer yang tercatat dalam dokumen formulir multiguna transfer dana dan pemindahan bukuan dari Bank CIMB Niaga an Koperasi NMS Norek 805222227900 ke norek 800164172300 an Koperasi NMSI yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai ketua NMS dan WAHYUDI sebagai sekretaris Koperasi NMS sebanyak 5 (lima) kali total Rp. 3.182.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tgl 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.547.000.000;
 - Tgl 31 Desember 2019 sebesar Rp. 340.000.000;
 - Tgl 02 Januari 2020 sebesar Rp. 190.000.000;
 - Tgl 03 Januari 2020 sebesar Rp. 130.000.000;
 - Tgl 07 Februari 2020 sebesar Rp. 975.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Februari 2021, CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tiba tiba menghilang (melarikan diri) dengan membawa semua uang kas yang ada di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), dan data data mitra serta data data keuangan yang ada pada Koperasi NMSI, sehingga terjadi kecauan dimana anggota yang hendak mengambil keuntungan atau mengambil kembali modal Investasinya tidak dapat dilakukan dan terjadi gagal bayar;
- Bahwa CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang membawa kabur dana milik anggota koperasi juga mengakibatkan terjadinya gagal bayar pada anggota koperasi yang berasal dari keanggotaan Koperasi NMS, yang mana dana anggota koperasi NMS di rekening Koperasi NMS Nomor Rekening 803444477200 sebesar Rp. 3.182.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), telah dipindahkan oleh terdakwa bersama dengan WAHYUDI ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 800164156100;
- Bahwa anggota Koperasi NMS yang terdapat dalam berkas perkara kurang lebih 34 orang tanpa memberitahu atau seijin dari aaanggota Koperasi NMS diantaranya sebagai berikut:

NO.	Nama	Jumlah Kerugian
1.	Sukri Rp.275.000.000,- dan mitra Rp. 669.500.000,-	Rp. 994.500.000,-
2.	Sudarwoco sebagai agen senilai Rp 3.015.000.000,- dan mitra dibawahnya senilai Rp 3.223.000.000,-,	Rp 6.238.000.000,-
3.	Drs. Budyo Sutrisno, MM	Rp. 1.700.000.000,-
4.	Arief Junaidi	Rp. 1.050.000.000,-
5.	Sih Soetadi	Rp. 5.450.710.000,-
6.	Slamet Riadi	Rp. 13.500.000,-
7.	Siti Asiyah	Rp. 441.500.000,-
8.	Muhamad Misbahul Anwar	Rp. 405.000.000,-
9.	Isnaini Agustina	Rp. 547.500.000,-
10.	Fajar Iswendi	Rp. 547.500.000,-
11.	Adi Agus Wibowo	Rp. 355.000.000
12.	Adam Arif	Rp. 346.000.000,-
13.	Sunaryo	Rp. 85.000.000
14.	Suwarno	Rp. 25.000.000
15.	Untung Afandi	Rp. 390.000.000,-
16.	Herman Purnomo	Rp 7.130.760.000,-

Halaman 66 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Robbi Viladi	Rp. 50.000.000,
18.	Tri Kristiyan Amd.	Rp. 37.950.000,-
19.	Agung Febianto	Rp. 62.750.000,-
20.	Drs Bintoro IW Koesoemo	Rp. 350.000.0000,-
21.	Suryatin	Rp. 100.000.000,-
22.	Wiyono Harsono, SH.	Rp. 46.000.0000
23.	Iin Yuarsanti	Rp. 758.000.000,-
24.	Marmi Pawehtri	Rp. 31.500.000
25.	Ropingi	Rp. 50.000.000
26.	Darmaji	Rp. 1.700.000.000,-
27.	Edy Suryono	Rp. 600.000.000,-
28.	Murni Sari Ningsih	Rp. 50.000.000,
29.	Joko Agus Susanto	Rp. 400.000.000
30.	Aries Surya Putranto	Rp. 60.000.000
31.	Pujiah	Rp 6.238.000.000,-
32.	Moh Irvan Ari Andrian	Rp. 76.500.000
33.	Hario Widyo Nugroho	Rp. 170.000.000,-
34.	Suryanto	Rp. 45.000.000,-

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi NMS dan WAHYUDI selaku sekretaris Koperasi NMS dan juga selaku Manajer Operasional Koperasi NMS mempunyai tugas dan tanggung jawab : Mengatur operasional pengiriman minyak goreng dan kopi; Mengatur karyawan Koperasi; Mempromosikan program kegiatan usaha koperasi pada media TV lokal, sosialisasi langsung kepada masyarakat; Mencari bibit lebah dan stup dengan nilai keuntungan dari penjualan hasil panen madu dari stup yang telah dibudidaya oleh mitra, yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dengan memberikan nilai 26% dari modal pembelian stup oleh mitra selanjutnya setiap stup yang telah dibudidaya oleh mitra selama 3 bulan dan dibeli lagi oleh Koperasi dan dibawa ke gudang yang berlokasi di Desa Semen Kec. Pagu Kab. Kediri kemudian pihak koperasi akan melakukan panen dengan cara stup berisi koloni lebah yang telah menghasilkan madu dan dilakukan pengambilan hasil madu dan ditampung diwadiah gallon dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sehingga anggota koperasi NMS tertarik dengan program lebah dan stup yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

Halaman 67 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu mengakibatkan anggota dan mitra Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.182.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau anggota mitra Koperasi NMS/ NMSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 217.569.413.000,- (dua ratus tujuh belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa dengan terjadinya gagal bayar maka anggota koperasi NMS yang meleburkan diri menjadi anggota Koperasi NMSI, sehingga anggota Koperasi NMS dan anggota Koperasi NMSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 217.569.413.000,- (dua ratus tujuh belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH** selaku Ketua **Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS)**, bersama sama dengan CHRISTIAN ANTON HARDIANTO (DPO) dan WAHYUDI (*berkas perkara terpisah/splitsing*) pada bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) di Ruko Stadion Brawijaya Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Blok G-2 Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus-September 2018, TIKA PRADINA (alm) datang bersama-sama dengan NOUVAL UTOMO di CAFE milik WAHYUDI selanjutnya TIKA PRADINA memperkenalkan NOUVAL UTOMO kepada WAHYUDI sebagai pemilik CAFÉ dan terdakwa sebagai pengusaha kemudian NOUVAL UTOMO menawarkan kepada WAHYUDI dan terdakwa untuk berbisnis penjualan biji kopi, minyak goreng dan daging melalui badan hukum koperasi sehingga disepakati untuk mendirikan Koperasi dengan nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) kemudian NOUVAL UTOMO



menunjuk terdakwa sebagai ketua koperasi dan setelah susunan pengurus koperasi terbentuk, NOUVAL UTOMO dan terdakwa melakukan pengurusan perijinan maupun legalitas pendirian Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);

- Bahwa dalam susunan kepengurusan Koperasi sebagaimana Akta Pendirian Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) Nomor 01 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.kn.), tidak dicantumkan nama NOUVAL UTOMO sebagai pengurus, dikarenakan saat itu NOUVAL UTOMO menyampaikan bahwa dirinya masih terikat di kepengurusan Koperasi yang lain sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kepengurusan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) selanjutnya untuk operasioanl Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) menggunakan Ruko Stadion Brawijaya sebagai kantor yang beralamat di jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Blok G-2 Kota Kediri Jawa Timur;
- Bahwa NOUVAL UTOMO selain mendanai pengurusan perijinan maupun legalitas Koperasi, NOUVAL UTOMO juga mendanai modal usaha koperasi termasuk pengadaan aset yang digunakan dalam kegiatan usaha koperasi tersebut yaitu sewa kantor di Ruko Stadion Brawijaya Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Blok G-2 Kota Kediri, sewa 1 unit mobil serta perlengkapan kantor seperti meja, kursi, komputer, laptop serta NOUVAL UTOMO juga yang menentukan besarnya gaji karyawan dan pengurus koperasi selanjutnya susunan pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) periode 2018 – 2019 adalah terdakwa selaku Ketua Pengurus; WAHYUDI selaku Sekretaris; dan AKHMAD GUNAWAN selaku Bendahara kemudian terdakwa dan NOUVAL UTOMO melakukan pengadaan bahan baku berupa minyak goreng, biji kopi maupun daging frozen sedangkan untuk penjualan / pemasaran ke konsumen dilakukan oleh semua pengurus dan anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Melakukan pemasaran dan memastikan koperasi berjalan;
 - Mencari bibit lebah ke pembolang (orang yang mencari lebah ke hutan) di daerah Banten dan Gunung Kidul;
 - Melakukan promosi program koperasi (budidaya lebah) di Dhoho TV;
 - Membuat dan mengkonsep brosur Koperasi NMS;
 - Menanda tangani dokumen MoU dan cek tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempromosikan program koperasi (Budi daya lebah);
- Menyerahkan laporan keuangan Koperasi kepada CHRISTIAN ANTON HADRIANTO.
- Sebagai kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa sekitar bulan April-Mei 2019, NOUVAL UTOMO tersandung kasus penggelapan mobil dan melarikan diri, sehingga tidak ada lagi yang mengendalikan kegiatan usaha penjualan minyak goreng, biji kopi dan daging frozen, serta mengakibatkan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tidak memiliki lagi kegiatan usaha yang bisa dijalankan selanjutnya setelah melihat Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tidak memiliki lagi kegiatan usaha yang bisa dijalankan, kemudian CHRISTIAN ANTON HADRIANTO sebagai kakak kandung terdakwa menyampaikan ide bisnisnya kepada terdakwa yaitu berupa budidaya lebah klanceng yang dapat dijalankan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 terdakwa mengenalkan CHRISTIAN ANTON HADRIANTO yang merupakan kakak kandung terdakwa kepada WAHYUDI selaku sekretaris Koperasi NMS selanjutnya CHRISTIAN ANTON HADRIANTO menjelaskan kalau dirinya memiliki ide bisnis berupa budidaya lebah klanceng yang dapat dijalankan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan setelah mendapat penjelasan dari CHRISTIAN ANTON HADRIANTO tentang ide bisnisnya berupa budidaya lebah klanceng tersebut akhirnya disepakati Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) mulai menjalankan kegiatan usaha budidaya lebah klanceng selanjutnya CHRISTIAN ANTON HADRIANTO memberikan modal kepada Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) untuk menjalankan kegiatan usaha budidaya lebah klanceng;
- Bahwa untuk pengadaan stup lebah diperoleh dari peternah lebah di daerah Banten dan disepakati harga pembelian per kotak stup bervariasi antara Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kotak stup selanjutnya terdakwa sebagai Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera menandatangani MOU dengan pihak mitra kemudian pihak mitra yang telah melakukan pembelian stup, melakukan penempatan stup di tempat yang disediakan sendiri oleh mitra dengan persyaratan kondisi lokasi serta vegetasi yang sudah disampaikan ke mitra, dan setelah 3 bulan, stup yang dibeli oleh mitra tersebut akan di buyback (dibeli kembali)

Halaman 70 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan cara membayar stup kepada mitra dengan nilai harga modal awal pembelian mitra ditambah profit / keuntungan sebesar 26%;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera adalah nilai keuntungan dari penjualan hasil panen madu dari stup yang telah dibudidaya oleh mitra, yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dengan memberikan nilai 26% dari modal pembelian stup oleh mitra selanjutnya setiap stup yang telah dibudidaya oleh mitra selama 3 bulan dan dibeli lagi oleh Koperasi dan dibawa ke gudang yang berlokasi di Desa Semen Kec. Pagu Kab. Kediri kemudian pihak koperasi akan melakukan panen dengan cara stup berisi koloni lebah yang telah menghasilkan madu dan dilakukan pengambilan hasil madu dan ditampung diwadah gallon;
- Bahwa setelah madu yang terkumpul dalam wadah berupa galon kemudian dibawa oleh CHRISTIAN ANTON HADRIANTO untuk diproduksi dan hasil produksinya dalam bentuk madu yang sudah dikemas dalam botol dibawa ke Kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera untuk dijual ke nasabah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) selanjutnya produk hasil panen stup budidaya lebah klanceng yang dikelola oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera berupa produk madu dalam kemasan botol tersebut jual ke masyarakat umum dan nasabah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa produk yang ditawarkan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) diantaranya:
 - Penjualan minyak goreng;
Untuk anggota koperasi diberikan harga lebih murah
 - Simpanan / tabungan berjangka.
Untuk mengikuti produk Simpanan berjangka, anggota koperasi langsung melakukan setoran dana ke Kantor Koperasi NMS dan anggota akan diberikan Sertifikat produk Simpanan berjangka serta akan mendapatkan keuntungan sebesar sekitar 1,5% setiap bulannya dari modal yang disimpan;
 - Kemitraan Budidaya lebah Klanceng (KLABEE.COM);
Anggota bayar Simpanan Pokok dan Simpanan wajib serta biaya admin total sebesar Rp. 200.000,-, setelah menyetorkan dana investasi, anggota akan mendapatkan Stuff tawon klanceng besar/large seharga Rp. 1.000.000,- Medium seharga Rp.500.000,- dan setelah 3 bulan pemeliharaan, segel kotak stuff tidak boleh rusak jika merusak dengan

Halaman 71 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



sengaja maka pihak koperasi tidak bisa membelinya kembali dengan alasan apapun, anggota dapat profit hasil panen sebesar 26% dari harga stuff dan apabila kemitraan tidak dilanjutkan maka pihak Koperasi akan mengembalikan modal pembelian stuff penuh namun bila dilanjutkan mitra hanya mendapatkan profit saja;

➤ Pengolahan hasil panen madu dan Penjualan madu.

Bahwa WAHYUDI selaku sekretaris Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) melaporkan secara lisan terkait operasional yang telah dilakukan seperti penjualan minyak dan kopi, serta hasil pencarian bibit lebah dari peternak lebah.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan WAHYUDI selaku sekretaris Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) WAHYUDI yang juga menjabat sebagai manager operasinal kemudian Terdakwa dan WAHYUDI berusaha menarik masyarakat supaya menjadi mitra Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan cara Terdakwa dan WAHYUDI melakukan promosi, menerbitkan brosur dan promosi yang ditayangkan di Doho TV (TV Lokal Kediri) serta promosi melalui media sosial Chanel You Tube Klabee com, tentang Program dan Sistim Kerjasama Kemitraan di Koperasi NMS sehingga orang-orang (masyarakat luas) yang melihat promosi tersebut menjadi tertarik dan bergabung menjadi mitra koperasi NMS;
- Bahwa karena penjualan setup lebah klanceng mencakup luar kota Kediri sedangkan ijin koperasi hanya pada ruang lingkup penjualan di kota Kediri saja sehingga koperasi NMS sempat mendapatkan surat teguran dari Dinas Koperasi Kota Kediri, selanjutnya terdakwa sebagai Ketua Koperasi NMS diarahkan oleh Bapak SATRIA dari Dinas Koperasi Kota Kediri untuk membuat ijin atau badan hukum Koperasi Nasional dan setelah mendapat arahan dari pihak Dinas Koperasi Kota Kediri, terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dan mempertemukan dengan Bpk SATRIA kemudian CHRISTIAN ANTON HADRIANTO bermaksud mendirikan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan perijinan skala nasional;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berganti nama menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), berdasarkan Akta Nomor 177 tanggal 11 Desember 2019, oleh Notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.kn. dengan susunan Pengurus yang Baru peri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ode 2019-2021 yaitu : CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi; LALU AHMAD BAIQUNI selaku Sekretaris; dan AKHMAD GUNAWAN selaku Bendahara;

- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) merupakan kelanjutan dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) termasuk perpindahan beberapa aset tunai, kendaraan, gudang dan kantor Serta seluruh karyawan, mitra dan anggota Koperasi selanjutnya pengalihan tanggung jawab tersebut diumumkan di acara Gathering perpindahan koperasi NMS ke koperasi NMSI sekitar awal Januari 2020 di Hotel Aston Madiun yang diselenggarakan oleh Koperasi NIAGA MANDIRI SEJAHTERA (NMS), dan dihadiri Seluruh Karyawan dan Semua Mitra serta Seluruh Anggota Koperasi NMS selanjutnya WAHYUDI yang sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai pengurus Koperasi NMS pada bulan November 2019, juga menghadiri acara Gathering tersebut setelah sebelumnya mendapat undangan dari terdakwa selaku ketua koperasi NMS;
- Bahwa setelah terbentuknya Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) maka anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) melebur dan beralih menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) selanjutnya : CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) meminta kepada terdakwa agar dana yang ada di rekening Koperasi NMS di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 803444477200 dipindahkan ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 800164156100;
- Bahwa rekening Koperasi NMS di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 803444477200 dibuka dengan speciment tandatangan terdakwa sebagai ketua Koperasi NMS dan WAHYUDI sebagai Sekretaris Koperasi NMS selanjutnya untuk memenuhi permintaan CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), terdakwa menghubungi WAHYUDI agar bersedia ikut menandatangani formulir untuk memindahkan dana yang ada di rekening Koperasi NMS Nomor Rekening 803444477200 ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri dengan Nomor Rekening 800164156100 kemudian pada bulan Desember 2019 dana yang ada di rekening Koperasi NMS di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 803444477200 dipindahkan ke rekening Koperasi

Halaman 73 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri dengan Nomor Rekening 800164156100 tersebut, yang mana uang tersebut bersumber dari hasil Kemitraan Budi daya lebah dan juga uang tabungan berjangka dari anggota koperasi NMS serta uang anggota koperasi NMS;

- Bahwa terdakwa mentranfer yang tercatat dalam dokumen formulir multiguna transfer dana dan pemindahan bukuan dari Bank CIMB Niaga an Koperasi NMS Norek 805222227900 ke norek 800164172300 an Koperasi NMSI yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai ketua NMS dan WAHYUDI sebagai sekretaris Koperasi NMS sebanyak 5 (lima) kali total Rp. 3.182.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tgl 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.547.000.000;
 - Tgl 31 Desember 2019 sebesar Rp. 340.000.000;
 - Tgl 02 Januari 2020 sebesar Rp. 190.000.000;
 - Tgl 03 Januari 2020 sebesar Rp. 130.000.000;
 - Tgl 07 Februari 2020 sebesar Rp. 975.000.000;
- Bahwa sekitar Februari 2021, CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tiba tiba menghilang (melarikan diri) dengan membawa semua uang kas yang ada di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), dan data data mitra serta data data keuangan yang ada pada Koperasi NMSI, sehingga terjadi kecacauan dimana anggota yang hendak mengambil keuntungan atau mengambil kembali modal Investasinya tidak dapat dilakukan dan terjadi gagal bayar;
- Bahwa CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang membawa kabur dana milik anggota koperasi juga mengakibatkan terjadinya gagal bayar pada anggota koperasi yang berasal dari keanggotaan Koperasi NMS, yang mana dana anggota koperasi NMS di rekening Koperasi NMS Nomor Rekening 803444477200 sebesar Rp. 3.182.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), telah dipindahkan oleh terdakwa bersama dengan WAHYUDI ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Bank CIMB Niaga Cabang Kediri Nomor Rekening 800164156100;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Koperasi NMS yang terdapat dalam berkas perkara kurang lebih 34 orang tanpa memberitahu atau seijin dari anggota Koperasi NMS diantaranya sebagai berikut:

NO.	Nama	Jumlah Kerugian
1.	Sukri Rp.275.000.000,- dan mitra Rp. 669.500.000,-	Rp. 994.500.000,-
2.	Sudarwoco sebagai agen senilai Rp 3.015.000.000,- dan mitra dibawahnya senilai Rp 3.223.000.000,-	Rp 6.238.000.000,-
3.	Drs. Budyo Sutrisno, MM	Rp. 1.700.000.000,-
4.	Arief Junaidi	Rp. 1.050.000.000,-
5.	Sih Soetadi	Rp. 5.450.710.000,-
6.	Slamet Riadi	Rp. 13.500.000,-
7.	Siti Asiyah	Rp. 441.500.000,-
8.	Muhamad Misbahul Anwar	Rp. 405.000.000,-
9.	Isnaini Agustina	Rp. 547.500.000,-
10.	Fajar Iswendi	Rp. 547.500.000,-
11.	Adi Agus Wibowo	Rp. 355.000.000
12.	Adam Arif	Rp. 346.000.000,-
13.	Sunaryo	Rp. 85.000.000
14.	Suwarno	Rp. 25.000.000
15.	Untung Afandi	Rp. 390.000.000,-
16.	Herman Purnomo	Rp 7.130.760.000,-
17.	Robbi Viladi	Rp. 50.000.000,
18.	Tri Kristiyan Amd.	Rp. 37.950.000,-
19.	Agung Febianto	Rp. 62.750.000 ,-
20.	Drs Bintoro IW Koesoemo	Rp. 350.000.0000 ,-
21.	Suryatin	Rp. 100.000.000,-
22.	Wiyono Harsono, SH.	Rp. 46.000.0000
23.	Iin Yuarsanti	Rp. 758.000.000,-
24.	Marmi Pawehtri	Rp. 31.500.000
25.	Ropingi	Rp. 50.000.000
26.	Darmaji	Rp. 1.700.000.000,-
27.	Edy Suryono	Rp. 600.000.000,-
28.	Murni Sari Ningsih	Rp. 50.000.000,
29.	Joko Agus Susanto	Rp. 400.000.000
30.	Aries Surya Putranto	Rp. 60.000.000
31.	Pujiah	Rp 6.238.000.000,-
32.	Moh Irvan Ari Andrian	Rp. 76.500.000
33.	Hario Widyo Nugroho	Rp. 170.000.000,-
34.	Suryanto	Rp. 45.000.000,-

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi NMS dan WAHYUDI selaku sekretaris Koperasi NMS dan juga selaku Manajer Operasional Koperasi NMS mempunyai tugas dan tanggung jawab : Mengatur operasional pengiriman minyak goreng dan kopi; Mengatur karyawan Koperasi; Mempro-



mosikan program kegiatan usaha koperasi pada media TV lokal, sosialisasi langsung kepada masyarakat; Mencari bibit lebah dan stup dengan nilai keuntungan dari penjualan hasil panen madu dari stup yang telah dibudidaya oleh mitra, yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dengan memberikan nilai 26% dari modal pembelian stup oleh mitra selanjutnya setiap stup yang telah dibudidaya oleh mitra selama 3 bulan dan dibeli lagi oleh Koperasi dan dibawa ke gudang yang berlokasi di Desa Semen Kec. Pagu Kab. Kediri kemudian pihak koperasi akan melakukan panen dengan cara stup berisi koloni lebah yang telah menghasilkan madu dan dilakukan pengambilan hasil madu dan ditampung diwadiah gallon dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sehingga anggota koperasi NMS tertarik dengan program lebah dan stup yang ditawarkan tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mengakibatkan anggota dan mitra Koperasi anggota dan mitra Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.182.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau anggota mintra Koperasi NMS/ NMSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 217.569.413.000,- (dua ratus tujuh belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia kurang lebih sebesar Rp. 3.182.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau anggota dan mintra Koperasi NMS/ NMSI kurang lebih sebesar Rp. 217.569.413.000,- (dua ratus tujuh belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa dengan terjadinya gagal bayar maka anggota koperasi NMS yang meleburkan diri menjadi anggota Koperasi NMSI, sehingga anggota Koperasi NMS dan anggota Koperasi NMSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 217.569.413.000,- (dua ratus tujuh belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUKRI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), karena Saksi sebagai anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sejak tanggal 15 Juni 2019, tetapi sebelumnya Saksi tidak langsung menjadi Koperasi karena Saksi sebelumnya mengamati Koperasi dan mengetahui akta pendirian Koperasi yang akhirnya Saksi menjadi anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan sudah berbadan hukum;
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota koperasi karena kemauan sendiri, bukan ajakan dari pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena mendapat keuntungan yang ditawarkan;
- Bahwa di kartu anggota koperasi Saksi tidak tertera usaha koperasi, akan tetapi di blosur ada jenis usaha Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa saat Saksi menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), Ketua Koperasi bernama Chrisma Dharma Ardiansyah atau Terdakwa;
- Bahwa syarat menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) adalah foto kopi KTP dan membayar simpanan pokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), simpanan wajib sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta membeli stuf lebah klanceng;
- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) bergerak di bidang kopi, daging, lebah klanceng dan ada kegiatan bisnis serta penyimpanan uang atau deposito;
- Bahwa Saksi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) mengikuti bidang lebah klanceng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap panen atau setiap 3 (tiga) bulan Saksi dijanjikan keuntungan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sebesar 26 % (dua puluh enam persen) untuk setiap stuf;
- Bahwa Saksi membeli stuf setiap 3 (tiga) bulan;
- Bahwa diperbolehkan membeli stuf setiap hari atau beberapa hari kemudian setelah memberi stuf sebelumnya;
- Bahwa stuf adalah tempat atau rumah untuk lebah klanceng;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui isi stuf, Saksi mengetahui stuf berisi lebah setelah sampai di rumah yang pada waktu itu Saksi mengintip melalui lubang kecil pada stuf;
- Bahwa awalnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli 100 (seratus) stuf lebah klanceng karena harga setiap stufnya adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sudah mendapat keuntungan sebesar 26 % (dua puluh enam persen) atau sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan);
- Bahwa cara Saksi membayar pembelian stuf adalah membayar secara tunai dan datang langsung ke kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) pada waktu itu yang menerima petugas koperasi yang bernama Istu;
- Bahwa setelah menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan membayar maka Saksi mendapat stuf lebah klanceng, buku tabungan, sertifikat tabungan dan bukti pembayaran;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Saksi sudah menerima keuntungan sesuai perjanjian yaitu keuntungan 26 % (dua puluh enam persen) yang langsung ditransfer dan masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi masih memasukkan uang lagi ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan setiap 3 (tiga) bulan sekali modal awal dan keuntungan langsung Saksi masukkan lagi sampai Saksi menambah uang sehingga akhirnya sampai terkumpul ratusan juta;
- Bahwa uang yang Saksi masukkan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) untuk uang Saksi sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang mitra Saksi sejumlah Rp994.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berani memasukkan lagi uang dan menambah lagi uang ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena keuntungan yang menjanjikan, dan promosi dari berbagai pihak;

Halaman 78 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengambil dan menikmati hasil keuntungan yang pertama yaitu sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Saksi, akan tetapi selanjutnya Saksi memasukkan uang pembelian lagi dan juga Saksi menambah lagi, untuk modal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak Saksi ambil, akan tetapi langsung Saksi belikan stuf lagi karena tergiur keuntungan yang dipromosikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat total awal keuntungan yang sudah Saksi terima, yang jelas Saksi sudah pernah menerima keuntungan;
- Bahwa Saksi menerima keuntungan setelah panen atau setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan cara menyerahkan kembali stuf ke koperasi;
- Bahwa Saksi bisa membeli stuf berawal setelah sebelumnya mendengar dari beberapa pihak, media cetak/elektronik termasuk Dhoho TV dan mengamati sekitar 2 (dua) bulan kemudian akhirnya tertarik membeli stuf;
- Bahwa Terdakwa tidak yang mempromosikan kepada Saksi, tetapi yang mempromosikan adalah pihak marketing;
- Bahwa Saksi ikut dalam investasi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dan uang modal Saksi tidak kembali sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejak setelah munculnya Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) sekitar tanggal 5 Februari 2021 karena sebelumnya selalu terbayarkan belum pernah mengalami gagal bayar;
- Bahwa yang terakhir tidak terbayar karena Christian Anton Hardianto sebagai Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) melarikan diri;
- Bahwa kerugian total yang Saksi alami adalah dengan rincian untuk atas nama Saksi sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas nama istri Saksi sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembelian stuf tersebut dengan waktu dan jumlah yang tidak sama;
- Bahwa sejak kemunculan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), Saksi masih tetap membeli stuf karena ada ajakan dari pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) termasuk Terdakwa yang dominan menyampaikan bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama, yang membedakan hanya lingkup wilayahnya saja sehingga Saksi akhirnya masih

Halaman 79 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap membeli stuf;

- Bahwa timbul kekhawatiran pada diri Saksi terhadap Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena tidak pernah ada Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah tidak ada yang katanya sudah menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan akan keluar menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) kepada pengurus atau marketing yaitu Saksi ISTU dan pada waktu itu Saksi hanya menarik sebagian uang Saksi dan tidak keluar dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) Christian Anton Hardianto;
- Bahwa Saksi tidak keluar dari keanggotaan Koperasi setelah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berubah menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah berbeda, Saksi mengetahuinya setelah Saksi konfirmasi atau mencari informasi ke Dinas Koperasi Kota Kediri;
- Bahwa Saksi tidak proses pada waktu Saksi sebagai anggota Koperasi dialihkan dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) ke anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena pada waktu itu Terdakwa sebagai ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) menyampaikan bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama, yang membedakan adalah wilayah saja;
- Bahwa Saksi mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena berharap uang Saksi kembali tetapi Saksi terlebih dahulu melapor ke Polisi;
- Bahwa pada Putusan PKPU tersebut Saksi dinyatakan kalah kemudian Saksi pikir-pikir dan akhirnya Saksi ganti yang digugat di Pengadilan Negeri Tulungagung dengan tuduhan Saksi menyalahi hukum dan nama baik kemudian hasil putusan di Pengadilan Negeri Tulungagung intinya Saksi harus minta maaf di media masa selama 1 (satu) minggu kemudian melakukan upaya hukum dengan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri;

Halaman 80 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada PKPU yang kedua tetapi Saksi tidak ikut karena Saksi merasa tidak menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Koperasi ke Dinas Koperasi karena salah satu pengurus Koperasi atau Terdakwa pernah mengatakan bahwa Koperasi pernah rutin diaudit oleh pihak independen, akan tetapi tidak tahu pihak independen tersebut;
- Bahwa cara mengetahui di dalam stuf adalah ada madunya adalah dengan cara membuka stuf tersebut;
- Bahwa ada produk dari dalam stuf dan Saksi pernah melihat hasilnya pada waktu ke kantor Koperasi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui cara pengolahannya;
- Bahwa yang Saksi inginkan adalah uang Saksi kembali;
- Bahwa Saksi sekarang anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa baik Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) maupun Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa semua aset dan tabungan semua anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dipindahkan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota Koperasi;
- Bahwa yang mengundang Saksi pada waktu *gathering* di Hotel Aston Madiun adalah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa di dalam undangan *gathering* di Hotel Aston Madiun ada yang tanda tangan, akan tetapi Saksi lupa atas nama siapa yang tanda tangan;
- Bahwa pada waktu di Hotel Aston Madiun, Terdakwa aktif berbicara dan yang disampaikan adalah tentang motivasi tentang ternak lebah klanceng serta menyampaikan bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama;
- Bahwa Koperasi NMS ada sejak November 2018 sedangkan Koperasi NMSI ada sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa pada waktu acara *gathering* di Hotel Aston Madiun tidak disampaikan pilihan apakah anggota bisa berhenti atau bisa lanjut disilahkan untuk memilih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan ada keterangan Saksi yang salah, di antaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Koperasi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) pernah dilakukan audit, dan audit dilakukan oleh Dinas Koperasi bukan dari pihak Independen;
2. Terdakwa pernah memaparkan kalau Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berubah menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) dan pernah ada penawaran status keanggotaan apakah lanjut atau berhenti;
3. Aset dan pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah beralih ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) dan atas sepengetahuan Dinas Koperasi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SUDARWOCO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota koperasi NMS pada tahun 2019 yang saat itu diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi tertarik mengikuti usaha budidaya trigona SP adalah dari kakak Saksi, yaitu Sdr. SUTARNO yang tertarik setelah melihat TV di channel DHOHO TV kemudian sekitar bulan Mei 2019, Saksi dan kakak Saksi mengecek lokasi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia yang berada di Koperasi yang lama, yang beralamat di Jalan Pahlawan Kusuma Brawijaya, Kota Kediri kemudian Sdri. ISTU memberikan informasi kepada Saksi perihal adanya usaha budidaya lebah trigona SP dengan harga per stup ukuran medium sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan profit per stupnya sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi tertarik untuk menjalankan usaha Stup lebah trigona SP dengan membeli stup lebah dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk menjadi anggota koperasi maka Saksi diharuskan menyetor simpanan pokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), simpanan sukarela sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan admin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat pembelian stuf atau dalam mengikuti usaha budidaya lebah klanceng tersebut terdapat MoU dan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa isi perjanjian tersebut adalah setiap tiga bulan sekali akan diberikan keuntungan sebesar 26% (dua puluh enam persen) berupa uang yaitu dari modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan mendapatkan

Halaman 82 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut tidak Saksi ambil tetapi Saksi tambah lagi untuk dimasukkan menjadi modal begitu seterusnya;
- Bahwa modal dasar Saksi sampai dengan kejadian tersebut mencapai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa di bawah Saksi terdapat 23 (dua puluh tiga) orang mitra yang Saksi tangani;
- Bahwa semua modal yang sudah masuk termasuk dengan mitra Saksi yaitu sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pertama kali tahu dan kenal dengan Sdr. CHRISTIAN ANTON HARDIANTO sejak bulan November 2019 di Hotel Bukit Daun Kediri atas keperluan *family gathering*;
- Bahwa Saksi tertarik menarik orang lain untuk ikut budidaya lebah karena awalnya tetangga dan famili ikut bergabung sebab Saksi budidaya di tanah milik Saksi sendiri sehingga mereka bisa melihat dan tertarik untuk ikut dan tahu-tahu Saksi ditelepon oleh Koperasi itu supaya Saksi menjadi agen agar lebih mudah mengambil stuf dari Koperasi dan mengantarkan sendiri kepada mitra-mitra di bawah Saksi;
- Bahwa ke-23 Mitra tersebut semuanya adalah anggota koperasi juga yang saat itu Saksi yang mendaftarkannya dengan melampirkan KTP;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa sebelum ada permasalahan ini;
- Bahwa selama ini budidaya klanceng berjalan lancar dari awal sampai dengan tanggal 5 Februari 2021, pembayaran keuntungan selalu lancar kemudian baru setelah tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan sekarang ini mengalami gagal bayar;
- Bahwa pada waktu itu koperasinya sudah menjadi NMSI dengan ketuanya adalah Christian Anton Hardianto;
- Bahwa menurut Saksi, Koperasi NMS dan NMSI itu adalah sama karena Saksi mendengar dan melihat video bahwa Terdakwa sendiri yang menerangkan Koperasi NMS diperluas jangkauannya ke seluruh Indonesia sehingga namanya ditambah "Indonesia", selain itu pada waktu *gathering* di Bukit Daun ada dari Dinas Koperasi yang mengatakan NMSI ini jangkauannya lebih luas jadi tidak di Kediri saja;

Halaman 83 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keberatan Koperasi NMS diubah menjadi Koperasi NMSI karena dalam perubahan tersebut tidak diadakan RAT terlebih dulu;
- Bahwa yang merugikan Saksi dalam hal ini adalah Koperasi NMS karena modal awal berada di NMS dan sampai dengan saat ini belum terbayar jadi;
- Bahwa pada pertemuan di Hotel Aston Madiun, Terdakwa menjelaskan tentang kelanjutan budidaya lebah klanceng tersebut termasuk stuf yang tadinya kecil menjadi tanggung dan ada yang besar dan keuntungannya tetap 26% akan dibayarkan langsung atau transfer dan bagi yang melakukan *buyback* akan dikembalikan ditambah modal dasar sedangkan yang tidak *buyback* maka akan dilanjut;
- Bahwa Saksi menerima keuntungan melalui transfer dari bendahara koperasi yaitu Tika baik Koperasi NMS maupun NMSI;
- Bahwa modal awal Saksi membeli sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu tiga bulan kemudian mendapat keuntungan sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) lalu dari keuntungan itu Saksi belikan stuf lagi, begitu seterusnya setiap tiga bulan selalu Saksi masukkan lagi modal dan plus keuntungan Saksi untuk membeli stuf lagi;
- Bahwa Saksi pernah sekali menarik keuntungan lalu menyimpannya di bank tetapi keuntungannya tidak dibanding apabila dibelikan stuf sehingga keuntungan uang yang di bank itu Saksi ambil lagi untuk dipergunakan ikut budidaya hingga Saksi meminjam bank untuk menambah modal budidaya, jadi modal awal Saksi semuanya belum pernah diambil malah menambah lagi modal untuk membeli stuf;
- Bahwa di dalam MoU terdapat nomor keanggotaan koperasi yang tetap sama dengan sewaktu masih di Koperasi NMS;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka segel dari kotak-kotak stuf tersebut karena apabila segel tersebut dibuka atau rusak maka pihak Koperasi tidak akan membelinya jadi kita tidak berani untuk membukanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah tranfer ke rekening atas nama Terdakwa, Saksi transfer ke rekening Koperasi, baik Koperasi NMS maupun NMSI;
- Bahwa Saksi ikut melaporkan pihak Koperasi NMS dan NMSI ke Polda Jawa Timur, pertama kali setelah Christian Anton Hardianto kabur kemudian Saksi juga mengajukan permohonan PKPU;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena seandainya Terdakwa tidak menyampaikan bahwa Koperasi NMS dan NMSI itu sama maka Saksi tidak akan melanjutkan;

Halaman 84 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian dengan uang profit itu atas kehendak Saksi sendiri karena selama Saksi mengikuti budidaya lebah klanceng tersebut tidak ada tanda-tanda niat jahat dan tahunya setelah timbul tindak pidana ini jadi selama berjalan budidaya itu Saksi anggap budidaya itu sah apalagi promosinya di mana-mana di televisi dan di Youtube;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ditelepon dari pihak Koperasi yang menerangkan bahwa pembelian Saksi melebihi 6000 (enam ribu) stuf sehingga otomatis Saksi ditunjuk sebagai agen dan tugas Saksi adalah mengambil stuf dan MoU serta mengantarkan stuf dan MoU tersebut ke pihak Koperasi beserta keuangannya jadi diberikan tanggung jawab untuk mengambil stuf, survei lokasi vegetasi, dan sebagainya dan diberikan keuntungan setiap setupnya 6.000;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan hadiah bahkan vegetasi Saksi dinilai bagus oleh Koperasi sehingga Saksi mendapatkan bonus atau hadiah berupa satu buah televisi pada tahun 2020, selain itu Saksi juga mendapatkan mobil Cina tetapi saat itu belum dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa terdapat serah terima mobil tersebut secara resmi, yang mana pihak yang menyerahkan yaitu Christian Anton Hardianto dan Febrianto;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah milik Saksi serta benar stuff-stuff yang seperti itulah yang telah dibeli dan dibudidayakan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Koperasi NMS adalah sama dengan NMSI yaitu dalam hal penjualannya sama yaitu barang yang dijual sama dan pada waktu itu Terdakwa juga memperkenalkan pengurus baru yaitu dari ketua, bendahara, sekretaris jadi pengurusnya berbeda dan di situ juga ada dua pilihan jika berkenan bisa lanjut dan tidak perlu bayar lagi di koperasi NMSI tidak ditarik biaya lagi tapi jika tidak berkenan itu bisa *buyback* dan ketika lanjut di NMSI akan diterbitkan MOU baru oleh NMSI bahkan pada waktu itu Terdakwa sampai bulan Februari atau Maret semua anggota NMS itu sudah jatuh tempo semua dan seandainya pada waktu itu dianggap bermasalah seharusnya Terdakwa dilaporkan pada waktu itu dan ketika sudah berubah menjadi NMSI seketika itu juga NMS sudah tidak beroperasi jadi semua keuangan sudah tidak ada di NMS maupun di Terdakwa karena rekening sudah ditutup dan sudah ditransferkan ke NMSI dan Terdakwa juga ada bukti transfernya ketika kirim;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan

Halaman 85 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap pada keterangannya;

3. BUDYO SUTRISNO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berawal dari siaran Dhoho TV yang pada waktu itu acara seminggu sekali membahas tentang usaha lebah klanceng;
- Bahwa Saksi tertarik karena moto aman, nyaman dan pasti untung;
- Bahwa Saksi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sebagai agen yang memiliki Mitra sebanyak kurang lebih 109 (seratus sembilan) orang;
- Bahwa yang dibudidayakan dalam usaha di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) atau Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama yaitu budidaya lebah klanceng;
- Bahwa modal awal Saksi berinvestasi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membeli stuf kemudian dengan uang sejumlah tersebut Saksi mendapatkan 300 (tiga ratus) stuf;
- Bahwa uang yang Saksi bayarkan pada waktu mendaftar sebagai anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) untuk membayar simpanan wajib dan simpanan pokok total sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai di sertifikat awal;
- Bahwa sistem panen adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali kemudian pihak Koperasi menawarkan apakah lanjut lagi untuk bekerja sama atau berhenti kemudian Saksi menyatakan melanjutkan perjanjian kerja sama, oleh karena Saksi melanjutkannya maka kemudian stuf diserahkan ke Koperasi untuk diganti dengan yang baru, setelah itu Saksi juga diberi keuntungan sebesar 26 % (dua puluh enam persen);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan setiap 3 (tiga) bulan sebesar 26 % (dua puluh enam persen);
- Bahwa stuf tidak dibuka setelah 3 (tiga) bulan atau pada waktu panen;
- Bahwa sistem pembayaran keuntungan bisa dengan tunai ataupun transfer, tergantung keinginan Saksi;
- Bahwa pembayaran keuntungan dan modal tidak selalu dilakukan, artinya tergantung Saksi, yang mana saat itu keuntungan yang Saksi peroleh selalu dipergunakan untuk investasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil modal dan keuntungan karena Saksi selalu melanjutkan investasi;
- Bahwa saat Saksi menjadi anggota Koperasi langsung mengikuti investasi dengan membeli stuf;
- Bahwa Saksi tidak berhubungan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembayaran langsung ke Terdakwa tetapi melalui bendahara Koperasi;
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan sering secara tunai melalui bendahara Koperasi;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan transfer ke rekening Koperasi dan ke rekening bendahara yaitu SURYA;
- Bahwa setiap pembayaran selalu mendapatkan bukti berupa kuitansi yang ditandatangani oleh TIKa yang menangani keuangan;
- Bahwa total uang pribadi Saksi yang sudah masuk ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) kurang lebih sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari hasil keuntungan dan hasil menjual tanah serta hasil hutang;
- Bahwa kemudian terjadi gagal bayar keuntungan setelah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) muncul atau sesudah pertemuan di Hotel Aston Madiun;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam acara *gathering* di Hotel Aston Madiun, yang mana saat itu Terdakwa menyampaikan yang pada intinya bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dilanjutkan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena lingkup Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) hanya untuk kabupaten sedangkan lingkup Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah nasional, jadi intinya sama yang membedakan karena wilayahnya yang sekarang sudah nasional;
- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama karena kartu anggota, sertifikat, buku tabungan nomor anggota yang digunakan di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) juga digunakan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) bahkan MoU nya juga sama isinya;
- Bahwa uang Saksi tidak kembali dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa Saksi tidak menerima keuntungan karena Koperasi yang bekerja sama dengan Saksi tidak bisa membayarkan keuntungan karena ada

Halaman 87 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus yang melarikan diri yaitu Christian Anton Hardianto sebagai Ketua Koperasi NMSI;

- Bahwa pada awal pembelian, harga stuf adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah acara di Hotel Aston Madiun terdapat stuf yang diberi harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi menyimpan stuf di harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi harga stuf di harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sertifikat dan buku tabungan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), yang mana Saksi juga mempunyainya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa tanda terima mobil karena Saksi menerima mobil pada 5 (lima) bulan sebelum terjadinya gagal bayar keuntungan atau sebelum Februari 2021, akan tetapi status mobil diangsur oleh kantor Koperasi dan akhirnya tidak dibayar dan akhirnya ditagih bank;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa Surat Kerjasama Kemitraan dan Saksi juga pernah menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa brosur NMS dan NMSI serta barang bukti berupa stuf;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah, di antaranya:

1. Hak dan kewajiban Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah beralih ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
2. Terdakwa sudah tidak menjadi pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
3. Terdakwa tidak pernah menerima transfer dari anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
4. Rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah ditutup nihil dan dipindahkan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
5. Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) berbeda badan hukum, akan tetapi produk yang dijual adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



4. ARIEF JUNAIDI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sejak bulan November 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena diberitahu teman Saksi yang bernama AGUS dan kebetulan juga teman ISTU yang merupakan salah satu petugas Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi tertarik menjadi anggota Koperasi NMS karena moto aman, nyaman dan pasti untung;
- Bahwa Saksi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sebagai agen yang mempunyai Mitra sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang anak dan istri Saksi;
- Bahwa modal awal investasi Saksi ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian stuf;
- Bahwa total uang Saksi yang sudah masuk investasi ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) kurang lebih sejumlah Rp1.051.000.000,00 (satu miliar lima puluh satu juta rupiah) yang merupakan uang keluarga Saksi sendiri;
- Bahwa yang dibudidayakan dalam usaha di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) atau Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama yaitu budidaya lebah klanceng;
- Bahwa sistem panen adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali kemudian pihak Koperasi menawarkan apakah lanjut lagi untuk kerja sama atau berhenti, yang mana Saksi menyatakan melanjutkan perjanjian kerja sama, oleh karena Saksi melanjutkannya maka stuf diserahkan ke Koperasi untuk diganti dengan yang baru, setelah itu Saksi juga diberi keuntungan sebesar 26 % (dua puluh enam persen);
- Bahwa sebelumnya setiap 3 (tiga) bulan Saksi selalu menerima keuntungan rutin, akan tetapi selalu Saksi masukkan lagi untuk membeli stuf lagi;
- Bahwa stuf tidak dibuka pada waktu setelah 3 (tiga) bulan atau pada waktu panen;
- Bahwa pembayaran keuntungan bisa secara tunai ataupun transfer, tergantung keinginan Saksi;
- Bahwa pembayaran keuntungan dan modal tidak selalu dilakukan, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung Saksi, yang mana saat itu keuntungan yang Saksi peroleh selalu dipergunakan untuk investasi lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil modal dan keuntungan karena Saksi selalu menginvestasikannya lagi;
- Bahwa saat Saksi menjadi anggota Koperasi langsung mengikuti investasi atau membeli stuf;
- Bahwa Saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa dan tidak melakukan pembayaran langsung ke Terdakwa tetapi melalui bendahara Koperasi;
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan secara transfer adalah ke rekening Koperasi atau ke rekening bendahara yaitu SURYA;
- Bahwa setiap pembayaran selalu mendapatkan bukti berupa kuitansi, yang biasanya ditandatangani oleh TIKa atau ISTU karena ganti-ganti;
- Bahwa pada keuntungan yang seharusnya jatuh tempo pada bulan Februari 2021, Saksi melakukan pembayaran kepada petugas Koperasi;
- Bahwa kemudian terjadi gagal bayar keuntungan setelah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) muncul atau sesudah pertemuan di Hotel Aston Madiun;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti kegiatan di hotel Aston Madiun;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil pertemuan di Hotel Aston Madiun dari teman Saksi dan Saksi juga dikirim video kegiatan yang berisi penyampaian Terdakwa yang pada intinya Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama;
- Bahwa saat Saksi mendaftar menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), Saksi mendapat kartu anggota dan buku tabungan;
- Bahwa setelah ada Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tidak ada pergantian kartu anggota, buku tabungan serta nomor anggota Saksi juga tetap seperti pada waktu di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena uang Saksi tidak kembali dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa hak-hak Saksi tidak cair karena pada waktu itu situasi kantor Koperasi NMSI ada musibah yaitu brankas hingga CCTV dibawa lari akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membawa lari;
- Bahwa saat itu Saksi datang ke kantor Koperasi NMSI sekitar siang hari saat terjadi musibah, yang mana pihak Koperasi menjelaskan bahwa pengurus Koperasi belum dapat mencairkan hak-hak anggota;

Halaman 90 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2021 seharusnya terdapat 4 (empat) perjanjian kontrak yang cair;
- Bahwa nama yang tertulis dalam perjanjian Saksi yang terakhir, sebagai pihak kesatu adalah Christian Anton Hardianto;
- Bahwa Saksi ikut mengajukan permohonan PKPU;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum menerima atau belum terbayar sebagai ganti kerugian Saksi;
- Bahwa di awal pembelian harga stuf adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah acara di Hotel Aston Madiun muncul harga stuf sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa di bulan Februari 2021 Saksi menyimpan stuf di harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana saat itu sudah tidak ada harga stuf di harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sertifikat karena Saksi juga mempunyainya, selain itu Saksi juga mengetahui barang bukti berupa buku tabungan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), Surat Kerjasama Kemitraan yang juga Saksi tandatangani, brosur NMSI, dan barang bukti berupa stuf kecil, sedang dan besar dalam keadaan tersegel;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah, di antaranya:

1. Hak dan kewajiban Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah beralih ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
2. Terdakwa sudah tidak menjadi pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
3. Terdakwa tidak pernah menerima transfer dari anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
4. Rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah ditutup nihil dan dipindahkan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
5. Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) berbeda badan hukum, akan tetapi produk yang dijual adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. SIH SOETADI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi NMS yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik menjadi anggota Koperasi NMS dan mengikuti serta menjadi agen budidaya lebah klanceng karena keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi dan selaku agen akan diberikan hadiah mobil bila berhasil mencari mitra yang banyak;
- Bahwa simpanan pokok dan sukarela untuk menjadi anggota koperasi adalah simpanan pokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), simpanan wajib sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan admin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada perjanjian atau MoU atas pembelian stuf, yang mana ada tanda tangan Terdakwa pada perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian modal awal sejumlah Rp1.078.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta rupiah), yang mana merupakan modal dasar saja;
- Bahwa kerugian dari keuntungan adalah sejumlah Rp477.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang Mitra di bawah Saksi jumlah keseluruhannya yaitu sebanyak 45 orang dengan uang sejumlah Rp5.550.500.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berhubungan dengan marketing Koperasi bahkan ada yang datang ke rumah Saksi, waktu itu ada warga yang datang terus kemudian dipromosikan oleh Koperasi NMS sehingga dijanjikan bahwa usaha ini 15 (lima belas) tahun kemudian masih eksis;
- Bahwa Mitra juga mendapatkan MoU dari Koperasi;
- Bahwa selama budidaya klanceng ini berjalan dari awal sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 pembayaran keuntungan selalu lancar, baru setelah tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan sekarang ini telah terjadi gagal bayar keuntungan dan Ketua Koperasi NMSI Christian Anton melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu koperasi sudah menjadi Koperasi NMSI;
- Bahwa menurut Saksi, antara Koperasi NMS dan Koperasi NMSI adalah sama karena hanya ditambahi huruf "I" agar jangkauannya bisa lebih luas hingga mencakup skala nasional, selain itu juga karena Saksi mendengar dan melihat video bahwa Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Koperasi NMS itu diperluas jangkauannya ke seluruh Indonesia sehingga namanya ditambah "Indonesia" kemudian saat *gathering* di Bukit Daun ada

Halaman 92 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Koperasi yang mengatakan Koperasi NMSI ini jangkauannya lebih luas, jadi tidak di Kediri saja;

- Bahwa Saksi keberatan Koperasi NMS diubah menjadi Koperasi NMSI karena dalam perubahan tersebut tidak diadakan RAT terlebih dulu;
- Bahwa Saksi ikut mengajukan permohonan PKPU di Surabaya, yang mana putusannya berupa Koperasi dinyatakan pailit;
- Bahwa belum ada pemberesan harta pailit;
- Bahwa saat Koperasi NMS tidak pernah ada masalah;
- Bahwa dalam hal ini yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian adalah Koperasi NMS karena modal awal Saksi berada di Koperasi NMS yang hingga saat ini belum terbayarkan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kelanjutan budidaya lebah klanceng, termasuk stuf yang tadinya kecil menjadi tanggung dan ada yang besar dan keuntungannya tetap sebesar 26 % (dua puluh enam persen) yang akan dibayarkan langsung atau transfer dan bagi yang melakukan *buyback* akan dikembalikan ditambah dengan modal dasar, sedangkan yang tidak *buyback* maka akan dilanjut;
- Bahwa Saksi menerima keuntungan dengan cara transfer dari bendahara koperasi yaitu TIKO baik dari Koperasi NMS maupun NMSI;
- Bahwa nomor keanggotaan Koperasi NMSI tetap sama dengan waktu masih berupa Koperasi NMS;
- Bahwa awalnya Saksi awam tentang budidaya lebah klanceng tetapi pada saat acara *live* di Dhoho TV, pihak koperasi mengundang ahli lebah dan ada pengurus koperasi yang menjelaskan begitu mudahnya dan enakanya budidaya lebah klanceng ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka segel dari kotak-kotak stuf tersebut karena apabila segel tersebut dibuka atau rusak pihak koperasi tidak akan membelinya sehingga Saksi tidak berani untuk membukanya;
- Bahwa Saksi membeli stuf melalui transfer melalui Saksi BUDYO SUTRISNO karena saat itu Saksi BUDYO SUTRISNO selaku agen;
- Bahwa saat Saksi sebagai Mitra, Saksi menerima perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan, keuntungan yang dijanjikan telah terbayarkan;
- Bahwa kemudian Saksi menarik keuntungan tersebut lalu menambahkannya lagi untuk dibelikan stuf, hal tersebut Saksi lakukan karena Saksi tertarik dengan propaganda janji yang ada pada waktu di acara TV Dhoho itu bahwa

Halaman 93 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, nyaman dan untung;

- Bahwa setelah Saksi menarik dan menanamkan kembali pada waktu itu Saksi memperoleh perjanjian yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti *gathering* yang diadakan di Hotel Aston Madiun tetapi Saksi mengikuti *gathering* yang diadakan di Bukit Daun;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi masih membeli stuf dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kotak yang sama, sistem pembayaran yang sama dan kantor yang sama dengan Koperasi NMS kemudian Saksi menerima surat perjanjian yang baru yang ditandatangani oleh Christian Antor Hardianto;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Christian Anton Hardianto;
- Bahwa Saksi juga merupakan agen pada Koperasi dengan Mitra sebanyak 43 (empat puluh tiga);
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi dari koperasi atau istilahnya uang transport sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kotak stuf;
- Bahwa jumlah keseluruhan stuf milik Mitra di bawah Saksi ada sebanyak 11.500 kotak;
- Bahwa dari penjualan sebanyak 11.500 stuf yang terakhir itu, Saksi belum menerima komisi karena belum terbayarkan;
- Bahwa Saksi melaporkan pengurus koperasi, awalnya Cristian Anton Hardianto tetapi setelah Saksi sadar bahwa Saksi mempunyai anggota dan Saksi masih bertanggung jawab pada anggota Saksi dan Saksi merasa bahwa Koperasi NMS juga harus bertanggung jawab maka Saksi melaporkan ketua Koperasi NMS karena pengurus koperasi bertanggung jawab apabila ada penyelewengan atau ada yang dirugikan;
- Bahwa Saksi membenarkan stuf-stuf yang dibeli sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Saksi menyebutkan buku simpanan pokok simpanan wajib dan nomor anggota, jadi ketika di koperasi itu ada nomor buku anggota ketika diterbitkan Koperasi NMSI maka nomor buku anggota berurutan dari nomor 1 sampai seterusnya itu kosong, akhirnya waktu itu urutan dari Koperasi NMS diurutkan dari anggota yang daftar awal sehingga otomatis anggota awal akan mendapatkan nomor anggota yang kecil ke besar, ketika Koperasi NMSI ini 0 maka nomor anggotanya diisi sesuai dengan nomor yang ada di Koperasi NMS

Halaman 94 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada waktu itu kita juga dikawal dari dinas koperasi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. SLAMET RIADI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sejak tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berawal dari siaran Dhoho TV, yang pada waktu itu acara tayang seminggu sekali membahas tentang usaha lebah klanceng;
- Bahwa Saksi tertarik untuk bergabung menjadi anggota Koperasi NMS karena adanya moto aman, nyaman, dan pasti untung;
- Bahwa yang dibudidayakan dalam usaha di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) atau Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama yaitu budidaya lebah klanceng;
- Bahwa Saksi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sebagai mitra yang membantu kakak Saksi sebagai agen;
- Bahwa mitra kakak Saksi yang Saksi bantu jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) mitra;
- Bahwa Saksi menjadi agen berawal dari arahan petugas Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) yang bernama ISTU, yang pada waktu itu menyarankan atau mengarahkan kalau Saksi menjadi agen saja kemudian Saksi menyampaikannya kepada kakak Saksi;
- Bahwa modal pribadi Saksi sebagai anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian stuf;
- Bahwa Saksi lupa total modal dan total keuntungan yang sudah masuk ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa sistem panen adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali kemudian pihak Koperasi menawarkan apakah lanjut lagi untuk kerja sama atau berhenti kemudian Saksi menyatakan lanjut lagi untuk perjanjian kerja sama, oleh karena Saksi melanjutkannya maka kemudian stuf diserahkan ke Koperasi untuk diganti dengan yang baru, setelah itu Saksi juga diberi keuntungan sebesar 26 % (dua puluh enam persen);
- Bahwa pihak Koperasi mengambil stuf ke rumah Saksi;
- Bahwa sistem pembayaran keuntungan biasanya secara tunai dan juga bisa



melalui transfer, tergantung keinginan Saksi;

- Bahwa pembayaran keuntungan dan modal tidak selalu dilakukan, artinya tergantung Saksi, saat itu Saksi menggunakan keuntungan untuk diinvestasikan kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil modal dan keuntungan karena Saksi selalu melanjutkan investasi;
- Bahwa saat menjadi anggota Koperasi, Saksi langsung ikut investasi atau membeli stuf;
- Bahwa Saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembayaran langsung ke Terdakwa tetapi melalui bendahara Koperasi;
- Bahwa Saksi biasanya melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Koperasi dan ke rekening bendahara yaitu SURYA;
- Bahwa setiap pembayaran selalu mendapatkan bukti berupa kuitansi yang biasanya ditandatangani oleh TIKa atau ISTU karena berganti-ganti;
- Bahwa Saksi sudah membayar waktu pembelian stuf untuk terakhir kali;
- Bahwa kemudian terjadi gagal bayar keuntungan setelah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) muncul atau sesudah adanya pertemuan di Hotel Aston Madiun;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam acara *ghatering* di Hotel Aston Madiun;
- Bahwa Terdakwa pada waktu acara di Hotel Aston Madiun menyampaikan intinya kalau Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama, yang membedakan hanya cakupan wilayahnya yang sekarang sudah Nasional;
- Bahwa uang Saksi tidak kembali dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa setelah ada Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tidak ada pergantian kartu anggota, buku tabungan serta nomor anggota Saksi juga tetap seperti pada waktu di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) bahkan blosurnya juga sama;
- Bahwa ketentuan lamanya kerja sama antara Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) yaitu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keuntungan antara Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama yaitu sebesar 26 % (dua puluh enam persen) setiap 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kalinya menerima keuntungan dan pokok;
- Bahwa Saksi tidak ingat atau tidak tahu yang tanda tangan kontrak terakhir;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat perjanjian Saksi yang terakhir yang akhirnya macet;
- Bahwa pada saat menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), Saksi melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Koperasi karena Saksi anggap Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama karena nomor rekening juga sama;
- Bahwa Saksi pernah menerima mobil Wuling yang diserahkan oleh pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) di Patiunus;
- Bahwa Saksi mengikuti proses PKPU di Surabaya;
- Bahwa Saksi lupa jumlah nilai yang Saksi ajukan dalam proses di PKPU;
- Bahwa sebelumnya stuf dibeli dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per stuf kemudian setelah acara di Hotel Aston Madiun, muncul harga stuf sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa di bulan Februari 2021 Saksi menyimpan stuf di harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 sudah tidak ada harga stuf di harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sertifikat, buku tabungan Koperasi, Surat Kerjasama Kemitraan, brosur Koperasi NMS, stuf kecil, sedang dan besar dalam keadaan tersegel;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah, di antaranya:

1. Hak dan kewajiban Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah beralih ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
2. Terdakwa sudah tidak menjadi pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
3. Terdakwa tidak pernah menerima transfer dari anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
4. Rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah ditutup nihil dan dipindahkan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);

Halaman 97 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



5. Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) berbeda badan hukum, akan tetapi produk yang dijual adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dari siaran Dhoho TV kemudian Saksi datang ke kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) pada waktu itu tidak bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi bertemu dengan petugas yang bernama ISTU dan TIKA;
- Bahwa Saksi datang ke kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan tujuan bertanya tentang Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) kemudian selang beberapa hari pegawai Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) diantaranya ISTU, TIKA dan FEBRI datang ke rumah Saksi yang pada waktu itu meyakinkan Saksi untuk menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) akhirnya Saksi yakin dan membeli stuf;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pembayaran stuf di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) langsung ke petugas yang bernama ISTU;
- Bahwa modal awal Saksi sebagai anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli 100 (seratus) stuf;
- Bahwa selain modal awal ada simpanan pokok dan simpanan wajib sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sebagai agen;
- Bahwa Saksi mempunyai 27 (dua puluh tujuh) mitra Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa ada syarat untuk menjadi agen yaitu membeli stuf lebah klanceng sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada waktu Saksi menjadi agen sehingga Saksi membeli sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menerima keuntungan dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) setelah 3 (tiga) bulan sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari modal atau menerima keuntungan sejumlah Rp6.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan tersebut dibayarkan secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak tertarik untuk berhenti dalam menjadi anggota Koperasi dan berinvestasi di Koperasi karena tawaran mengenai pekerjaan merawat lebah dan keuntungan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membuka stuf, akan tetapi setelah tanggal 5 Februari 2021 Saksi baru membuka stuf;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak membuka segel stuf karena di dalam perjanjian dilarang membuka stuf, kalau membuka stuf maka perjanjian gagal;
- Bahwa yang mengajak Saksi sehingga Saksi selalu masih berinvestasi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indoneis (NMSI) adalah kemauan Saksi sendiri kemudian dari promosi yang dilakukan oleh pihak Koperasi yaitu melalui TV Dhoho dan moto aman, nyaman dan pasti untung;
- Bahwa menurut Saksi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama karena dari nomor anggota dan buku tabungan sama;
- Bahwa sebelumnya tidak ada penawaran tentang status keanggotaan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa permohonan PKPU bisa muncul karena ajakan anggota lain dan Saksi juga tanda tangan;
- Bahwa permohonan PKPU dilakukan untuk mencari solusi untuk mendata aset Koperasi untuk dikelola anggota;
- Bahwa hasil putusan PKPU adalah Koperasi dinyatakan pailit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan cara aset bisa beralih ke Saksi untuk mengembalikan modal Saksi;
- Bahwa setelah mengajukan permohonan PKPU kemudian Saksi membuat laporan ke kepolisian supaya Terdakwa bertanggung jawab mengembalikan kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa tidak ada aset Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang berharga karena semua dulu hanya menyewa;
- Bahwa uang Saksi yang masuk di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS)

Halaman 99 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau total sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) termasuk uang keuntungan dan uang mitra;

- Bahwa Saksi hadir dalam acara *gathering* di Hotel Aston Madiun pada bulan Januari 2020, yang mana saat itu agen disuruh naik ke lantai 2 (dua) dan mitra di lantai 1 (satu);
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) diganti menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena lingkupnya menjadi luas yaitu awalnya tingkat kabupaten kemudian menjadi nasional dan memperkenalkan ketua Koperasi NMSI adalah Christian Anton Hardianto;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Terdakwa kalau anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dipindah ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa setelah acara di Hotel Aston Madiun masih ada transaksi;
- Bahwa Saksi masih menerima keuntungan setelah berubah menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa Saksi mulai tidak menerima keuntungan sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa ada perubahan harga dan ukuran stuf setelah acara di Hotel Aston Madiun yaitu stuf berubah menjadi besar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah acara di Hotel Aston Madiun masih sering di kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) pada waktu itu mondar-mandir di dalam kantor akan tetapi tidak sempat berbincang;
- Bahwa setelah acara di Hotel Aston Madiun, Saksi masih menandatangani kontrak kerjasama kemitraan yang juga ditandatangani Christian Anton Hardianto sebagai ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa cara pembayaran yang Saksi lakukan dalam pembelian stuf dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah secara tunai yang diserahkan kepada pegawai Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa cara Saksi menerima keuntungan setelah tahun 2020 adalah dengan cara tunai dari kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa mulai tanggal 5 Februari 2021 keuntungan tidak dibayarkan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena Christian Anton

Halaman 100 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardianto sebagai ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) melarikan diri;

- Bahwa pada waktu di Hotel Aston Madiun tidak pernah ditawarkan oleh Terdakwa bagi yang ikut Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) dipersilahkan dan bagi yang tidak ikut akan dikembalikan uangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sertifikat, buku tabungan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), kartu anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), Surat Kerjasama Kemitraan, tulisan web berupa klabee.com, brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), dan stuf berukuran kecil, sedang dan besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah, di antaranya:

1. Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) mulai awal 2019 sampai akhir 2019;
2. Di hotel Aston Madiun Terdakwa memaparkan tentang produk yang dijual Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama, Terdakwa juga memperkenalkan pengurus baru Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), dan Terdakwa menawarkan jika tidak bersedia melanjutkan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) silahkan mengundurkan diri dan apabila tetap melanjutkan juga dipersilahkan tanpa biaya;
3. Bulan Januari atau Februari 2020 rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah berpindah semua ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) mulai karyawan kantor, anggota, kas dan semua aset;
4. Sejak ada Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) maka Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) vakum dan sudah melaporkan ke Dinas Koperasi;
5. Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tidak mengadakan RAT karena belum cukup 1 (satu) tahun, maka RAT NMS ditiadakan dan akan diadakan setelah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. ISNAINI AGUSTINA

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2019;

- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berawal dari siaran Dhoho TV yang pada waktu itu acara seminggu sekali membahas tentang usaha lebah klanceng;
- Bahwa Saksi tertarik menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena adanya moto aman, nyaman dan pasti untung;
- Bahwa Saksi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sebagai agen yang memiliki 3 (tiga) Mitra;
- Bahwa syarat menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) adalah harus membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa modal awal yang Saksi investasikan ke Koperasi NMS adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli stuf;
- Bahwa Saksi menambah uang modal investasi Saksi ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena berawal diberitahu petugas Koperasi yang bernama ISTU yang pada waktu itu mengatakan kalau modal Saksi hanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka Saksi tidak bisa menjadi agen kemudian Saksi akhirnya menambah modal investasi sampai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi bisa menjadi agen;
- Bahwa Saksi sudah pernah menerima keuntungan sebesar 26 % (dua puluh enam persen) akan tetapi keuntungan tersebut selalu Saksi tambahkan sebagai modal investasi lagi;
- Bahwa total dana masuk ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk berinvestasi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berasal dari uang Saksi sendiri, uang hasil investasi dan uang suami Saksi;
- Bahwa yang dibudidayakan dalam usaha di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) atau Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama yaitu budidaya lebah klanceng;
- Bahwa sistem panen adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali kemudian pihak Koperasi menawarkan apakah lanjut lagi untuk kerja sama atau berhenti kemudian Saksi menyatakan melanjutkan perjanjian kerja sama kembali, oleh karena Saksi melanjutkannya maka stuf diserahkan ke Koperasi untuk diganti dengan yang baru, setelah itu Saksi juga diberi keuntungan sebesar 26 %

Halaman 102 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam persen);

- Bahwa pihak Koperasi yang mengambil stuf ke rumah Saksi;
- Bahwa sistem pembayaran keuntungan biasanya secara tunai dan juga bisa transfer, tergantung keinginan Saksi;
- Bahwa pembayaran keuntungan dan modal tidak selalu dilakukan, artinya tergantung Saksi, kalau Saksi dipergunakan selalu untuk investasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil modal dan keuntungan karena Saksi selalu mengikuti untuk investasi lagi;
- Bahwa ketika menjadi anggota Koperasi, Saksi langsung mengikuti investasi atau membeli stuf;
- Bahwa Saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran melalui petugas Koperasi yang biasanya secara tunai ke kantor Koperasi melalui ISTU;
- Bahwa setiap pembayaran selalu mendapatkan bukti berupa kuitansi, yang tanda tangan biasanya TIK, ISTU karena bergantung;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pada waktu pembelian yang terakhir yang seharusnya jatuh tempo bulan Februari 2021 kepada petugas Koperasi;
- Bahwa kejadian gagal bayar keungungan terjadi setelah Koperasi NMSI muncul atau sesudah pertemuan di Hotel Aston Madiun;
- Bahwa Saksi tidak ikut kegiatan di Hotel Aston Madiun;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil pertemuan di Hotel Aston Madiun dari teman Saksi dan Saksi juga dikirim video kegiatan;
- Bahwa isi video dalam acara di Hotel Aston Madiun pada intinya Terdakwa menyampaikan kalau Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama;
- Bahwa pada waktu Saksi mendaftar anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), Saksi mendapat kartu anggota dan buku tabungan;
- Bahwa setelah adanya Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), tidak ada pergantian kartu anggota, buku tabungan serta nomor anggota Saksi juga tetap seperti pada waktu di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa uang Saksi tidak kembali dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa Saksi merasa dirugika sejak tanggal 5 Februari 2021 tersebut atau pada waktu ada huru-hara di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena Saksi merasa tidak mendapatkan hak Saksi;

Halaman 103 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2020 Saksi menerima keuntungan dari kantor Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu Christian Anton Hardianto adalah ketua Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Christian Anton Hardianto saat ini karena melarikan diri;
- Bahwa harga stuf di awal pembelian yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah acara di Hotel Aston Madiun muncul harga stuf sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi menyimpan stuf di harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 sudah tidak ada harga stuf di harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sertifikat, buku tabungan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), Surat Kerjasama Kemitraan, brosur NMS, brosur NMSI, dan stuf yang berukuran kecil, sedang dan besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah, di antaranya:

1. Hak dan kewajiban Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah beralih ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
2. Terdakwa sudah tidak menjadi pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
3. Terdakwa tidak pernah menerima transfer dari anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
4. Rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah ditutup nihil dan dipindahkan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
5. Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) berbeda badan hukum, akan tetapi produk yang dijual adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. FAJAR ISWENDI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Koperasi Niaga Sejahtera Mandiri (NMS) yang diketuai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tertarik melakukan Investasi di Koperasi NMS karena dijanjikan nilai profit sebesar 26 % (dua puluh enam persen) per triwulan selain itu legalitas yang lengkap Koperasi yang terdaftar pada Dinas Koperasi, moto koperasi sebagai bahan promosi yaitu aman, nyaman dan pasti untung, adanya promosi yang dilakukan Koperasi NMS/NMSI yang disiarkan melalui Dhoho TV oleh WAHYUDI dan didampingi oleh ISTU DEWI dengan pembawa acara yang bernama KOKO ERWIN;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib untuk menjadi anggota koperasi yaitu simpanan pokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), simpanan sukarela sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan biaya admin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada perjanjian tertulis dari pembelian stuf atau dalam mengikuti budidaya lebah klanceng tersebut berupa MoU yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menanam modal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian menambah lagi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui Sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO adalah sejak bulan November 2019 di Hotel Bukit Daun Kediri atas keperluan *familly gathering*;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari modal yang telah Saksi tanamkan yaitu untuk yang modal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan tetapi untuk modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Saksi belum sempat mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selama budidaya klanceng ini berjalan dari awal sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 pembayaran keuntungan selalu lancar, baru setelah tanggal 5 Februari 2021 sampai sekarang telah gagal bayar keuntungan dan Christian Anton Hardianto melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu koperasinya sudah menjadi Koperasi NMSI yang diketuai oleh Christian Anton Hardianto;
- Bahwa menurut Saksi, Koperasi NMS atau NMSI itu adalah sama karena Saksi mendengar dan melihat video bahwa Terdakwa yang menerangkan bahwa Koperasi NMS diperluas jangkauannya ke seluruh Indonesia sehingga

Halaman 105 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya ditambah "Indonesia", yang kedua waktu *gathering* di Bukit Daun ada dari Dinas Koperasi yang mengatakan Koperasi NMSI ini jangkauannya lebih luas sehingga tidak hanya di Kediri saja;

- Bahwa Samsi keberatan NMS diubah menjadi NMSI karena dalam perubahan tersebut tidak diadakan RAT terlebih dulu;
- Bahwa karena modal awal Saksi adalah di Koperasi NMS yang sampai saat ini belum terbayar sehingga menurut Saksi yang merugikan Saksi adalah Koperasi NMS;
- Bahwa saat Saksi membeli stuf pada Koperasi NMS, Saksi menerima perjanjian kerjasama kemitraan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan perjanjian kerjasama dengan Koperasi NMS sebanyak satu kali dan saat itu keuntungan Saksi sudah dibayarkan secara tunai, yang mana uang keuntungan tersebut Saksi ambil sendiri karena sekaligus mengantar stuf yang sudah panen ke kantor Koperasi, jadi apabila dilanjutkan maka Saksi cukup mengambil profitnya saja tetapi apabila tidak lanjut maka Saksi bisa ambil sekaligus modalnya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pembelian kembali tetapi pada waktu itu Saksi tidak mengetahui adanya perubahan dari Koperasi NMS ke Koperasi NMSI;
- Bahwa untuk pembelian selanjutnya dalam kontrak, Saksi disebut sebagai anggota NMSI tetapi nomor anggota Saksi sama dengan nomor anggota waktu masih di Koperasi NMS;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi membeli stuf tunai yang Saksi serahkan kepada Mbak TIKKA;
- Bahwa pada saat itu di kantor tertulis NMSI;
- Bahwa seharusnya Saksi mengalami panen di bulan Februari 2021 yaitu jarak 5 (lima) hari setelah Christian Anton Hardianto melarikan diri;
- Bahwa stuf yang tidak terbayarkan waktu panen tersebut adalah pembelian pada bulan November 2020;
- Bahwa pada bulan November 2020 tersebut Saksi menerima perjanjian yang ditandatangani oleh Christian Anton Hardianto;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa:
 - 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama FAJAR ISWENDI No. Anggota 08.01.0000565 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Buku Simpanan atas nama FAJAR ISWENDI No. Rek. 08.01.0000565 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS).
- 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 326 tanggal 19/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 6.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 106 tanggal 19/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 19 Januari 2021.
- 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 033 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 085 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 34.750.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 14 Desember 2020.
- 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 001 tanggal 10/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 120.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 002 tanggal 10/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).

Halaman 107 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 10 November 2020.
- 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 029 tanggal 25/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 073 tanggal 25/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 25 November 2020.
- 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 034 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 109 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 40.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 21 Desember 2020.
- 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 280 tanggal 07/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 6.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 082 tanggal 07/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).

Halaman 108 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 07 Januari 2021.
- 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 209 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 198 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 16 Januari 2021.
- 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 209 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 198 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 16 Januari 2021.
- Kotak Stuf dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa pada waktu bulan Juli di Bukit Daun sepertinya informasinya berbeda yaitu Terdakwa menjelaskan bahwa memang kalau Saksi tidak berkenan silakan saja langsung *buyback* karena pada waktu itu Terdakwa dengan Pak Baekuni, sekretaris NMSI, waktu itu Terdakwa sudah memang tidak jadi kerja di Koperasi karena memang teman-teman masih baik di situ, ketika ada acara Terdakwa masih diajak pada waktu itu ketika Saksi berbincang di luar

Halaman 109 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



dengan beberapa orang yang kemudian waktu itu Terdakwa datang, Terdakwa dengan pak Baekuni pada waktu itu mengatakan jika Saksi memang tidak berkenan maka silakan di-buyback saja, di dalam tadi ada pengurus-pengurus Koperasi dan semua yang disetorkan oleh para saksi lainnya, Terdakwa yakin 100 % (seratus persen) tidak ada yang ke Terdakwa pribadi dan juga tidak ada pembayaran NMS karena MoU sudah jatuh tempo semua jadi sudah tidak ada tanggungan pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. ADI AGUS WIBOWO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sejak tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sebagai agen yang mempunyai 20 (dua puluh) Mitra;
- Bahwa Saksi menandatangani perjanjian kontrak kemitraan dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) bulan November 2019 pada waktu itu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dari siaran Dhoho TV;
- Bahwa yang Saksi bayarkan pada waktu menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) adalah simpanan pokok dan simpanan wajib sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk menjadi agen terdapat syarat yaitu membeli stuf lebah klanceng sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada waktu Saksi menjadi agen, Saksi membeli sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa modal awal Saksi sebagai anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli 100 (seratus) stuf;
- Bahwa Saksi sudah menerima keuntungan dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) setelah 3 (tiga) bulan yaitu sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari modal atau menerima keuntungan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang sudah Saksi peroleh sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kerugian Saksi yang masuk di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sampai terkumpul sebanyak itu karena sejak dulu Saksi tidak mengambil keuntungan tetapi langsung Saksi belikan stuf lagi;
- Bahwa Saksi tidak tertarik untuk berhenti dalam menjadi anggota Koperasi dan tetap berinvestasi di Koperasi karena menawarkan pekerjaan merawat lebah dan keuntungan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membuka stuf, akan tetapi setelah tanggal 5 Februari 2021 Saksi baru membuka stuf;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak membuka segel stuf karena di dalam perjanjian dilarang membuka stuf, kalau membuka stuf maka perjanjian batal;
- Bahwa Saksi masih berinvestasi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indoneis (NMSI) adalah atas kemauan Saksi sendiri kemudian dari promosi yang dilakukan oleh pihak Koperasi yaitu melalui Dhoho TV dan adanya moto aman, nyaman dan pasti untung;
- Bahwa menurut Saksi, Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama karena dari nomor anggota dan buku tabungan sama;
- Bahwa sebelumnya tidak ada penawaran tentang status keanggotaan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa Saksi hadir dalam acara *gathering* di Hotel Aston Madiun pada bulan Januari 2020, pada waktu itu yang agen disuruh naik ke lantai 2 (dua) dan yang mitra di lantai 1 (satu);
- Bahwa di acara tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) diganti menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena lingkupnya menjadi luas yaitu yang awalnya tingkat kabupaten menjadi nasional dan sebagai ketua adalah Christian Anton Hardianto;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Terdakwa kalau anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dipindah ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa setelah acara di Hotel Aston Madiun, Saksi masih menandatangani kontrak kerjasama kemitraan yang ditandatangani oleh Christian Anton Hardianto sebagai ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indoneisa (NMSI);
- Bahwa Saksi masih menerima keuntungan setelah berubah menjadi Koperasi

Halaman 111 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);

- Bahwa Saksi tidak menerima keuntungan sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa setelah acara tersebut terdapat perubahan ukuran dan harga stuf yaitu berubah menjadi besar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah acara di Hotel Aston Madiun masih aktif di kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), pada waktu itu Terdakwa dan teman-teman datang ke rumah Saksi dan memberikan dukungan kepada Saksi karena pada waktu itu Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi sekitar tanggal 21 Mei 2020 kemudian menyampaikan kalau Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) pasti aman, nyaman dan pasti untung dan ada spanduk tertulis Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa cara pembayaran yang Saksi lakukan dalam pembelian stuf dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah dengan cara tunai yang diserahkan kepada orang kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa ada tanda terima pada waktu melakukan pembayaran, yang mana masih tertulis Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa Saksi menerima keuntungan setelah tahun 2020 dengan cara tunai dari kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa mulai tanggal 5 Februari 2021 keuntungan yang seharusnya Saksi dapatkan tidak terbayar oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena Christian Anton Hardianto sebagai ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) melarikan diri;
- Bahwa pada waktu di Hotel Aston Madiun tidak pernah ditawarkan oleh Terdakwa bagi yang ikut Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) dipersilahkan dan bagi yang tidak ikut akan dikembalikan uangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sertifikat, buku tabungan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), kartu anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) bukan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), Surat Kerjasama Kemitraan, brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), dan stuf yang berukuran kecil, sedang dan besar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa rekening BCA karena Saksi pernah transfer pada waktu panen kepada Christian Anton Hardianto, Tika

Halaman 112 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surya selaku pengurus Koperasi;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena Saksi pernah bertransaksi pada tanggal 16 September 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa kuitansi tanda terima pembayaran dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah, di antaranya:

1. Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) mulai awal 2019 sampai akhir 2019;
2. Di Hotel Aston Madiun Terdakwa memaparkan tentang produk yang dijual Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama, Terdakwa juga memperkenalkan pengurus baru Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) dan Terdakwa menawarkan jika tidak bersedia melanjutkan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) silahkan mengundurkan diri dan apabila tetap melanjutkan juga dipersilahkan tanpa biaya;
3. Bulan Januari atau Februari 2020 rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah berpindah semua ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) mulai karyawan kantor, anggota, kas dan semua aset;
4. Sejak ada Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) maka Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) vakum dan sudah melaporkan ke dinas Koperasi;
5. Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tidak mengadakan RAT karena belum cukup 1 (satu) tahun, maka RAT NMS ditiadakan dan akan diadakan setelah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. ADAM ARIF

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sejak bulan 18 Maret 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dari siaran Dhoho TV;
- Bahwa Saksi membeli stuf dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sekira awal tahun 2019 dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa modal awal Saksi sebagai anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) adalah sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas lima ratus ribu juta rupiah) untuk membeli 50 (lima puluh) stuf;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum menjadi agen, akan tetapi selanjutnya di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) Saksi menjadi agen yang mempunyai 12 (dua belas) Mitra;
- Bahwa untuk menjadi agen ada syarat yaitu membeli stuf lebah klanceng sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima perjanjian kontrak kemitraan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi sudah menerima keuntungan dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) setelah 3 (tiga) bulan yaitu sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari modal atau menerima keuntungan sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tertarik untuk berhenti dalam menjadi anggota Koperasi dan tetap berinvestasi di Koperasi karena menawarkan pekerjaan merawat lebah dan keuntungan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membuka stuf karena di dalam perjanjian dilarang membuka stuf, kalau membuka stuf maka perjanjian gagal, akan tetapi setelah tanggal 5 Februari 2021 Saksi baru membuka stuf;
- Bahwa dari penjelasan kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) benar dari dalam stuf menghasilkan madu;
- Bahwa yang mengajak Saksi sehingga kemudian Saksi berinvestasi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indoneis (NMSI) adalah kemauan Saksi sendiri kemudian dari promosi yang dilakukan oleh pihak Koperasi yaitu melalui TV Dhoho dan moto aman, nyaman dan pasti untung;
- Bahwa menurut Saksi, Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama karena dari nomor anggota dan buku tabungan sama;
- Bahwa sebelumnya tidak ada penawaran tentang status keanggotaan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa modal asli dari uang Saksi sendiri sekitar Rp150.000.000,00 (seratus

Halaman 114 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi hadir dalam acara *gathering* di Hotel Aston Madiun pada bulan Januari 2020, pada waktu itu agen disuruh naik ke lantai 2 (dua) dan mitra di lantai 1 (satu);
- Bahwa saat di Hotel Aston Madiun, Terdakwa menyampaikan bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) diganti menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena lingkupnya menjadi luas yaitu yang awalnya tingkat kabupaten kemudian menjadi nasional dan sebagai ketua adalah Christian Anton Hardianto;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Terdakwa kalau anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dipindah ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa pada waktu di Hotel Aston Madiun tidak pernah ditawarkan oleh Terdakwa bagi yang ikut Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) dipersilakan dan bagi yang tidak ikut akan dikembalikan uangnya;
- Bahwa setelah ada acara di Hotel Aston Madiun masih ada transaksi;
- Bahwa Saksi masih menerima keuntungan setelah berubah menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tetapi kemudian Saksi tidak menerima keuntungan sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa setelah acara di Hotel Aston Madiun tersebut terdapat perubahan pada ukuran dan harga stuf yaitu menjadi ukuran besar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu di Hotel Aston Madiun disampaikan kalau ada perubahan stuf dan harganya pada waktu itu yang menyampaikan salah satu pengurus koperasi namanya lupa;
- Bahwa Terdakwa setelah acara di Hotel Aston Madiun masih sering berada di kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa mulai timbul masalah gagal bayar keuntungan sejak tanggal 5 Februari 2021 karena Christian Anton Hardianto sebagai ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indoneisa (NMSI) melarikan diri;
- Bahwa setelah acara di Hotel Aston Madiun saya masih tanda tangan kontrak kerjasama kemitraan yang tanda tangan Christian Anton Hardianto sebagai ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indoneisa (NMSI);
- Bahwa cara pembayaran yang Saksi lakukan dalam pembelian stuf dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indoneisa (NMSI) adalah secara tunai yang diserahkan kepada pegawai Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoneisa (NMSI);

- Bahwa cara Saksi menerima keuntungan setelah di tahun 2020 adalah dengan cara tunai dari kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indoneisa (NMSI);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftarkan diri untuk menerima pembayaran tagihan kepada kurator Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indoneisa (NMSI) dan Christian Anton Hardianto;
- Bahwa cara pembelian stuf Saksi yang terakhir adalah dengan cara transfer ke nomor rekening Christian Anton Hardianto;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sertifikat, buku tabungan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), kartu anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) bukan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), Surat Kerjasama Kemitraan, brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), dan stuf yang berukuran kecil, sedang, dan besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah, di antaranya:

1. Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) mulai awal 2019 sampai akhir 2019;
2. Di Hotel Aston Madiun Terdakwa memaparkan tentang produk yang dijual Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama, Terdakwa juga memperkenalkan pengurus baru Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) dan Terdakwa menawarkan jika tidak bersedia melanjutkan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) silahkan mengundurkan diri dan apabila tetap melanjutkan juga dipersilahkan tanpa biaya;
3. Bulan Januari atau Februari 2020 rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sudah berpindah semua ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) mulai karyawan kantor, anggota, kas dan semua aset;
4. Sejak ada Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) maka Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) vakum dan sudah melaporkan ke dinas Koperasi;
5. Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tidak mengadakan RAT karena belum cukup 1 (satu) tahun, maka RAT NMS ditiadakan dan akan diadakan setelah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



12. DARMAJI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir di Saksi BUDYO SUTRISNO selama 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa Saksi tidak menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), akan tetapi Saksi merupakan sebagai sopir Saksi BUDYO SUTRISNO;
- Bahwa Saksi tidak menjadi mitra Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi pernah ke gudang Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi ke gudang hanya mengambil stof dari mitra kemudian dibawa ke kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) kemudian menganbil stof baru lagi dari gudang Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan dibawa ke mitra;
- Bahwa gudang stof beralamat di daerah dekat simpang lima Gumul, Desa Katang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengolahan madu di gudang, Saksi hanya melihat stof saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. PUJIAH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini dari cerita suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bergabung dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena yang menjadi agen adalah suami Saksi yaitu Saksi SUDARWOCO;
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berawal dari siaran Dhoho TV yang pada waktu itu acara seminggu sekali membahas tentang usaha lebah klanceng;
- Bahwa suami Saksi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sebagai agen;
- Bahwa Saksi bukan sebagai anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan tidak pernah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kerja sama atau MoU dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang simpan pinjam di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami suami Saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. SITI ASYAH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan/atau TPPU;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera periode tahun 2018 sampai dengan 2019 dan Pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (berganti nama) periode tahun 2019 sampai 2021;
- Bahwa pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera periode tahun 2018 sampai dengan 2019, di antaranya yang Saksi ingat yaitu:
 - CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH selaku Ketua Pengurus;
 - WAHYUDI selaku Sekretaris;
 - AKHMAD GUNAWAN selaku Bendahara;Pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia periode tahun 2019 sampai 2021, di antaranya yang Saksi ingat yaitu:
 - CHRISTIAN ANTON HADRIANTO selaku Ketua Pengurus;
 - LALU AHMAD BAIQUNI selaku Sekretaris;
 - AKHMAD GUNAWAN selaku Bendahara;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri serta berdasarkan informasi yang Saksi ketahui bahwa ada sekitar 8000 (delapan ribu) orang;
- Bahwa yang Saksi ketahui, produk yang ditawarkan oleh Koperasi NMS ataupun Koperasi NMSI di antaranya adalah kemitraan budi daya lebah klanceng (KLABEE.COM) dan simpanan berjangka;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi NMS pada tanggal 18 Mei 2019 dan pada tanggal yang sama Saksi langsung menjadi Mitra Investasi Budi daya lebah klanceng (KLABEE.COM);
- Bahwa awalnya Saksi mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi ke kantor Koperasi NMS/Koperasi NMSI ataupun melalui agen yang telah ditunjuk dengan membayar Simpanan Pokok dan Simpanan wajib serta biaya admin

Halaman 118 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



total sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya bagi anggota koperasi yang memilih program kemitraan budi daya lebah klanceng diminta menyiapkan sarana vegetasinya seperti menanam tumbuhan berbunga kemudian akan dilakukan survei lokasi vegetasi oleh pihak/petugas dari Koperasi NMS/Koperasi NMSI dan apabila telah memenuhi syarat, maka Saksi melakukan penyetoran dana investasi ke kantor Koperasi NMS/Koperasi NMSI dengan jumlah yang Saksi inginkan, yang mana setelah Saksi menyetor tersebut, Saksi akan mendapatkan stuf tawon klanceng dengan ukuran L (large) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ataupun ukuran M (medium) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selain itu Saksi juga menandatangani dan mendapatkan SURAT KERJASAMA KEMITRAAN yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi dan anggota Koperasi sebagai Mitra. Selanjutnya setelah 3 (tiga) bulan pemeliharaan Saksi akan mendapatkan profit hasil panen sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari harga stuf. Apabila kemitraan tidak dilanjutkan maka pihak Koperasi akan mengembalikan modal pembelian stuff sepenuhnya, sedangkan bila dilanjutkan mitra hanya mendapatkan profitnya saja;

- Bahwa Saksi tertarik melakukan investasi tersebut karena dijanjikan nilai profit sebesar 26 % (dua puluh enam persen) per triwulan selain itu legalitas yang lengkap, Koperasi yang terdaftar pada Dinas Koperasi. Moto koperasi sebagai bahan promosi yaitu aman, nyaman dan pasti untung. Adanya promosi yang dilakukan Koperasi NMS/NMSI yang disiarkan melalui Dhoho TV. Koperasi NMS/NMSI juga sering melakukan acara *gathering* dan menjanjikan hadiah kepada agen apabila bisa mencapai penjualan stuf sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan juga pengurus Koperasi sering melakukan sosialisasi terkait program budidaya lebah serta informasi yang ada pada brosur tertulis banyaknya kantor cabang Koperasi yang ada di seluruh Indonesia;
- Bahwa nilai keuntungan tersebut ditetapkan oleh pengurus Koperasi yang kemudian melakukan penawaran kepada anggota yang ingin mengikuti produk tersebut. dan nilai tersebut tidak ada perubahan dari pengurus lama dan pengurus baru;
- Bahwa modal awal yang telah Saksi tanamkan untuk kemitraan budidaya lebah klanceng yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari modal tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menerima keuntungan hasil panen setiap triwulan sebanyak 6 (enam) kali dari 1 (satu) kontrak dengan jumlah nilai total kontrak sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah profit keseluruhan yang Saksi terima sejumlah Rp81.900.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk modal investasinya Saksi perpanjang dan bahkan Saksi melakukan penambahan modal sehingga total modal investasi Saksi sejumlah Rp441.500.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menyetorkan dana Investasi dalam mengikuti produk kemitraan budi daya tawon klanceng tersebut, selanjutnya Saksi akan mendapatkan di antaranya :
 - Kwitansi atas penyetoran mengikuti produk Kemitraan Budi daya Tawon Klanceng;
 - Surat Kerjasama Kemitraan antara Saksi dengan Koperasi NMS/Koperasi NMSI;
 - Nutrisi/pakan Tawon Klanceng;
 - Stuf/kotak budi daya Tawon Klanceng;
- Bahwa kemudian pada saat sudah mencapai triwulan, yang Saksi lakukan di antaranya:
 - Stuff/kotak budidaya Tawon Klanceng akan Saksi bawa ke gudang milik Koperasi NMS/Koperasi NMSI;
 - Apabila Saksi hendak melanjutkan Kemitraan maka Saksi akan diganti ataupun menukar stuf/kotak budi daya Tawon Klanceng yang baru kemudian Saksi bawa ke tempat Saksi melakukan budi daya;
 - Selanjutnya Saksi akan melakukan pencairan keuntungan (profit) di kantor dan kuitansi awal penyetoran akan diambil lagi oleh pihak Koperasi NMS/Koperasi NMSI dan menggantikan dengan kuitansi pembayaran kentungan (profit);
 - Apabila Saksi melanjutkan kemitraan, maka akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama yang baru tetapi di dalamnya tidak dituangkan nilai nominal jumlah investasi Saksi;
- Bahwa total modal Saksi yang belum kembali yaitu sejumlah Rp441.500.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang juga merupakan kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa dari nilai total kerugian sejumlah Rp441.500.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi

Halaman 120 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginvestasikan dana milik Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali kontrak antara lain:

- Pada tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Desember 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 9 Desember 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Desember 2020 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Januari 2021 sejumlah Rp146.500.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Januari 2021 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Januari 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 4 Februari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan lagi dari Koperasi sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui keuntungan tidak dapat terbayarkan awalnya dari percakapan grup *whatsapp* yang mengatakan adanya alasan karena ada audit kemudian setelah tiga hari Saksi datang ke kantor Koperasi dan ternyata tidak ada audit tetapi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO sudah lari;
- Bahwa menurut Saksi, CHRISTIAN ANTON HADRIANTO hanyalah orang suruhannya Terdakwa, jadi Terdakwalah yang harus bertanggungjawab;
- Bahwa Saksi berpikir Terdakwa masih harus bertanggungjawab karena di dalam MoU, Terdakwa masih bertandatangan;
- Bahwa Saksi ikut mengajukan gugatan Kepailitan dan PKPU, yang menjadi tergugat yaitu Koperasi NMSI;
- Bahwa waktu melakukan pembelian stuf, pembayaran yang Saksi lakukan yaitu melalui transfer, ada yang ke rekening Koperasi NMS dan juga ke

Halaman 121 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Koperasi NMSI;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera berganti nama menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia;
- Bahwa teknis pembayaran keuntungan dan perpanjangan kontraknya yaitu pada tanggal jatuh tempo panen dan akan memperpanjang kontrak, maka Saksi atau mitra mendatangi kantor Koperasi untuk menukar kontrak/MoU lama dengan kontrak/MoU baru lalu menerima surat jalan sebagai pengantar untuk menukar kotak stuf lama ke stuf baru/orderan baru yang dibuat oleh staf koperasi yang bernama HAPSARI. Setelah itu Saksi mengantarkan kotak stuf lebah ke gudang Koperasi di Madiun (untuk menukar stuf lama dengan stuf baru) dan menyerahkan langsung kepada petugas gudang kemudian Saksi akan menerima keuntungan hasil panen yang ditransfer oleh SURYA ATMAJA PUTRA dari bank BRI dengan nomor rekening 003301001669561, setelah dilakukan transfer maka SURYA akan menkonfirmasi melalui nomor *Whatsapp* 085745548009;
- Bahwa Saksi sebagai Agen Resmi dari Koperasi NMS/Koperasi NMSI, yang melakukan investasi pada Koperasi NMS/Koperasi NMSI melalui Saksi yaitu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang Mitra, dengan total nilai kerugiannya sejumlah Rp2.293.250.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan semuanya berinvestasi pada produk Kemitraan Budi daya Tawon Klanceng;
- Bahwa budi daya lebah klanceng dapat dilakukan secara langsung oleh Mitra atau bisa juga dilakukan dengan cara program titip kantor, yang mana stuf lebah ditiptkan pada lahan/gudang yang disediakan oleh pihak koperasi, oleh karena itu semua proses pemeliharaan dilakukan oleh karyawan Koperasi sedangkan saya melakukan budi daya sendiri di rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai hubungan antara Koperasi NMS dan Koperasi NMSI baik itu hubungan hukum maupun hubungan yang lainnya yaitu kesamaan anggota mitra/agen, kesamaan kepagawaian dan koperasi NMS merubah nama menjadi koperasi NMSI hanya untuk dapat mencakup seluruh indonesia. Selain itu, Koperasi NMS ataupun Koperasi NMSI tidak pernah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), setiap Saksi menyerahkan pemeriksa fotocopy kuitansi pembelian stuf dan fotocopy surat kerja sama kemitraan selama ini masih tergabung di Koperasi NMS hingga berubah nama menjadi Koperasi NMSI yang kuitansi tersebut ditandatangani oleh saudara GANANG, saudara SURYA, saudara IKA, saudara ISTU dan

Halaman 122 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DIAN;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan hadiah dari Koperasi berupa Sepeda motor saat Koperasi sudah berubah nama menjadi Koperasi NMSI karena prestasi Saksi;
- Bahwa investasi Saksi yang gagal bayar yaitu ada 10 (sepuluh) investasi yaitu invetasi yang mulai tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi masih mendapatkan keuntungan dari Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi selalu mendapatkan keuntungan sampai akhirnya Cristian Anton Hadrianto melarikan diri, mulai itu Saksi sudah tidak mendapatkan profit lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa:
 - 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) nomor seri 00508 dengan jumlah Rp. 200.000 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2019;
 - 1 buah Buku Simpanan atas nama SITI ASIYAH No. Rek. 08010000144 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
 - 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SITI ASIYAH No. Anggota 08.01.0000144 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
 - 1 buah Kartu anggota koperasi atas nama SITI ASIYAH No. Anggota 08.01.0000144 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
 - 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005864 tanggal 11/11/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 27.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
 - 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 11 November 2020;
 - 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006627 tanggal 23/11/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 93.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
 - 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi

Halaman 123 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 23 November 2020;

- 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006861 tanggal 26/11/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 52.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 26 November 2020;
- 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007332 tanggal 04/12/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 04 Desember 2020;
- 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007662 tanggal 09/12/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 09 Desember 2020;
- 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006489 tanggal 18/12/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 17.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 18 Desember 2020;
- 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 08444 tanggal 13/01/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 146.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda

Halaman 124 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 13 Januari 2021;

- 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 08965 tanggal 20/01/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 35.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 20 Januari 2021;
- 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09634 tanggal 27/01/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 30.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 27 Januari 2021;
- 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 10239 tanggal 04/02/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 04 Februari 2021;
- Kotak stuff dengan ukuran yang kecil sampai dengan besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Untuk MoU di Koperasi NMS semua sudah jatuh tempo dan sudah diperbarui dengan MoU Koperasi NMSI dan juga terkait dengan nomor anggota mulai dari nomor urut terkecil ke yang terbesar jadi ketika waktu itu ada Koperasi NMSI itu nomor 01 sampai seterusnya adalah kosong sehingga disamakan data yang dari Koperasi NMS ini dipindahkan ke Koperasi NMSI dengan nomor yang sama;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi NMS ketika pindah ke Koperasi NMSI juga tidak dipungut biaya lagi dan ketika di Hotel Aston Madiun sudah Terdakwa terangkan bahwa terjadinya pergantian pengurus bahkan ketika di panggung pengurus naik dan memperkenalkan diri satu

Halaman 125 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



persatu dan waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Koperasi NMS tidak berubah hanya ditambahi menjadi Koperasi NMSI dan juga skalanya menjadi nasional dan juga pengurus lama sudah tidak jadi pengurus dan semua tanggung jawab beralih kepada pengurus baru dan bagi yang tidak berkenan bisa melakukan dua opsi bagi seluruh Mitra melakukan yaitu yang pertama *buyback* atau menjual seluruh kotak-kotaknya kemudian opsi yang kedua yaitu pasti ketika akan melanjutkan akan diterbitkan MoU baru oleh Koperasi NMSI jadi MoU baru pasti tidak oleh Koperasi NMS jadi ketika Mitra tidak mau melakukan dua opsi ini kenapa dari dulu Terdakwa tidak dilaporkan dan dari opsi kedua tersebut waktu itu mitra-mitra juga tidak mempermasalahkan *buyback* di Koperasi NMS itu mulai bulan Februari 2020 sudah *close* sudah tidak ada transaksi dan semua uang yang ada pada waktu itu sisa kas dipindahkan ke Koperasi NMSI sesuai kesepakatan yang Terdakwa paparkan sehingga seluruh Mitra anggota Koperasi NMS tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk melanjutkan di Koperasi NMSI;

- Dan tadi juga dijelaskan terkait dengan kotak yang rusak atau tidak ada penghuninya itu ada garansi ganti baru dan itu gratis dan terhadap tuduhan bahwa Christian Anton Hardianto itu adalah dikorbankan ini adalah tujuan rencana keji bagi Terdakwa, Terdakwa dibilang dalangnya justru yang dikorbankan di sini adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menerima hukuman di sini;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

15. SUNARYO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan atau TPPU;
- Bahwa yang Saksi maksudkan melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi tersebut di atas adalah Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia/NMSI);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di awal bulan Februari 2021 di kantor Koperasi NMSI Jl. Patiunus Nomor 20 B Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergabung mejadi anggota atau mitra Koperasi NMS yaitu sejak tanggal 23 Maret 2019, Saksi menjadi anggota koperasi sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 yang pada saat itu sudah berubah nama dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi adalah Mitra yang membeli 170 stuf lebah klanceng ukuran medium di Koperasi NMSI dan buktinya sebagai Mitra Koperasi NMSI yaitu adanya beberapa dokumen di antaranya:
 - Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi NMSI Nomor Anggota 08.01.0000075 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Sunaryo;
 - Buku Simpanan Nomor 08.01.0000075 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Sunaryo;
 - Surat Kerjasama Kemitraan antara Saksi dengan Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi NMSI);
 - Kuitansi profit hasil panen yang dibuat oleh Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi mengetahui hingga tertarik mengikuti budi daya lebah klanceng awalnya dari iklan Dhoho TV sekira bulan April 2020 kemudian Saksi mendatangi kantor Koperasi NMSI yang beralamat di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa-Ruko Stadion Brawijaya, setelah itu Saksi ditemui oleh Sdri. Istu Dewi Wulansarie (Marketing) di rumah Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga membeli stuf lebah klanceng di Koperasi NMSI sebanyak 170 stuf Medium karena Saksi diberi garansi membeli kembali 100 % (seratus persen) saat panen seharga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) per stuf sebagaimana yang tertulis di brosur dan dari pihak Koperasi akan membeli kembali stuf tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Kerjasama Kemitraan Pasal 4, selain itu karena keuntungan yang akan didapat ketika panen budidaya lebah klanceng selama 3 (tiga) bulan sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari modal dan modal dapat diambil kembali sepenuhnya/seluruhnya pada saat panen dan putus kontrak;
- Bahwa awal modal yang Saksi keluarkan untuk ikut kemitraan budi daya lebah klanceng tersebut adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari modal tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali adalah sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat menikmati keuntungan tersebut sebanyak

Halaman 127 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa total modal Saksi yang belum kembali yaitu sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang juga merupakan kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi sudah tidak mendapatkan keuntungan dari Koperasi sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa Saksi ikut mengajukan gugatan kepaitilan dan PKPU, yang menjadi tergugat yaitu Koperasi NMS;
- Bahwa menurut Saksi, Koperasi NMS dan Koperasi NMSI itu adalah sama;
- Bahwa saat ini 170 stuf lebah klanceng ukuran medium tersebut berada di rumah Saksi dan kondisinya jelek karena banyak lebah yang mati;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mendatangi Kantor Koperasi NMSI dan bertemu dengan pengurus Koperasi yaitu Sdr. Baiquni yang merupakan Sekretaris Koperasi NMSI dengan maksud meminta uang modal Saksi dan istri Saksi sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk dikembalikan tetapi tidak dikembalikan dan dari pihak pengurus Koperasi mengatakan bahwa yang bertanggungjawab mengembalikan uang modal Saksi adalah Christian Anton Hadrianto selaku Ketua Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Christian Anton Hadrianto;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah dalam bentuk materiil yaitu sejumlah Rp85.000.000,00 (uang modal Saksi), selain itu ada juga 5 Mitra Saksi lainnya yang menjadi korban yaitu Khoirin Naim, Bagus, Irvan, Ashari, Suwarno yang juga memberikan Kuasa kepada Pak Sukri tetapi Saksi tidak tahu jumlah kerugiannya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi WAHYUDI, dan Christian Anton Hadrianto melakukan dugaan penipuan terhadap para mitra Koperasi NMS yang berubah nama menjadi Koperasi NMSI dengan cara melakukan iklan atau promosi baik di media TV lokal (Dhoho TV) maupun brosur untuk menarik masyarakat agar mau bergabung menjadi mitra budidaya lebah klanceng yang dikelola oleh Koperasi NMS yang berubah nama menjadi Koperasi NMSI, setelah masyarakat bergabung menjadi anggota Koperasi NMS yang berubah nama menjadi Koperasi NMSI lalu ikut membeli stuf bibit lebah klanceng untuk menjadi kemitraan budi daya lebah klanceng dan setelah agen/mitra panen, pihak Koperasi NMS yang berubah nama menjadi Koperasi NMSI, tidak membayarkan hasil panen agen/mitra dan bahkan modal

Halaman 128 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal agen/mitra tidak dikembalikan, oleh karena Terdakwa, Saksi WAHYUDI, dan Christian Anton Hadrianto sebagai pengendali dan yang bertanggung-jawab terhadap jalannya proses bisnis yang dijalankan oleh Koperasi NMS yang berubah nama menjadi Koperasi NMSI dan juga Terdakwa, Saksi WAHYUDI, dan Christian Anton Hadrianto bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang besar;

- Bahwa proses kemitraan lebah klanceng yang dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi WAHYUDI di Koperasi NMS, awalnya berjalan dengan lancar namun selanjutnya tidak dapat membayarkan hasil panen dan modal awal para mitra budi daya lebah klanceng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa selaku Ketua Koperasi NMS dan Saksi WAHYUDI selaku Sekertaris Koperasi NMS melakukan instruksi dan tanda tangan pada formulir untuk pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan nomor rekening 803444477200 ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), Saksi baru mengetahuinya setelah ada penjelasan dari Penyidik berdasarkan keterangan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi pada tanggal 31 Desember 2019 Saksi belum diberi tahu tentang adanya perubahan nama dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI, Saksi mengetahui perubahan nama dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI dari Surat Perjanjian Kerjasama budidaya lebah klanceng milik Saksi yang telah berubah nama menjadi Koperasi NMSI dan ditandatangani oleh Sdr. Christian Anton Hadrianto selaku Ketua Koperasi NMSI;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi masih mendapatkan keuntungan dari Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi selalu mendapatkan keuntungan sampai akhirnya Cristian Anton Hadrianto melarikan diri, mulai saat itu Saksi sudah tidak mendapatkan keuntungan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan antara lain:
 - 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SURYANTO Nomor Anggota 08.01.0000073 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
 - 1 buah Buku Simpanan atas nama SURYANTO No. Rek. 08010000073 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
 - Kartu anggota koperasi atas nama SURYANTO Nomor Anggota

Halaman 129 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.01.0000073 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);

- 1 lembar kuitansi pembelian stuf nomor seri 127 tanggal 22/12/2020 sudah terima dari SURYANTO, dengan nilai Rp25.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- 1 bundel Surat Kerjasama Kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SURYANTO tanggal 22 Desember 2020;
- 1 buah kuitansi pembelian stuf nomor seri 185 tanggal 12/01/2021 sudah terima dari SURYANTO, dengan nilai Rp20.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SURYANTO tanggal 12 Januari 2021;
- Kotak stuf dengan ukuran yang kecil sampai dengan besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Untuk MoU di Koperasi NMS semua sudah jatuh tempo dan sudah diperbarui dengan MoU Koperasi NMSI dan juga terkait dengan nomor anggota mulai dari nomor urut terkecil ke yang terbesar jadi ketika waktu itu ada Koperasi NMSI itu nomor 01 sampai seterusnya adalah kosong sehingga kita samakan data yang dari Koperasi NMS ini dipindahkan ke Koperasi NMSI dengan nomor yang sama;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi NMS ketika pindah ke Koperasi NMSI juga tidak dipungut biaya lagi dan ketika di Hotel Aston Madiun sudah Terdakwa terangkan bahwa terjadinya pergantian pengurus bahkan ketika di panggung pengurus naik dan memperkenalkan diri satu persatu dan waktu itu Terdakwa bilang kalau Koperasi NMS tidak berubah hanya ditambahi menjadi Koperasi NMSI dan juga skalanya menjadi nasional dan juga pengurus lama sudah tidak jadi pengurus dan semua tanggung jawab menjadi pengurus baru dan bagi yang tidak berkenan bisa melakukan dua opsi bagi seluruh Mitra melakukan yaitu yang pertama adalah *buyback* atau menjual seluruh kotak-kotaknya kemudian opsi yang kedua yaitu pasti ketika akan melanjutkan akan diterbitkan MoU baru oleh Koperasi NMSI jadi

Halaman 130 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



MoU baru pasti tidak oleh Koperasi NMS jadi ketika Mitra tidak mau melakukan dua opsi ini kenapa dari dulu Terdakwa tidak dilaporkan dan dari opsi kedua tersebut waktu itu mitra-mitra juga tidak memperlakukan *buyback* di Koperasi NMS itu mulai bulan Februari 2020 sudah *close* sudah tidak ada transaksi dan semua uang yang ada pada waktu itu sisa kas Terdakwa pindahkan ke Koperasi NMSI sesuai kesepakatan yang Terdakwa paparkan sehingga seluruh Mitra anggota Koperasi NMS tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk melanjutkan di Koperasi NMSI;

- Dan tadi juga dijelaskan terkait dengan kotak yang rusak atau tidak ada penghuninya itu ada garansi ganti baru dan itu gratis dan terhadap tuduhan bahwa Christian Anton Hardianto itu adalah dikorbankan ini adalah tujuan rencana keji bagi Terdakwa, Terdakwa dibidang dalangnya justru yang dikorbankan di sini adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menerima hukuman di sini;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

16. SUWARNO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan atau TPPU;
- Bahwa yang Saksi maksudkan melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi tersebut di atas adalah Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia/NMSI);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di awal bulan Februari 2021 di kantor Koperasi NMSI Jl. Patiunus Nomor 20 B Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa yang Saksi maksudkan melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi tersebut adalah Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia/NMSI);
- Bahwa cara Christian Anton Hadrianto melakukan perbuatan tersebut yaitu Christian Anton Hadrianto menjual stuf lebah klanceng ukuran standar seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per stuf kemudian stuf tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dibudidayakan selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan Saksi diberi garansi beli kembali 100% (seratus persen) stuf tersebut saat waktunya panen seharga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per stuf sebagaimana yang tertuang di brosur, di Surat Kerjasama Kemitraan Pasal 4 kemudian pihak Koperasi akan membeli kembali stuf tersebut dalam waktu tiga bulan, tetapi belum waktunya masa panen ternyata Sdr. Christian Anton Hadrianto melarikan diri dan diduga membawa lari uang Koperasi yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, padahal saat ini stuf yang Saksi budidayakan tersebut sudah waktunya panen namun karena Sdr. Christian Anton Hadrianto melarikan diri sehingga stuf yang sudah waktunya panen tidak dibeli Koperasi NMSI;

- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi NMSI memiliki usaha budi daya lebah klanceng dari iklan Dhoho TV sekira bulan Maret 2019, berdasarkan iklan tersebut kemudian pada bulan April 2019 Saksi datang ke kantor Koperasi NMSI di ruko stadion Brawijaya Kediri, yang mana saat itu Saksi ditemui oleh Sdr. TIKa selaku kasir;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi NMS sejak sekitar bulan Maret 2019 kemudian Saksi datang ke kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) yang berada di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Ruko Stadion Brawijaya Blok G2 Kota Kediri;
- Bahwa modal Saksi adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari modal tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari modal;
- Bahwa Saksi belum sempat menikmati keuntungan tersebut karena keuntungan yang Saksi dapatkan Saksi masukkan lagi untuk menambah modal;
- Bahwa total modal Saksi yang belum kembali yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah tidak mendapatkan keuntungan lagi dari Koperasi sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa Saksi ikut mengajukan gugatan Kepailitan dan PKPU, yang menjadi tergugat yaitu Koperasi NMS;
- Bahwa menurut Saksi, Koperasi NMS dan Koperasi NMSI adalah sama;
- Bahwa Saksi adalah Mitra yang membeli 100 stuf lebah klanceng ukuran standar di Koperasi NMSI dan sebagai buktinya jika Saksi adalah Mitra Koperasi NMSI yaitu adanya beberapa dokumen di antaranya:
 - Buku Simpanan Koperasi NMSI Nomor Anggota 08.01.0000086 tanggal 1

Halaman 132 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019;

- Surat Kerjasama Kemitraan antara Saksi (pihak kedua) dengan Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi NMSI pihak pertama);
- Kuitansi keanggotaan Koperasi tanggal 1 April 2019;
- Bahwa Saksi membeli stuf di Koperasi NMSI tersebut secara bertahap terdiri dari 2 (dua) kali pembelian dan 2 (dua) kali pembayaran dengan total uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adapun rincian pembelian di antaranya sebagai berikut:
 - 1 (lembar) Kuitansi Nomor Seri 01367 tanggal 1 April 2019 Pembayaran terhadap 20 stuf standar membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 12 Januari 2021 (Surat Kerjasama yang lama di ambil oleh pihak Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia);
 - 1 (lembar) Kuitansi Nomor Seri 00353 tanggal 8 April 2019 Pembayaran terhadap 80 stuf standar membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 12 Januari 2021 (Surat Kerjasama yang lama diambil oleh pihak Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia);
- Bahwa dari kedua kuitansi pembelian tersebut Saksi pernah mendapat keuntungan dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk pembelian tanggal 1 April 2019 Saksi membeli 20 stuf standar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdapat 7 kali perpanjangan Kerjasama Kemitraan dan Saksi menerima 7 kali keuntungan total uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 1 Juli 2019 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Kerjasama;
 - 2) Tanggal 1 Oktober 2019 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Kerjasama;
 - 3) Tanggal 1 Januari 2020 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Kerjasama;
 - 4) Tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Kerjasama;
 - 5) Tanggal 1 Juli 2020 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Kerjasama;
 - 6) Tanggal 1 Oktober 2020 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus

Halaman 133 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari Kerjasama;

- 7) Tanggal 1 Januari 2021 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Kerjasama;

Dari pembelian itu Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Profit berikutnya Saksi tidak mendapatkan keuntungan dikarenakan adanya dana Koperasi milik nasabah yang dibawa lari oleh Sdr. Christian Anton Hadrianto selaku ketua Koperasi dan terjadi pada tanggal 5 Februari 2021;

- Untuk pembelian tanggal 8 April 2019 Saksi membeli 80 stuf standar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdapat 7 kali perpanjangan Kerjasama Kemitraan dan Saksi menerima 7 kali keuntungan total uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) di antaranya sebagai berikut:

- 1) Tanggal 8 Juli 2019 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari kerjasama;
- 2) Tanggal 8 Oktober 2019 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari kerjasama;
- 3) Tanggal 8 Januari 2020 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari kerjasama;
- 4) Tanggal 8 April 2020 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari kerjasama;
- 5) Tanggal 8 Juli 2020 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari kerjasama;
- 6) Tanggal 8 Oktober 2020 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari kerjasama;
- 7) Tanggal 1 Januari 2021 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari kerjasama;

Dari pembelian itu Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Profit berikutnya Saksi tidak mendapatkan keuntungan dikarenakan adanya dana Koperasi milik nasabah yang dibawa lari oleh Sdr. Christian Anton Hadrianto selaku ketua Koperasi dan terjadi pada tanggal 5 Februari 2021;

- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga membeli stuf lebah klanceng di Koperasi NMSI sebanyak 100 stuf Saksi diberi garansi beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali 100 % (seratus persen) saat panen seharga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per stuf sebagaimana tertulis di brosur dan dari pihak Koperasi akan membeli kembali stuf tersebut dalam waktu tiga bulan sebagaimana yang tertulis didalam Surat Kerjasama Kemitraan Pasal 4;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah dalam bentuk materiil yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang modal Saksi, selain itu Saksi juga memiliki lima Mitra lainnya yang menjadi korban yaitu Bagus, Irvan, Sunaryo, Suwarno, dan Azarai yang juga memberikan Kuasa kepada Pak Sukri tetapi Saksi tidak tahu jumlah kerugiannya;
- Bahwa sekitar Bulan Desember 2019 Koperasi NMS berubah nama menjadi Koperasi NMSI kemudian sekitar tanggal 5 Januari 2020 dengan adanya pertemuan di Hotel Aston Madiun yang saat itu agen-agen dipanggil untuk diberikan penjelasan oleh Terdakwa dengan mengatakan Koperasi NMS berubah nama menjadi Koperasi MNSI karena banyak anggota yang berasal dari seluruh Indonesia sehingga lingkupnya menjadi tingkat Nasional dan tidak ada perubahan keanggotaan tapi masih tetap sama;
- Bahwa selama menjadi anggota Koperasi dari tahun 2019 sampai dengan 2021 Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa selaku Ketua Koperasi NMS dan Saksi WAHYUDI selaku Sekertaris Koperasi NMS melakukan instruksi dan tanda tangan pada formulir untuk pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan nomor rekening 803444477200 ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), Saksi mengetahuinya setelah ada penjelasan dari Penyidik berdasarkan keterangan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi pada tanggal 31 Desember 2019 Saksi belum diberi tahu tentang adanya perubahan nama dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI, Saksi mengetahui perubahan nama dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI dari Surat Perjanjian Kerjasama budi daya lebah klanceng milik Saksi yang telah berubah nama menjadi Koperasi NMSI dan ditandatangani oleh Sdr. Christian Anton Hadrianto selaku Ketua Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi mendapatkan hadiah dari Koperasi berupa sepeda motor saat Koperasi NMSI karena Saksi berprestasi;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi masih mendapatkan keuntungan dari

Halaman 135 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi NMSI;

- Bahwa Saksi selalu mendapatkan keuntungan sampai akhirnya Cristian Anton Hadrianto melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan antara lain:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor 08.01.0005113 tanggal 27 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor 08.01.0005113 tanggal 27 Oktober 2020;
 - 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 2 Februari 2021 dan 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian 70 Stuf Large Nomor Seri 056 tanggal 2 Februari 2021 senilai Rp91.000.000,00;
 - Kotak stuf dengan ukuran yang kecil sampai dengan besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Untuk MoU di Koperasi NMS semua sudah jatuh tempo dan sudah diperbarui dengan MoU Koperasi NMSI dan juga terkait dengan nomor anggota mulai dari nomor urut terkecil ke yang terbesar jadi ketika waktu itu ada Koperasi NMSI itu nomor 01 sampai seterusnya adalah kosong sehingga kita samakan data yang dari Koperasi NMS ini dipindahkan ke Koperasi NMSI dengan nomor yang sama;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi NMS ketika pindah ke Koperasi NMSI juga tidak dipungut biaya lagi dan ketika di Hotel Aston Madiun sudah Terdakwa terangkan bahwa terjadinya pergantian pengurus bahkan ketika di panggung pengurus naik dan memperkenalkan diri satu persatu dan waktu itu Terdakwa bilang kalau Koperasi NMS tidak berubah hanya ditambahi menjadi Koperasi NMSI dan juga skalanya menjadi nasional dan juga pengurus lama sudah tidak jadi pengurus dan semua tanggung jawab menjadi pengurus baru dan bagi yang tidak berkenan bisa melakukan dua opsi bagi seluruh Mitra melakukan yaitu yang pertama adalah *buyback* atau menjual seluruh kotak-kotaknya kemudian opsi yang kedua yaitu pasti ketika akan melanjutkan akan diterbitkan MoU baru oleh Koperasi NMSI jadi MoU baru pasti tidak oleh Koperasi NMS jadi ketika Mitra tidak mau melakukan dua opsi ini kenapa dari dulu Terdakwa tidak dilaporkan dan dari opsi kedua tersebut waktu itu mitra-mitra juga tidak mempermasalahkan *buyback* di Koperasi NMS itu mulai bulan Februari 2020 sudah *close* sudah

Halaman 136 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



tidak ada transaksi dan semua uang yang ada pada waktu itu sisa kas Terdakwa pindahkan ke Koperasi NMSI sesuai kesepakatan yang Terdakwa paparkan sehingga seluruh Mitra anggota Koperasi NMS tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk melanjutkan di Koperasi NMSI;

- Dan tadi juga dijelaskan terkait dengan kotak yang rusak atau tidak ada penghuninya itu ada garansi ganti baru dan itu gratis dan terhadap tuduhan bahwa Christian Anton Hardianto itu adalah dikorbankan ini adalah tujuan rencana keji bagi Terdakwa, Terdakwa bilang dalangnya justru yang dikorbankan di sini adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menerima hukuman di sini;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

17. ROBBI VILADI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan atau TPPU;
- Bahwa yang Saksi maksudkan melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi tersebut di atas adalah Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia/NMSI);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di awal bulan Februari 2021 di kantor Koperasi NMSI Jl. Patiunus Nomor 20 B Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa yang Saksi maksudkan melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi tersebut adalah Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia/NMSI);
- Bahwa Saksi menjadi anggota koperasi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMSI) mulai tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa syarat menjadi anggota Koperasi NMS adalah membayar simpanan pokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), simpanan wajib sejumlah Rp100.000, (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan fotocopy KTP;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga ikut bergabung dalam kemitraan budi daya lebah klanceng yang dikelola oleh Koperasi NMS yaitu awalnya pada saat Saksi dan rekan-rekan dari Koperasi berkumpul di



salah satu kafe yang terletak di kota Kediri, datang Sdri. ERNA yang mengaku sebagai Marketing Koperasi NMS dan mengajak Saksi serta rekan-rekan Saksi untuk bergabung menjadi investor deposito di Koperasi NMS dengan menjelaskan bahwa kemitraan budi daya lebah klanceng yang dikelola oleh Koperasi NMS bagus dengan panen stup setiap 3 (tiga) bulan dan bunga yang ditawarkan untuk investasi deposito sebesar 18 % (delapan belas persen) per tahun, apabila pada saat panen atau jatuh tempo deposito dan hendak putus kontrak, maka modal awal dengan gampang dikembalikan secara penuh;

- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, Saksi menjadi tertarik lalu mendatangi kantor Koperasi NMS dan dipertemukan dengan Ketua Koperasi NMS kemudian Saksi juga mendapatkan penjelasan terkait proses bisnis yang dijalankan dalam budi daya lebah klanceng oleh Koperasi NMS serta keuntungan yang didapatkan dan keuntungan yang akan didapatkan oleh investor deposito yang akan bergabung di antaranya bahwa bisnis koperasi NMS tersebut telah terdaftar di Dinas Koperasi Kota Kediri dan panen budi daya lebah klanceng selama 3 (tiga) bulan dengan hasil yang didapat oleh mitra sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari modal dan modal dapat diambil kembali sepenuhnya pada saat panen dan putus kontrak. Penjelasan tersebut yang membuat Saksi tertarik hingga bersedia bergabung menjadi anggota Koperasi NMS dan menjadi investor deposito mitra budi daya lebah klanceng yang dikelola oleh Koperasi NMS;
- Bahwa kemudian Saksi memasukkan deposito sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perhitungan untuk modal per stuf sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap bulannya Saksi menerima keuntungan sebesar 1,6 % (satu koma enam persen) tetapi Saksi mengambilnya setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa Saksi sempat menikmati keuntungan tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena deposito tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Koperasi NMS atau Koperasi NMSI telah menawarkan investasi berupa kemitraan budi daya lebah klanceng/Trigona Sp dengan nama produk Klabee, yang menjanjikan keuntungan setiap periode 3 (tiga) bulan sekali serta modal awal yang dapat diambil sewaktu-waktu namun keuntungan maupun modal tidak diberikan kepada korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, yang diduga dilakukan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan kemudian berlanjut serta berganti nama menjadi Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), dengan tersangka Christian Anton Hadrianto selaku Ketua Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), Terdakwa dan selaku Manager Pengembangan Produk Baru Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) serta Saksi WAHYUDI selaku Sekretaris merangkap sebagai Manager Operasional Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);

- Bahwa Saksi bergabung mejadi anggota atau mitra Koperasi NMS sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 yang pada saat itu sudah berubah nama dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI dan untuk proses perubahan nama koperasi dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diundang rapat anggota koperasi, Saksi hanya mengetahui bahwa nama koperasi telah berubah menjadi Koperasi NMSI yaitu dari Surat Perjanjian Kerjasama milik Saksi yang telah tertulis Koperasi NMSI yang ditandatangani oleh Sdr. Christian Anton Hadrianto selaku Ketua Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Chrisma Dharma Ardiansyah dan yang bernama Wahyudi, Saksi lupa siapa orang yang berhadapan dengan Saksi pada saat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Deposito Budidaya lebah klanceng tetapi Saksi hanya mengenal Sdr. Christian Anton Hadrianto selaku Ketua Koperasi NMSI karena pada saat itu Saksi berhadapan dengan Sdr. Christian Anton Hadrianto pada saat penandatanganan perpanjangan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Deposito budi daya lebah klanceng;
- Bahwa sejak tanggal 5 Februari 2021 terjadi gagal bayar pembagian keuntungan;
- Bahwa sebelum tanggal 5 Februari 2021 pembayaran keuntungan berjalan dengan lancar;
- Bahwa Saksi pernah menerima keuntungan tersebut tetapi keuntungan tersebut dimasukkan kembali sebagai simpanan berjangka;
- Bahwa ada MoU simpanan berjangka tersebut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Saksi juga menandatangani dan Terdakwa juga menandatangani sebagai ketua Koperasi NMS;
- Bahwa untuk perpanjangan MoU ada juga yang ditandatangani Cristian

Halaman 139 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Hadrianto;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa kotak stuf dengan ukuran yang kecil sampai dengan besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Untuk MoU di Koperasi NMS semua sudah jatuh tempo dan sudah diperbarui dengan MoU Koperasi NMSI dan juga terkait dengan nomor anggota mulai dari nomor urut terkecil ke yang terbesar jadi ketika waktu itu ada Koperasi NMSI itu nomor 01 sampai seterusnya adalah kosong sehingga kita samakan data yang dari Koperasi NMS ini dipindahkan ke Koperasi NMSI dengan nomor yang sama;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi NMS ketika pindah ke Koperasi NMSI juga tidak dipungut biaya lagi dan ketika di Hotel Aston Madiun sudah Terdakwa terangkan bahwa terjadinya pergantian pengurus bahkan ketika di panggung pengurus naik dan memperkenalkan diri satu persatu dan waktu itu Terdakwa bilang kalau Koperasi NMS tidak berubah hanya ditambahi menjadi Koperasi NMSI dan juga skalanya menjadi nasional dan juga pengurus lama sudah tidak jadi pengurus dan semua tanggung jawab menjadi pengurus baru dan bagi yang tidak berkenan bisa melakukan dua opsi bagi seluruh Mitra melakukan yaitu yang pertama adalah *buyback* atau menjual seluruh kotak-kotaknya kemudian opsi yang kedua yaitu pasti ketika akan melanjutkan akan diterbitkan MoU baru oleh Koperasi NMSI jadi MoU baru pasti tidak oleh Koperasi NMS jadi ketika Mitra tidak mau melakukan dua opsi ini kenapa dari dulu Terdakwa tidak dilaporkan dan dari opsi kedua tersebut waktu itu mitra-mitra juga tidak mempermasalahkan *buyback* di Koperasi NMS itu mulai bulan Februari 2020 sudah *close* sudah tidak ada transaksi dan semua uang yang ada pada waktu itu sisa kas Terdakwa pindahkan ke Koperasi NMSI sesuai kesepakatan yang Terdakwa paparkan sehingga seluruh Mitra anggota Koperasi NMS tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk melanjutkan di Koperasi NMSI;
- Dan tadi juga dijelaskan terkait dengan kotak yang rusak atau tidak ada penghuninya itu ada garansi ganti baru dan itu gratis dan terhadap tuduhan bahwa Christian Anton Hardianto itu adalah dikorbankan ini adalah tujuan rencana keji bagi Terdakwa, Terdakwa dibilang dalangnya justru yang dikorbankan di sini adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menerima hukuman di sini;

Halaman 140 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

18. ROPINGI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan atau TPPU;
- Bahwa yang Saksi maksudkan melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi tersebut di atas adalah Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia/NMSI);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di awal bulan Februari 2021 di kantor Koperasi NMSI Jl. Patiunus Nomor 20 B Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa yang Saksi maksudkan melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi tersebut adalah Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia/NMSI);
- Bahwa Saksi mulai bergabung menjadi mitra di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) sekira tanggal 24 April 2019 sedangkan menjadi agen sekira tanggal 6 Mei 2019;
- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) bergerak di bidang usaha kemitraan budi daya lebah Trigona SP (lebah klanceng);
- Bahwa untuk menjadi mitra cukup menyerahkan fotocopy KTP dan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli stuf (kotak koloni lebah klanceng) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per stuf sedangkan untuk menjadi agen harus membeli stuf sebanyak 100 (seratus) stuf dengan nominal total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kalau yang baru-baru ini harus membeli sebanyak 500 (lima ratus) stuf dengan nominal uang total sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan berupa hasil uang keuntungan panen, sudah ada sekitar 5 kali dan terakhir Saksi menerima keuntungan 3 (tiga) bulan yang lalu sekira tanggal 6 November 2020 sebanyak 50 stuf dan tanggal 26 Desember 2020 sebanyak 50 stuf saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang Saksi dapatkan adalah total sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi belum pernah menikmati keuntungan tersebut karena uang keuntungan tersebut Saksi masukkan lagi untuk membeli stuf;
- Bahwa total modal Saksi yang belum kembali yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi seharusnya mendapatkan uang keuntungan dari hasil panen adalah pada tanggal 6 Februari 2021 dan tanggal 26 Maret 2021 tetapi pada tanggal 5 Februari 2021 kantor sudah tidak bisa membayarkan keuntungan semua anggota;
- Bahwa menurut Saksi, Koperasi NMS dan Koperasi NMSI adalah sama;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan akhirnya mengikuti kemiteraan budidaya lebah klanceng tersebut awalnya Saksi mengerti terkait kerjasama tentang budi daya lebah Trigona Sp (lebah klanceng) yang dilakukan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) dari siaran di Dhoho TV, dan saat mendengar promosi dari televisi tersebut Saksi menjadi tertarik dan datang ke kantor Koperasi yang berada di Kediri untuk ikut bergabung menjadi mitra, selang satu minggu kemudian Saksi menjadi agen;
- Bahwa yang menjadi korban dan mitra yang ikut dengan Saksi sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang;
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatannya yaitu dengan menawarkan kepada mitra/anggota untuk ikut kerja sama di dalam budi daya lebah trigona Sp, yang mana nanti setiap 3 (tiga) bulan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari tiap stuf namun setelah Saksi ikut bersama mitra yang lain saat akan mengambil uang keuntungan panen, ketua koperasi melarikan diri dengan membawa uang koperasi sehingga uang keuntungan yang seharusnya diberikan kepada mitra tidak dapat dicairkan oleh pihak koperasi dan dengan adanya hal tersebut Saksi merasa dirugikan;
- Bahwa seharusnya pada tanggal 6 Februari 2021 Saksi mendapatkan keuntungan dari sebanyak 50 stuf dengan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut telah dibawa kabur oleh ketua koperasi yang bernama Sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO;
- Bahwa untuk proses pembayaran keuntungan hasil panen yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada mitra adalah uang tersebut nantinya dimasukkan ke dalam amplop yang tertulis nama mitra dan jumlah nominal uang tersebut

Halaman 142 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nantinya diserahkan oleh koperasi ke agen dan agen sendirilah yang nantinya mengantarkan uang tersebut ke mitra;

- Bahwa Saksi pribadi dirugikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang modal Saksi yang belum diambil di Koperasi;
- Bahwa Mitra Saksi yang terdaftar di Kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) sesuai dengan data yang ada sebanyak 152 Mitra dengan total uang yang masuk untuk budi daya lebah klanceng sejumlah Rp10.165.000.000,00 (sepuluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat pergantian nama Koperasi dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI tidak dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Saksi sebagai anggota Koperasi tidak dilibatkan dalam rapat tersebut dan perjanjian antara mitra dan pihak Koperasi adanya perubahan Struktur namun Saksi sebagai anggota tidak diinformasikan dan Terdakwa mengatakan bahwa Koperasi NMS dan Koperasi NMSI adalah sama dan tidak ada perubahan anggota Koperasi namun hanya namanya saja yang berubah;
- Bahwa saat Saksi menjadi anggota Koperasi NMS, Terdakwa. adalah Ketua Koperasi dan Saksi WAHYUDI sebagai Sekretaris, Saksi pertama kali bertemu di Hotel Aston Kota Madiun pada sekitar tahun 2019, yang saat itu Terdakwa mengatakan bahwa yang menjadi Ketua Koperasi adalah sdr. CRISTIAN ANTON HARDIANTO;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan hadiah dari koperasi berupa mobil saat sudah berubah nama menjadi Koperasi NMSI karena Saksi berprestasi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembelian dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera tertanggal 06 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembelian dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera tertanggal 21 Juni 2019;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembelian dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera tertanggal 30 Mei 2019;
 - 1 (bendel) fotocopy Surat Kerjasama Kemitraan 06 November 2020;
 - 1 (bendel) fotocopy Surat Kerjasama Kemitraan 26 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Budidaya lebah klanceng Trigona SP a.n. Ropingi selaku AGEN tertanggal 15 Desember 2020;
 - Stuf – stuf dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk MoU di Koperasi NMS semua sudah jatuh tempo dan sudah diperbarui dengan MoU Koperasi NMSI dan juga terkait dengan nomor anggota mulai dari nomor urut terkecil ke yang terbesar jadi ketika waktu itu ada Koperasi NMSI itu nomor 01 sampai seterusnya adalah kosong sehingga kita samakan data yang dari Koperasi NMS ini dipindahkan ke Koperasi NMSI dengan nomor yang sama;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi NMS ketika pindah ke Koperasi NMSI juga tidak dipungut biaya lagi dan ketika di Hotel Aston Madiun sudah Terdakwa terangkan bahwa terjadinya pergantian pengurus bahkan ketika di panggung pengurus naik dan memperkenalkan diri satu persatu dan waktu itu Terdakwa bilang kalau Koperasi NMS tidak berubah hanya ditambahi menjadi Koperasi NMSI dan juga skalanya menjadi nasional dan juga pengurus lama sudah tidak jadi pengurus dan semua tanggung jawab menjadi pengurus baru dan bagi yang tidak berkenan bisa melakukan dua opsi bagi seluruh Mitra melakukan yaitu yang pertama adalah *buyback* atau menjual seluruh kotak-kotaknya kemudian opsi yang kedua yaitu pasti ketika akan melanjutkan akan diterbitkan MoU baru oleh Koperasi NMSI jadi MoU baru pasti tidak oleh Koperasi NMS jadi ketika Mitra tidak mau melakukan dua opsi ini kenapa dari dulu Terdakwa tidak dilaporkan dan dari opsi kedua tersebut waktu itu mitra-mitra juga tidak mempermasalahkan *buyback* di Koperasi NMS itu mulai bulan Februari 2020 sudah *close* sudah tidak ada transaksi dan semua uang yang ada pada waktu itu sisa kas Terdakwa pindahkan ke Koperasi NMSI sesuai kesepakatan yang Terdakwa paparkan sehingga seluruh Mitra anggota Koperasi NMS tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk melanjutkan di Koperasi NMSI;
- Dan tadi juga dijelaskan terkait dengan kotak yang rusak atau tidak ada penghuninya itu ada garansi ganti baru dan itu gratis dan terhadap tuduhan bahwa Christian Anton Hardianto itu adalah dikorbankan ini adalah tujuan rencana keji bagi Terdakwa, Terdakwa dibidang dalangnya justru yang dikorbankan di sini adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menerima hukuman di sini;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

19. EKO HENDRIYONO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan atau TPPU;

- Bahwa yang Saksi maksudkan melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi tersebut di atas adalah Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejatera Indonesia/NMSI);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di awal bulan Februari 2021 di kantor Koperasi NMSI Jl. Patiunus Nomor 20 B Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa yang Saksi maksudkan melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi tersebut adalah Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejatera Indonesia/NMSI);
- Bahwa Saksi menjadi anggota atau mitra Koperasi NMS sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 yang pada saat itu sudah berubah nama dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi adalah Mitra yang ikut di dalam kerja sama budi daya lebah Trigona Sp jenis medium sebanyak 375 stuf yang mana untuk harga per stuf adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang *large* (L), Saksi ikut sebanyak 47 stuf dan untuk harga per stuf sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hingga tertarik mengikuti budi daya lebah kanceng tersebut saat itu Saksi datang sendiri ke Kantor koperasi NMSI Kota Kediri dan di sana Saksi dijelaskan oleh manajemen/marketing Koperasi mengenai program kerja dan sistem kerja sama budi daya lebah Trigona Sp dan karena Saksi tertarik akhirnya Saksi ikut;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya untuk membeli stuf lebah klanceng di Koperasi NMSI karena Saksi diberi garansi beli kembali 100 % (seratus persen) saat panen yaitu sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tiap stuf sebagaimana yang tertulis di brosur dan dari pihak Koperasi akan membeli kembali stuf tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Kerjasama Kemitraan Pasal 4;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga ikut bergabung dalam kemitraan budidaya lebah klanceng yang dikelola oleh Koperasi NMS yaitu setelah Saksi menonton acara di stasiun televisi lokal yaitu Dhoho TV bahwa adanya kemitraan budi daya lebah klanceng yang dikelola oleh

Halaman 145 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi NMS lalu Saksi mendatangi kantor koperasi tersebut dan mendapat penjelasan terkait proses bisnis yang dijalankan oleh koperasi tersebut. Saksi menjadi tertarik dengan adanya penjelasan dari marketing Koperasi NMS yaitu Sdri. ISTU DEWI WULANSARIE bahwa bisnis Koperasi NMS tersebut telah terdaftar di Dinas Koperasi Kota Kediri dan panen budidaya lebah klanceng selama 3 (tiga) bulan dengan hasil yang didapat oleh mitra sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari modal dan modal dapat diambil kembali sepenuhnya/seluruhnya pada saat panen dan putus kontrak;

- Bahwa awal modal Saksi adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari modal tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali adalah sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat menikmati keuntungan sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang Saksi kumpulkan dan Saksi gunakan untuk membeli stuf lagi;
- Bahwa total modal Saksi yang belum kembali yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa menurut Saksi, Koperasi NMS dan Koperasi NMSI adalah sama;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mendatangi Kantor Koperasi NMSI dan bertemu dengan pengurus Koperasi yaitu Sdr. Baiquni selaku Sekertaris Koperasi NMSI dengan maksud meminta uang modal Saksi untuk dikembalikan namun tidak dikembalikan dan dari pihak pengurus Koperasi mengatakan bahwa yang bertanggungjawab mengembalikan uang modal Saksi adalah Christian Anton Hadrianto selaku Ketua Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Christian Anton Hadrianto;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah dalam bentuk materiil yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana para mitra terkait dengan laporan polisi Terdakwa selaku Ketua Koperasi NMS dan Saksi WAHYUDI selaku Sekretaris Koperasi NMS serta Sdr. Christian Anton Hadrianto selaku Ketua Koperasi NMSI;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut yaitu Saksi selaku mitra Koperasi NMS yang berubah nama menjadi Koperasi NMSI dan juga teman-teman mitra lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi WAHYUDI serta Christian Anton Hadrianto



melakukan penipuan terhadap para mitra Koperasi NMS yang berubah nama menjadi Koperasi NMSI yaitu dengan cara melakukan iklan atau promosi baik di media TV lokal (Dhoho TV) maupun brosur untuk menarik masyarakat agar mau bergabung menjadi mitra budi daya lebah klanceng yang dikelola oleh Koperasi NMS yang berubah nama menjadi Koperasi NMSI, setelah masyarakat bergabung menjadi anggota Koperasi NMS yang berubah nama menjadi Koperasi NMSI lalu ikut membeli stuf bibit lebah klanceng untuk menjadi kemitraan budidaya lebah klanceng dan setelah agen/mitra panen, maka pihak Koperasi NMS yang berubah nama menjadi Koperasi NMSI tidak membayarkan hasil panen agen/mitra dan bahkan modal awal agen/mitra tidak dikembalikan dan karena mereka sebagai pengendali dan yang bertanggungjawab terhadap jalannya proses bisnis yang dijalankan oleh Koperasi NMS yang berubah nama menjadi Koperasi NMSI dan juga mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang besar;

- Bahwa proses kemitraan lebah klanceng yang dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi WAHYUDI di Koperasi NMS awalnya berjalan dengan lancar tetapi selanjutnya tidak dapat membayarkan keuntungan hasil panen dan modal awal para mitra budi daya lebah klanceng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa selaku Ketua Koperasi NMS dan Saksi WAHYUDI selaku Sekertaris Koperasi NMS melakukan instruksi dan tanda tangan pada formulir untuk pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan nomor rekening 803444477200 ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), Saksi mengetahuinya setelah ada penjelasan dari Penyidik berdasarkan keterangan Terdakwa, tahu tentang adanya perubahan nama dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI, Saksi mengetahui perubahan nama dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI dari Surat Perjanjian Kerjasama budi daya lebah klanceng milik Saksi yang telah berubah nama menjadi Koperasoi NMSI dan ditandatangani oleh Sdr. Christian Anton Hadrianto selaku Ketua Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi selalu mendapatkan keuntungan sampai akhirnya Cristian Anton Hadrianto melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa kotak stuf dengan ukuran yang kecil sampai dengan besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk MoU di Koperasi NMS semua sudah jatuh tempo dan sudah diperbarui dengan MoU Koperasi NMSI dan juga terkait dengan nomor anggota mulai dari nomor urut terkecil ke yang terbesar jadi ketika waktu itu ada Koperasi NMSI itu nomor 01 sampai seterusnya adalah kosong sehingga kita samakan data yang dari Koperasi NMS ini dipindahkan ke Koperasi NMSI dengan nomor yang sama;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi NMS ketika pindah ke Koperasi NMSI juga tidak dipungut biaya lagi dan ketika di Hotel Aston Madiun sudah Terdakwa terangkan bahwa terjadinya pergantian pengurus bahkan ketika di panggung pengurus naik dan memperkenalkan diri satu persatu dan waktu itu Terdakwa bilang kalau Koperasi NMS tidak berubah hanya ditambahi menjadi Koperasi NMSI dan juga skalanya menjadi nasional dan juga pengurus lama sudah tidak jadi pengurus dan semua tanggung jawab menjadi pengurus baru dan bagi yang tidak berkenan bisa melakukan dua opsi bagi seluruh Mitra melakukan yaitu yang pertama adalah *buyback* atau menjual seluruh kotak-kotaknya kemudian opsi yang kedua yaitu pasti ketika akan melanjutkan akan diterbitkan MoU baru oleh Koperasi NMSI jadi MoU baru pasti tidak oleh Koperasi NMS jadi ketika Mitra tidak mau melakukan dua opsi ini kenapa dari dulu Terdakwa tidak dilaporkan dan dari opsi kedua tersebut waktu itu mitra-mitra juga tidak mempermasalahkan *buyback* di Koperasi NMS itu mulai bulan Februari 2020 sudah *close* sudah tidak ada transaksi dan semua uang yang ada pada waktu itu sisa kas Terdakwa pindahkan ke Koperasi NMSI sesuai kesepakatan yang Terdakwa paparkan sehingga seluruh Mitra anggota Koperasi NMS tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk melanjutkan di Koperasi NMSI;
- Dan tadi juga dijelaskan terkait dengan kotak yang rusak atau tidak ada penghuninya itu ada garansi ganti baru dan itu gratis dan terhadap tuduhan bahwa Christian Anton Hardianto itu adalah dikorbankan ini adalah tujuan rencana keji bagi Terdakwa, Terdakwa dibidang dalangnya justru yang dikorbankan di sini adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menerima hukuman di sini;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

20. MOH. IRVAN ARI ANDRIAN

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau



penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan atau TPPU;

- Bahwa yang Saksi maksudkan melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi tersebut di atas adalah Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia/NMSI);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di awal bulan Februari 2021 di kantor Koperasi NMSI Jl. Patiunus Nomor 20 B Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa yang Saksi maksudkan melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi tersebut adalah Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia/NMSI);
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi NMSI sekira bulan September 2019;
- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) bergerak di bidang usaha kemitraan budi daya lebah Trigona Sp (lebah klanceng);
- Bahwa untuk menjadi mitra cukup menyerahkan fotocopy KTP dan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli stuf (kotak koloni lebah klanceng) dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per stuf sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) stuf dengan nominal uang total sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan, jadi pembayaran keuntungan sebelum tanggal 5 Februari 2021 berjalan dengan lancar;
- Bahwa Saksi sudah pernah menikmati keuntungan tersebut saat masih berupa Koperasi NMS dan Koperasi NMSI kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui di Koperasi NMSI memiliki usaha/bisnis budi daya lebah klanceng dari iklan di lokal Kediri yaitu Dhoho TV sekitar bulan September 2019, berdasarkan iklan di Dhoho TV tersebut kemudian Saksi datang ke kantor Koperasi NMSI di Jl. Patiunus Nomor 20 B Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan saat itu Saksi ditemui Sdri. Istu Dewi Wulansarie selaku marketing;
- Bahwa total modal Saksi yang belum kembali yaitu sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 Koperasi NMSI sudah tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan keuntungan semua anggota;

- Bahwa menurut Saksi, Koperasi NMS dan Koperasi NMSI adalah sama;
- Bahwa Saksi adalah Mitra yang membeli 153 stuf lebah klanceng ukuran medium di Koperasi NMSI dan sebagai buktinya, Saksi memiliki beberapa dokumen atas nama Saksi di antaranya adalah:
 - Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi NMSI Nomor Anggota 08.01.0000467 tanggal 27 September 2019;
 - Buku Simpanan Nomor 08.01.0000467 tanggal 27 September 2019;
 - Surat Kerjasama Kemitraan antara Saksi dengan Sdr. Christian Anton Hadrianto (Ketua Koperasi NMSI);
 - Kuitansi Profit Hasil Panen yang dibuat oleh Koperasi NMSI;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga membeli stuf lebah klanceng di Koperasi NMSI sebanyak 153 stuf medium karena Saksi diberi garansi pembelian kembali sebesar 100 % (seratus persen) saat panen dengan harga sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) per stuf sebagaimana yang tertulis di brosur dan dari pihak Koperasi akan membeli kembali stuf tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Kerjasama Kemitraan Pasal 4;
- Bahwa saat ini 153 stuf lebah klanceng ukuran medium tersebut berada di rumah Saksi dan kondisinya kosong tidak ada lebahnya;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mendatangi Kantor Koperasi NMSI dan bertemu dengan pengurus Koperasi yaitu Sdr. Baiquni selaku Sekertaris Koperasi NMSI dengan maksud meminta uang modal Saksi sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan namun tidak dikembalikan dan dari pihak pengurus Koperasi mengatakan bahwa yang bertanggungjawab mengembalikan uang modal Saksi adalah Christian Anton Hadrianto selaku Ketua Koperasi NMSI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi WAHYUDI menjanjikan keuntungan usaha lebah madu melalui iklan di Dhoho TV, youtube dan iklan serta brosur lainnya dengan semboyan aman, nyaman dan pasti untung sehingga para mitra dan anggota tertarik berinvestasi di Koperasi NMS dan NMSI;
- Bahwa setelah acara *gathering* di Hotel Aston Madiun, Koperasi berubah menjadi Koperasi NMSI namun menurut Saksi itu sama saja baik Koperasi NMS maupun Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi mendapatkan hadiah mobil pada tahun 2020 pada waktu koperasi sudah berubah menjadi Koperasi NMSI karena Saksi berprestasi;

Halaman 150 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi masih mendapatkan keuntungan dari Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi selalu mendapatkan keuntungan sampai akhirnya Cristian Anton Hadrianto melarikan diri;
- Bahwa pembelian perpanjangan yang bulan November 2020 terjadi gagal bayar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa kotak stuf dengan ukuran yang kecil sampai dengan besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Untuk MoU di Koperasi NMS semua sudah jatuh tempo dan sudah diperbarui dengan MoU Koperasi NMSI dan juga terkait dengan nomor anggota mulai dari nomor urut terkecil ke yang terbesar jadi ketika waktu itu ada Koperasi NMSI itu nomor 01 sampai seterusnya adalah kosong sehingga kita samakan data yang dari Koperasi NMS ini dipindahkan ke Koperasi NMSI dengan nomor yang sama;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi NMS ketika pindah ke Koperasi NMSI juga tidak dipungut biaya lagi dan ketika di Hotel Aston Madiun sudah Terdakwa terangkan bahwa terjadinya pergantian pengurus bahkan ketika di panggung pengurus naik dan memperkenalkan diri satu persatu dan waktu itu Terdakwa bilang kalau Koperasi NMS tidak berubah hanya ditambahi menjadi Koperasi NMSI dan juga skalanya menjadi nasional dan juga pengurus lama sudah tidak jadi pengurus dan semua tanggung jawab menjadi pengurus baru dan bagi yang tidak berkenan bisa melakukan dua opsi bagi seluruh Mitra melakukan yaitu yang pertama adalah *buyback* atau menjual seluruh kotak-kotaknya kemudian opsi yang kedua yaitu pasti ketika akan melanjutkan akan diterbitkan MoU baru oleh Koperasi NMSI jadi MoU baru pasti tidak oleh Koperasi NMS jadi ketika Mitra tidak mau melakukan dua opsi ini kenapa dari dulu Terdakwa tidak dilaporkan dan dari opsi kedua tersebut waktu itu mitra-mitra juga tidak memperlakukan *buyback* di Koperasi NMS itu mulai bulan Februari 2020 sudah *close* sudah tidak ada transaksi dan semua uang yang ada pada waktu itu sisa kas Terdakwa pindahkan ke Koperasi NMSI sesuai kesepakatan yang Terdakwa paparkan sehingga seluruh Mitra anggota Koperasi NMS tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk melanjutkan di Koperasi NMSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan tadi juga dijelaskan terkait dengan kotak yang rusak atau tidak ada penghuninya itu ada garansi ganti baru dan itu gratis dan terhadap tuduhan bahwa Christian Anton Hardianto itu adalah dikorbankan ini adalah tujuan rencana keji bagi Terdakwa, Terdakwa dibilang dalangnya justru yang dikorbankan di sini adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menerima hukuman di sini;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

21. MULYADI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama 202 (dua ratus dua) orang korban dari Sumatra Selatan telah memberikan kuasa kepada sdr. FAHMI untuk melaporkan dugaan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sebelum bergabung dengan usaha lebah klanceng di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia sekitar bulan Agustus 2020, Saksi datang ke Kediri dan saat Saksi berada di hotel, Saksi melihat siaran Dhoho TV yang terdapat iklan *talk show* Koperasi NMSI kemudian Saksi menghubungi salah satu marketing yang bernama ISTU DEWI WULANSARI kemudian Saksi dijelaskan terkait sistem pembudidayaan lebah Trigona Sp yang akan membuka cabang di Palembang dan nanti akan ada survei di Palembang;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus-September 2020 Saksi didatangi Terdakwa selaku Pengembangan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia, sdr. LALU AHMAD BAIQUNI selaku Sekretaris Koperasi NMSI dan Sdr. AL ADIB selaku calon Pengurus Wilayah Sumatra Selatan dalam rangka menawarkan ternak lebah klanceng Trigona Sp dan survei lokasi untuk pembudidayaan lebah Trigona Sp;
- Bahwa kemudian Saksi dan mitra Saksi yang berada di PT. MBM tertarik dan beralih ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan mendaftar menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia;
- Bahwa Saksi membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk tabungan dan yang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya administrasi dan melakukan pembelian stuf lebah Trigona Sp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 September 2020 Saksi membeli 70 (tujuh puluh) stuf lebah Trigona Sp ukuran large dengan harga tiap stuf sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total nilai pembelian sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa waktu penanaman modal, Saksi menyetorkan uang kepada Koperasi NMSI yang disetor melalui transfer pada rekening Bank CIMB Niaga atas nama CHRISTIAN ANTON HARDIANTO;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Saksi berhasil panen dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang sudah ditransfer oleh pihak Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia menggunakan rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800-164-172-300 ke rekening Bank Mandiri Saksi dengan nomor rekening 900-000-583-7233;
- Bahwa keseluruhan modal yang Saksi keluarkan adalah sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan Saksi putar terus untuk membeli stuf lagi dan belum pernah ada keuntungan yang diambil untuk dinikmati;
- Bahwa modal dasar seluruh mitra yang beada di bawah Saksi yaitu sekitar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dengan keuntungan setiap kali panen kurang lebih sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa modal tersebut sama sekali belum pernah diambil dan dinikmati;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan PKPU dan gugatan Kepailitan, yang mana yang diajukan adalah Christian Anton Hardianto karena pada saat mengajukan diarahkan oleh administrasi, yang mana kemudian hasil putusannya yaitu Koperasi NMSI dinyatakan pailit;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa yang harus bertanggungjawab karena Terdakwa yang pertama kali mengenalkan produk kepada Saksi, justru Christian Anton Hardianto hanyalah alat yang dikambinghitamkan karena kejahatan pasti ada awalnya;
- Bahwa Christian Anton Hardianto melarikan diri pada tanggal 5 Februari 2021 dan Saksi mendapatkan inbox pada tanggal 6 Februari 2021;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan dan konfirmasi tentang keberadaan adanya Kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Patiunus Nomor 2B Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri pada tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 153 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening Koperasi NMSI pada 3 (tiga) nomor rekening sesuai yang diberikan petugas koperasi di antaranya:
 - Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-000-583-7233 atas nama Saksi (MULYADI) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-000-642-7093 atas nama CHRISTIAN ANTON HARDIANTO;
 - Bank BRI dengan nomor rekening 067-001-025-820-503 atas nama Saksi (MULYADI) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 003-301-001-747-563 atas nama CHRISTIAN ANTON HARDIANTO;
 - Bank Bank BRI dengan nomor rekening 067-001-000-288-564 atas nama Saksi (MULYADI) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 003-301-001-750-566 atas nama CHRISTIAN ANTON HARDIANTO;
- Bahwa setelah Saksi menstransfer uang, Saksi mendapatkan di antaranya:
 - Stuf Lebah Trigona Sp;
 - Surat Kerjasama Kemitraan yang sudah ada stempel Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia, tandatangan Pihak Pertama yaitu CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dan ditempel materai 6000 dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Stuf Lebah Trigona Sp; dan
 - Buku Simpanan atas nama MULYADI dengan nomor anggota 08.01.0004001;
 - Sertifikat Simpanan Pokok & Simpanan Wajib Unit Layanan Kediri dengan nomor anggota 08.01.0004001 atas nama Saksi;
- Bahwa stuf tersebut diantar dan diambil oleh pihak Koperasi yaitu sdr. GANANG, sdr. DIAN dan sdr. WAHYU;
- Bahwa yang melakukan pemeliharaan stuf lebah Trigona Sp tersebut adalah Saksi sendiri di rumah Saksi;
- Bahwa total kerugian Saksi yaitu sejumlah Rp13.013.650.000,00 (tiga belas miliar tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Saksi sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang mitra yang ada di bawah keagenan Saksi sejumlah Rp12.623.650.000,00 (dua belas enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para mitra yang ada di bawah keagenan Saksi sudah mendapatkan keuntungan dan Saksi serahkan melalui transfer dan ada juga yang tunai dan terdapat bukti transfer ke rekening mitra dengan keterangan panen;
- Bahwa pihak yang harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut adalah seluruh pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia;

Halaman 154 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui susunan pengurus dan staf Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia berdasarkan akta perndiriannya yaitu:
 - Ketua: CHRISTIAN ANTON HADRIANTO;
 - Sekretaris: LALU AHMAD BAIQUNI;
 - Bendahara: AHMAD GUNAWAN;
 - Manager klabee.com: RAHMAT FEBRIANTO;
 - Pengawas: SHOLEHUDIN;
 - Marketing: ISTU DEWI WULANSARI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset apa saja yang dimiliki Koperasi baik bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera berubah nama menjadi Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia yang memiliki website yang dapat diakses oleh para mitra/agen dengan nama website yang sama yaitu klabee.com;
- Bahwa yang dimaksud dengan mitra adalah orang yang melakukan kerjasama dengan koperasi dengan investasi budidaya klanceng, sedangkan yang dimaksud dengan agen adalah orang yang mengkoordinasi para mitra Koperasi dan juga melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap mitra-mitra Koperasi dan juga bertugas mendistribusikan stuf yang diberikan Koperasi kepada mitra;
- Bahwa Saksi selalu mendapatkan keuntungan sampai akhirnya Christian Anton Hardianto melarikan diri;
- Bahwa pembelian stuf bulan November 2020 terjadi gagal bayar keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi Pendaftaran Keanggotaan Baru Nomor Seri 0101 tanggal 1 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Buku Simpanan Koperasi 08.01.0004001 tanggal 29 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok & Simpanan Wajib 08.01.0004001 tanggal 29 Agustus 2020;
 - 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 1 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian 70 Stuf Large Nomor Seri 0300 tanggal 1 September 2020 senilai Rp91.000.000,00;
 - 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 2 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian 100 Stuf Large Nomor Seri 0001 tanggal 1 Oktober 2020 senilai Rp130.000.000,00;

Halaman 155 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 2 Februari 2021 dan 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian 130 Stuf Large Nomor Seri 080 tanggal 2 November 2020 senilai Rp169.000.000,00;
- Kotak stuf dengan ukuran yang kecil sampai dengan besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Untuk MoU di Koperasi NMS semua sudah jatuh tempo dan sudah diperbarui dengan MoU Koperasi NMSI dan juga terkait dengan nomor anggota mulai dari nomor urut terkecil ke yang terbesar jadi ketika waktu itu ada Koperasi NMSI itu nomor 01 sampai seterusnya adalah kosong sehingga kita samakan data yang dari Koperasi NMS ini dipindahkan ke Koperasi NMSI dengan nomor yang sama;
- Bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi NMS ketika pindah ke Koperasi NMSI juga tidak dipungut biaya lagi dan ketika di Hotel Aston Madiun sudah Terdakwa terangkan bahwa terjadinya pergantian pengurus bahkan ketika di panggung pengurus naik dan memperkenalkan diri satu persatu dan waktu itu Terdakwa bilang kalau Koperasi NMS tidak berubah hanya ditambahi menjadi Koperasi NMSI dan juga skalanya menjadi nasional dan juga pengurus lama sudah tidak jadi pengurus dan semua tanggung jawab menjadi pengurus baru dan bagi yang tidak berkenan bisa melakukan dua opsi bagi seluruh Mitra melakukan yaitu yang pertama adalah *buyback* atau menjual seluruh kotak-kotaknya kemudian opsi yang kedua yaitu pasti ketika akan melanjutkan akan diterbitkan MoU baru oleh Koperasi NMSI jadi MoU baru pasti tidak oleh Koperasi NMS jadi ketika Mitra tidak mau melakukan dua opsi ini kenapa dari dulu Terdakwa tidak dilaporkan dan dari opsi kedua tersebut waktu itu mitra-mitra juga tidak mempermasalahkan *buyback* di Koperasi NMS itu mulai bulan Februari 2020 sudah *close* sudah tidak ada transaksi dan semua uang yang ada pada waktu itu sisa kas Terdakwa pindahkan ke Koperasi NMSI sesuai kesepakatan yang Terdakwa paparkan sehingga seluruh Mitra anggota Koperasi NMS tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk melanjutkan di Koperasi NMSI;
- Dan tadi juga dijelaskan terkait dengan kotak yang rusak atau tidak ada penghuninya itu ada garansi ganti baru dan itu gratis dan terhadap tuduhan bahwa Christian Anton Hardianto itu adalah dikorbankan ini adalah tujuan rencana keji bagi Terdakwa, Terdakwa dibidang dalangnya justru yang

Halaman 156 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikorbankan di sini adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menerima hukuman di sini;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

22. AGUS SUPRIYADI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari CV. Cakra;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cakra Surya Nusantara No. 09 tanggal 27 Maret 2017, CV Cakra Surya Nusantara bergerak dalam bidang:
 - Pertanian Buah - Buahan Tropis dan Subtropis;
 - Pembibitan dan Budidaya Lebah;
 - Pemungutan Madu;
 - Industri Pengolahan Es Krim;
 - Industri Pengolahan Produk dari Susu lainnya;
 - Industri Makanan dan Masakan Olahan;
 - Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion);
 - Industri Produk Masak Lainnya;
 - Industri Minuman Ringan;
 - Industri Minyak Atsiri;
 - Industri Bahan Baku Obat Tradisional;
 - Industri Produk Obat Tradisional;
 - Industri Sabun dan bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
 - Industri Kosmetik termasuk Pasta Gigi;
 - Perdagangan Eceran Buah - Buahan;
 - Perdagangan Eceran Hasil Peternakan;
 - Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan;
 - Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Minuman Tidak Berakohol;
 - Perdagangan Eceran Makanan Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional;
 - Perdagangan Eceran Kosmetik;
 - Perdagangan Eceran Aromati / Penyegar (Minyak Atsiri);
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL;
 - Perdagangan Eceran Tanaman Hias Bibit Buah - Buahan dan Tanaman Obat;

Halaman 157 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias;
- Perdagangan Eceran Alat - Alat Pertanian.
- Bahwa Saksi pernah melihat kota stuf milik Koperasi NMS;
- Bahwa stuf tersebut tidak sesuai standar karena kotak stuf terlalu banyak dan vegetasinya tidak memadai;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia yaitu Saksi diminta untuk mengemas madu dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan pengemasan madu dari Koperasi NMS;
- Bahwa madu yang akan dikemas diambil dari Koperasi dalam wadah galon;
- Bahwa jenis madu yang dikemas adalah madu jenis lebah klanceng;
- Bahwa pengemasan madu dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang Saksi lakukan yaitu Saksi mengambil madu di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Jl. Pati Unus, Kota Kediri dalam bentuk madu yang sudah di jirigen ukuran 30 Liter atau di dalam kemasan galon aqua kemudian Saksi bawa pulang kemudian Saksi kemas ke dalam botol kecil ukuran 100 mililiter, ukuran 250 mililiter dan ukuran 500 mililiter kemudian Saksi kirim lagi ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa madu tersebut dikemas dalam botol dan diberi logo;
- Bahwa Saksi yang membeli botolnya tetapi nanti akan diberikan penggantian biaya pembelian oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), selain itu Saksi juga membuat dan mencetak logo atas persetujuan pihak Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui kapasitas Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi menjadi narasumber budi daya lebah klanceng di Dhoho TV karena diminta oleh Saksi WAHYUDI, Terdakwa, dan SURYA;
- Bahwa saat siaran langsung di Dhoho TV, Saksi menjelaskan budi daya lebah klanceng dalam keadaan bebas dan tidak mendapatkan skrip dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi pertama kali hadir sebagai narasumber di Dhoho TV, pihak Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) memperkenalkan produk bisnis budi daya lebah klanceng pada sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa awalnya di bulan Februari 2019 Saksi didatangi oleh sdr. YUDI, Terdakwa, dan sdr. SURYA di peternakan lebah madu klanceng di Desa Joho

Halaman 158 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Wates, Kab. Kediri dan di sana mereka menanyakan tentang cara budi daya lebah klanceng kemudian sdr. YUDI bertanya kepada Saksi apakah Saksi bisa mengisi acara di Dhoho TV mengenai budi daya lebah klanceng yang diselenggarakan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi bisa dan akhirnya Saksi mengisi di acara di Dhoho TV;

- Bahwa yang berinisiatif pertama kali untuk membawa sampel madu yaitu Saksi WAHYUDI, Saksi hanya diminta oleh Saksi WAHYUDI untuk membawa satu contoh produk madu sehingga Saksi membawa satu produk yang Saksi perdagangkan di CV. Cakra Surya Nusantara dengan merek "ARRAYANA HONEY" kemudian Saksi menambahkan bahwa produk madu yang Saksi bawa dengan merek "ARRAYANA HONEY" merupakan madu hasil budi daya Apis Melifera bukan budi daya klanceng/Trigona sebagaimana yang disampaikan pada saat acara di Dhoho TV tersebut dan Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi WAHYUDI akan memperkenalkan produk madu milik Saksi pada acara tersebut;
- Bahwa dalam mengisi acara *live* di Dhoho TV antara Koperasi NMS atau Koperasi NMSI tidak ada kontrak dan Saksi tampil sebagai narasumber di acara Dhoho TV tersebut berlanjut dengan periode tampil satu kali dalam seminggu, yang mana sekitar bulan ketiga Saksi tampil, Saksi melihat bahwa produk yang Saksi kemas tersebut dibawa kemudian diperkenalkan oleh Terdakwa dan Saksi WAHYUDI sebagai produk madu;
- Bahwa honor Saksi setiap *live* di Dhoho TV adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pengemasan madu sejak Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan awalnya yang datang kepada Saksi untuk menyuruh Saksi melakukan pengemasan madu yaitu Saksi WAHYUDI, sdr. SURYA dan Terdakwa;
- Bahwa madu yang berada di Koperasi sudah berada dalam wadah galon, Saksi mengambilnya dengan menemui ibu Farida kemudian pengemasan Saksi laksanakan di kantor tempat Saksi bekerja yaitu di CV. Cakra Surya Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil madu dalam bentuk stuf;
- Bahwa jenis madu yang Saksi kemas dari Koperasi NMS atau NMSI tersebut adalah berjenis madu Trigona karena lebahnya jenis lebah klanceng Trigona;
- Bahwa untuk mengetahui ada tidaknya koloni yaitu dengan melihat adanya



lebah yang keluar masuk;

- Bahwa jenis lebah yang dibudidaya oleh Koperasi NMS adalah jenis lebah klanceng yang tergolong lebah yang kecil dan mengenai hasil madunya tergantung dari vegetasinya;
- Bahwa vegetasinya yaitu tanaman yang banyak berbunga;
- Bahwa madu yang sudah dikemas maka dikembalikan lagi ke Koperasi NMS atau Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempromosikan Koperasi NMS atau Koperasi NMSI;
- Bahwa Koperasi NMS atau Koperasi NMSI tidak pernah membeli lebah dari Saksi;
- Bahwa setiap stuf sudah bisa dipanen sekitar dua hingga tiga bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa:
 - Tampilan *screenshot* tayangan *live* Dhoho TV;
 - Produk Madu Klanceng Pure Honey dengan kemasan botol kaca dengan berat ukuran 210 gram dan 500 gram;
 - Produk The King Klanceng dengan kemasan botol plastik dengan berat ukuran 100 gram;
 - Foto desain label dan kemasan baru dengan merek "Propolis Klanceng Klabee.com";
 - Kotak stuf dengan ukuran yang kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa mengajak Saksi untuk memberikan arahan sesuai dengan yang sebenar-benarnya jadi tidak ada arahan dari Terdakwa supaya peternak-perternak tersebut dapat menjadi bagus dan maju sehingga awal waktu masih berupa Koperasi NMS, mitranya tidak terlalu banyak, ketika ada anggota yang ingin membeli kotak maka akan di tunggu untuk menyiapkan vegetasinya lebih dulu sehingga Terdakwa tidak serta-merta hanya untuk menjual kotak kemudian ketika produk itu waktu di Koperasi NMS itu ada tulisannya NMS dan ketika berganti menjadi Koperasi NMSI maka label juga bertuliskan NMSI;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

23. SILFIA FERDIANA

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Cakra Surya Nusantara sejak tahun 2016 sebagai Direktur atau Pemilik CV. Cakra Surya Nusantara dan Rumah Tahfidz Gemilang Aroyan Kediri sejak tahun 2019 dan pada bagian pengelola di Rumah Tafiz Gemilang Aroyan Kediri;
- Bahwa Saksi bertugas untuk memastikan berlangsungnya kegiatan yang ada di CV. Cakra Surya Nusantara dengan tanggung jawab dalam kegiatan yang ada di CV. Cakra Surya Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya kerja sama CV. Cakra Surya Nusantara dengan Koperasi NMS atau Koperasi NMSI, yang Saksi ketahui adalah Saksi AGUS SUPRIYADI meminta doa sebagai narasumber budi daya lebah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerja sama tentang pengemasan madu;
- Bahwa antara CV. Cakra Surya Nusantara dan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia tidak ada hubungan dan tidak ada surat kerjasama secara tertulis tetapi secara lisan dari pihak pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia melalui adik Saksi yaitu Saksi AGUS SUPRIYADI selaku Direktur Operasional CV. Cakra Surya Nusantara yang hanya dimintai tolong untuk membantu mengemas madu yang dipanen dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah berhubungan dengan orang-orang Koperasi NMS, Saksi tahunya tentang Koperasi NMS setelah ada panggilan dari Penyidik;
- Bahwa CV. CAKRA SURYA NUSANTARA membantu mengemas madu yang dipanen dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan cara CV. CAKRA SURYA NUSANTARA mengambil madu di kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Patiunus Nomor 20B Desa Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri kemudian madu tersebut dikemas ke botol kaca heksagonal dengan ukuran berat 210 gram dengan menggunakan izin dari CV. CAKRA SURYA NUSANTARA dengan P-IRT Nomor 2093571020564-21, setelah dikemas kemudian diantar ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia;
- Bahwa sebelum dikemas dalam botol, madu tersebut sebelumnya berada dalam wadah galon kemudian dikemas dalam botol;
- Bahwa kemasan botol tersebut ada labelnya tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan botol dan label itu;
- Bahwa CV. CAKRA SURYA NUSANTARA tidak membeli hasil panen madu

Halaman 161 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

24. FEBRIANTO DWI PUTRA

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena Saksi adalah staf Operasional Marketing Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Saksi juga mengetahui Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena setelah peralihan Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI, Saksi bekerja di Koperasi NMSI sebagai staf legal;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sejak bulan September 2019 dan penunjukan kerja secara lisan sebagai staf Operasional Marketing oleh Saksi WAHYUDI dan Ketua Koperasi yaitu Terdakwa, dengan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kantor Koperasi berada di Jl. PK. Bangsa Ruko Stadion Brawijaya Blok G2 RT. 004/010, Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur;
- Bahwa awalnya anggota Koperasi NMS berasal dari Kota Kediri dan jenis usahanya yaitu jual kopi, minyak, daging beku, dan tabungan berjangka kemudian ada usaha lain yaitu budi daya lebah klanceng;
- Bahwa produk yang dihasilkan dari budi daya lebah klanceng tersebut adalah madu;
- Bahwa Koperasi NMS berubah menjadi Koperasi NMSI awalnya saat *briefing* pagi sekitar bulan Desember 2019, sdr. CHRISTIAN ANTON HARDIANTO menjelaskan adanya teguran dari perwakilan Dinas Koperasi & UMKM yang diwakili oleh sdr. SATRIA berupa banyaknya Mitra yang berada di luar kota Kediri sehingga harus ada peningkatan Koperasi yang mencakup wilayah nasional, maka dari itu didirikan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) merupakan kelanjutan dari Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), termasuk perpindahan beberapa aset tunai, kendaraan, gudang dan kantor serta seluruh karyawan, mitra dan anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui modal budi daya tersebut berasal dari mana;
- Bahwa pada waktu masih berupa Koperasi NMS, pembayaran keuntungan

Halaman 162 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dan terbayar semua kepada anggota, ada yang secara tunai dan ada yang dengan transfer;

- Bahwa sebagian besar keuntungan dari anggota ditanamkan kembali untuk membeli stuf;
- Bahwa sat itu tidak pernah ada komplain dari anggota berkaitan dengan pembayaran keuntungan;
- Bahwa Saksi pernah terdaftar sebagai anggota maupun mitra Koperasi NMS dan juga pernah terdaftar sebagai anggota maupun mitra Koperasi NMSI, Saksi ikut kemitraan budi daya lebah klanceng, waktu itu Saksi membeli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa produk madu d jual di kantor Koperasi di Ruko Brawijaya;
- Bahwa pembayaran keuntungan diberikan secara tunai atau transfer dari rekening Koperasi;
- Bahwa tidak ada peran Terdakwa dalam keadaan tidak terbayarkannya modal dan keuntungan para anggota koperasi karena yang seharusnya bertanggungjawannya adalah Christian Anton Hardianto;
- Bahwa saat Saksi bekerja di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) sebagai staf legal, Saksi mendapatkan kontrak kerja berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh Ketua Koperasi NMSI pada tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa yang menjadi tolak ukur sebagai dasar pembayaran stuf madu lebah klanceng yang diambil dari para mitra pada saat masa panen adalah selama segel tidak rusak maka mitra akan mendapatkan keuntungan pasti sebesar 26 % (dua puluh enam persen) per stuf per 3 (tiap) bulan dan apabila mitra putus kontak maka stuf diambil oleh Koperasi beserta surat perjanjian kerjasama serta modal awal dikembalikan beserta keuntungannya dan pembelian hasil panen oleh Koperasi tanpa melihat ada atau tidaknya madu di dalam stuf;
- Bahwa pada waktu itu besaran gaji dan bonus disampaikan oleh Saksi WAHYUDI;
- Bahwa yang mencari bibit klanceng juga Saksi WAHYUDI;
- Bahwa sehari sebelum acara, Saksi WAHYUDI secara lisan di kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera di Ruko Stadion Brawijaya Blok G2 Jl. PK. Bangsa Kota Kediri mengatakan bahwa akan ada rapat pergantian Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera di Hotel Grand Surya Kediri dan pada saat acara tersebut tidak ada kegiatan yang dibahas namun lebih kepada acara

Halaman 163 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Ketua Koperasi dan pengurus baru dan pendirian Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia;

- Bahwa pada waktu di Hotel Aston Madiun baru dilakukan pergantian kepengurusan dan cakupan Koperasi disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut berjalan stuf;
- Bahwa yang bisa mencairkan dana di Koperasi NMS yaitu Terdakwa dan Saksi WAHYUDI, sedangkan yang di Koperasi NMSI adalah Christian Anton Hardianto;
- Bahwa Saksi digaji oleh Koperasi NMS dari bulan Agustus sampai dengan November 2019 kemudian dilanjutkan oleh Koperasi NMSI sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa untuk pembelian stuf disetor ke rekening Koperasi NMS dan tidak ada yang ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Koperasi NMSI, transaksi masuk di rekening Koperasi dan rekening pribadi Christian Anton Hardianto;
- Bahwa Koperasi NMS terakhir kali menjual stuf pada awal bulan Desember 2019;
- Bahwa saat Koperasi NMS tidak pernah ada komplain dan juga tidak pernah berperkara;
- Bahwa sebelum tanggal 5 Februari 2021 tidak pernah ada kerugian atau korban, semua pembayaran lancar;
- Bahwa saat *gathering* di Hotel Aston Madiun ada penjelasan atau penawaran oleh Terdakwa kepada anggota yaitu untuk lanjut ke Koperasi NMSI atau *buyback*;
- Bahwa bagi yang memutuskan *buyback*, maka akan dikembalikan modal sekaligus keuntungannya;
- Bahwa bagi yang melanjutkan ke Koperasi NMSI tidak perlu lagi membayar biaya luran wajib;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengajukan permohonan PKPU;
- Bahwa hasil putusan PKPU tersebut yaitu ditolak;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengajukan permohonan PKPU lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perpindahan dana dari Terdakwa ke rekening Christian Anton Hardianto;
- Bahwa rekening Koperasi NMS sudah tidak aktif lagi setelah adanya Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi mengetahui ada riwayat yang diberikan kepada agen pada saat

Halaman 164 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi NMSI antara lain berupa TV, mobil, dan sepeda motor;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa:
 - Tampilan *screenshoot* tayangkan *live* Dhoho TV;
 - Produk Madu Klanceng Pure Honey dengan kemasan botol kaca dengan berat ukuran 210 gram dan 500 gram;
 - Produk The King Klanceng dengan kemasan botol plastik dengan berat ukuran 100 gram;
 - Foto desain label dan kemasan baru dengan merek "Propolis Klanceng Klabee.com";
 - Kotak stuf dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa menyatakan benar;

25. SURYA ATMAJA PUTRA

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di bagian gudang Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena setelah peralihan Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI, Saksi bekerja di Koperasi NMSI sebagai bagian gudang;
- Bahwa awal mula Saksi bekerja pada Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) yaitu saat Saksi ditawarkan oleh Saksi WAHYUDI untuk bekerja sebagai karyawan di Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan gaji sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kantor Koperasi NMS berada di Jl. PK. Bangsa Ruko Stadion Brawijaya Blok G2 RT/RW 004/010, Banjarn, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur;
- Bahwa kantor Koperasi NMSI berada di Jl. Patiunus No. 20 B Kel. Dandangan, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya anggota Koperasi NMS dari Kota Kediri, yang mana jenis usahanya yaitu menjual kopi, minyak, dan daging belut, tabungan berjangka kemudian ada usaha lain yaitu budi daya lebah klanceng;
- Bahwa Saksi bertugas untuk mengirim stuf kepada para mitra;
- Bahwa ketika kotak-kotak stuf baru datang, maka kemudian diperiksa dan dipastikan ada ratu lebahnya;
- Bahwa saat stuf-stuf tersebut dikirim kepada agen atau mitra, lubang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stuf tersebut ditutup dengan solasi, baru kalau sudah sampai tempat vegetasinya maka selotip tersebut dibuka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui modal budi daya tersebut berasal dari mana;
- Bahwa pembayaran keuntungan koperasi sudah berubah menjadi Koperasi NMSI diberikan secara tunai atau transfer dari rekening koperasi;
- Bahwa saat koperasi sudah berubah menjadi Koperasi NMSI, Saksi bekerja di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) sebagai admin;
- Bahwa sebagai staff admin keuangan, Saksi bertugas membuat MoU antara Koperasi dengan Mitra, merekap panen, dan merekap uang keluar, uang komisi dan uang panen;
- Bahwa selama Saksi bergabung menjadi karyawan Koperasi NMS maupun NMSI belum pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses peralihan Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI;
- Bahwa ada laporan secara tertulis yang Saksi buat dalam bentuk laporan keuangan pengeluaran harian pada microsoft excel yang Saksi *print* kemudian Saksi serahkan kepada TIKA untuk direkap selanjutnya dilaporkan kepada CHRISTIAN ANTON HARDIANTO setiap sore hari (jam tutup kantor);
- Bahwa isi laporan yang Saksi laporkan kepada CHRISTIAN ANTON HARDIANTO adalah laporan pengeluaran operasional harian, laporan komisi agen, dan laporan pengeluaran hasil panen (profit mitra);
- Bahwa awalnya semua data laporan tersebut ada di kantor Koperasi namun setelah adanya kejadian kabur nya ketua Koperasi, semua file dan komputer kantor hilang termasuk laptop pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi digaji oleh Koperasi NMS dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 kemudian dilanjutkan oleh Koperasi NMSI sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa untuk pembelian setup disetor ke rekening Koperasi NMS dan tidak ada yang ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa saat koperasi sudah berubah menjadi NMSI penyetoran uang pembelian stuf masuk ke rekening koperasi dan rekening pribadi CHRISTIAN ANTON HARDIANTO;
- Bahwa keuntungan diberikan setiap 3 (tiga) bulan yang dibayarkan oleh Marketing Tika dalam bentuk tunai dan transfer;
- Bahwa terakhir kali Koperasi NMS menjual stuf yaitu awal bulan Desember 2019;

Halaman 166 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat koperasi masih berupa Koperasi NMS tidak pernah ada komplain dan juga tidak pernah berperkara;
- Bahwa pada waktu Koperasi NMSI, penjualan stuf yang bertandatangan dalam MoU adalah CHRISTIAN ANTON HARDIANTO;
- Bahwa sebelum tanggal 5 Februari 2021 tidak pernah ada kerugian atau korban, semua pembayaran lancar;
- Bahwa pada saat *gathering* di Hotel Aston Madiun Terdakwa menjelaskan atau menawarkan anggota untuk lanjut ke Koperasi NMSI atau *buyback*;
- Bahwa anggota yang memutuskan *buyback* akan modal dan sekaligus keuntungannya akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa:
 - Tampilan *screenshot* tayangan live Dhoho TV;
 - Produk Madu Klanceng Pure Honey dengan kemasan botol kaca dengan berat ukuran 210 gram dan 500 gram;
 - Produk The King Klanceng dengan kemasan botol plastik dengan berat ukuran 100 gram;
 - Foto desain label dan kemasan baru dengan merek "Propolis Klanceng Klabee.com";
 - Kotak stuf dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa menyatakan benar;

26. ISTU DEWI WULANSARIE

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena Saksi bekerja di bagian Marketing Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Selain itu, Saksi juga mengetahui Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena setelah peralihan Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI, Saksi bekerja di Koperasi NMSI sebagai Manajer Marketing;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi NMS sejak bulan September 2018;
- Bahwa Saksi dapat bekerja pada Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena awalnya Saksi ditawarkan oleh Saksi WAHYUDI dan Terdakwa untuk bekerja sebagai karyawan di Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi bertugas untuk menawarkan produk Koperasi;
- Bahwa awalnya anggota Koperasi NMS berasal dari Kota Kediri dan jenis



usahanya yaitu jual kopi, minyak, daging beku, tabungan berjangka kemudian ada usaha lain yaitu budi daya lebah klanceng;

- Bahwa gaji Saksi di Koperasi NMSI per bulan adalah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa gaji Saksi di Koperasi NMSI per bulan adalah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain gaji bulanan, Saksi juga mendapatkan komisi setiap berhasil menjual stuf per kotaknya yaitu sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan komisi tersebut diserahkan setelah satu minggu dari pembelian;
- Bahwa kantor Koperasi NMS beralamat di Jl. PK. Bangsa Ruko Stadion Brawijaya Blok G2 RT/RW 004/010, Kel. Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur;
- Bahwa awal minimal pembelian stuf bagi anggota baru adalah sebanyak dua kotak dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa simpanan wajib dan simpanan sukarela bagi anggota baru yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui modal budi daya tersebut berasal dari mana;
- Bahwa pembayaran keuntungan pada saat koperasi sudah berubah menjadi Koperasi NMSI diberikan secara tunai atau transfer dari rekening Koperasi;
- Bahwa keuntungan mitra dalam membeli stuf itu tiap kotaknya selama 3 (tiga) bulan waktu panen adalah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa keuntungan ditetapkan sebesar itu;
- Bahwa cara Saksi dalam melakukan penawaran sebagai marketing salah satunya melalui media digital yaitu mengikuti program *live* di Dhoho TV dengan cara Saksi diundang ke stasiun televisi tersebut kemudian Saksi membantu menjelaskan mengenai cara bermitra dan bergabung menjadi anggota mitra Koperasi NMS. Selain itu melalui media cetak dengan melakukan penyebaran brosur di pasar dan perkantoran yang berada di wilayah Kediri dan sekitarnya. Di dalam promosi tersebut terdapat nomor admin Koperasi NMS/NMSI yang dicantumkan agar nantinya calon Mitra dapat menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut;
- Bahwa dengan adanya program *live* di Dhoho TV, maka yang masuk menjadi anggota koperasi menjadi semakin banyak;
- Bahwa saat melakukan penawaran, Saksi pernah mendapatkan nasabah sampai sebanyak 150 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menawarkan kepada anggota untuk menanamkan kembali modal dan keuntungannya bila dikehendaki;
- Bahwa Saksi pernah membeli kotak stuf tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dalam kotaknya ada madunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Koperasi NMS berdiri;
- Bahwa untuk menjadi agen di Koperasi NMS syaratnya harus membeli stuf minimal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Koperasi NMS atau Koperasi NMSI mempunyai program usaha kemitraan budidaya lebah dan juga simpanan berjangka adalah berawal saat Koperasi NMS hanya memiliki produk investasi berupa simpanan berjangka (deposito), yang mana pada saat Saksi bergabung memang sudah ada usaha tersebut kemudian pada awal tahun 2019 Saksi WAHYUDI mengumpulkan tim marketing yaitu Saksi, HILMI, IKA dan ERNA, kasir, dan ada juga Ketua Koperasi yang pada saat itu dijabat oleh RIKA PRASDIANTO, dan hadir juga Terdakwa. Pada pertemuan tersebut Saksi WAHYUDI menjelaskan tentang program kemitraan budi daya lebah klanceng, yang mana ide tersebut ia dapat Solo. Setelah pertemuan tersebut maka keesokan harinya tim marketing langsung memasarkan dan mensosialisasikan produk investasi kemitraan budi daya lebah tersebut kepada calon mitra;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan PKPU terhadap Koperasi NMSI;
- Bahwa setelah adanya putusan terhadap permohonan PKPU tersebut, hingga kini Saksi belum mendapatkan pembayaran;
- Bahwa Koperasi NMS terakhir kali menjual stuf yaitu awal bulan Desember 2019;
- Bahwa saat koperasi masih berupa Koperasi NMS tidak pernah ada komplain dan juga tidak pernah berperkara;
- Bahwa saat Koperasi NMSI penjualan stuf, yang bertandatangan dalam MoU adalah CHRISTIAN ANTON HARDIANTO;
- Bahwa sebelum tanggal 5 Februari 2021 tidak pernah ada kerugian atau korban, semua pembayaran lancar;
- Bahwa pada saat *gathering* di Hotel Aston Madiun, Terdakwa menjelaskan atau menawarkan kepada anggota yaitu apakah lanjut ke Koperasi NMSI atau *buyback*;
- Bahwa bagi anggota yang memutuskan untuk *buyback*, maka modal

Halaman 169 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



sekaligus keuntungannya akan dikembalikan;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa:
 - Tampilan *screenshoot* tayangan *live* Dhoho TV;
 - Produk Madu Klanceng Pure Honey dengan kemasan botol kaca dengan berat ukuran 210 gram dan 500 gram;
 - Produk The King Klanceng dengan kemasan botol plastik dengan berat ukuran 100 gram;
 - Foto desain label dan kemasan baru dengan merek "Propolis Klanceng Klabee.com";
 - Kotak stuf dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa menyatakan benar;

27. LALU AHMAD BAIQUNI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi NMSI sebagai Sekretaris;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi NMSI sejak akhir tahun 2019 dan dalam mendapatkan posisi sebagai sekretaris, Saksi tidak dilantik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena Saksi baru masuk pada waktu sudah berubah menjadi Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa Saksi bekerja pada Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena awalnya Saksi ditawarkan oleh CRISTIAN ANTON HARDIANTO untuk bekerja sebagai karyawan di Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) dengan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Palembang untuk datang ke rumah Saksi MULYADI karena disuruh oleh CRISTIAN ANTON HARDIANTO dalam rangka melakukan survei ke rumah Saksi MULYADI karena Saksi MULYADI berkeinginan untuk ikut budi daya lebah;
- Bahwa sebagai Sekretaris, Saksi tidak pernah menandatangani suatu Surat Keputusan;
- Bahwa yang menyimpan uang tunai pada Koperasi NMSI adalah TIKA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang tunai yang disimpan pada Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut disimpan oleh TIKA saat Saksi melihat TIKA membagikan keuntungan secara tunai kepada para agen atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra;

- Bahwa pembayaran keuntungan kepada agen atau mitra sebelum Christian Anton Hardianto melarikan telah berjalan lancar tetapi setelah Christian Anton Hardianto melarikan diri, keuntungan dan modal para anggota koperasi menjadi tidak terbayarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Christian Anton Hardianto telah kabur pada tanggal 5 Februari 2021 dengan membawa laptop, CCTV, dan uang yang berada di brankas;
- Bahwa setelah mengetahui Christian Anton Hardianto telah melarikan diri, maka Saksi bersama staf lain dan beberapa agen mengadakan rapat;
- Bahwa sebelum tanggal 5 Februari 2021 ada salah satu karyawan yang pada waktu itu datang ke kantor pukul 20.00 WIB dan bertemu dengan Christian Anton Hardianto yang saat itu sedang membawa kardus;
- Bahwa uang Koperasi disimpan di Bank CIMB Niaga atas nama Koperasi, dan yang bisa mengambil dari bank adalah Christian Anton Hardianto;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pengecekan rekening di bank, yang mana saat itu masih ada sisa saldo sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian saldo tersebut diambil oleh kurator;
- Bahwa selain mengambil saldo yang ada pada rekening bank, kurator juga mengambil kendaraan dan barang inventaris kantor;
- Bahwa tugas Saksi sebagai sekretaris adalah dalam hal pengadaan stuf saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan keuangan koperasi;
- Bahwa pembelian stuf dari agen atau mitra ada yang masuk di rekening koperasi dan rekening pribadi Christian Anton Hardianto;
- Bahwa Terdakwa masih bergabung pada Koperasi NMSI sebagai Research and Develepment sampai bulan Juli;
- Bahwa yang mempunyai peran dalam Koperasi NMSI adalah Christian Anton Hardianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana Koperasi;
- Bahwa uang Koperasi dibawa oleh Christian Anton Hardianto karena anggota membayar dengan cafra transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perputaran keuangan Koperasi;
- Bahwa rekening koperasi ada 4 (empat) buah;
- Bahwa dari keempat rekening koperasi terkumpul saldo yaitu dari rekening BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening Mandiri sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dari rekening CIMB

Halaman 171 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niaga sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) kemudian ada dari rekening BCA tetapi Saksi tidak ingat jumlahnya;

- Bahwa Saksi menghadiri sidang permohonan PKPU;
- Bahwa yang mengajukan permohonan PKPU waktu itu ada sekitar 600 orang anggota;
- Bahwa aset yang disita oleh Kurator berupa mobil kecil sebanyak 5 (lima) unit dan truk sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa pada waktu Koperasi NMSI, yang bertandatangan dalam MoU penjualan stuf adalah Christian Anton Hardianto;
- Bahwa sebelum tanggal 5 Februari 2021 tidak pernah ada kerugian atau korban, semua pembayaran lancar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perpindahan dana dari Terdakwa kepada Christian Anton Hardianto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa menyatakan benar;

28. MOCH. WILDAN MUCHOLADUN

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena Saksi bekerja di bagian gudang Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Selain itu, Saksi juga mengetahui Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena setelah peralihan Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI, Saksi bekerja di Koperasi NMSI di bagian gudang;
- Bahwa Saksi bekerja pada Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena berawal Saksi mempunyai lahan kemudian ditawarkan oleh Saksi WAHYUDI untuk bekerja sama budi daya lebah klanceng;
- Bahwa awal Saksi membeli untuk kerjasama budi daya lebah klanceng tersebut yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada waktu panen ada madunya;
- Bahwa cara memanennya yaitu dengan membuka segel kemudian dibuka plastiknya, bila layak dipanen maka akan dipanen dan dilepaskan dari kotak serta ditaruh di kain untuk selanjutnya diperas madunya;
- Bahwa kemudian madu yang telah diperas lalu ditaruh dalam galon-galon;
- Bahwa selama ini panen berjalan lancar;
- Bahwa dari kotak stuf yang berukuran kecil dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bisa menghasilkan madu



sebanyak 1 (satu) botol aqua kecil;

- Bahwa Saksi tidak paham harga jual madu tersebut;
- Bahwa ada beberapa stuf pada saat panen itu madunya sedikit, jadi dikirim lagi, yaitu dengan cara disegel lagi dan diberikan kepada mitra atau agen;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang komplain tentang struf-stuf tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa menyatakan benar;

29. SRI HARTINI, S.Sos.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Koperasi NMS atau NMSI tersebut adalah Koperasi NMSI menawarkan kerjasama budidaya madu klanceng dengan cara Koperasi NMSI menjual stuf lebah madu klanceng ukuran Medium seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian stuf lebah tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dibudidaya selama 3 (tiga) bulan dan Saksi diberikan garansi beli kembali 100% (seratus persen) saat panen serta Saksi diberikan profit/keuntungan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan/per stuf, sesuai dengan Surat Kerjasama Kemitraan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah curiga karena ada hambatan saat hendak mengambil keuntungan;
- Bahwa yang membuat Saksi mulai curiga dan was-was yaitu yang pertama adalah alasan Koperasi menyewa gudang yang keadaannya sudah tidak layak karena adanya kebocoran dan sudah lama tidak digunakan, yang kedua adalah saat dilakukan gelar perkara, alamatnya ditujukan sesuai dengan yang tertera pada brosur yang sama dengan Koperasi NMS sedangkan gelar perkara tersebut ditujukan pada kasus Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mendatangi kantor Koperasi NMSI dan bertanya kepada *customer service* tetapi jawaban yang Saksi dapatkan adalah selalu berupa dalih bahwa pimpingan sibuk karena banyak cabang yang diurusi sehingga Saksi kemudian jarang mendatangi kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun dari kantor, justru pada tanggal 7 Februari 2021 ketika Saksi hendak panen dan ingin mengambil bukti MOU Saksi, maka Saksi mendatangi kantor NMSI dan Saksi juga melakukan transfer sekitar sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk penambahan stuf tetapi ternyata kantor NMSI tutup kemudian tiba-tiba ada teman dari Trenggalek yang memberitahu Saksi bahwa ketua Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NMSI telah kabur pada tanggal 4 Februari 2021;

- Bahwa nama ketua koperasi NMSI yang telah kabur adalah CHRISTIAN ANTON ANDRIANTO;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah adanya kasus ini, ternyata CHRISTIAN ANTON ANDRIANTO adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ketua Koperasi NMS dan bukan merupakan pengurus koperasi NMSI;
- Bahwa koperasi NMS tidak menyelenggarakan RAT sehingga kepengurusan koperasi NMSI merupakan penunjukan dari koperasi NMS, yang mana hal tersebut menyalahi undang-undang koperasi;
- Bahwa ketika CHRISTIAN ANTON ANDRIANTO lari kemudian Saksi meminta kuasa dari suami Saksi untuk mengurus perkara dengan memberi somasi kepada kantor koperasi NMSI sebanyak dua kali dan karena tidak ada jawaban maka Saksi mencari pengacara untuk membuat laporan polisi, yang mana awalnya di Polda Jatim kemudian karena harus bolak-balik Surabaya maka Saksi membuat laporan polisi di Polres Madiun kemudian sampai dengan ke Mabes Polri;
- Bahwa saat itu karena Saksi tidak berada di wilayah NMS walaupun kuitansi yang Saksi miliki adalah bertanda NMS maka Saksi melaporkan NMSI karena penyidik mengarahkannya demikian;
- Bahwa Saksi melaporkan kerugian sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang mana sudah termasuk modal awal juga punya saudara dan teman yang masuk dalam agen Saksi;
- Bahwa tidak ada pengembalian dari pihak pengurus koperasi tetapi pada tanggal 16 November 2023 yaitu satu bulan setelah penetapan tersangka bagi Terdakwa dan bagi Saksi WAHYUDI, Saksi diundang untuk menghadiri pertemuan di Hotel Sheraton Surabaya dengan mediator bernama Riana dan advokat bernama Agus, saat itu mediator menawarkan uang perdamaian untuk korban berupa tanah di Sentul, Bogor;
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan Niaga, Koperasi NMS sudah dinyatakan pailit, oleh karena pengurus Koperasi NMS tidak ada yang hadir maka tidak ada kesepakatan pengembalian kerugian para penggugat;
- Bahwa dari PKPU sudah dinyatakan pailit karena pengurus tidak ada yang hadir dan tidak ada kesepakatan pengembalian kerugian para penggugat;
- Bahwa Saksi ikut PKPU kepailitan sebagai pemohon, yang mana termohonnya adalah NMSI;

Halaman 174 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NMSI sudah dinyatakan pailit;
- Bahwa ketika terdapat putusan pailit, terdapat kejanggalan karena baik pihak kurator maupun pihak advokat tidak memberikan informasi apapun tentang harta kepengurusan koperasi jadi yang Saksi ketahui hanyalah bahwa sudah terdapat putusan pailit, qodarullah pada bulan April 2023, Saksi viral di Senayan lalu Saksi menekan kurator untuk memberikan informasi mengenai hasil pada persidangan PKPU kemarin lalu munculah japri dari staf kurator mengenai adanya uang simpanan sejumlah kurang lebih Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang rinciannya sudah Saksi berikan kepada penyidik tetapi Saksi tidak diberi tahu mengenai uang dan kendaraan-kendaraan yang katanya sudah dilelang dalam penguasaan siapa dan diserahterimakan kepada siapa;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada pembagian dari harta koperasi, Saksi hanya diberikan informasi tetapi informasi mengenai uang tunai dan kendaraan hasil lelang ditutup;
- Bahwa Saksi pernah mengecek jumlah anggota koperasi yaitu kurang lebih sekitar 8.000 (delapan ribu) yang berada di seluruh Indonesia, yang mana saat itu terdapat 13 (tiga belas) kantor cabang termasuk di Kalimantan, Palembang, Bandung, Semarang, Jember, Madiun, dan Berau;
- Bahwa yang menjadi pemohon dalam permohonan PKPU hanyalah 600 (enam ratus) orang sedangkan jumlah anggota adalah 8.000 (delapan ribu) orang karena keterbatasan informasi untuk anggota yang berada di luar pulau yang menjadi korban, selain itu karena kondisi ekonomi beberapa korban, misalnya yang dari Berau memakan ongkos atau biaya yang tidak sedikit juga terkait dengan dokumen-dokumen dan ada juga yang sudah meninggal karena pada waktu itu masa covid;
- Bahwa saat persidangan permohonan PKPU korban diminta untuk membawa dokumen asli kemudian ada lagi yang namanya dokumen leges jadi angka 600 (enam ratus) korban dengan kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar) ini didapat dari leges dokumen korban yang diserahkan kepada pihak kurator;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa selama menjadi anggota NMSI karena Saksi mendaftar di kantor cabang Madiun, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa setelah kasus ini meledak dan akhirnya Terdakwa memblokir *whatsapp* Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan kontak Terdakwa dari grup *WhatsApp* korban di

Halaman 175 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana di grup itu korban-korban saling memberi informasi tentang nomor *whatsapp* Terdakwa, nomor *whatsapp* Saksi WAHYUDI kemudian diketahui ternyata Anton adalah kakak Terdakwa, berarti dari situ Terdakwa mengelabui semua korban karena Terdakwa mengoper koperasi kepada kakaknya sendiri tanpa ada RAT karena tidak boleh menunjuk pengurus koperasi dari kakaknya sendiri tanpa adanya RAT;

- Bahwa yang Saksi komunikasikan kepada Terdakwa adalah Saksi meminta semua korban diberikan ganti rugi tetapi Terdakwa merespon bahwa semua salahnya Anton dan koperasi sudah dilimpahkan Terdakwa saat di Hotel Aston kepada Anton sehingga berubah menjadi NMSI;
- Bahwa Saksi hadir saat di Hotel Aston sebagai tamu karena saat itu Saksi belum meyakini tentang koperasi;
- Bahwa acara yang Saksi ikuti seperti ada sosialisasi kemudian menyampaikan nilai-nilai lebih koperasi dan waktu itu juga ada *doorprize* dan testimoni;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga hadir di Hotel Aston;
- Bahwa yang menyampaikan mengenai Koperasi NMSI adalah sama adalah manajer yaitu Pak Soleh, salesman yang bernama Jojo, dan *customer service*, bahkan mereka mengatakn koperasi tersebut diversifikasi usahanya banyak, ada *showroom* mobil, ada cafe, dan sebagainya tetapi setelah adanya kasus ini, Saksi mengetahui yang memilikinya adalah Terdakwa, bukan merupakan aset koperasi;
- Bahwa Saksi memasukkan uang beberapa kali itu secara transfer melalui rekening Koperasi NMSI di Bank CIMB Niaga atau secara tunai bila Saksi sedang memegang uang tunai;
- Bahwa apabila melakukan penyetoran secara transfer maka Saksi membawa bukti transfer ke koperasi untuk diserahkan kepada bagian keuangan koperasi kemudian stuf akan dikirim;
- Bahwa Saksi sempat membeli setup dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu kali dengan segel Koperasi NMS yang di dalamnya berisi lebah tetapi segel tidak boleh dibuka sehingga Saksi melihat dari lubang;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan stuf yang kosong banyak;
- Bahwa ketika mati atau kosong maka Saksi menanyakan kepada kantor dan kantor menjawab akan diganti dengan stuf atau berupa kotak lagi;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 itu Saksi viral di Senayan kemudian

Halaman 176 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



terdapat 19 LP + satu dumas ditarik ke Bareskrim Polri yang idealnya walaupun tidak terjadi viral maka sudah terdapat satu LP di Bareskrim Polri atas nama *lawyer* Agus pada bulan Februari 2021, Bareskrim karena melihat viral barulah ditarik menjadi satu, pada waktu bulan Januari 2022 diadakan gelar perkara di mana pada waktu itu gelar perkara dilaksanakan di kantor Koperasi NMS yaitu di Kediri jadi dumesnya pengaduan terhadap Koperasi NMSI tapi gelar perkaranya di kantor NMS sehingga dari hal tersebut sebenarnya Koperasi NMS Dan NMSI itu adalah sama dan kalau Saksi WAHYUDI menyatakan dirinya tidak bersalah lalu kenapa pada waktu itu menawarkan mediasi, jadi Saksi WAHYUDI menghubungi *lawyer* Agus dan *lawyer* Agus menghubungi Bapak Mulyadi yang adal di Palembang;

- Bahwa ternyata uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) yang ditawarkan bukan untuk semua korban tapi hanya untuk pengurus paguyuban berarti ada indikasi untuk membungkam agar perkara tidak jadi naik;
- Bahwa sesuai dengan akta pendirian, Saksi WAHYUDI merupakan sekretaris Koperasi NMS;
- Bahwa Saksi mempunyai kartu anggota Koperasi NMSI;
- Bahwa oleh karena Saksi mendaftar di Madiun maka Saksi mengirimkan somasi kepada Koperasi NMSI yang berskala nasional ke Polres Madiun setelah Christian Anton Hadrianto melarikan diri;
- Bahwa penyidik menggiring Saksi untuk melaporkan Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi juga merupakan pemohon PKPU selaku kreditur sejumlah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan Koperasi NMSI saat itu menjadi debitur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa memblokir WA Saksi adalah tidak benar bahkan TERdakwa malah menjawab dengan sopan WA dari Saksi;
2. Terkait mediator, Terdakwa tidak mengenalnya dan Saksi juga sudah menerangkan bahwa memang bukan Terdakwa;
3. Pada waktu Terdakwa dimintai keterangan di penyidik, Terdakwa ingin kasus ini agar segera terang benderang dan agar segera terbuka juga dengan kasus ini;
4. Terkait pada waktu acara *gathering*, Terdakwa tidak pernah memberikan



testimoni, Terdakwa berada di Hotel Aston untuk memaparkan tentang pergantian pengurus dan memperkenalkan pengurus baru serta pada saat itu semua mitra lama mempunyai dua pilihan yaitu pilihan pertama adalah melakukan pembelian kembali (*buy back*) dengan menjual hasil panen dan kotaknya lalu yang kedua adalah ketika bersedia melanjutkan maka otomatis melanjutkan ke Koperasi NMSI karena Koperasi NMS waktu itu sudah divakumkan;

5. Di kantor Madiun menurut Saksi tertulis NMS itu tidak benar karena NMS izinnya hanya di Kota Kediri sehingga operasionalnya hanya di Kota Kediri;

30. Drs. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas Koperasi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi yang ada di wilayah Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mulai masuk pada bulan November 2001 kemudian pada awal bulan Februari Saksi ditelepon oleh Walikota Kota Kediri, yaitu Bapak Abdullah Abu Bakar, karena ada huru-hara di Jalan Pati Unus Kota Kediri terkait demo di kantor Koperasi NMS dan memerintahkan untuk melakukan cek lapangan, jadi dari itu Saksi baru mendengar adanya Koperasi NMS;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan lapangan dan melihat banyak kerumunan massa dan langsung saat itu juga Saksi memerintahkan Kabid Kekeluargaan yang bernama Pak Satria Sandi untuk membuat surat agar semua pengurus dipanggil ke kantor;
- Bahwa koperasi yang didemo oleh massa adalah Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Koperasi NMSI didirikan;
- Bahwa yang menjadi ketua Koperasi NMSI adalah Christian Anton Hadrianto;
- Bahwa saat Saksi memerintahkan pemanggilan kepada pengurus Koperasi NMSI, tidak ada pengurus yang datang;
- Bahwa alasan massa mendemo Koperasi NMSI karena adanya penyalahgunaan keuangan dan banyak nasabah yang mempertanyakan pertanggungjawaban pengurusnya;
- Bahwa pengelolaan koperasi tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu di antaranya tidak terdapat Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak pernah melakukan pelaporan tiga bulan dan sebagainya;
- Bahwa pengelolaan koperasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya diantaranya tidak ada RAT tidak pernah melakukan pelaporan tiga bulan dan



sebagainya;

- Bahwa yang Saksi dengar pada intinya telah terjadi investasi bodong yaitu berupa madu, yang awalnya berupa budidaya lebah klanceng dan nasabah menanam modal sehingga akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi setelah melakukan pengawasan pada tanggal 9 Februari 2021, Saksi membuat surat laporan kepada Walikota Kota Kediri mengenai resume semua kejadian, yang mana inti laporan tersebut yaitu untuk menutup operasional Koperasi NMSI secara sementara tetapi pengurus harus aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 Saksi melaporkan kepada Walikota Kota Kediri selanjutnya Walikota Kota Kediri mendisposisi kepada Saksi untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku dan akhirnya pada tanggal 22 Februari 2021 Saksi bersurat ke Kementerian sebagai rekomendasi untuk menutup operasional Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi bersurat ke Kementerian karena yang mengeluarkan izin Koperasi NMSI adalah Kementerian;
- Bahwa sampai saat ini belum ada jawaban dari Kementerian Koperasi;
- Bahwa secara hukum, NMSI masih sah berdiri, jadi sekarang yang dapat mengambil sikap adalah anggotanya;
- Bahwa setelah Saksi mempelajari berkas, telah terjadi penyalahgunaan manajemen oleh pengurus NMSI dan NMS karena tidak pernah melaporkan secara kelembagaan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan tidak pernah juga melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena dua hal tersebutlah yang menjadi dasar terkait sistematisa manajemen koperasi;
- Bahwa NMS dan NMSI adalah sama, maka NMS adalah dua badan usaha NMS dan NMSI mestinya ini juga dua badan yang berbeda, pengurusnya juga berbeda, anggotanya juga berbeda;
- Bahwa perbedaan antara Koperasi NMS dan NMSI adalah Koperasi NMSI izinnya dari Kementerian sedangkan Koperasi NMS yang berskala kota sudah tidak berlaku, jadi awalnya Koperasi NMS berskala kota dengan izin dari Dinas Koperasi lalu mendirikan Koperasi NMSI didirikan dengan skala nasional yang mana sudah terdaftar di Nomor 28 Tahun 2019. Dengan demikian, menurut Saksi Koperasi NMSI adalah berbeda dengan Koperasi NMS;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah status Koperasi NMS sudah dibubarkan atau terjadi peleburan atau dicabut izinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan RAT maka koperasi bisa dinyatakan dibubarkan oleh Kementerian atau oleh pihak yang telah memberikan izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu status Koperasi NMSI saat ini karena Koperasi NMSI saat ini sudah masuk ke dalam ranah hukum, kami juga menunggu dari Kementerian dan hasil penyelesaian hukum ini bagaimana;
- Bahwa ketika anggota koperasi tidak ada yang keberatan atau protes kemudian pengurus melimpahkan tanggung jawabnya kepada pengurus yang lain atau dengan lingkup yang berbeda kemudian tanggung jawabnya itu beralih kepada kepengurusan yang lingkupnya berbeda, menurut Saksi adalah tidak boleh karena seharusnya secara tuntas diselesaikan oleh pengurus yang lama, bukan berarti kalau sedang ada masalah atau setelah ada masalah dilimpahkan kepada pengurus yang baru sehingga pengurus yang lama tetap ikut bertanggungjawab;
- Bahwa RAT dilaksanakan maksimal satu tahun sekali sehingga dapat dilakukan sebelum 1 (satu) tahun jika dibutuhkan, misalnya apabila anggota memerlukan untuk mereviu kinerja pengurus karena keputusan tertinggi di dalam kepengurusan itu ada pada anggota yaitu melalui RAT;
- Bahwa jika melihat dari jenis koperasi yang merupakan koperasi produsen maka koperasi diperbolehkan untuk membudidayakan sesuatu;
- Bahwa menurut Saksi suatu koperasi terdapat agen dan mitra itu adalah salah sehingga dalam hal ini anggota koperasi juga terdapat kesalahan juga, pengoperasionalnya juga salah semua, manajemennya juga tidak benar;
- Bahwa anggota NMS dengan NMSI ternyata anggotanya adalah sama merupakan hal yang tidak dibenarkan;
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggung jawab adalah pengurus;
- Bahwa pengurus lama juga harus bertanggung jawab, jadi pengurus lama dengan serta merta melimpahkan kepada pengurus baru itu adalah tidak dibenarkan;
- Bahwa jenis koperasi di Indonesia ini ada lima di antaranya adalah koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, dan koperasi biasa, jadi tidak bisa digabung;
- Bahwa suatu koperasi dinyatakan berbadan hukum sejak izinnya terbit dan beroperasi;
- Bahwa baik Koperasi NMS maupun NMSI sudah berbadan hukum;
- Bahwa Saksi sempat mendengar uang koperasi dibawa lari oleh Christian

Halaman 180 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Anton Hadrianto;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan izin NMS adalah dari Kota Kediri dan NMS selalu dilakukan pembinaan oleh Bapak Satria dari Dinas dan selama NMS beroperasi tidak pernah ada masalah dan semua tagihan-tagihan yang ada di mitra sudah diselesaikan, Bapak Satria dari Dinas Koperasi pada waktu itu sudah mengirimkan surat ke Kementerian untuk menutup koperasi tersebut dan memvakumkan dan koperasi NMS dan NMSI ini tidak pernah berjalan seiring dan setelah divakumkan NMS tidak pernah meninggalkan tagihan ataupun perjanjian-perjanjian yang belum terselesaikan pada Mitra atau anggota;

31. SHOLEHUDIN

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengurus pada Koperasi NMSI yang di dalam struktur kepengurusan adalah sebagai Pengawas sejak bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 tetapi sehari-harinya Saksi membantu *driver* dengan mengantar stuf kepada agen/mitra dan mengambil hasil panen dari agen dan mitra;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Pengawas adalah Christian Anton Hadrianto;
- Bahwa penunjukan tersebut tidak melalui rapat melainkan ditunjuk langsung secara lisan oleh Christian Anton Hadrianto;
- Bahwa Saksi dapat ditunjuk langsung secara lisan berawal saat Saksi meliput kegiatan Koperasi NMS yang saat itu melaksanakan kegiatan kunjungan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI di Hotel Grand Surya Kota Kediri kemudian Saksi meminta waktu untuk mencari informasi sebagai sumber pemberitaan kepada Christian Anton Hadrianto. Selanjutnya setelah acara selesai, Christian Anton Hadrianto menemui Saksi kemudian Saksi ditawarkan supaya ikut bergabung di Koperasi NMSI Kediri, yang mana Christian Anton Hadrianto meminta nomor handphone Saksi kemudian Saksi pulang;
- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian Saksi dihubungi oleh Christian Anton Hadrianto untuk diajak makan di rumah makan Jawa yang berada di Jl. S.Parman dan ternyata pada saat bertemu tersebut sudah ada beberapa orang lalu Christian Anton Hadrianto memberikan penjelasan terkait usaha koperasi tersebut adalah sehat kemudian Saksi dan beberapa orang di situ diajak ke Notaris untuk pendandatangan Akta Pendirian Koperasi Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Sejahtera Indonesia;

- Bahwa saat di rumah makan tersebut Christian Anton Hadrianto menjelaskan tentang perkembangan Klabee.com yang akan dikembangkan ke seluruh Indonesia sehingga perlu dibuatkan Akta Pendirian koperasi;
- Bahwa saat itu selain Christian Anton Hadrianto juga ada Baikuni dan Achmad Setiawan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pengawas adalah mengawasi produksi dan kegiatan koperasi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengurus Koperasi NMS karena Saksi belum bergabung;
- Bahwa struktur kepengurusan Koperasi NMSI yaitu Ketua adalah Christian Anton Hadrianto, Sekretaris Lalu Baiquni, Bendahara Ahmad Gunawan, dan Pengawas adalah Saksi;
- Bahwa belum pernah ada RAT dan baru ada RAT setelah ada kejadian;
- Bahwa seharusnya RAT dilaksanakan setiap akhir tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI;
- Bahwa sebagai Pengawas di Koperasi NMSI, Saksi tidak tahu mengenai data keuangan Koperasi NMSI;
- Bahwa pernah mencari tahu perihal keuangan di Koperasi NMSI tetapi Saksi tidak diberi tahu;
- Bahwa sebagai Pengawas, Saksi pernah menandatangani dokumen tentang Koperasi NMSI pada saat berada di Notaris;
- Bahwa bendahara Koperasi NMSI adalah Ahmad Gunawan;
- Bahwa admin Koperasi NMSI bernama Tika;
- Bahwa yang membawa keuangan Koperasi NMSI adalah Tika;
- Bahwa Ketua Koperasi NMSI adalah Christian Anton Hadrianto;
- Bahwa Christian Anton Ketua Koperasi NMSI mempunyai rekening sendiri;
- Bahwa tidak ada hasil penjualan produk Koperasi NMSI yang masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pembayaran pembelian stuff di Koperasi NMSI masuk ke kas koperasi dan juga ditransfer ke rekening Christian Anton Hadrianto;
- Bahwa sebagai Pengawas, pembayaran gaji Saksi melalui bagian admin dan yang menggaji adalah Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi menerima gaji sebagai Pengawas adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Uang makan atau lauk pauk

Halaman 182 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per hari yang Saksi terima setiap minggu serta uang transportasi operasional yang diterima setiap melakukan kegiatan operasional;

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber penggajian Saksi, setiap bulannya Saksi dan beberapa karyawan yang bekerja di Koperasi NMSI menerima uang dalam bentuk amplop yang sudah tertera nama masing-masing yang diberikan oleh bagian admin yaitu Tika;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) merupakan koperasi yang lama yang kemudian diubah menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa Koperasi NMSI bergerak dalam bidang budi daya lebah dan perdagangan;
- Bahwa cara Koperasi NMSI menawarkan produknya kepada para anggotanya, setahu Saksi dengan cara sistem marketing mengajak mitra baru untuk bergabung dengan kemitraan untuk budi daya lebah klanceng. Setelah ada peminat barulah dilakukan survei oleh marketing terkait layak dan tidaknya untuk budi daya lebah klanceng. Apabila layak kemudian mitra melakukan order ke kantor dan melakukan pembayaran terhadap kotak stuf yang dipesan kemudian oleh kantor, kotak stuf tersebut dikirim. Setelah dikirim maka 3 (tiga) bulan kemudian dipanen dengan memberikan keuntungan stup medium untuk 1 (satu) stufnya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk stuf ukuran besar sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian ditawarkan lagi kepada mitra akan dilanjut atau *buyback* jika dilanjut maka kotak diganti dengan yang baru dan diberi keuntungan saja. Sedangkan jika mitra *buyback* maka akan dibeli semua stuf beserta keuntungannya oleh Koperasi NMSI;
- Bahwa syarat menjadi anggota koperasi adalah dengan menunjukkan identitas KTP dan mendaftar sebagai anggota sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk simpanan wajib, simpanan pokok dan administrasi;
- Bahwa agen mendapatkan komisi tiap pembelian stup sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk per stup medium dan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk per stup besar;
- Bahwa Koperasi NMSI mempunyai rekening di rekening CIMB Niaga atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia, ada 2 (dua) rekening di Bank BCA atas nama Christian Anton Hadrianto, ada 2 (dua) rekening di Bank BRI atas nama Christian Anton Hadrianto, dan 1 (satu) rekening di bank

Halaman 183 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri atas nama Christian Anton Hadrianto;

- Bahwa semua pembayaran melalui rekening tersebut;
- Bahwa proses panennya yaitu setelah stuf diambil dari mitra kemudian disortir, apabila ada madunya bisa dipanen. Apabila tidak ada madunya dilihat ada ratunya ada atau tidak, apabila ada ratunya dipecah koloni atau dipisah untuk dijadikan stuf baru;
- Bahwa jika ada uang masuk secara tunai diserahkan ke admin dan jika ada uang masuk melalui transfer bisa ke rekening Koperasi NMSI dan juga kelima rekening Christian Anton Hadrianto. Sedangkan untuk uang keluar yang melalui admin harus sepengetahuan Christian Anton Hadrianto;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa kali terjadi perubahan akta koperasi tetapi setelah masuk kantor barulah Saksi mengetahui bahwa koperasi tersebut baru 1 (satu) kali melakukan perubahan akta yaitu dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa proses bisnis terkait budi daya lebah klanceng Trigona leaviceps di Koperasi NMSI adalah masyarakat yang bergabung dengan kemitraan ternak bibit lebah klanceng Trigona leaviceps melakukan pembelian stuf dengan harga untuk ukuran medium sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per stuf, sedangkan untuk ukuran *large* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per stuf. Setelah melakukan pembayaran secara tunai ataupun transfer terhadap stuf yang dibeli, maka bagian administrasi mempersiapkan MoU atau perjanjian untuk pengiriman stuf, setelah MoU jadi lalu diserahkan kepada *driver* yang kemudian *driver* menyampaikan ke bagian gudang untuk dipersiapkan stuf yang akan dikirim ke agen/mitra. Setelah staf gudang melakukan pengecekan dan penyegekan dan pelabelan stuf lalu menaikkan stuf tersebut ke mobil kemudian diantar oleh *driver*. Setelah agen/mitra melakukan 3 (tiga) bulan budi daya, maka bagian administrasi berdasarkan data melakukan konfirmasi kepada agen/mitra yang akan panen, dengan menanyakan panen lanjut atau panen putus, setelah mendapat penjelasan dari agen/mitra lalu admin menyiapkan MoU untuk panen lanjut dan menyerahkan kepada *driver* untuk mempersiapkan stuf bibit lebah klanceng Trigona leaviceps yang akan diantar dan sekaligus mengambil hasil panen lebah klanceng Trigona leaviceps yang dibudidayakan. Setelah staf gudang mempersiapkan stuf yang akan dikirim ke agen lalu *driver* mengantarkan ke agen/mitra dan mengambil hasil panen mitra untuk dibawa ke gudang kantor

Halaman 184 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi NMSI, selanjutnya pembayaran panen bisa dititip melalui *driver* atau ditransfer melalui rekening koperasi ke rekening agen/mitra dan/atau agen/mitra mengambil langsung ke kantor. Setelah stuf panen lebah klanceng Trigona leaviceps sampai di gudang lalu dilakukan pemerasan madunya kemudian madu hasil panen kemitraan lebah klanceng Trigona leaviceps tersebut dibawa oleh *driver* untuk dilakukan produksi kemudian hasil produksi bahan dasar madu lebah klanceng sampai ke kantor koperasi lalu dipasarkan kepada masyarakat dengan memajang di etalase yang ada di kantor dan masyarakat yang akan membeli produk tersebut membayar kepada bagian administrasi koperasi;

- Bahwa produk dari Koperasi NMSI antara lain produk kosmetik agogo, madu kemasan, propolis, nutrisi, dan minuman sehat dari madu;
- Bahwa merek produknya adalah Klabee dan Agogo;
- Bahwa agen adalah mitra yang mengajukan diri untuk menjadi agen, sedangkan mitra sendiri adalah masyarakat umum yang bergabung sebagai anggota koperasi NMSI;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh menjadi agen adalah mendapat *refferal* dari pembelian stuf oleh mitra binaannya, sedangkan yang mengetahui tentang pendapatan *refferal* tersebut adalah bagian admin dan marketing;
- Bahwa setelah Saksi menjadi Pengawas, Terdakwa sering datang ke kantor pusat yang berada di Jl. Patiunus Kediri tetapi Saksi tidak tahu keperluan Terdakwa datang ke kantor pusat;
- Bahwa pengemasan produk madu Koperasi NMSI bekerja sama dengan CV. Cakra. Sedangkan dengan PT. Agogo adalah produsen kosmetik yang berbahan dasar madu, namun untuk dasar kerjasamanya tidak Saksi ketahui karena pada saat Saksi bergabung di Koperasi NMSI, PT. AGOGO telah melakukan kerjasama dengan Koperasi NMSI serta produknya sudah dipajang di etalase kantor Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas Koperasi NMSI sempat curiga ketika bertanya mengenai peralihan dari Koperasi NMS menjadi ke Koperasi NMSI tentang keuangannya sehingga Saksi meminta data-data keuangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum hari kejadian yang bersangkutan melarikan diri;
- Bahwa pengurus Koperasi NMS dan Koperasi NMSI adalah berbeda;
- Bahwa pertanggungjawabannya juga berbeda karena adanya perbedaan pengurus;

Halaman 185 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

32. ANDI SAIFUL

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di bagian gudang Koperasi NMS ketika Terdakwa menjadi ketua koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan September 2019, pada saat Saksi bekerja di gudang semen tempat penyimpanan stuf yang dikelola oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) yang berisi koloni lebah madu klanceng;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah ketua Koperasi NMS dari surat perjanjian kerja sama (MoU) yang akan diberikan kepada mitra saat penyerahan stuf dan Saksi melihat ada tanda tangan dan nama Lengkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Christian Anton Hadrianto sekitar tahun 2020;
- Bahwa Christian Anton Hadrianto adalah Ketua koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi mengenal Wahyudi dan Febrianto sekitar bulan September 2019;
- Bahwa Wahyudi merupakan Sekretaris sedangkan Febrianto adalah staf operasional pada Koperasi NMS;
- Bahwa Saksi dapat bekerja di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) karena Saksi mengenal Moch. Wildan Mucholadun alias Wildan yang merupakan teman satu kampung yang telah lebih dahulu bekerja di gudang semen tempat penyimpanan stup dan Saksi datang ke gudang semen yang beralamat di Desa Semen, Dusun Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri untuk menanyakan kepadanya apakah ada lowongan untuk bekerja dan olehnya disampaikan "*Nanti kalo ada saya kabarin*" dan mendapatkan gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah Saksi bertemu kemudian Saksi diberi tahu bahwa Saksi diterima untuk bekerja di Koperasi NMS;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian gudang, tidak ada surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh Koperasi NMS;
- Bahwa tugas Saksi adalah bagian bongkar, sortir, segel dan memanen madu;
- Bahwa setahu Saksi, Koperasi NMS bergerak di bidang budi daya madu klanceng;
- Bahwa Koperasi NMS dan Koperasi NMSI adalah berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Koperasi NMSI, Saksi digaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi, petugas gudang semen yang bekerja di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) ada sebanyak 5 (lima) orang yaitu Bayu sebagai penanggung jawab atau kepala Gudang, David bagian sortir dan segel, Chandra dan Wildan di bagian sortir dan segel;
- Bahwa jam masuk kerja adalah pada pukul 08.00 WIB kemudian pulang kerja pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa budi daya madu klanceng oleh Koperasi NMS dilakukan dalam wadah kotak kayu atau disebut stuf yang berisi koloni lebah;
- Bahwa stuf yang berisi koloni lebah madu datang dari Banten, Jawa Barat, Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemesanan stuf. Pada saat stuf datang ke gudang semen, yang datang mengantar adalah sopir bernama Yana dan diterima oleh Bayu kemudian dihitung dan diturunkan dari atas mobil truk;
- Bahwa selama Saksi berkerja di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) kurang lebih 15 (lima belas) bulan, seingat Saksi pengurus yang pernah datang ke gudang semen adalah Febrianto yang memberikan semangat dengan mengatakan masih banyak yang membutuhkan pekerjaan dan bekerja yang baik dan benar kemudian Istu dan Ika datang untuk keperluan mengambil stuf Untuk ketua Koperasi yaitu Christian Anton Hadrianto jika datang ke gudang memberikan *briefing* jika kerja harus hati-hati dan stuf jangan sampai jatuh;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari Koperasi NMSI sampai dengan bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

33. CANDRA WIJAYANTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi NMS sejak bulan September 2019;
- Bahwa dapat bekerja di Koperasi NMS karena diajak oleh Wildan untuk bekerja di bagian gudang dengan tawaran gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Koperasi NMS;
- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) bergerak dalam bisnis kemitraan budi daya lebah klenceng, Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di ruko stadion Brawijaya Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Blok G-2 Kota Kediri kemudian pindah kantor di Jl. Patiunus Nomor 20, Dandangan, Kota Kediri;

- Bahwa saat Saksi bekerja di Koperasi NMS, ketua koperasi adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi di bagian tim gudang adalah menerima stuf dari pemasok kemudian menyusun di gudang, melakukan sortir stuf dari pemasok, menerima stuf hasil panen dari mitra dan menyusun di gudang yang dipisahkan dengan stuf baru/stuf dari pemasok, melakukan sortir stuf hasil panen dari mitra;
- Bahwa Saksi bekerja bersama dengan Bayu, Andi Saiful dan Darmo;
- Bahwa yang memberikan tugas untuk mensortir adalah Febrianto;
- Bahwa Saksi melaporkan kegiatan di gudang kepada Febrianto, Wahyudi, Terdakwa, Tika dan Surya;
- Bahwa cara melakukan sortir stuf dari pemasok awalnya stuf dari pemasok yang tiba di gudang kemudian Saksi membuka kotaknya dan Saksi cek isinya apakah terdapat koloni lebah, ada ratu lebah, telur lebah tua, muda, bipolen yang mana jika salah satunya tidak ada maka dikembalikan ke pemasok sedangkan stuf yang lengkap kemudian disegel dan disusun di gudang;
- Bahwa cara melakukan sortir atau panen stuf dari mitra adalah kotak stuf dengan isi madu yang banyak kemudian dilakukan pemerasan madu oleh pekerja. Kotak stuf dengan isi madu yang sedikit namun koloni lebah masih kondisi baik kemudian disegel lagi untuk dikirimkan kembali ke mitra. Kotak stuf dengan isi koloni lebah yang mati, isi kotak dibuang kemudian dicuci dan dipisahkan untuk diambil lagi oleh pemasok;
- Bahwa madu yang dipanen dimasukkan ke dalam galon dan dikirim ke kantor Koperasi NMS oleh *driver*;
- Bahwa tidak semua madu yang didapat berasal dari hasil panen Koperasi NMS tetapi ada juga yang didapat dari pemasok bernama Ade;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal ketua Koperasi NMSI dan baru mengenal jika ketua koperasi NMSI adalah Chritian Anton Hadrianto pada saat *family gathering* yang diadakan di Kota Madiun pada bulan Desember 2020 saat akan terjadi pergantian nama dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa saat Saksi pertama bekerja di Koperasi NMS, Koperasi NMS sudah menjalankan bidang usahanya yaitu usaha madu klenceng tapi saat itu masih

Halaman 188 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi mitranya dan berganti nama menjadi koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) baru kegiatannya ramai dan banyak mitra maupun yang menjadi agennya;

- Bahwa Koperasi NMSI mempunyai 4 (empat) gudang yaitu gudang Semen memiliki fungsi penyegehan stuf, penerimaan kotak stuf lebah dari mitra dan agen yang sudah panen maupun dari pemasok, gudang Tanjung memiliki fungsi penyimpanan stuf yang baru diterima dari pemasok, gudang Janti memiliki fungsi pengambilan stuf lebah baru untuk didistribusikan ke mitra dan agen sedangkan gudang Katang memiliki fungsi penyimpanan stuf dari para mitra dan agen yang siap panen;
- Bahwa usaha budi daya lebah Koperasi NMSI yang bekerjasama dengan anggotanya atau disebut mitra dengan cara membeli stuf lebah dengan harga bervariasi mulai harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per stuf akan dirawat selama 3 (tiga) bulan dan mitra akan mendapat keuntungan sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Untuk harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per stuf kemudian stuf tersebut akan dirawat selama 3 (tiga) bulan, mitra akan mendapat keuntungan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per stuf akan dirawat selama 3 (tiga) bulan, mitra akan mendapat keuntungan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, Koperasi NMS berubah menjadi Koperasi NMSI sekitar bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan perubahan tersebut dilakukan di Hotel Aston Kab. Madiun;
- Bahwa yang menyampaikan perubahannya pada saat itu adalah Christian Anton Hadrianto yang mendeklarasikan diri sebagai ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa Christian Anton Hadrianto pernah datang ke gudang dan memberi pengarahan dalam bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengenalkan maupun mempromosikan produk;
- Bahwa Saksi juga membeli stuf sebanyak 100 (seratus) stuf dengan harga tiap stuf sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membelinya pada saat koperasinya masih berupa Koperasi NMS;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan untung;
- Bahwa uang yang Saksi investasikan di Koperasi NMS tidak hilang karena

Halaman 189 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat panen Saksi tidak memasukan lagi keuntungan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

34. WAHYUDI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa berada di café milik Saksi;
- Bahwa di dalam Koperasi NMS, Saksi merupakan Sekretaris, yang mana saat itu Terdakwa merupakan Ketua tetapi dalam keseharian, Saksi sebagai manajer operasional, di bagian gudang, bagian pengiriman dan area Koperasi NMS adalah Karisidenan Kediri;
- Bahwa seingat Saksi, Koperasi NMS didirikan pada bulan Desember 2018 dan untuk akta pendiriannya sebagai Ketua adalah Terdakwa, Saksi sebagai Sekretaris, sedangkan untuk Bendahara adalah Ahmad Gunawan;
- Bahwa susunan karyawan Koperasi NMS adalah sebagai kasir merangkap admin Tika Pradina dan Surya Atmaja Putra. Sebagai *customer servis* adalah Maya dan Putri. Sebagai marketing yang Saksi ingat adalah Istu Dewi dan Ika;
- Bahwa Koperasi NMS awalnya bergerak dalam bidang penjualan kopi, minyak dan daging beku, yang mana kalau jadi anggota akan mendapatkan harga miring/diskon namun setelah masuknya Cristian Anton Hadrianto ada budi daya lebah Trigona sp dan madu Trigona sp;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi NMS sejak bulan Januari 2019 dan langsung menjadi Sekreteraris Koperasi NMS sedangkan pada saat itu alamat kantornya berada di Jl. Patiunus Nomor 20 Ruko B Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa kantor Koperasi NMS awalnya berada di ruko stadion Brawijaya kemudian pindah di Jl. Patiunus Nomor 20 Ruko B;
- Bahwa saat akan menjadi Sekretaris, KTP Saksi dipinjam oleh Noval Utomo dengan maksud dan tujuan dikarenakan KTP Noval Utomo beralamat Bekasi sehingga Saksi yang dijadikan sebagai sekretaris;
- Bahwa tugas Saksi sebagai manajer operasional yaitu mengirim barang ke rumah anggota keperasi yang memesan minyak, kopi maupun daging;
- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi dilaporkan kepada ketua koperasi dan Noval Utomo;
- Bahwa setahu Saksi, Noval Utomo adalah pemodal di Koperasi NMS namun namanya tidak tercantum di dalam akta pendirian maupun pengurus di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi NMS;

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Noval Utomo saat ini karena iapun telah menggelapkan mobil Saksi;
- Bahwa sebagai Sekretaris, Saksi mendapatkan gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tunjangan kalau memenuhi target per bulan adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Koperasi NMS usahanya terdapat budi daya lebah Trigona sp dan madu Trigona sp sejak pertengahan bulan Juni 2019 ada produk budi daya lebah Trigona sp yang mana yang membawa adalah Cristian Anton Hadrianto namun untuk pengelolaannya dikelola oleh Koperasi NMS;
- Bahwa setahu Saksi, untuk sistem keanggotaan yang ingin menjadi mitra Koperasi NMS dalam budi daya lebah Trigona sp dengan cara menjadi anggota terlebih dahulu dan membeli stuf per kotak dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan keuntungan per kotak sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Koperasi NMS mengenalkan produk usahanya melalui media social media, promosi melalui Dhoho TV, brosur dan terdapat tim marketingnya;
- Bahwa dalam kemitraan atau pendaftaran anggota Koperasi NMS terdapat semacam perjanjian kerjasama atau semacam MoU yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai ketua Koperasi NMS;
- Bahwa tidak pernah ada penjelasan oleh Koperasi NMS tentang risiko dari kerjasama tersebut;
- Bahwa saat mengiklankan atau mempromosikan di Dhoho TV semua karyawan dan karyawan Koperasi NMS tampil di Dhoho TV;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perputaran uang di Koperasi NMS, yang mengetahui adalah Tika sebagai admin keuangan dan Terdakwa sebagai ketua Koperasi NMS;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Terdakwa menjadi ketua Koperasi NMS pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa Saksi mengetahui peralihan dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI;
- Bahwa setelah menjadi Koperasi NMSI, Saksi keluar dari kepengurusan pada awal bulan November 2019 dan tidak ikut bergabung di dalamnya karena dana yang Saksi miliki saat di Koperasi NMS Saksi pergunakan untuk

Halaman 191 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka usaha cafe;

- Bahwa saat Saksi menjadi Sekretaris di Koperasi NMS, perkembangan usaha kegiatan berjalan lancar dan tidak ada masalah, oleh karena itu Saksi menjadi bingung ketika Saksi dijadikan tersangka bersama Terdakwa dalam perkara ini karena permasalahan di koperasi dimulai ketika saat menjadi Koperasi NMSI, bukan pada saat Koperasi NMS;
- Bahwa saat Koperasi NMS mengiklankan produknya di Dhoho TV, yang menjelaskan adalah Agus Supriadi, yang mana saat itu tidak dibuatkan teks atau skrip kepada Agus Supriadi sehingga Agus Supriadi menjelaskan segala sesuatunya sesuai dengan pengalaman dan keahliannya di bidang lebah;
- Bahwa rekening Koperasi NMS sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa budi daya lebah Trigona sp dan madu Trigona sp merupakan pengembangan usaha dari Koperasi NMS;
- Bahwa bibit lebah diperoleh dari petani lebah di Banten;
- Bahwa Koperasi NMS hanya memiliki satu buah rekening di Bank CIMB Niaga atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Terdakwa bahwa dengan adanya uang yang dibawa kabur oleh Noval Utomo lalu Cristian Anton Hadrianto datang untuk mem-backup dengan menawarkan produk budi daya lebah tersebut;
- Bahwa Noval Utomo tidak masuk dalam kepengurusan Koperasi NMS dikarenakan saat itu Noval Utomo menyampaikan bahwa dirinya masih terikat di kepengurusan Koperasi MAM sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kepengurusan koperasi serba usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah modal yang diberikan Noval Utomo untuk Koperasi NMS;
- Bahwa Saksi mengenal Christian Anton Hadrianto pada bulan Mei atau Juni 2019, yang mana saat itu Saksi diperkenalkan oleh Terdakwa dengan Christian Anton Hadrianto yang merupakan kakak kandung Terdakwa, yang mana Christian Anton Hadrianto saat itu menjelaskan bahwa dirinya memiliki ide bisnis berupa budi daya lebah klanceng yang dapat dijalankan oleh koperasi serba usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sehingga dengan penjelasan yang diberikan tersebut kemudian koperasi serba usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) mulai menjalankan kegiatan usaha budi daya lebah klanceng tersebut;
- Bahwa stuf adalah kotak kayu yang berisi koloni lebah dengan spesifikasi beberapa ukuran tetapi Saksi lupa berapa ukuran stuf yang diperjualbelikan



oleh Koperasi NMS kepada mitra anggotanya;

- Bahwa awalnya Saksi mencari informasi penjualan stuf lebah di facebook kemudian Saksi menemukan salah satu kontak peternak lebah di daerah Banten yang Saksi lupa nama dan sudah tidak menyimpan lagi nomor handphonenya kemudian Saksi mengunjungi lokasi peternak lebah di daerah tersebut tetapi Saksi lupa nama lokasi karena hanya menggunakan fasilitas peta *online (share location)*, setelah itu Saksi bernegosiasi dengan peternak lebah tersebut dan disepakati harga pembelian per kotak stuf bervariasi antara Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kotak stuf;
- Bahwa mekanisme pengirimannya tidak Saksi ketahui secara pasti karena selanjutnya yang berkomunikasi dengan peternak lebah di Banten adalah Surya. Sedangkan untuk pembayarannya juga Saksi lupa dikarenakan yang menanganinya adalah admin kantor yaitu antara Tika Pradina atau Surya;
- Bahwa mitra atau anggota yang melakukan pembelian stuf lebah kemudian langsung melakukan pembayaran ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) pada Bank CIMB Niaga;
- Bahwa kerjasama mitra atau anggota dengan Koperasi NMS ada perjanjiannya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui karena yang membuat rancangan atau draf perjanjian atau MoU antara Koperasi NMS dengan pihak mitra dan yang menandatangani dari pihak Koperasi NMS adalah Terdakwa;
- Bahwa mekanisme keuntungan yang didapat dari mitra atau anggota atas pembelian stuf adalah awalnya mitra atau anggota yang telah melakukan pembelian stuf kemudian melakukan penempatan stup di tempat yang disediakan sendiri oleh mitra dengan persyaratan kondisi lokasi serta ketentuan vegetasi yang sudah disampaikan Koperasi NMS kepada mitra. Setelah 3 (tiga) bulan, stuf yang dibeli oleh mitra tersebut kemudian akan dibeli kembali (*buyback*) oleh Koperasi NMS dengan cara membayar stuf kepada mitra dengan nilai harga modal awal pembelian mitra ditambah keuntungan sebesar 26% (dua puluh enam persen). Keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera adalah nilai keuntungan dari penjualan hasil panen madu dari stuf yang telah dibudidayakan oleh mitra, yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dengan memberikan nilai 26% (dua puluh enam persen) dari modal pembelian stup oleh mitra;
- Bahwa kemudian setiap stuf yang telah dibudidayakan oleh mitra selama 3 (tiga) bulan kemudian dibeli lagi oleh Koperasi NMS dan dibawa ke gudang yang



berlokasi di Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, setelah itu pihak Koperasi NMS akan melakukan panen dengan cara stuf berisi koloni lebah yang telah menghasilkan madu kemudian dilakukan pengambilan hasil madu dan ditampung di wadah galon. Selanjutnya madu yang terkumpul dalam wadah galon dibawa oleh Christian Anton Hadrianto untuk diproduksi namun tidak diberitahukan dibawa ke mana dan cara produksinya seperti apa. Sedangkan hasil produksinya dalam bentuk madu yang sudah dikemas dalam botol dibawa ke Kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera untuk dijual ke masyarakat umum maupun kepada anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) juga;

- Bahwa Saksi diminta oleh Christian Anton Hadrianto untuk memanggil Agus Supriadi untuk meminta Agus Supriadi melakukan pengemasan produk madu yang ada di kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tetapi untuk teknis selanjutnya Agus Supriadi melakukan komunikasi langsung dengan Christian Anton Hadrianto dan juga Terdakwa;
- Bahwa Agus Supriadi yang melakukan pengemasan produknya karena CV. Cakra Surya Nusantara yang dikelola Agus Supriadi bergerak dalam bidang usaha pengemasan dan juga mempunyai usaha dalam bidang madu juga;
- Bahwa Agus Supriadi sampai bisa tampil di acara Dhoho TV karena awalnya atas perintah dari Christian Anton Hadrianto dan Terdakwa, Saksi selaku Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) diminta untuk mencari narasumber budi daya lebah, yang mana Saksi lupa sebelumnya bisa kenal dengan Agus Supriadi kemudian Saksi mengarahkan Agus Supriadi untuk hadir di acara yang disiarkan oleh Dhoho TV dan menjelaskan cara budi daya lebah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Christian Anton Hadrianto yang menyuruh Saksi untuk memperkenalkan produk madu yang dibawa kepada Agus Supriadi sebagai produk hasil budi daya lebah klanceng Koperasi NMS namun sepemahaman Saksi, produk madu tersebut hanya produk contoh saja;
- Bahwa setahu Saksi Christian Anton Hadrianto memiliki kuasa penggunaan anggaran di Koperasi NMS karena merupakan pemodal untuk kegiatan usaha budi daya lebah tersebut;
- Bahwa saat transaksi keuangan Koperasi NMS, untuk transaksi penarikan dana atau uang, yang Saksi, Terdakwa, dan Akhmad Gunawan;
- Bahwa Saksi juga membuat laporan, yang mana kaporan tersebut Saksi buat secara lisan terkait operasional yang telah Saksi lakukan seperti penjualan



minyak dan kopi, serta hasil pencarian bibit lebah dari peternak. Saksi melaporkan hasil pekerjaan tersebut kepada Christian Anton Hadrianto dan juga Terdakwa;

- Bahwa Saksi juga melapor kepada Christian Anton Hadrianto karena ia merupakan penggagas program kemitraan budi daya lebah di Koperasi NMS;
- Bahwa selama Saksi menjadi pengurus Koperasi NMS, belum pernah dilaksanakan Rapat Anggota Khusus (RAK) atau Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa saat Saksi sebagai Sekteraris Koperasi NMS, pertanggungjawaban kegiatan di Koperasi NMS ada pada Terdakwa karena Terdakwa sebagai ketua Koperasi NMS;
- Bahwa selama Terdakwa sebagai ketua Koperasi NMS, tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa setahu Saksi, Koperasi NMS mempunyai AD (anggaran dasar) dan ART (anggaran rumah tangga) tetapi Saksi belum sempat membacanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan yang menyebabkan perubahan nama dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Terdakwa ke Hotel Grand Surya Kediri untuk mengikuti acara pergantian pengurus lama koperasi kepada pengurus baru, yang mana yang menggantikan Saksi selaku Sekretaris Saksi lupa namanya dan di acara tersebut Saksi baru tahu bahwa nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berubah menjadi Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

35. GANANG EKO PRASTIWO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai *driver* baik di Koperasi NMS maupun di Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Koperasi NMS sejak sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa Saksi bersedia bekerja di Koperasi NMS karena pada saat itu Saksi tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa yang merekrut dan mengajak Saksi untuk bekerja sebagai *driver* di Koperasi NMS adalah Mas Joni;
- Bahwa selain Saksi, ada pula *driver* yang lain;
- Bahwa sebagai *driver*, Saksi mendapatkan gaji sejumlah Rp1.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas Saksi antara lain menjemput stuf yang dikirim oleh petani lebah di stasiun kereta api Kediri kemudian membawa stuf ke kantor, melakukan pengantaran stuf yang ada di kantor/gudang menuju lokasi alamat mitra sesuai MOU/Surat Kerjasama Kemitraan kemudian melakukan penjemputan stuf yang telah dirawat selama 3 (tiga) bulan di lokasi mitra selanjutnya dibawa ke gudang, mengantar pihak marketing ke rumah-rumah mitra ataupun calon agen, melaksanakan perintah lainnya dari pihak pengurus Koperasi yang membutuhkan *driver*;
- Bahwa hasil panen berupa madu yang kemudian dimasukkan ke dalam galon-galon;
- Bahwa galon-galon berisi madu tersebut dibawa ke kantor koperasi;
- Bahwa Saksi melaporkan pengambilan stuf tersebut kepada Saksi CANDRA WIJAYANTO;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membawa galon-galon berisi madu ke kantor koperasi adalah bagian admin bernama Tika serta marketing kantor bernama Estu;
- Bahwa setelah madu yang dipanen di gudang, maka selanjutnya dibawa ke kantor untuk dikemas;
- Bahwa madu yang sudah dikemas dibawa ke mitra;
- Bahwa laporan pengambilan madu di gudang Saksi laporkan kepada Bayu yang merupakan bagian tim gudang;
- Bahwa dalam satu bulan, Saksi mengambil galon di gudang sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali;
- Bahwa setiap pengambilan galon paling sedikit sebanyak dua atau tiga buah galon;
- Bahwa selama bekerja di Koperasi NMS, Saksi pernah tahu ada permasalahan dan Saksi merasa lancar dalam bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Koperasi NMS berdiri;
- Bahwa setahu Saksi, Koperasi NMS bergerak dan memiliki bisnis kemitraan budi daya lebah klanceng;
- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera awalnya beralamat di ruko Stadion Brawijaya Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Blok G-2 Kota Kediri kemudian pindah ke Jl Patiunus Ruko 20B Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa ketua Koperasi NMS adalah Terdakwa;
- Bahwa pada kepengurusan Koperasi NMS, sekretaris adalah Saksi

Halaman 196 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, admin adalah Tika dan Surya, marketing adalah Istu, Ika, dan Faris;

- Bahwa pada saat Saksi bekerja di Koperasi NMS, Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera sudah menjalankan bidang usahanya namun saat itu kegiatan usahanya masih sepi atau masih kurang mitranya;
- Bahwa sistem usaha dan kemitraan yang dijalankan oleh Koperasi NMS yaitu budi daya lebah yang bekerjasama dengan mitra dengan cara mitra membeli stuf atau kotak lebah dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) per stuf kemudian stuf tersebut akan dirawat selama 3 (tiga) bulan dan mitra akan mendapatkan profit keuntungan sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

36. Drs. SATRIA SANI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi Kota Kediri;
- Bahwa saat ini Saksi bukan lagi sebagai Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi Kota Kediri karena sejak tanggal 1 Januari 2022, Saksi sudah purna tugas dalam pengabdian Saksi sebagai PNS dan saat ini kegiatan sehari-hari Saksi di rumah saja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi saat itu meliputi pendirian, perizinan, pembinaan, dan pengawasan koperasi yang ada di Kota Kediri;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Koperasi NMSI yaitu Koperasi NMSI (Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia) adalah koperasi primer nasional yang berkantor pusat di Madiun, yang artinya bahwa koperasi tersebut meliputi wilayah lintas provinsi yang pengawasannya di bawah tanggung jawab kementerian koperasi, dan di Kota Kediri juga terdapat Koperasi NMSI (Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia) yang mana itu sebagai kantor perwakilan untuk wilayah karesidenan Kediri;
- Bahwa Koperasi NMSI (Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia) tercatat di Dinas Koperasi Kota Kediri, sejak tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan surat laporan pembukaan tempat pelayanan koperasi yang dibuat oleh Koperasi NMSI;
- Bahwa Koperasi NMSI (Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia) bergerak di bidang budi daya lebah, pengolahan, dan pemasaran hasil madu;

Halaman 197 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi NMSI (Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia) memproduksi madu dan mengolah madu tersebut menjadi bahan berupa sabun, alat kecantikan kemudian hasil tersebut dijual di kantor Koperasi NMSI (Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia);
- Bahwa anggota Koperasi NMSI diperbolehkan berasal dari luar kota Kediri karena Koperasi NMSI (Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia) merupakan koperasi primer nasional yang anggotanya merupakan lintas provinsi dan di kota Kediri juga terdapat Koperasi NMSI (Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia) yang mana itu sebagai kantor perwakilan untuk wilayah karesidenan Kediri;
- Bahwa Dinas Koperasi Kota Kediri mengetahui lokasi pemasaran hasil madu yaitu di Kantor koperasi yang berada di Jl. Patiunus No. 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri tetapi Saksi tidak mengetahui lokasi kegiatan budi daya maupun pengolahan hasil lebah tersebut karena letaknya di Kabupaten Kediri;
- Bahwa Koperasi NMSI bukan merupakan wilayah pengawasan kegiatan pada Dinas Koperasi Kota Kediri karena Koperasi NMSI (Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia) adalah koperasi primer nasional sehingga menjadi wewenang Kementerian Koperasi berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi, sedangkan Koperasi NMSI (Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia) yang ada di Kota Kediri hanya sebagai kantor Perwakilan sehingga Dinas Koperasi Kota Kediri hanya melakukan pembinaan secara kelembagaan terhadap koperasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Koperasi NMS dan Koperasi NMSI secara hukum koperasi tidak ada hubungan karena masing-masing berdiri sendiri namun yang Saksi ketahui bahwa kantor dan mobil serta aset lain yang dulunya digunakan oleh Koperasi NMS digunakan juga oleh Koperasi NMSI termasuk juga karyawannya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Terdakwa sekitar bulan Mei 2018 ketika yang Terdakwa datang bersama Saksi WAHYUDI ke kantor Saksi di Dinas Koperasi Kota Kediri untuk melakukan konsultasi pendirian koperasi. Akan tetapi waktu itu belum disampaikan nama koperasinya tapi untuk bentuk usahanya sudah disampaikan bahwa akan melakukan budi daya lebah madu. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang

Halaman 198 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan namun sejak tahun 2018 Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena pada tahun 2018 Terdakwa merupakan Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Saksi merupakan pembina koperasi di Kota Kediri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi WAHYUDI sekitar bulan Mei 2018 ketika yang bersangkutan datang bersama Terdakwa datang ke kantor Saksi di Dinas Koperasi Kota Kediri untuk melakukan konsultasi pendirian koperasi. Akan tetapi waktu itu belum disampaikan nama koperasinya tapi untuk bentuk usahanya sudah disampaikan bahwa akan melakukan budi daya lebah madu. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi WAHYUDI namun sejak tahun 2018 Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan yang Saksi Wahyudi karena pada tahun 2018 Saksi WAHYUDI merupakan Sekretaris Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan Saksi merupakan pembina koperasi di Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Christian Anton Hadrianto sekitar bulan November 2019 ketika Christian Anton Hadrianto hadir dalam acara penyuluhan dan pendirian Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Hotel Grand Surya Kediri. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan namun sejak tahun 2019 Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Christian Anton Hadrianto karena pada tahun 2019 yang bersangkutan merupakan Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang memiliki unit pelayanan koperasi di Kota Kediri dan Saksi merupakan pembina koperasi di Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Saksi LALU AHMAD BAIQUNI sekitar bulan November 2019 ketika Saksi LALU AHMAD BAIQUNI hadir dalam acara penyuluhan dan pendirian Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) di Hotel Grand Surya Kediri. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi LALU AHMAD BAIQUNI namun sejak tahun 2019 Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi LALU AHMAD BAIQUNI karena pada tahun 2019 Saksi LALU AHMAD BAIQUNI merupakan Sekretaris Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang memiliki unit pelayanan koperasi di Kota Kediri dan Saksi merupakan pembina koperasi di Kota Kediri. Sedangkan dengan Noval Utomo, Saksi mengetahui namun tidak mengenal secara dekat dengan Noval Utomo. Seingat Saksi sekitar bulan Oktober 2018 Saksi pernah dikenalkan dengan Noval Utomo oleh Terdakwa yang dikenalkan sebagai temannya di OTW Café. Saksi tidak

Halaman 199 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan yang bersangkutan;

- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berdiri pada bulan November 2018 dengan nama pengurus koperasi adalah Terdakwa sebagai ketua koperasi, Saksi WAHYUDI sebagai sekretaris koperasi dan sdr. Ahmad Gunawan sebagai bendahara koperasi kemudian sekitar 3 (tiga) bulan setelah Koperasi NMS berdiri terjadi pergantian pengurus Koperasi NMS dengan alasan Terdakwa sebagai ketua koperasi sibuk kuliah dan tidak aktif dalam mengurus koperasi dan Ahmad Gunawan tidak aktif sebagai bendahara koperasi sehingga untuk ketua koperasi diganti dan dijabat oleh sdr. Rika Prasdianto, sedangkan sekretaris koperasi tetap Saksi WAHYUDI dan bendahara koperasi diganti dan dijabat oleh sdr. Yulianto. Tidak lama sekitar 3 (tiga) bulan setelah itu, Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa dan Saksi WAHYUDI bahwa untuk ketua koperasi atas nama Rika melakukan korupsi dan sudah diberhentikan (dipecat) dan diganti kembali oleh Terdakwa. Untuk pergantian pengurus Koperasi NMS tersebut Saksi ketahui setelah pihak Koperasi NMS membuat laporan pergantian pengurus sekaligus untuk meminta legalisasi pengurus baru ke Dinas Koperasi Kota Kediri dan ketika terjadi pergantian kembali dengan ketua koperasi yaitu Terdakwa, dan tidak dilaporkan ke Dinas Koperasi Kota Kediri. Untuk alamat domisili Koperasi NMS berada di ruko stadion Brawijaya Blok G-2 Jalan PK. Bangsa Kel. Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur kemudian pindah ke Jalan Patinus No. 20B Ruko B Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur. Saksi hanya mengetahui Koperasi NMS bergerak dalam bidang usaha budi daya lebah madu klanceng;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Terdakwa dan Saksi WAHYUDI untuk hadir menjadi pemateri di acara *gathering* kelompok KLABEE guna memberikan materi tentang koperasi di Hotel Insumo Kota Kediri. Di dalam *gathering* di Hotel Insumo tersebut hadir lebih kurang 100 (seratus) orang dari kelompok KLABEE, yang mana yang Saksi ketahui kelompok KLABEE adalah wadah petani budi daya lebah madu yang ada di Kota Kediri. Di dalam *gathering* tersebut tercapai kata sepakat untuk membentuk wadah koperasi guna menaungi kelompok KLABEE. Setelah itu sekitar bulan November 2018 terbentuklah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi juga pernah diundang dalam kegiatan Koperasi NMS yang lainnya yaitu saat *gathering* dengan para anggotanya setiap bulan di tempat yang berbeda-beda kemudian Saksi diundang untuk yang kedua kali oleh



pengurus Koperasi NMS sekitar bulan Mei 2019 di Hotel Insumo Kota Kediri. Pada saat itu Saksi juga diminta untuk menjadi pemateri tentang koperasi. Yang hadir dalam kegiatan tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) orang. Di dalam kegiatan tersebut, Saksi menegur keras pihak Koperasi NMS karena telah merekrut anggota di luar wilayah kota Kediri dan Saksi juga menyampaikan apabila hal tersebut tetap dilakukan maka Dinas Koperasi Kota Kediri akan menutup Koperasi NMS. Selanjutnya Saksi mengarahkan juga kepada pihak Koperasi NMS untuk membentuk koperasi dengan skala provinsi atau nasional apabila ingin tetap merekrut anggota di luar kota Kediri. Setelah itu pihak Koperasi NMS akan menindaklanjuti arahan dari Saksi tersebut. Sekitar bulan Juli 2019, Terdakwa datang ke kantor Saksi di Dinas Koperasi Kota Kediri untuk meminta petunjuk terkait dengan pendirian koperasi dengan skala nasional. Saksi menyampaikan bahwa yang mempunyai kewenangan dalam perizinan skala nasional adalah Kementerian Koperasi. Setelah itu Saksi mengarahkan pihak Koperasi NMS untuk mengundang Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memberikan penyuluhan tentang pendirian koperasi dengan ruang lingkup nasional;

- Bahwa setelah itu ada acara atau kegiatan lagi yang dilakukan oleh Koperasi NMS dalam mengundang Kementerian Koperasi dan UKM RI yaitu Koperasi NMS mengadakan acara penyuluhan dan pendirian koperasi skala nasional dengan mengundang Kementerian Koperasi dan UKM RI di Hotel Grand Surya Kediri pada tanggal 9 November 2019. Yang hadir dalam acara tersebut sekitar 70 (tujuh puluh) orang antara lain, pengurus Koperasi NMS, mitra atau agen, unsur anggota kelompok KLABEE, notaris MEIRA ASTRI, dan sdr. BOYKE dari Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- Bahwa Saksi hadir pada saat kegiatan dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- Bahwa dalam acara tersebut telah disepakati pembentukan koperasi skala nasional dengan beberapa keputusan antara lain:
 - Menetapkan nama koperasi yang pertama yaitu Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), untuk nama koperasi yang kedua dan ketiga Saksi tidak ingat, yang pada akhirnya disetujui oleh Kemenkumham RI adalah nama koperasi yang pertama yaitu "Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia";
 - Menetapkan alamat kantor pusat yang disepakati berada di Madiun;
 - Menetapkan jenis koperasi yaitu koperasi produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pengurus dan pengawas;
- Menetapkan modal awal koperasi;
- Menetapkan masa jabatan pengurus;
- Menetapkan visi misi koperasi;
- Menetapkan kuasa pendiri;
- Menetapkan besaran simpanan pokok dan wajib;
- Bahwa perizinan yang dimiliki Koperasi NMS adalah sebagai berikut:
 - Akta pendirian koperasi NMS yang dibuat oleh notaris Meira Astri;
 - Surat Pengesahan Akta Pendirian (Badan Hukum Koperasi) yang dikeluarkan oleh kemenkumham RI;
 - Surat Izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri;
 - Nomor Induk Berusaha.
- Bahwa Koperasi NMS menjalankan usaha lebah sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa Koperasi NMS memperkenalkan produk budi daya lebahnya dengan cara promosi yang dilakukan melalui agen-agen, melalui Dhoho TV, pemasaran melalui marketing, melalui radio lokal Kediri dan brosur serta *gathering-gathering*. Untuk janji-janji yang ditawarkan adalah pihak Koperasi NMS menjanjikan keuntungan dalam pembelian stuf yang nantinya stuf yang telah dibeli oleh mitra dibudidaya oleh mitra kemudian setelah 3 (tiga) bulan dibeli kembali oleh Saksi tidak ketahui besarnya. Untuk bisnis proses yang Saksi ketahui adalah bahwa Koperasi NMS menyiapkan stuf dari petani lebah kemudian stuf tersebut dijual kepada mitra selanjutnya mitra memelihara stuf tersebut kemudian setelah 3 (tiga) bulan stuf dibeli kembali oleh Koperasi NMS dengan harga sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari Terdakwa dan Saksi WAHYUDI bahwa hasil madu itu diproses menjadi alat kecantikan seperti sabun, minyak wangi, pasta gigi serta madu. Hal itulah yang Saksi anggap adalah hasil dari produksi madu Koperasi NMS padahal kenyataannya setelah Saksi mendalami bersama dengan seluruh mitra dan pengurus yang ada tidak ada hasil dari produksi koperasi tersebut;
- Bahwa Dinas Koperasi Kota Kediri adalah melakukan pengawasan dan pembinaan;
- Bahwa Saksi pernah memeringati Koperasi NMS untuk melakukan perekrutan anggotanya dari luar Kota Kediri;
- Bahwa saat terjadi peralihan dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI,

Halaman 202 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggotanya setuju;

- Bahwa pada perubahan dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI tersebut harus ada akta perubahannya;
- Bahwa kewajiban lembaga koperasi yang perlu dilaporkan kepada Dinas Koperasi adalah membuat laporan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Setiap tahunnya harus diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) antara pengurus dan anggotanya, bisa dilakukan rapat di luar RAT jika membahas hal-hal yang krusial;
- Bahwa Koperasi NMS tidak pernah melaporkan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulanan yang berisi tentang segala sesuatu mengenai lembaganya, keadaan anggotanya dan juga modal keuangannya, yang mana hal tersebut mengakibatkan sanksi berupa teguran dan bila ada penilaian terhadap koperasi tersebut maka akan dinilai atau dianggap koperasi tersebut tidak sehat;
- Bahwa Saksi belum pernah mengetahui apakah Koperasi NMS sudah pernah melakukan RAT ataukah belum;
- Bahwa bila ada perubahan kepengurusan ataupun nama, hal tersebut harus melaporkan ke Dinas Koperasi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada pengurus Koperasi NMS mengenai alasan sampai tidak melaporkan pelaporan tersebut, yang mana kemudian disampaikan bahwa pengurus tidak paham cara membuatnya;
- Bahwa dalam memberikan bunga, tidak boleh lebih dari 2% (dua persen) bunga bank;
- Bahwa izin awal Koperasi NMS adalah simpan pinjam, perdagangan dan ada sekitar sepuluh lebih jenis usahanya yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa dalam kegiatan sebuah koperasi, jika terdapat permasalahan maka yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan tersebut adalah pengurus koperasi tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada laporan yang sifatnya merugikan tentang keberadaan Koperasi NMS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

37. NOLI KRISTIAWAN

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2019 Erwin Zakaria selaku *freelance* presenter di Dhoho TV memperkenalkan Saksi kepada Saksi WAHYUDI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi WAHYUDI datang menemui Saksi di kantor Dhoho TV dan menyampaikan niatnya untuk melakukan promosi kegiatan usahanya pada program Dhoho TV, yang mana saat itu Saksi WAHYUDI menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan yaitu budi daya lebah klanceng dengan badan hukum Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) di Kota Kediri. Berdasarkan penyampaian Saksi WAHYUDI tersebut kemudian Saksi selaku Kepala Produksi Dhoho TV bersama Saksi WAHYUDI melakukan negosiasi dan diskusi terkait program acara yang bisa digunakan serta biaya untuk program tersebut. Saat disepakati untuk program yang dapat diisi oleh Saksi WAHYUDI yaitu program "Ruang Bisnis Bersama Koko Erwin" dengan harga tayang antara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per episodenya;

- Bahwa Saksi sudah lupa jabatan Saksi WAHYUDI di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera namun sepengetahuan Saksi, Saksi WAHYUDI yang mengendalikan manajemen Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera beralamat di Jl. Patiunus No. 20 B Ruko B Kota Kediri;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi WAHYUDI, Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera bergerak di bidang budi daya lebah klanceng;
- Bahwa antara Dhoho TV dengan Saksi WAHYUDI tidak dibuat perjanjian tertulis dikarenakan jika program acara promosi lebih condong melihat situasi minat masyarakat untuk keberlangsungan program sehingga kesepakatan saat itu dengan Saksi WAHYUDI hanya secara lisan untuk setiap episode, yang mana permintaan penayangan acara berdasarkan permintaan dari *customer*;
- Bahwa berdasarkan arsip di kantor Saksi, penayangan program acara "Ruang Bisnis Bersama Koko Erwin" diisi oleh Saksi WAHYUDI dengan menggunakan badan hukum Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera pertama kali pada tanggal 18 Februari 2019 melalui siaran langsung Dhoho TV dan *live streaming* youtube dengan akun Dhoho TV;
- Bahwa pada acara tersebut, yang menjadi presenter adalah Erwin Zakaria dan yang hadir pada acara tersebut adalah Saksi WAHYUDI dari Koperasi NMS, Agus Supriadi selaku pakar lebah, dan juga Hilmi selaku pihak Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera;
- Bahwa yang dibahas dalam penyiaran tersebut, berdasarkan arsip video yang masih tersimpan di akun youtube Dhoho TV yaitu acara dengan topik

Halaman 204 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bisnis Aman, Nyaman, Pasti Untung Bersama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera";

- Bahwa sistem pembayaran biaya penayangan program tersebut yaitu melalui tunai ataupun transfer yang dibayarkan oleh Saksi SURYA ATMAJA PUTRA yang setuju Saksi adalah bagian keuangan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera tetapi Saksi tidak menyimpan data nilai total pembayarannya;
- Bahwa setelah ada permasalahan di Koperasi NMSI, Dhoho TV telah melakukan *take down* terhadap semua video yang berhubungan dengan Koperasi NMSI;
- Bahwa yang membuat konten untuk acara tersebut adalah dari pihak koperasinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

38. RAHMAT FEBRIYANTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku bagian *Research and Development* (pengembangan produk koperasi) di Koperasi NMSI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjabat sebagai *Research and Development* (pengembangan produk koperasi) selama dua bulan saja yaitu sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020. Hal tersebut Saksi ketahui setelah lama tidak melihat Terdakwa datang ke kantor koperasi dan sekitar bulan April 2020, Saksi menanyakan kepada Christian Anton Hadrianto perihal status Terdakwa dan dijawab oleh Christian Anton Hadrianto bahwa Terdakwa sudah tidak ikut lagi di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak di Koperasi NMSI karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan koperasi dan juga permasalahan gaji;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena Saksi pernah bekerja pada Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Pada awal masuk di bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, Saksi adalah bagian dari tim kunjungan/*maintenance* kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi diangkat sebagai Manajer kemudian pada bulan November 2020 Saksi diangkat menjadi General Manager oleh Ketua Koperasi. Selain bekerja pada Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), Saksi juga terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mitra Koperasi tersebut;

- Bahwa tugas Saksi adalah memberikan edukasi kepada mitra dan agen tentang cara budi daya yang baik;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengecekan dan kontrol kepada agen dan mitra;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan pada sekitar bulan November 2020 dan Desember 2020. Pada bulan Januari 2021 dilakukan pengecekan di gudang serta melakukan pemisahan terhadap koloni untuk dipecah menjadi dua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuangan Koperasi NMSI karena sudah ada bagiannya sendiri;
- Bahwa Koperasi NMSI mempunyai 6 (enam) rekening, yang mana 5 (lima) rekening di antaranya atas nama ketua Koperasi sedangkan 1 (satu) rekening atas nama Koperasi NMSI;
- Bahwa Ketua Koperasi NMSI adalah Christian Anton Hadrianto;
- Bahwa berdasarkan yang disampaikan oleh ketua Koperasi, keuntungan Koperasi NMSI berasal dari madu, propolis, ataupun pecah koloni;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Koperasi NMSI memiliki SOP;
- Bahwa hasil panen setiap stuf tidaklah sama;
- Bahwa yang menggaji Saksi adalah Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi juga membeli stuf dengan harga total pembelian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat perjanjian kerja sama dalam pembelian stuf yang ditandatangani oleh Saksi dan Ketua Koperasi, yaitu Christian Anton Hadrianto;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, panen dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa anggota Koperasi NMS jika membeli stuf ke Koperasi NMSI tidak perlu membayar setoran pokok dan wajib karena anggota Koperasi NMS jika kerjasamanya berlanjut maka otomatis menjadi anggota Koperasi NMSI;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan jabatan pada Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah Christian Anton Hadrianto selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai General Manager di Koperasi NMSI adalah pada saat sebagai tim kunjungan/maintenance melakukan peninjauan secara langsung kepada mitra dan agen terkait

Halaman 206 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengontrolan perkembangan budi daya lebah dan juga edukasi cara budi daya yang baik. Serta memberikan saran kepada ketua Koperasi untuk memberikan teguran atau *punishment* (sanksi) kepada mitra yang budi dayanya kurang baik. Pada saat sebagai Manajer tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memberikan *briefing/evaluasi* terhadap kinerja seluruh karyawan di kantor Koperasi Kediri, kemudian membagi rute perjalanan marketing dan kurir dalam pengiriman barang. Pada saat Saksi sebagai General Manajer tugas dan tanggung jawab Saksi adalah hampir sama dengan tugas Manajer namun ada penambahan tugas yaitu melakukan kunjungan ke beberapa kantor cabang untuk melakukan evaluasi kinerja lebih diutamakan kepada marketing dan staf admin;

- Bahwa produk utama yang ditawarkan Koperasi NMSI kepada mitra ataupun agennya adalah budidaya lebah madu klanceng;
- Bahwa pengurus Koperasi NMSI adalah sebagai berikut:
 - a) Christian Anton Hadrianto, jabatan Ketua Koperasi NMSI yang tugas dan tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan Koperasi;
 - b) Lalu Ahmad Baiquni, jabatan Sekretaris Koperasi NMSI yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengadaan bibit lebah serta memastikan ketersediaan stuf lebah;
 - c) Ahmad Gunawan, jabatan Bendahara Koperasi NMSI yang tugas dan tanggung jawabnya tidak Saksi ketahui karena sejak Saksi bergabung di Koperasi tidak pernah bertemu dengannya;
 - d) Solehudin, jabatan Pengawas I Koperasi NMSI;
- Bahwa kegiatan utama Koperasi NMSI adalah jual beli stuf lebah dengan sistem kemitraan yang di budi daya selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Kontrak Kerja sama (MoU) antara Koperasi dengan Mitra, penjualan produk hasil budi daya lebah berupa madu murni kemasan, nutrisi lebah, kosmetik berupa *lip cream*, *hair toner* dan sabun. Selain itu Koperasi NMSI juga menawarkan unit usaha berupa tabungan berjangka/deposito tetapi Saksi kurang memahami terkait unit usaha tersebut karena Saksi hanya bekerja pada unit usaha KLABEE.COM (budi daya lebah);
- Bahwa pola kegiatan ataupun cara menjadi anggota Koperasi NMSI serta pola kerja dari bisnis di Koperasi NMSI adalah setiap orang yang ingin menjadi Mitra harus mendaftar sebagai anggota Koperasi dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan copy KTP dan membayar uang keanggotaan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sebagai berikut:

- a. Anggota koperasi/Calon Mitra KLABEE.COM akan disurvei lokasi calon tempat budi daya serta mendapatkan bimbingan cara berbudi daya, penataan stuf lebah dan perawatan lebah sampai dengan panen dan bimbingan terkait vegetasi varian bunga yang diperlukan;
 - b. Apabila tempat dan vegetasi calon mitra sudah siap untuk berbudi daya, maka calon Mitra bisa memesan pembelian stuf lebah baik melalui agen, marketing ataupun staf kantor. Selanjutnya akan dijadwalkan pengiriman stuf lebah dan stuf lebah bisa dikirim oleh kurir atau agen yang melayani;
 - c. Pembayaran pembelian stuf lebah bisa dilakukan secara tunai/cash melalui agen, marketing atau langsung ke teller yang ada di kantor Koperasi dan juga bisa dititipkan kepada kurir pada saat mengantarkan stuf ataupun bisa juga melalui transfer ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) atau rekening atas nama Ketua Koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO yaitu pada Bank BCA (dua rekening) BRI (dua rekening) dan Bank Mandiri (satu rekening). Untuk semua nomor rekening tersebut tidak Saksi hapal;
 - d. Setelah stuf dikirim oleh kurir beserta dokumen perjanjian (MoU) dan kuitansi pembelian stuf maka Mitra/agen wajib membudidayakan selama 3 (tiga) bulan setelah pengiriman;
 - e. Setelah 3 (tiga) bulan budi daya, 3 (tiga) hari sebelum panen maka Mitra akan dikonfirmasi oleh staf kantor ataupun agen yang melayani untuk memperpanjang kemitraan atau memutuskan kemitraan. Apabila kemitraan dilanjutkan maka sesuai dengan jatuh tempo stuf lebah pada mitra akan diambil untuk dipanen beserta kontrak lama akan diambil dan diberikan hanya profitnya kemudian diganti dengan stuf lebah yang baru serta diberikan kontrak (MoU) yang baru. Apabila kemitraan tidak dilanjutkan (*buy back*) maka stuf lebah, Kontrak Kerja (MoU) dan kuitansi pembelian pada mitra akan diambil dan Koperasi akan mengembalikan Modal awal pembelian stuf beserta keuntungannya;
- Bahwa teknis pembelian stuf lebah hasil budi daya Mitra sudah diatur dalam kontrak, selama segel tidak rusak, maka Koperasi akan membeli kembali stuf lebah dengan memberikan keuntungan hasil panen adalah sebesar 26 % (dua puluh enam persen) setiap stuf;

Halaman 208 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di Koperasi NMSI, belum pernah ada rapat anggota tahunan (RAT);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas dan perizinan yang dimiliki oleh Koperasi NMSI tetapi untuk perizinan Koperasi NMSI antara lain ada akta notaris, SK. Kemenkumham, NIB, NPWP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan dari Koperasi NMS ke Koperasi NMSI;
- Bawa sebagai General Manager, Saksi membuat semacam laporan yang dilaporkan kepada ketua Koperasi NMSI yaitu laporan terkait penjualan stuf, kedisiplinan dan kinerja karyawan, temuan dan aduan dari mitra dan agen serta usulan untuk mengeksplor/pengembangan produk madu;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dan mengurus administrasi keuangan adalah Tika dan Surya sebagai staf keuangan;
- Bahwa sumber pendapatan atau penghasilan Koperasi NMSI adalah uang dari kemitraan budi daya lebah KLABEE.COM dan juga dari simpanan berjangka. Uang yang digunakan Koperasi NMSI untuk pembayaran keuntungan panen serta bunga BHU simpanan berjangka adalah uang yang bersumber dari kemitraan budi daya lebah KLABEE.COM dan juga dari simpanan berjangka;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penarikan dana atau uang Koperasi NMSI adalah Christian Anton Hadrianto selaku ketua;
- Bahwa saat ini Christian Anton Hadrianto selaku ketua Koperasi NMSI telah menghilang melarikan diri dengan membawa semua uang dari Koperasi NMSI;
- Bahwa yang menentukan harga stuf adalah Christian Anton Hadrianto dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ukuran Medium dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ukuran Large, dan juga profitnya sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari harga stuf;
- Bahwa madu hasil panen yang ada di gudang diperas oleh Saksi WILDAN bagian Gudang lalu ditampung di galon kemudian madu tersebut dibawa ke kantor. Setelah itu madu diambil oleh Saksi AGUS SUPRIADI dari CV. CAKRA SURYA NUSANTARA untuk dikemas dan diolah menjadi madu kemasan serta menjadi nutrisi untuk lebah
- Bahwa bahwa Saksi menjadi mitra investasi budi daya lebah klanceng (KLABEE.COM) pada awal tahun 2020 dan sudah pernah menerima keuntungan hasil panen setiap triwulan sebanyak dua kali dari satu kontrak

Halaman 209 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



dengan jumlah nilai total kontrak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Saksi tidak ingat jumlah keuntungan keseluruhan yang Saksi terima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI: Dr. MAHANI, S.P., M.Si

- Bahwa Ahli sudah melakukan penelitian tentang lebah Trigona leviset sejak tahun 2010;
- Bahwa dalam melakukan pembibitan budi daya ada dua macam yaitu dilakukan secara mandiri atau digunakan sendiri tidaklah perlu izin sedangkan bilamana hasilnya dijual maka harus ada izin dari instansi;
- Bahwa kegiatan yang bersifat badan usaha, dalam melakukan pembudidayaan harus berizin;
- Bahwa budi daya yang dilakukan secara masif adalah budi daya yang dilakukan oleh masyarakat, warga atau petani secara luas;
- Bahwa dalam melakukan budi daya lebah, terdapat tiga hasil panen lebah Trigona yaitu madu, propolis dan bipolen;
- Bahwa lebah Trigona merupakan lebah paling bandel dan tahan terhadap lingkungan, sifatnya tidak rajin dalam mencari makanan tetapi bila ada madu dari lebah lainnya maka akan dicuri;
- Bahwa dalam pembudidayaan lebah tersebut, harus disediakan pakannya berupa bunga-bunga atau tumbuhan pendukung lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan cukup pakan dan lahan itu misalnya bila terdapat lahan sekitar 1 (satu) hektar, maka paling tidak 80% (delapan puluh persen) harus terisi makanan lebah dan untuk luasan tersebut paling tidak jumlah stuf yang ideal adalah sebanyak 400 (empat ratus) stuf;
- Bahwa selain pakan yang harus disediakan dengan baik, yang diperlukan dalam budidaya lebah trigona adalah bibit lebah trigona yang sehat dan kuat;
- Bahwa ada dua cara untuk melihat lebah tersebut sehat dan kuat yaitu yang pertama dilihat secara visual, kotak yang sehat terdapat dan terlihat propolis yang menonjol dan yang kedua adalah aktifitas lebahnya aktif dan ramai koloninya serta dilakukan pengecekan secara langsung di dalam kotak stufnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila kotak stuf disegel atau tidak boleh dibuka, maka hal tersebut menyalahi cara budi daya lebah;
- Bahwa cara mengetahui hasil madu lebah trigona yaitu cara pertama adalah menimbang berat kotak awal dan setelah dipelihara beberapa lama ada penambahan bobot beratnya. Sedangkan untuk cara yang kedua adalah dilihat secara langsung dengan cara membuka kotak stufnya;
- Bahwa jenis lebah Trigona leviset dapat hidup bila kotak stuf tidak dibuka selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa panen lebah jenis Trigona leviset paling tidak setiap empat sampai dengan enam bulan sekali;
- Bahwa Ahli adalah pengurus asosiasi perlebahan sehingga Ahli tahu harga per stuf, yang mana pada tahun 2023 harga satu stuf adalah sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa harga tersebut adalah harga di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
- Bahwa dengan vegetasi yang bagus, maka mempengaruhi panen lebih awal dan hasilnya panen bisa bagus. Akan tetapi karakter lebah Trigona leviset tetap maksimal hasilnya adalah sekitar 60 (enam puluh) mililiter untuk panen per empat bulan sampai dengan enam bulan;
- Bahwa propolis ataupun bipolen belum banyak dimanfaatkan di pulau Jawa dan terdapat kecenderungan propolis dibuang sedangkan bipolen akan dimanfaatkan lagi oleh lebahnya;
- Bahwa di pulau Jawa kotak stuf menggunakan papan kayu sedangkan di daerah lain bisa menggunakan batok kelapa dan gerabah;
- Bahwa kotak stuf yang tidak dibuka selama 3 (tiga) bulan adalah menyalahi cara budi daya karena dalam budi daya lebah untuk kotak wajib dibuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan saksi dan ahli tersebut, yaitu:

1. MOHAMAD KARIM AMRULLOH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Saksi mendapatkan penawaran produk dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berupa budi daya lebah madu klanceng;
- Bahwa iuran untuk menjadi anggota Koperasi adalah berupa iuran simpanan pokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan kartu anggota setelah membayar simpanan pokok dan wajib;
- Bahwa pada kartu anggota Koperasi NMS ada tanda tangan ketua koperasi yaitu Terdakwa;
- Bahwa sebagai anggota, Saksi juga membeli stuf lebah madu klanceng;
- Bahwa Saksi membeli stuf sebanyak 100 (seratus) buah, yang mana harga setiap stuf sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat perjanjian antara Koperasi NMS dan Saksi saat membeli stuf tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan setiap tiga bulan sekali sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap stuf sehingga setiap panen Saksi mendapatkan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengalami dua kali panen;
- Bahwa Saksi tidak meneruskan kerja sama budi daya lebah klanceng dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena ada keperluan dan stuf milik Saksi sudah dibeli kembali (*buyback*) oleh Koperasi NMS;
- Bahwa Saksi sudah tidak memegang kartu anggota karena Saksi telah mengembalikannya saat Saksi mengundurkan diri dari keanggotaan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa saat Saksi mengundurkan diri maka Saksi menyerahkan seluruh stuf milik Saksi kepada Koperasi NMS untuk selanjutnya dibeli kembali (*buyback*) oleh Koperasi NMS;
- Bahwa Saksi mengetahui pemberitaan mengenai penipuan yang telah dilakukan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) terhadap anggotanya;
- Bahwa saat Saksi mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang status Koperasi NMSI, padahal pada Koperasi NMS tidak

Halaman 212 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



pernah ada masalah;

- Bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Koperasi NMSI ketuanya adalah CHRISTIAN ANTON HADRIANTO;
- Bahwa selama menjadi anggota Koperasi NMS tidak pernah ada permasalahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DODIK HERMAWAN

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera sejak bulan Juni 2019 dari promosi atau wawancara Koperasi di Dhoho TV;
- Bahwa ketua Koperasi saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke kantor Koperasi NMS dan mendaftar menjadi anggota;
- Bahwa Saksi juga membeli produk yang ditawarkan yaitu budi daya lebah madu klanceng berupa stuf;
- Bahwa Saksi sudah menerima keuntungan dari hasil panen budi daya tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa panennya adalah setiap tiga bulan sekali;
- Bahwa setelah merasakan keuntungan tersebut Saksi tidak meneruskan investasi dan menarik modal dan stuf sudah dibeli kembali (*buyback*) oleh Koperasi NMS karena Saksi membutuhkan uang untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa Saksi memiliki kartu anggota Koperasi NMS tetapi sudah hilang;
- Bahwa tidak pernah terjadi permasalahan dengan Koperasi NMS;
- Bahwa mengenai Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), Saksi mengetahui dari pemberitaan bahwa Koperasi NMSI melakukan penipuan terhadap anggotanya namun terhadap hal tersebut Saksi tidak menghiraukannya karena Saksi telah mendapatkan uang sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DADANG IRAWAN

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Koperasi NMSI di bagian gudang sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Saksi bekerja di gudang yang berada di Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Koperasi NMSI memiliki tiga gudang;
- Bahwa selain Saksi, yang bekerja di bagian gudang ada Saksi MOCH. WILDAN MUCHOLADUN, Saksi CANDRA WIJAYANTO, dan ARIS;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan penyortiran dan penyegelan stuf lebah madu klanceng;
- Bahwa setelah dilakukan penyegelan lalu stuf tersebut dibawa ke mitra Koperasi NMSI;
- Bahwa gaji Saksi saat itu adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa;
- Bahwa selain bekerja di Koperasi NMSI, Saksi juga mendaftar sebagai anggota dan ikut membeli produk Koperasi NMSI berupa stuf lebah;
- Bahwa Saksi membeli stuf sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 80 (delapan puluh) stuf seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per stuf sehingga total pembelian Saksi adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ikut membeli stuf karena melihat mitra banyak yang mendapatkan keuntungan dari produk investasi yang dijalankan oleh Koperasi NMSI;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemanenan sebanyak tiga kali;
- Bahwa saat panen untuk kali keempat, Saksi tidak mendapatkan keuntungan karena Ketua Koperasi NMSI saat itu hilang kabur melarikan diri;
- Bahwa Ketua Koperasi NMSI yang melarikan diri tersebut adalah CHRISTIAN ANTON HADRIANTO;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua Koperasi NMSI telah kabur karena saat Saksi mendatangi kantor Koperasi NMSI, kantor tersebut sudah dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SITI AS'ADAH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 400 (empat ratus) stuf yang harga untuk setiap stuf adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan panen sebanyak 2 (dua) kali yaitu panen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama adalah di bulan November dan yang kedua adalah di bulan Februari;

- Bahwa saat melakukan kerjasama dengan Koperasi NMS ada semacam kontrak perjanjian kerjasama dengan jangka waktu panen adalah setiap tiga bulan sekali;
- Bahwa selama bekerja sama dengan Koperasi NMS tidak ada permasalahan yang terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah kelanjutan dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa Saksi juga merupakan anggota Koperasi NMSI sehingga uang yang sebelumnya Saksi dapatkan dari Koperasi NMS kemudian Saksi teruskan di Koperasi NMSI;
- Bahwa di Koperasi NMSI Saksi sudah mendapatkan panen sebanyak 3 (tiga) kali kemudian pada saat Saksi seharusnya panen untuk keempat kalinya, Saksi tidak menerima keuntungan karena Ketua Koperasi NMSI melarikan diri;
- Bahwa Ketua Koperasi NMSI tersebut adalah CHRISTIAN ANTON HADRIANTO;
- Bahwa setiap panen, Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang selalu Saksi tambahkan kembali sebagai modal;
- Bahwa kerja sama budi daya lebah klanceng dengan Koperasi NMSI terdapat perjanjiannya yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi NMSI yaitu CHRISTIAN ANTON HADRIANTO;
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum menerima pembayaran keuntungan dari Koperasi NMSI yang seharusnya Saksi terima sebagai panen keempat;
- Bahwa selama menjadi anggota Koperasi NMS tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Koperasi NMSI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SUKESI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa untuk menjadi anggota Koperasi NMSI, Saksi membayar iuran pokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan iuran wajib sejumlah

Halaman 215 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli produk Koperasi NMSI berupa stuf lebah madu klanceng sebanyak 20 (dua puluh) stuf;
- Bahwa terdapat perjanjian kemitraan dalam pembelian stuf tersebut yang ditandatangani oleh Saksi dan Ketua Koperasi NMSI yaitu CHRISTIAN ANTON HADRIANTO;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan panen sebanyak 3 (tiga) kali kemudian pada saat seharusnya Saksi panen untuk keempat kalinya, keuntungan yang seharusnya Saksi dapatkan ternyata tidak dibayar karena Ketua Koperasi NMSI kabur;
- Bahwa sekali panen Saksi mendapatkan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan tersebut adalah sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari jumlah modal yang ditanamkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. AHLI: Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dosen hukum pidana pada Universitas Bhayangkara sebagai dosen tetap yayasan;
- Bahwa Ahli telah menjadi dosen sejak tahun 1987;
- Bahwa Ahli mengenyam pendidikan formal S1 bidang hukum kepidanaan kemudian Ahli melanjutkan ke jenjang S2 juga di bidang hukum pidana kemudian ke jenjang S3 di Universitas Diponegoro;
- Bahwa karya Ahli selama menjadi dosen ada 6 (enam) buku literatur yang sudah Ahli tulis, yang pertama yaitu Tidak Pindana Perbankan, yang kedua berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, yang ketiga berjudul Etika Dalam Peradilan Pidana, yang keempat berjudul Kejahatan Prospektik dalam Hukum Pidana Formil, yang kelima berjudul Kebijakan Penegakan Hukum Pidana, yang keenam berjudul Pengembangan Hukum Pidana Formil dari Masa ke Masa;
- Bahwa sejak lulus dari S3 tahun 2002, Ahli sering diminta untuk melakukan aktivitas keilmuan termasuk memberikan keterangan ahli dalam bidang ilmu hukum pidana baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan;
- Bahwa pada waktu kasus Sambo, Ahli diminta untuk memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli kemudian kasus Vina Cirebon dan kasus Jessica Wongso;

- Bahwa Ahli juga pernah menjadi ahli terkait kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan harta, kebetulan Ahli juga mengajar mengenai kejahatan terhadap harta dan nyawa, antara lain mengenai tindak pidana penipuan, penggelapan, dan narkoba;
- Bahwa ketika suatu perkara telah diputuskan berdasarkan hukum perdata kemudian ada dugaan tindak pidana yang terjadi, maka putusan privat dan putusan publik bisa berdiri sendiri dan bisa juga saling mempengaruhi, tergantung kebenaran apa yang akan dicari;
- Bahwa bila sudah terdapat putusan perdata, maka hukum pidana masih bisa masuk jika yang dilakukannya sesuai dengan unsur delik;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban mutlak dalam pidana terhadap suatu korporasi perseroan terbatas, pihak-pihak lain yang sudah tidak dalam pengurus masih bisa dipertanggungjawabkan secara perdata, kalau pertanggungjawaban pidana di negara kita mengatur pada personal bukan korporasi yakni harus didakwa dengan *corporate crime*;
- Bahwa niat dalam hukum pidana secara normatif harus delik sengaja atau lalai karena memang semua tindak pidana itu dianggap dilakukan dengan sengaja tetapi ketika unsur delik dirumuskan maka kesengajaan oleh pelaku harus dibuktikan di persidangan;
- Bahwa kesengajaan pelaku dibuktikan dengan menggunakan teori *willen en wetens* berdasarkan alat bukti yang sah;
- Bahwa alat bukti yang sah tersebut dikumpulkan saat penyidikan, dipilah oleh Penuntut Umum kemudian dibuktikan di persidangan, yang mana beban pembuktian ada di Penuntut Umum kemudian Hakim melakukan penilaian terkait alat bukti yang sah;
- Bahwa Pasal 55 KUHP mengatur mengenai orang yang sekadar membantu saja, misalnya tidak sampai melakukan unsur-unsur delik sampai sempurna sedangkan Pasal 56 KUHP mengatur mengatur mengenai orang yang sengaja membantu melakukan tindak pidana;
- Bahwa dalam Pasal 55 KUHP tidak boleh apabila yang dihadapkan di persidangan hanya satu orang terdakwa karena menyangkut pembuktian;
- Bahwa apabila Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, maka terdakwa dapat bebas;
- Bahwa terkait Pasal 378 KUHP, pengertian tipu muslihat adalah jika seandainya orang itu tahu apa yang kita sampaikan itu tidak benar maka

Halaman 217 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang itu tidak akan menuruti apa yang kita sampaikan, oleh karena itu dalam praktik, penegakannya dalam kasus konkret fenomena kasus itu tidak sama jadi pasal boleh sama tapi fenomena kasus pasti berbeda-beda, oleh karena itu penelitian dari penegak hukum ini masih dalam pengertian tipu muslihat atau tidak, Apakah tipu muslihat itu diawali dengan hubungan hukum keperdataan ataukah ada pidana di situ itu, hal tersebut harus dicermati;

- Bahwa mengenai *splitzing* perkara, tolok ukur perkara yang dapat displit ataukah tidak, ada pada pembuktian, yang mana tidak boleh ada perkara yang displit terkait dengan ketidakadilan;
- Bahwa *splitzing* perkara tidak boleh diajukan secara terpisah-pisah karena akan menyulitkan Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam hal pembuktiannya;
- Bahwa Pasal 378 KUHP bertitel tindak pidana penipuan, inti yang harus paling kita cermati karena Pasal 378 KUHP itu ada perbuatan-perbuatan yang mengandung kepalsuan misalnya sebelum berbuat perjanjian akan sesuatu hal maka sebenarnya pelaku ini sudah menyampaikan sesuatu yang isinya itu sebenarnya palsu jadi tidak ada, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tetapi itu harus dilakukan secara melawan hukum, artinya orang itu boleh saja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain kalau tidak melawan hukum, sementara itu yang dilarang dalam Pasal 378 KUHP ini apabila menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dilakukan secara melawan hukum dengan modus alternatif misalnya tipu muslihat atau rangkaian kata bohong atau dengan menggunakan nama palsu atau dia menggunakan keadaan palsu, dari salah satu modus tadi ada maka itu termasuk dalam pengertian penipuan;
- Bahwa syarat yang paling penting juga karena tindak pidana yang dilakukan itu delik materiil murni artinya akibatnya yang dilakukan dalam Pasal 378 KUHP dari penyampaian kepalsuan lalu orang menyerahkan barang atau uang atau membuat hutang atau menghapus piutang, jadi Pasal 378 KUHP ini banyak alternatif misalnya salah satu saja ada itu masuk pada unsur-unsur delik dari Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Pasal 378 KUHP itu dikatakan delik materiil murni karena akibat perbuatannya;
- Bahwa terkait Pasal 378 KUHP, apabila uang yang diserahkan setelah perjanjian diadakan kemudian termasuk penghapusan piutang kemudian seseorang ini mengembalikan apa yang menjadi klausul yang ada dalam perjanjian, maka dilihat dulu perbuatan materiil hubungan hukum apakah



yang bersifat keperdataan ataukah itu langsung ada pidana, maka kalau pertama kali yang dibangun adalah hubungan keperdataan maka harus dilihat dulu dicermati ketika ada sesuatu yang palsu misalnya dulu janji seseorang akan mendapatkan A setelah orang tersebut menyerahkan uang itu di dalam perjanjian, kalau itu ada di dalam perjanjian dan tidak dilakukan itu namanya wanprestasi itu ranah perdata, tetapi kalau kepalsuan itu sejak dari depan dia mengadakan sesuatu itu sebenarnya bohong sebenarnya hanya menipu saja karena hal yang dia sampaikan itu sebenarnya tidak ada palsu maka itu masuk pada tindak pidana penipuan;

- Bahwa salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP adalah adanya unsur membujuk dengan menggunakan nama palsu, apabila uang yang diterima oleh seseorang kemudian di perjanjian yang sudah ditandatangani oleh para pihak dipenuhi dan dilaksanakan oleh seseorang, maka tidak termasuk tindak pidana penipuan karena tidak ada kepalsuan sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 378 KUHP;
- Bahwa yang diatur Pasal 372 KUHP adalah tindak pidana penggelapan yang intinya adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kewenangan orang lain dan sudah berada di tangannya itu bukan karena kejahatan;
- Bahwa perbedaan antara Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah pada subjek hukum. Pasal 372 KUHP adalah tindak pidana penggelapan umum yang subjek hukumnya adalah semua orang sedangkan Pasal 374 KUHP subjek hukumnya adalah orang yang ada pada lingkungan kerja;
- Bahwa makna Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah ketentuan umumnya, artinya apabila dakwaan itu menentukan Pasal 55 KUHP berarti ada pasal pokoknya, kalau seseorang itu didakwahkan dengan Pasal 55 KUHP maka yang dianggap pelaku itu ada tiga yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana kemudian yang kedua orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut melakukan. Kalau orang yang turut melakukan ini minimal harus ada dua orang yaitu ada orang yang mempunyai gagasan yang mengendalikan yang mempunyai inisiatif untuk melakukan tindak pidana ini dan yang satunya itu hanya membantu saja hanya turut saja, konsep-konsep yuridis jika dakwaan itu menentukan Pasal 55 KUHP maka Jaksa harus membuat dakwaan yang cermat dan lengkap misalnya kapasitas pelaku, pelaku ini sebagai apa, apakah aktor intelektualis atau hanya turut saja, itu namanya kapasitas pelaku, Jaksa harus menentukan kemudian kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaku itu harus jelas dalam dakwaan jadi kualitas perbuatannya itu sejauh mana, apakah hanya mendengarkan ataukah dia sampai melakukan sesuatu atas perbuatan di dalam berkonspirasi, oleh karena itu Pasal 55 KUHP harus ada konspirasinya yang jelas yang harus dibuktikan oleh jaksa misalnya pembuktiannya bisa menggunakan hasil dari hubungan telepon interaksi atau dari WA atau dari dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa ini terjadi konspirasi kejahatan yang dakwakan;

- Bahwa secara yuridis kapasitas, kualitas dan kuantitas suatu perbuatan harus dijelaskan karena setiap dakwaan terhadap seseorang itu harus jelas, tidak boleh samar, tidak boleh kabur, hukum pidana mendakwa seseorang harus jelas, tidak boleh samar;
- Bahwa dalam mendakwakan Pasal 55 KUHP harus berhati-hati karena banyak yang memisahkan antara orang yang turut serta dengan pelaku (orang yang turut serta disidangkan terlebih dahulu tanpa menyidangkan atau mengadili pelaku), apabila dipisah maka akan dikhawatirkan terjadi ketidakadilan bagi pelaku. Konsep Pasal 55 KUHP adalah adanya keharusan untuk menyebutkan kapasitas pelaku dan kualitas perbuatan pelaku untuk kepentingan pemidanaan oleh Majelis Hakim. Apabila Majelis Hakim disuguhi dengan dakwaan yang sama maka Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan tidak akan bisa memutuskan karena membingungkan;
- Bahwa apabila ada perbuatan hukum yaitu seseorang membuat perjanjian dan semua isi perjanjian terpenuhi kemudian apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut dilanjutkan oleh orang lain tetapi kemudian ternyata orang lain itu merugikan pihak ketiga, maka harus dilihat terlebih dahulu hubungan hukumnya apakah hubungan hukum keperdataan atau hukum administrasi. Apabila merupakan hubungan hukum keperdataan maka arahnya dapat menggugat tetapi jika terjadi tindak pidana maka harus diperhatikan *tempus* atau waktu dan *locus* atau lokasinya, sejak kapan hubungan hukum tersebut terjadi;
- Bahwa berkaitan dengan *tempus* atau waktu, apabila seseorang melakukan perbuatan mendepositokan uang ke bank pada tahun 2010 kemudian oleh rekannya dipindahkan ke bank lain atau ke tangan orang lain pada tahun 2011 kemudian tidak terbayar, maka untuk menentukan berlakunya Pasal 55 KUHP perlu dilihat hubungan keperdataan itu terjadi sejak kapan, misalnya sejak tahun sekian sampai dengan tahun sekian kemudian tahun selanjutnya masih terjadi hubungan keperdataan tetapi di situ misalnya ada tindak

Halaman 220 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, maka perlu dicari *locus* dan *tempus*-nya untuk menentukan apakah keberadaan itu ada tindak pidananya atau bukan dan itu akan berarti sudah tidak ada pertanggungjawaban pidananya ketika pidana itu terjadi saat sudah dialihkan, kalau ini diadakan harus dicari konspirasinya apakah orang tersebut memindahkan pertanggungjawaban kesepakatan tadi kepada orang lain itu terjadi konspirasi persekongkolan terhadap yang melaksanakan kemudian;

- Bahwa apabila perjanjian tersebut sudah putus maka putus pula peralihan tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana sehingga bila ingin dicari apakah ada tindak pidananya terhadap orang yang pertama maka harus dicari konspirasinya atau persekongkolan jahatnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan jahat tersebut yaitu untuk melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, dalam hal ini persekongkolan tersebut dimungkinkan untuk dilakukan dengan misalnya dengan interaksi telepon atau dengan WA atau mungkin dengan surat resmi dan hal tersebut harus dibuktikan, apabila tidak terbukti berarti persekongkolan jahat tersebut tidak ada;
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 378, 372, dan 374 KUHP, perbuatan atau tindak pidana yang sedang dilakukan secara materiil itu pengertian kesalahan dalam arti luas, bila diartikan secara sempit maka dibuktikan dengan unsur kesengajaan sedangkan secara adalah kewenangan Hakim yang akan menilai karena sistem atau teori pembuktian di Indonesia dinormatiskan dalam Pasal 178 KUHP yaitu Hakim tidak boleh memidana kecuali berdasarkan setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana artinya keyakinan Hakim dalam proses Peradilan pidana mendominasi meskipun ada dua alat bukti yang sah tetapi kalau Hakim tidak yakin itu Hakim boleh tidak memidana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 185 KUHP, keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah ketika disampaikan di depan persidangan yang di bawah sumpah, sama dengan keterangan ahli, apabila tidak disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpah maka tidak dapat menjadi alat bukti yang sah untuk proses pemidanaan;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di penyidik meskipun di bawah sumpah tetapi tidak didengar di persidangan maka tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 185 KUHP sehingga Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) adalah sebagai pedoman saja di dalam pemeriksaan. Untuk menjadi alat bukti yang sah haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu harus valid, relevan, signifikan, dan yang terakhir adalah *reliable* (patut dipercaya);

- Bahwa Ahli mengutip pernyataan “lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah karena suatu ketika hukum pidana itu akan menjadi penjamin utama terhadap kebebasan umat manusia tetapi suatu ketika hukum pidana itu akan menjadi pengancam terhadap harkat dan martabat seseorang manusia karena itu gunakanlah hukum pidana itu secara cermat dan tidak sembarangan karena kalau digunakan secara sembarangan, secara tidak cermat, itu pasti akan berbalik kepada kemanusiaan seseorang, karena itu Ahli menyampaikan pendapat proses peradilan pidana itu sesungguhnya wadah pengujian bagi mutu kemanusiaan Jaksa, mutu kemanusiaan Hakim, mutu kemanusiaan dalam terdakwa itu sendiri, itu diuji bagaimana proses peradilan pidana itu berjalan, apakah sesuai dengan hukum pidana formal dan unsur-unsur dari hukum pidana materialnya. Hal tersebut sesungguhnya menguji kita sejauh mana mutu kemanusiaan kita masing-masing, oleh karena itu kalau memang bersalah maka hukumlah sesuai dengan aturan tapi kalau tidak salah jangan dipaksakan jangan dicari-cari kalau kita ragu lebih baik lepaskan jadi yang dikatakan lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah itulah kepemimpinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sejak tahu 2018;
- Bahwa Koperasi NMS dapat terbentuk awalnya saat Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh NOVAL UTOMO yang ternyata pekerjaannya adalah sebagai ketua koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) merupakan Koperasi Serba Usaha (KSU) yang izin ruang lingkupnya hanya berada di Kota Kediri, Jawa Timur, yang mana Terdakwa dan Saksi WAHYUDI merupakan pendiri Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 November 2018 dengan Notaris Meira Astri, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Kediri, Jawa Timur;
- Bahwa tempat kedudukan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berada di Jalan PK. Bangsa Ruko Stadion Brawijaya Blok G2 RT. 04 RW. 10 Kel. Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur;
- Bahwa susunan pengurus Koperasi NMS di dalam akta pendirian tersebut adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa sebagai Ketua;
 - WAHYUDI sebagai Sekretaris;
 - AKHMAD GUNAWAN sebagai Bendahara;
- Bahwa admin pada Koperasi NMS dalam masalah keuangan adalah TIKA;
- Bahwa penentuan susunan pengurus Koperasi NMS tersebut berdasarkan perintah NOVAL UTOMO;
- Bahwa modal Koperasi NMS sudah tercantum sebagaimana dalam Pasal 23 s.d. Pasal 32 salinan Akta Pendirian Koperasi NMS nomor 01 tanggal 01 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Meira Astri, S.H., M.Kn. namun sesuai dengan yang Terdakwa ketahui, modal Koperasi NMS hanya berasal dari NOVAL UTOMO yaitu kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Ketua Koperasi adalah mencari bibit lebah ke pembolang (orang yang mencari lebah ke hutan) di daerah Banten dan Gunung Kidul, melakukan promosi program Koperasi (budi daya lebah) di Dhoho TV, membuat dan mengonsep brosur Koperasi NMS, menandatangani dokumen MoU dan cek tunai, mempromosikan program Koperasi yaitu budi daya lebah, menyerahkan laporan keuangan Koperasi kepada sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO;
- Bahwa pada saat pertama kali berdiri, produk Koperasi NMS adalah penjualan minyak goreng, biji kopi, dan daging beku;
- Bahwa produk Koperasi NMS ada simpanan berjangka;
- Bahwa produk utama Koperasi NMS adalah menjual bibit lebah madu klanceng;
- Bahwa pada saat pertama kali berdiri, anggota awal Koperasi NMS berjumlah

Halaman 223 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) orang saja;

- Bahwa modal awal pendirian Koperasi NMS berasal dari NOVAL UTOMO;
- Bahwa NOVAL UTOMO berada di Koperasi NMS sampai kurang lebih di awal bulan Februari atau Maret 2019, Terdakwa tidak ingat persisnya selanjutnya NOVAL UTOMO pergi karena telah melarikan kendaraan dan meninggalkan tunggakan karena tersangkut kasus penggelapan mobil;
- Bahwa jumlah tunggakan yang ditinggalkan NOVAL UTOMO adalah sekitar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai Ketua Koperasi NMS, dengan adanya tunggakan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang selanjutnya Terdakwa lakukan adalah semenjak NOVAL UTOMO tidak ada lagi yang mengendalikan kegiatan usaha penjualan minyak goreng dan biji kopi sehingga Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tidak memiliki lagi kegiatan usaha yang bisa dijalankan kemudian sekitar bulan Maret 2019 atau Mei 2019 sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO menawarkan ide gagasan bisnis berupa budi daya lebah klanceng yang dapat dijalankan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) sehingga dengan penjelasan yang diberikan tersebut kemudian Terdakwa beserta pengurus koperasi lainnya tertarik untuk menjalankan kegiatan usaha budi daya lebah klanceng sebagai pengembangan usaha;
- Bahwa sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan budi daya lebah klanceng tersebut adalah menjual bibit lebah klanceng dan hasilnya dibeli kembali oleh Koperasi NMS;
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin jika usaha tersebut akan berjalan karena Terdakwa sudah melakukan survei ke beberapa petani lebah dan yang membuat meyakinkan lagi adalah koloni lebah tersebut dapat displit menjadi lebih banyak;
- Bahwa bibit lebah madu klanceng tersebut diletakkan di dalam stuf yang terbuat dari kotak kayu;
- Bahwa sistem pemasarannya adalah melalui Dhoho TV dan merekrut tim marketing;
- Bahwa yang menentukan jumlah keuntungan serta lain-lainnya adalah diawali dengan pemaparan dari sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO yang selanjutnya digunakan sebagai dasar kegiatan usaha tersebut;
- Bahwa hasil panen lebah klanceng selanjutnya dipanen di gudang yang

Halaman 224 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikemas oleh Saksi AGUS SUPRIYADI;

- Bahwa pengemasan madu dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain;
- Bahwa produk madu dijual kepada anggota yang membutuhkan madu tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga madu adalah para pengurus Koperasi NMS;
- Bahwa anggota Koperasi NMS tidak diwajibkan membeli produk madu;
- Bahwa semua keuntungan yang didapat dari usaha lebah klanceng tersebut masuk ke Koperasi NMS;
- Bahwa keuntungan Koperasi NMS digunakan untuk membayar gaji pengurus maupun karyawan serta biaya operasional kegiatan dari Koperasi NMS;
- Bahwa sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) Koperasi NMS, maka orang yang ingin mengikuti usaha budi daya lebah klanceng harus bergabung menjadi anggota terlebih dahulu dan mempunyai simpanan wajib serta simpanan pokok terlebih dahulu;
- Bahwa di dalam perjanjian kerja sama antara Koperasi NMS dan anggotanya, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari jumlah modal yang ditanamkan atau diinvestasikan di Koperasi NMS;
- Bahwa perhitungan keuntungan sebesar 26% (dua puluh enam persen) didapat dari hasil panen 80 ml panen madu dan dari split koloni yang dijual kepada anggota. Selain itu split koloni selama 6 (enam) bulan bisa menghasilkan keuntungan sebesar 100% (seratus persen);
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Ketua Koperasi NMS adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa laporan Koperasi NMS dibuat setiap empat bulan sekali dan dilaporkan kepada Dinas Koperasi Kota Kediri;
- Bahwa kontrak kerja budi daya lebah klanceng dengan anggota Koperasi NMS dibuat setiap tiga bulan sekali pada saat panen;
- Bahwa agen ataupun mitra dapat memutus kontrak dengan cara pembelian kembali (*buycack*) oleh Koperasi NMS ataupun dapat meneruskan kontraknya;
- Bahwa pada saat Koperasi NMS tidak ada Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa Dinas Koperasi Kota Kediri tidak pernah menanyakan mengenai tidak pernah diadakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT);

Halaman 225 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Koperasi NMS tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena sudah ada rencana untuk dilanjutkan dan digantikan dengan Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang disebabkan adanya teguran secara lisan dari Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, Jawa Timur karena izin operasional yang dimiliki oleh Koperasi NMS hanya untuk wilayah Kota Kediri tetapi sudah melakukan penjualan ke luar Kota Kediri;
- Bahwa wilayah kerja Koperasi NMS adalah seputaran wilayah Kota Kediri saja tetapi akhirnya mendapatkan teguran dari Dinas Koperasi Kota Kediri karena area penjualan produknya sampai ke luar Kota Kediri;
- Bahwa Koperasi NMS menjual produk madu untuk terakhir kali adalah pada awal bulan Januari;
- Bahwa pertemuan di Hotel Aston Madiun dimaksudkan sebagai ruang diskusi dengan memperkenalkan pengurus baru Koperasi NMSI;
- Bahwa saat diselenggarakan acara di Hotel Aston Madiun, ada pemaparan mengenai pengurus baru Koperasi NMS yang berubah menjadi Koperasi NMSI. Di sana juga disampaikan pilihan kepada para anggota mengenai anggota dapat berhenti menjadi anggota koperasi atau pemberlakukan pembelian kembali (*buyback*) dan bisa juga melanjutkan keanggotaannya dengan kepengurusan koperasi baru yaitu Koperasi NMSI;
- Bahwa yang menunjuk sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO menjadi Ketua Koperasi NMSI adalah orang Kementerian Koperasi;
- Bahwa sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dapat menjadi Ketua Koperasi NMSI karena saat itu umur Terdakwa tidak mencukupi untuk menjadi Ketua Koperasi NMSI, yang mana wilayah kerjanya adalah seluruh Indonesia, sehingga dilakukan *fit and proper test*;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO yang menjalani *fit and proper test* sebagai calon Ketua Koperasi NMSI sehingga akhirnya diputuskan bahwa Ketua Koperasi NMSI adalah sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO;
- Bahwa awalnya Terdakwa sangat ingin menjadi Ketua Koperasi NMSI tetapi umur Terdakwa yang masih muda sehingga tidak masuk dalam aturan untuk dilakukannya *fit and proper test* untuk menjadi Ketua Koperasi NMSI;
- Bahwa Koperasi NMS adalah berbeda dengan Koperasi NMSI;
- Bahwa perubahan Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI dilakukan untuk memperluas wilayah usaha maupun pengembangan usaha, yang mana pada

Halaman 226 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa menjadi Ketua Koperasi NMS, semua hak maupun kewajiban Koperasi NMS telah Terdakwa penuhi kepada para anggota dan setelah terbentuk Koperasi NMSI, Terdakwa sudah tidak bertanggung jawab terhadap kegiatannya;

- Bahwa setelah Terdakwa tidak menjadi Ketua Koperasi NMS, Terdakwa masih bergabung di Koperasi NMSI sebagai Manajer Pengembangan Litbang. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mendampingi atau mengawal mitra atau anggota Koperasi NMS yang sebelumnya Terdakwa pimpin pada saat peralihan menjadi Koperasi NMSI belum cair atau panen pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan posisi di bagian litbang, Terdakwa tidak digaji;
- Bahwa setelah Koperasi NMS berubah menjadi Koperasi NMSI, maka semua aset Koperasi NMS menjadi milik Koperasi NMSI;
- Bahwa semua anggota Koperasi NMS sudah memberikan persetujuan mengenai pemindahan semua aset milik Koperasi NMS karena pengurusnya juga sebagian adalah anggota Koperasi NMS;
- Bahwa dari pemaparan tersebut, anggota yang meminta *buyback* kurang lebih sebanyak 5% (lima persen) dari total jumlah anggota;
- Bahwa anggota yang tidak melanjutkan keanggotaannya rata-rata disebabkan masalah finansial;
- Bahwa pada saat peralihan dari Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI, tidak ada mitra atau anggotanya ada yang mengalami gagal bayar dalam panennya, oleh karena itu Terdakwa masih ikut bergabung sebagai bagian pengembangan atau litbang di Koperasi NMSI untuk mendampingi dan memastikan anggota Koperasi NMS yang pada saat awal perubahan koperasi masih belum panen agar tetap terpenuhi hak-haknya setelah adanya pergantian pengurus;
- Bahwa gagal bayar kepada anggota Koperasi NMSI disebabkan Ketua Koperasi NMSI yaitu sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO telah melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa menjadi Ketua Koperasi NMS, tidak ada uang selain gaji yang masuk ke rekening Terdakwa karena untuk masalah keuangan lainnya masuk ke rekening Koperasi NMS;
- Bahwa Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah kelanjutan dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan sebagai pengganti Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), yang mana merupakan

Halaman 227 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi serba usaha yang izin ruang lingkupnya sudah nasional, yang saat itu Terdakwa sempat mengawal perpindahan dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) ke Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) dengan bekerja dan menjabat sebagai bagian riset produk baru Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) selama 4 (empat) bulan hingga sekitar bulan Juni 2020;

- Bahwa kesamaan antara Koperasi NMS dengan Koperasi NMSI adalah dalam hal keanggotaan, keuangan, karyawan koperasi, aset koperasi berupa kantor, truk, dan kendaraan lainnya. Semuanya beralih dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) ke Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). Akan tetapi akta pendirian koperasi adalah berbeda;
- Bahwa saat ini NOVAL UTOMO adalah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO tidak pernah meminta saran kepada Terdakwa;
- Bahwa sebagai Ketua Koperasi NMS, Terdakwa tidak pernah diadukan atau dilaporkan oleh anggota Koperasi NMS;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 5 Dokumen Mitra an TAUFIK HIDAYAT;
2. 10 Dokumen Mitra an TETI;
3. 5 Dokumen Mitra an TIYAS SUSILOWATI;
4. 5 Dokumen Mitra an TITIK DWI DAYANTI;
5. 5 Dokumen Mitra an PUJIONO;
6. 5 Dokumen Mitra an DWI SIGUNADI;
7. 5 Dokumen Mitra an DYAN SOFYANTO;
8. 7 Dokumen Mitra an EDI SAPUTRA;
9. 5 Dokumen Mitra an ENDANG SAWITRI;
10. 5 Dokumen Mitra an ENONG YULIANI;
11. 4 Dokumen Mitra an FAJAR JANU WIBOWO;
12. 5 Dokumen Mitra an FAUZI EKO WIJAYANTO;
13. 5 Dokumen Mitra an FITA PRATAMA;
14. 3 Dokumen Mitra an FITRI WALYANTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 4 Dokumen Mitra an GIAN TO;
16. 5 Dokumen Mitra an HABIBI;
17. 4 Dokumen Mitra an HADI SAPUTRA;
18. 4 Dokumen Mitra an HADI SUWARNO;
19. 5 Dokumen Mitra an HAIRUL;
20. 4 Dokumen Mitra an HARIYADI;
21. 4 Dokumen Mitra an HARJIDO;
22. 5 Dokumen Mitra an HERU IHSANTO;
23. 5 Dokumen Mitra an HERWANTORO;
24. 5 Dokumen Mitra an HIDAYATULLAH;
25. 5 Dokumen Mitra an IHSAN SETIAWAN;
26. 5 Dokumen Mitra an KELIK SURYANTO;
27. 7 Dokumen Mitra an KHAERONI;
28. 5 Dokumen Mitra an KRESNO AMIRUDIN;
29. 7 Dokumen Mitra an LASIM;
30. 5 Dokumen Mitra an LILIK GIWANTI;
31. 4 Dokumen Mitra an LINGGA SIGIT HIDAYAT;
32. 5 Dokumen Mitra an PUJI SUGIARTI;
33. 5 Dokumen Mitra an PUNGUT;
34. 5 Dokumen Mitra an PURWANTI;
35. 7 Dokumen Mitra an PURWANTO;
36. 7 Dokumen Mitra an RANI WULANDARI;
37. 6 Dokumen Mitra an PURWANDI;
38. 5 Dokumen Mitra an WIRA PERNANDA ROSALINA;
39. 5 Dokumen Mitra an YENI;
40. 5 Mitra an MUJIBATI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006855 tanggal 27 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006855 tanggal 27 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 233 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama MUJIBATI; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 234 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) atas nama MUJIBATI untuk pembayaran pembelian 14 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
41. 4 Dokumen Mitra an YEYEN;
42. 6 Dokumen Mitra an YUNANTO DWI PAMBUDI;

Halaman 229 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 3 Mitra an NARMIATUN : 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 247 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atas nama NARMIATUN untuk pembayaran pembelian 100 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 059 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama NARMIATUN untuk pembayaran nutrisi 2 botol; 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
44. 5 Dokumen Mitra an YUSMAN;
45. 5 Dokumen Mitra an YUSRI ADITAMA ARFANDI;
46. 5 Dokumen Mitra an DERY RISMAWAN;
47. 5 Dokumen Mitra an DIDIK YULIANTO;
48. 5 Dokumen Mitra an DJAMAL HS;
49. 5 Dokumen Mitra an DWI OKTAFIANA;
50. 5 Dokumen Mitra an M. ISHAK;
51. 5 Dokumen Mitra an MUHAMMAD PRAYUDA;
52. 5 Dokumen Mitra an MUHAMMAD TONI;
53. 5 Dokumen Mitra an M YUSUF;
54. 5 Dokumen Mitra an MAHSUNATUL MARATIN;
55. 5 Dokumen Mitra an MARCELINA WIDIA NINGRUM;
56. 4 Dokumen Mitra an MARDIAH;
57. 5 Dokumen Mitra an MARWANTO;
58. 8 Dokumen Mitra an MARYATI;
59. 7 dOKUMEN Mitra an MISINEM;
60. 9 Dokumen Mitra an MISNARI;
61. 5 Dokumen Mitra an MUKHLASONO;
62. 5 Dokumen Mitra an MUCHTAR PRASOJO;
63. 2 Dokumen Mitra an MUHAMMAD SODIK;
64. 5 Dokumen Mitra an MUHAMMAD BASRUDIN;
65. 5 Dokumen Mitra an MOHAMMAD SOLIKHIN;
66. 5 Dokumen Mitra an MUKHTAR;
67. 5 Dokumen Mitra an MOKTADI;
68. 5 Dokumen Mitra an MULYONO;
69. 5 Dokumen Mitra an KASWAL;
70. 4 Dokumen Mitra an MUS JAYANAH;
71. 5 Dokumen Mitra an MUSRINGAH;
72. 5 Dokumen Mitra an NGADI;

Halaman 230 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 5 Dokumen Mitra an NGADIMIN;
74. 7 Dokumen Mitra an NGATMIN PRASODJO;
75. 5 Dokumen Mitra an NIKMAH;
76. 6 Dokumen Mitra an NUR ASROFI;
77. 5 Dokumen Mitra an NOVI HARIYANTI;
78. 4 Dokumen Mitra an NUR AISYAH;
79. 5 Dokumen Mitra an NURHADI;
80. 5 Mitra an EVA YULIANA : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003698 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003698 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0152 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama EVA YULIANA; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0116 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama EVA YULIANA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;
81. 5 Dokumen Mitra an NUROHMAN;
82. 3 Dokumen Mitra an HERLINA;
83. 5 Mitra an BUDI HANDOYO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0005711 tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0005711 tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 043 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama BUDI HANDOYO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 042 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama BUDI HANDOYO untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020;
84. 3 Dokumen Mitra an AGUS MISFAKULALINUDIN;
85. 4 Dokumen Mitra an AHMAD SUKOWADI;
86. 7 Dokumen Mitra an AMBAR NOVITA SARI;
87. 5 Dokumen Mitra an ANANDA TAURISNA;
88. 5 Mitra an SUCIPTO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003485 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003485 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 246 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) atas nama SUCIPTO untuk pemba-

Halaman 231 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garan pembelian 30 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 241 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama SUCIPTO untuk pembayaran profit panen 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

89. 5 Dokumen Mitra an ANANG SUSENO;
90. 2 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera atas nama MOHAMAD IRVAN ARI ANDRIAN No. Rek : 08.01.0000467; 1 (satu) lembar sertifikat simpanan pokok dan simpanan wajib Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera, unit layanan Kediri, No. Anggota : 08.01.0000467 atas nama MOHAMAD IRVAN ARI ANDRIAN;
91. 5 Dokumen Mitra an SUGIYONO;
92. 4 Dokumen Mitra an SUISMO;
93. 11 Dokumen Mitra an SUKIMAN;
94. 11 Dokumen Mitra an SUMARNI;
95. 5 Dokumen Mitra an SUMISEH;
96. 9 Dokumen Mitra an SUNARSIH;
97. 7 Dokumen Mitra an SUNDARI;
98. 5 Dokumen Mitra an SUNGKONO;
99. 4 Dokumen Mitra an SUNGKOWO RAHARJO;
100. 5 Dokumen Mitra an SUWITO;
101. 5 Dokumen Mitra an TARSONO;
102. 1 lembar sertifikat simpanan pokok dan simpanan wajib atas nama ISTU DEWI WULANSARIE No. anggota 08.01.00000007 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera (NMS) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 014 tanggal 03/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 009 tanggal 19/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 014 tanggal 05/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 006 tanggal 06/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, den-

Halaman 232 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 325 tanggal 11/01/2021 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 11 Januari 2021 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri nomor seri 013 tanggal 15/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 044 tanggal 15/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 15 Desember 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00619 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 75.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 21 Desember 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00627 tanggal 28/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 003 tanggal 28/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 28 Desember 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00624 tanggal 14/01/21 sudah terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 160.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 14 Januari 2021 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00621 tanggal 14/01/21 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 14 Januari 2021 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00618 tanggal 22/01/21 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 004 tanggal 22/01/2021 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 22 Januari 2021 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00615 tanggal 03/12/20 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 3 Desember 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00622 tanggal 19/11/20 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 19 November

Halaman 234 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00611 tanggal 05/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 05 November 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 003 tanggal 06/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 06 November 2020;

103. 1 lembar fotokopy sertifikat simpanan pokok dan simpanan wajib atas nama SITI ILHAMAH No. Anggota 08.01.0001363 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 buah fotokopy buku simpanan atas nama SITI ILHAMAH No. Rek 080100001363 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar fotokopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 001440 tanggal 13/11/2020 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotokopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 13 November 2020 1 buah fotokopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 001206 tanggal 28/11/2020 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotokopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 28 November 2020 1 buah fotokopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 000061 tanggal 10/12/2020 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotokopy

Halaman 235 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 10 Desember 2020 1 buah fotocopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 000320 tanggal 07/1/2021 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 55.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotocopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 7 Januari 2021 1 buah fotocopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 000437 tanggal 21/1/2021 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotocopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 21 Januari 2021 1 buah fotocopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 000457 tanggal 27/1/2021 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotocopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 27 Januari 2021;

104. 1 lembar bilyet simpanan berjangka no. rek 08010001733 atas nama SISILIA MARINI dengan nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
105. 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri pada tanggal 21 November 2017 yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor: 503/0441/SIUP/419.104/2017 nama perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri pada tanggal 21 November 2017 yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar sertifikat Produksi Pan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan Industri Rumah Tangga P-IRT No: 109357101056421 untuk kemasan botol kaca nama perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri pada tanggal 16 Maret 2018; 1 (satu) lembar sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga P-IRT No: 209357102056421 untuk kemasan botol plastik nama perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri pada tanggal 16 Maret 2018; 3 (tiga) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220009792945 nama perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal tanggal 24 Juli 2020 yang telah dilegalisir; 1 (satu) bundle Akta Pendirian CV CAKRA SURYA NUSANTARA Nomor: 09, SK. MEN. dan HAM. RI. Nomor : AHU-778.AH.02.01 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2017 Notaris YOGHA SATRIYA, S.H., M.Kn. yang telah dilegalisir; 1 (satu) bundle Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Komanditer CV CAKRA SURYA NUSANTARA Nomor 05, SK. MEN. dan HAM. RI. Nomor : AHU-778.AH.02.01 Tahun 2013 tanggal 2 Juli 2021 Notaris YOGHA SATRIYA, S.H., M.Kn. yang telah dilegalisir;

106. 1 (satu) lembar brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia; 1 (satu) lembar brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera; 1 (satu) lembar brosur PT Agogo Mustika Indonesia; 1 (satu) bundel buku panduan berbudidaya lebah trigona SP; 1 (satu) botol suplemen The King Klanceng produk CV CAKRA SURYA NUSANTARA; 1 (satu) botol klanceng Pure Honey produk CV CAKRA SURYA NUSANTARA; 1 (satu) botol propolis klanceng produk CV CAKRA SURYA NUSANTARA; 1 (satu) pcs Agogo Lip Cream;
107. 1 (satu) lembar brosur Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera; 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera atas nama YANTI RETNO SUBIAKTI No. Rek : 08.01.0000528; 1 (satu) lembar sertifikat simpanan pokok dan simpanan wajib Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera, unit layanan Kediri, No. Anggota : 08.01.0000528 atas nama YANTI RETNO SUBIAKTI;
108. 6 Dokumen Mitra an TAUFIK HIDAYAT;
109. 3 (tiga) lembar surat kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Trigona SP Badan Hukum Koperasi 011145/BH/M.KUM.2/XXI/2018 antara Ketua Koperasi NIAGA MANDIRI SEJAHTERA (NMS) Sdr. CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH dengan Drs. BUDYO SUTRISNO, M.M. di tandatangani di

Halaman 237 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kediri pada tanggal 2 November 2019; 3 (tiga) lembar surat kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Trigona SP Badan Hukum Koperasi 011145/BH/M.KUM.2/XXI/2018 antara Ketua Koperasi NIAGA MANDIRI SEJAHTERA (NMS) Sdr. CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH dengan Drs. BUDYO SUTRISNO, M.M. di tandatangani di Kediri pada tanggal 14 Desember 2019; 4 (empat) lembar surat kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Trigona SP Badan Hukum Koperasi 011145/BH/M.KUM.2/XXI/2018 antara Ketua Koperasi NIAGA MANDIRI SEJAHTERA (NMS) Sdr. CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH dengan Drs. BUDYO SUTRISNO, M.M. di tandatangani di Kediri pada tanggal 28 Juni 2019; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 50 (lima puluh) stup dari saudara BUDYO ke KOPERASI NIAGA MANDIRI SEJAHTERA tanggal 2 November 2019; 1 (satu) lembar brosur iklan Klabee. Com Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS); 1 (satu) lembar brosur iklan Klabee. Com Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 (satu) bundle fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor: 21/Pdt.SUS- PKPU/2021/PN.Niaga.Sby, tanggal 23 Juni 2021 dalam perkara antara ISTU DEWI WULANSARI, dkk sebagai pemohon/pailit penggugat lawan CHRISTIAN ANTON HADRIANTO, dkk sebagai termohon/pailit tergugat;
110. 1 (satu) buah laptop dengan merk Lenovo ideapad 130-14IKB warna hitam; 1 (satu) buah charger/ac adapter merk Lenovo model name: PA-1450-55LU kode barcode 8SSA 10M42743L1CZ99T0BH6;
111. 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama ARIF MUSTOFA; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama HERY SETYO; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama KHOIRUL HUDA; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama DWI ENNINGTIYAS 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama SRIASMONAH 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama HARIYANI NURALI 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama DEWI NINASARI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama SITI SOLICHA; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama SURYA ADI PAMUNGKAS; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama HANIM LALILIYATI; 1 (satu)

Halaman 238 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama WULAN YATI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama MUKHAMAD JAHIDUL WAFA; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama GARINI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama MISMIATI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama SIYONO; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama FEBE PUTIK ROYANI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama AGUNG FEBIANTO WAHJU; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama MUHAMAD ADI WIRAWAN NUGROHO; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama RIZKQI SETYA WIDYA NINGRUM;

112. 7 Dokumen atas nama MULYADI;
113. 5 Dokumen Mitra an HARYOKO;
114. 8 Dokumen Mitra an HENDRI;
115. 7 Dokumen Mitra an KUSMIYATI;
116. 4 Dokumen Mitra an M ZAINI;
117. 4 Dokumen Mitra an MAHMUDI;
118. 6 Dokumen Mitra an AGUS PRIYANTO;
119. Mitra an ZUHRO MARATUL KHOTIMAH : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006190 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006190 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Pendaftaran Keanggotaan Nomor Seri 006 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) Bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 2 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 15 Stuff Large Nomor Seri : 007 tanggal 2 Januari 2021 senilai Rp. 19.500.000;
120. 6 (enam) bendel Rekap Data Peserta Kemitraan Klabee.Com dan Bukti Transfer Periode Bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021 1 (satu) bendel Rekap Data Kerugian Mitra dan Agen Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia; 1 (satu) lembar Brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia; 1 (satu) lembar Sertifikat Agen Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia; 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tentang Hak dan Kewajiban serta Reward and Punishment; 1 (satu) lembar

Halaman 239 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ketentuan Reward and Punishment; 2 (dua) lembar Surat Hak dan Kewajiban Agen Resmi Klabee.com;

121. 1 (satu) bendel printout data rekapan mitra yang dibawah keagenan saudara MULYADI. 1 (satu) bendel printout data rekapan mitra yang dibawah keagenan saudara ADI SUYITNO. 1 (satu) bendel printout data rekapan mitra yang dibawah keagenan saudara HERMAN PURNOMO;
122. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama ADAM ARIF No. Anggota 08.01.0000072 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama ADAM ARIF No. Rek. 08010000072 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama ADAM ARIF No. Anggota 08.01.0000072 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0002 tanggal 26/09/2020 sudah terima dari ADAM ARIF, dengan nilai Rp. 45.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADAM ARIF tanggal 26 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0200 tanggal 23/09/2020 sudah terima dari ADAM ARIF, dengan nilai Rp. 85.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADAM ARIF tanggal 23 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0801 tanggal 24/08/2020 sudah terima dari ADAM ARIF, dengan nilai Rp. 75.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADAM ARIF tanggal 24 November 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 002 tanggal 02/10/2020 sudah terima dari ADAM ARIF, dengan nilai Rp. 61.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADAM ARIF tanggal 02 Januari 2021 1 buah bukti slip transfer pembelian stuff dengan nilai Rp. 80.000.000 ke CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan No Rek 0033 0100 1747 563 Bank BRI pada tanggal 05 Februari 2021;

123. Asli Dokumen atas nama ADI SUYITNO diantaranya : 1 (satu) kartu Anggota atas nama SUCIPTO 08.01.0003485; 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0002912 tanggal 30 Juni 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0002912 tanggal 30 Juni 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 039 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran profit panen 200 stuf (L); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor seri : 026 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 920.000, (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran nutrisi 8 botol; 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020;
124. 1 buah Buku Simpanan atas nama DASAR SANYOTO No. Rek. 08.01.0001730 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama DASAR SANYOTO No. Anggota 08.01.0001730 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 028 tanggal 16/11/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 575.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 055 tanggal 16/11/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 32.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 16 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 059 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 182 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan ni-

Halaman 241 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lai Rp. 9.100.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 14 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 058 tanggal 24/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 157 tanggal 24/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 1.300.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 24 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 158 tanggal 31/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 140 tanggal 31/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 1.300.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 31 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 0002 tanggal 08/01/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 326 tanggal 08/01/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 13.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 08 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 021 tanggal 21/01/2021 su-

Halaman 242 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



dah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 060 tanggal 21/01/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 13.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 21 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 014 tanggal 02/02/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 058 tanggal 02/02/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 13.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 02 Februari 2021. 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 208 tanggal 01/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 3.900.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 01 Desember 2020;

125. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SITI UMAROH No. Anggota 08.01.0006044 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama SITI UMAROH No. Rek. 08.01.0006044 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 235 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 236 tanggal 03/12/2020 sudah terima dari SITI UMAROH, dengan nilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI UMAROH tanggal 18 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 213 tanggal 21/01/2021 sudah terima dari SITI UMAROH, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI UMAROH tanggal 21 Januari 2021;

126. Kartu anggota koperasi atas nama INDRA PERWIRA ADNAN No. Anggota 08.02.0000094 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama INDRA PERWIRA ADNAN No. Anggota 08.02.0000094 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 0187 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama INDRA PERWIRA ADNAN No. Rek. 08.02.0000094 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006667 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari INDRA PERWIRA ADNAN, dengan nilai Rp. 5.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan INDRA PERWIRA ADNAN tanggal 21 Desember 2020. 1 buah fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006692 tanggal 24/11/2020 sudah terima dari INDRA PERWIRA ADNAN, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan INDRA PERWIRA ADNAN tanggal 24 November 2020. Kartu anggota koperasi atas nama TITIK HERAWATI No. Anggota 08.01.0000635 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama TITIK HERAWATI No. Anggota 08.01.0000635 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama TITIK HERAWATI No. Rek. 08.01.0000635 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09657 tanggal 27/01/2021 sudah terima dari TITIK HERAWATI, dengan nilai Rp. 85.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan TITIK HERAWATI tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007899 tanggal 08/01/2021 sudah terima dari TITIK HERAWATI, dengan nilai Rp. 35.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan TITIK HERAWATI tanggal 08 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 06668 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari TITIK HERAWATI, dengan nilai Rp. 24.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan TITIK HERAWATI tanggal 21 Desember 2020. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007960 tanggal 11/12/2020 sudah terima dari TITIK HERAWATI, dengan nilai Rp. 53.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan TITIK HERAWATI tanggal 11

Halaman 245 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama MISJI No. Anggota 08.02.0001126 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 008000 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama MISJI No. Rek. 08.02.0001126 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09783 tanggal 27/01/2021 sudah terima dari MISJI, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MISJI tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006008 tanggal 11/12/2020 sudah terima dari MISJI, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MISJI tanggal 11 Desember 2020. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama ABDURRACHMAN AFIFI, S.PI No. Anggota 08.01.0003396 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 0144 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama ABDURRACHMAN AFIFI, S.PI No. Rek. 08.01.0003396 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09782 tanggal 27/01/2021 sudah terima dari ABDURRACHMAN AFIFI, S.PI, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi

Halaman 246 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ABDURRACHMAN AFIFI, S.PI tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama MISTAMI No. Anggota 08.02.0001024 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 006717 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama MISTAMI No. Rek. 08.02.0001024 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 006718 tanggal 24/11/2020 sudah terima dari MISTAMI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006719 tanggal 24/11/2020 sudah terima dari MISTAMI, dengan nilai Rp. 49.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MISTAMI tanggal 24 November 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama DIYAH SRI AMBARWATI No. Rek. 08.02.0000174 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama DIYAH SRI AMBARWATI No. Anggota 08.02.0000174 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006657 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 23.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 21 Desember 2020. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09660 tanggal 27/01/2021 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 17.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006727 tanggal 24/11/2020 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 24 November 2020. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005896 tanggal 11/11/2020 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 11 November 2020. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0142 tanggal 22/07/2020 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 08 April 2020;

127. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama FAJAR ISWENDI No. Anggota 08.01.0000565 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama FAJAR ISWENDI No. Rek. 08.01.0000565 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 326 tanggal 19/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 6.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 106 tanggal 19/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 19 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 033 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 085 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 34.750.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 14 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 001 tanggal 10/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 120.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 002 tanggal 10/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 10 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 029 tanggal 25/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi pembelian nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 25 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 034 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 109 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI,

Halaman 249 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



dengan nilai Rp. 40.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 21 Desember 2020. 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 280 tanggal 07/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 6.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 082 tanggal 07/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 07 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 209 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 198 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 16 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 209 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 198 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 16 Januari 2021;

128. 5 Dokumen Mitra an ANIK MAHMUDAH;



129. 5 Dokumen Mitra an ANI SETIAWATI;
130. 5 Dokumen Mitra an SITI JAZIMAH;
131. 4 Dokumen Mitra an SITI KOMARIAH;
132. 5 Dokumen Mitra an SITI KOMARIAH;
133. 7 Dokumen Mitra an SITI MARYANI;
134. 5 Dokumen Mitra an SITI NURHAWA;
135. 5 Dokumen Mitra an SLAMET DIHARJO;
136. 5 Dokumen Mitra an SLAMET NURYADI;
137. 5 Dokumen Mitra an SOBARI;
138. 4 Dokumen Mitra an SRI RATMAYANTI;
139. 5 Dokumen Mitra an DARYATI;
140. 5 Dokumen Mitra an SUGIARTO;
141. Mitra an ZAENAB : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0005096 tanggal 27 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0005096 tanggal 27 Oktober 2020; 1 (satu) Bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 2 Februari 2021 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 120 Stuff Large Nomor Seri : 058 tanggal 2 Februari 2021 senilai Rp. 156.000.000;
142. Mitra an ZAENAL TUHROZI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006221 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006221 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Pendaftaran Keanggotaan Nomor Seri 139 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) Bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 2 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 10 Stuff Large Nomor Seri : 007 tanggal 2 Januari 2021 senilai Rp. 13.000.000;
143. Mitra an ENDANG SRI WAHYU PRATIWI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003696 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003696 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0150 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama ENDANG SRI WAHYU P; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0114 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) atas nama ENDANG SRI WAHYUNI untuk pembayaran pembelian 30 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 124 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama ENDANG SRI WAHYUNI P untuk pembayaran profit panen 30 Stuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;

144. 5 Dokumen Mitra an RENI ANGGRAINI;
145. 5 Dokumen Mitra an RIO SULE;
146. 5 Dokumen Mitra an ROHADI;
147. 5 Dokumen Mitra an ROHANI;
148. 7 Dokumen Mitra an ROMIASIH;
149. 9 Dokumen Mitra an RUBINAH;
150. 11 Dokumen Mitra an ROSIDIN;
151. 5 Dokumen Mitra an RUDI ARIYANTO;
152. 5 Dokumen Mitra an RUSMININGSIH;
153. 4 Dokumen Mitra an SABAR;
154. 5 Dokumen Mitra an SAGIYAH;
155. 5 Dokumen Mitra an SAHRONI;
156. 4 Dokumen Mitra an SARNI;
157. 6 Dokumen Mitra an SAYUTI;
158. 14 Dokumen Mitra an SETIYONO;
159. 5 Dokumen Mitra an SOLEH;
160. 5 Dokumen Mitra an SHOLIKAH;
161. 5 Dokumen Mitra an SIGIT YUONO;
162. 4 Dokumen Mitra an LUSI DECO SAPUTRA;
163. 4 Dokumen Mitra an LIZA ELITA;
164. 5 Dokumen Mitra an M SEPTIAN CANDRA ALIM;
165. 5 Dokumen Mitra an MOH. IKHWANUDIN;
166. 5 Dokumen Mitra an ASTUTI;
167. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama ADI AGUS WIBOWO No. Anggota 08.01.0000334 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama ADI AGUS WIBOWO No. Rek. 08.01.0000334 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama ADI AGUS WIBOWO No. Anggota 08.01.0000334 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi nomor seri 00897 tanggal 12 Agustus 2019 an. ADI AGUS WIBOWO senilai Rp. 250.000,- 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 000192 tanggal 01/07/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, den-

Halaman 252 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan nilai Rp. 49.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 31 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 001528 tanggal 08/05/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 24.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 11 November 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 001805 tanggal 14/08/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 38.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 16 November 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005386 tanggal 02/06/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 46.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 02 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 124 tanggal 15/12/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 75.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 15 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 141 tanggal 05/01/2021 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 24.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan

Halaman 253 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 5 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 02666 tanggal 15/04/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 24.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 19 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 013 tanggal 15/09/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 75.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 03 Februari 2021. Rekening koran bank BCA an. ADI AGUS WIBOWO norek. 0331556130 (penerimaan profit hasil panen masuk dari rekening Pribadi an. SURYA ATMAJA PUTRA;

168. Mitra an NARYOKO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003697 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003697 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 125 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama NARYOKO untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (L); 1 (satu) bundel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;
169. 8 Dokumen Mitra an SISWANTO;
170. 3 Dokumen Mitra an IJIRIANI;
171. 4 Dokumen Mitra an ILYAS WAHYUSIN;
172. 5 Dokumen Mitra an IMAM FATHUROHMAN;
173. 3 Dokumen Mitra an IRWAN;
174. 5 Dokumen Mitra an ISMARYANTO;
175. 7 Dokumen Mitra an ISTI KOMARIAH;
176. 10 Dokumen Mitra an SITI KOMARIAH;
177. 4 Dokumen Mitra an JALALUDIN;
178. 5 Dokumen Mitra an JAMHARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 5 Dokumen Mitra an JUMARI;
180. 5 Dokumen Mitra an JUNAIDI;
181. 5 Dokumen Mitra an JURITO;
182. 5 Dokumen Mitra an KARTI;
183. 5 Dokumen Mitra an KARTIKO;
184. 5 Dokumen Mitra an KASLAN;
185. 8 Dokumen Mitra an ANTON WIDIANTO;
186. 8 Dokumen Mitra an ARIS MURSID;
187. 5 Dokumen Mitra an ARPAN RUSMANSYAH;
188. 8 Dokumen Mitra an ACEP RAHMATULLAH;
189. 8 Dokumen Mitra an AZIZ ZUFA EDI;
190. 5 Dokumen Mitra an BADERI;
191. 3 Dokumen Mitra an BIYEM;
192. 4 Dokumen Mitra an MUHAMMAD DALAN;
193. 9 Dokumen Mitra an DALHAR ASRORI;
194. 5 Dokumen Mitra an DARUL EFENDI;
195. 5 Dokumen Mitra an DEDE KURNIASIH;
196. Mitra an FATHUL ULUM : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004047 tanggal 31 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004047 tanggal 31 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0204 tanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama FATHUL ULUM; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 01054 tanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama FATHUL ULUM untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 119 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama FATHUL ULUM untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 045 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama FATHUL ULUM untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;
197. Mitra an ZAYANA ABDILAH : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004014 tanggal 29 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004014 tanggal 29 Agustus 2020; 1 (satu) Bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 1 Desember

Halaman 255 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 130 Stuff Large Nomor Seri : 130 tanggal 1 Desember 2022 senilai Rp. 169.000.000;
198. 5 Dokumen Mitra an PARMUN;
199. Mitra an SUGIARTO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006560 tanggal 13 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006560 tanggal 13 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 162 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SUGIARTO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 161 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama SUGIARTO untuk pembayaran pembelian 5 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021;
200. Mitra an SUMARNO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003695 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003695 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0149 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SUMARNO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 123 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama SUMARNO untuk pembayaran profit panen 30 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;
201. Mitra an TRIANA : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004580 tanggal 30 September 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004580 tanggal 30 September 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 002 tanggal 30 September 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama TRIANA; 1 (satu) lembar printout Kwitansi Nomor Seri : 004 tanggal 30 September 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama TRIANA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 040 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama TRIANA untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020;
202. Mitra an SEMIATI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006561 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006561 tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 256 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 164 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SEMIATI; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 163 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SEMIATI untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 235 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SEMIATI untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
203. Mitra an TRIANA NOVIANTI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003480 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003480 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 236 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 9.100.000, (sembilan juta seratus ribu rupiah) atas nama TRIANA NOVIANTI untuk pembayaran profit panen 70 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 056 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) atas nama TRIANA NOVIANTI untuk pembayaran nutrisi 1 botol; 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
204. Mitra an WIJI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004048 tanggal 31 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.00034048 tanggal 31 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0205 tanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama WIJI; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 047 tanggal 01 Desember 2020 Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) atas nama WIJI untuk pembayaran pembelian 30 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 046 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama WIJI untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020;
205. Mitra an YUHONO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0005362 tanggal 10 November 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0005362 tanggal 10 November 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 122 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama YUHONO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 121 tanggal 10 Novem-

Halaman 257 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



ber 2020 Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atas nama YUHONO untuk pembayaran pembelian 40 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 232 tanggal 27 Januari 2021 Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama YUHONO untuk pembayaran pembelian 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021. 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 65.730.000, (enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 11 November 2020 sebesar Rp 50.250.000, (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp 25.480.000, (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp 36.115.000, (tiga puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah); 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 28 Januari 2021 sebesar Rp 72.825.000, (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar Brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia Klabbe.Com; 1 (satu) lembar printout Hak dan Kewajiban Agen Resmi Klabee.Com;

206. 1 (satu) akta pendirian Koperasi Konsumen Niaga Mandiri Sejahtera Nomor 1 tanggal 1 – 11 – 2018 dibuat dihadapan notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.Kn. pada saat itu Notaris di Kota Kediri yang salinan tambahannya dikeluarkan oleh AGE PRIMA AMRULLAH, S.H., M.Kn. atas permintaan tuan CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani di Kota Kediri pada tanggal 17 April 2023; 1 (satu) akta pendirian Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia Nomor 177 tanggal 11 – 12 – 2019 dibuat dihadapan notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.Kn. pada saat itu Notaris di Kota Kediri yang salinan tambahannya dikeluarkan oleh AGE PRIMA AMRULLAH, S.H., M.Kn. di Kota Kediri sebagai pemegang protokol akta Notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.Kn. atas permintaan tuan LALU AHMAD BAIQUNI yang dibuat dan ditandatangani di Kota Kediri pada tanggal 19 April 2023;
207. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SURYANTO No. Anggota 08.01.0000073 yang dikeluarkan oleh Koperasi



Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama SURYANTO No. Rek. 08010000073 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama SURYANTO No. Anggota 08.01.0000073 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 127 tanggal 22/12/2020 sudah terima dari SURYANTO, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SURYANTO tanggal 22 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 185 tanggal 12/01/2021 sudah terima dari SURYANTO, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SURYANTO tanggal 12 Januari 2021;

208. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR No. Anggota 08.01.0000101 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR No. Rek. 08010000101 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR No. Anggota 08.01.0000101 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 013 tanggal 08/10/2020 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 08 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0726 tanggal 08/08/2020 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 09 November 2020 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005191 tanggal 04/08/2020 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 40.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 04 Februari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 00098 tanggal 16/04/2019 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMS). 1 buah Kwitansi (TOP UP) pembelian stuff nomor seri 265 tanggal 20/01/2021 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 240.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 20 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 01499 tanggal 20/06/2019 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 37.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMS). 1 buah Kwitansi (TOP UP) pembelian stuff nomor seri 017 tanggal 21/09/2020 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 21 Desember 2020;

209. 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) nomor seri 00508 dengan jumlah Rp. 200.000 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2019. 1 buah Buku Simpanan atas

Halaman 260 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SITI ASIYAH No. Rek. 08010000144 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SITI ASIYAH No. Anggota 08.01.0000144 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Kartu anggota koperasi atas nama SITI ASIYAH No. Anggota 08.01.0000144 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005864 tanggal 11/11/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 27.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 11 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006627 tanggal 23/11/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 93.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 23 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006861 tanggal 26/11/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 52.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 26 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007332 tanggal 04/12/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 04 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007662 tanggal 09/12/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel

Halaman 261 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 09 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006489 tanggal 18/12/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 17.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 18 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 08444 tanggal 13/01/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 146.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 13 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 08965 tanggal 20/01/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 35.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 20 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09634 tanggal 27/01/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 30.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 10239 tanggal 04/02/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 04 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Mitra an MISENAN : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003482 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003482 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 238 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama MISENAN untuk pembayaran pembelian 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
211. 3 Dokumen Mitra an AHMAD FAUZI;
212. Asli Dokumen berupa Kwitansi Pembayaran, Surat Kerjasama Kemitraan dari 24 (dua puluh empat) Mitra diantaranya sebagai berikut : Mitra an ANJAR SUMARIONO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004849 tanggal 14 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004849 tanggal 14 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 010 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama ANJAR SUMARIONO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 009 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama ANJAR SUMARIONO untuk pembayaran pembelian 20 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 169 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama ANJAR SUMARIONO untuk pembayaran profit panen 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 040 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama ANJAR SUMARIONO untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan 01 Desember 2020;
213. 5 Dokumen Mitra an HENI PAMUNGKAS;
214. Mitra an SEMIATI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006561 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006561 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 164 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SEMIATI; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 163 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SEMIATI untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 235 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas

Halaman 263 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



nama SEMIATI untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

215. Mitra an SETYO ASIH : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006245 tanggal 30 Desember 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006245 tanggal 30 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 038 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SETYO ASIH; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 037 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SETYO ASIH untuk pembayaran pembelian 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020;
216. 5 Dokumen Mitra an SUPAMI;
217. 4 Dokumen Mitra an SUPARTI;
218. 5 Dokumen Mitra an SUPIYANTO;
219. 4 Dokumen Mitra an SUPRIADI;
220. 7 Dokumen Mitra an SUPRIYADI;
221. 5 Dokumen Mitra an SUPRIONO;
222. 5 Dokumen Mitra an SURADI;
223. 6 Dokumen Mitra an SURONO;
224. 5 Dokumen Mitra an SUSI SUSANTI;
225. 5 Dokumen Mitra an SUSIYANI;
226. 4 Dokumen Mitra an SUSWATI HANDAYANI;
227. 5 Dokumen Mitra an SUTRISNO;
228. 6 Dokumen Mitra an SUWANDI;
229. 5 Dokumen Mitra an SUUDI;
230. 4 Dokumen Mitra an SUWARNO;
231. 5 Dokumen Mitra an TRI MURYANTO;
232. 5 Dokumen Mitra an TUKIRUN;
233. 7 Dokumen Mitra an UMI MARDATIN;
234. 6 Dokumen Mitra an WAHYONO;
235. 5 Dokumen Mitra an WAHYUNI;
236. 4 Dokumen Mitra an WARJINEM;
237. 4 Dokumen Mitra an WARSONO;
238. 5 Dokumen Mitra an WASITO;
239. 5 Dokumen Mitra an WATINI;
240. 5 Dokumen Mitra an WIJI KUSWOTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 5 Dokumen Mitra an WIJI NINGSIH;
242. 5 Dokumen Mitra an ANISAH;
243. Mitra an FEBRI HARTA MINATA : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004848 tanggal 14 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004848 tanggal 14 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 008 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 007 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 168 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 041 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 036 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran pembelian 40 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020;
244. Mitra an HARIANTO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006562 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006562 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 166 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama HARIANTO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 165 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021;
245. Mitra an HENY KUSNIAWATI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003484 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003484 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 245 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama HENY KUSNIAWATI untuk pembayaran pembelian 70 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi

Halaman 265 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Seri : 058 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran nutrisi 1 botol; 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

246. 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) nomor seri 01389 dengan jumlah Rp. 200.000 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2019. 1 buah Buku Simpanan atas nama ISNAINI AGUSTINA No. Rek. 08010000174 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama ISNAINI AGUSTINA No. Anggota 08.01.0000174 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 213 tanggal 23/01/2021 sudah terima ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 21.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 23 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 159 tanggal 09/12/2020 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 22.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 09 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007540 tanggal 12/06/2020 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 14 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 01613 tanggal 28/06/2019 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 01614 tanggal 28/06/2019 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 5.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi



Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 01616 tanggal 18/06/2019 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 5.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 30 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 303 tanggal 20/01/2021 sudah terima ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 63.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 20 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 230 tanggal 13/11/2020 sudah terima ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 37.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 13 Oktober 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 014 tanggal 30/11/2020 sudah terima ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 30 November 2020. 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISMA DHARMA A. dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 28 September 2019. 4 lembar rekening koran atas nama ISNAINI AGUSTINA No Rek. 627501016079539 Bank BRI;

247. Mitra an ISRO'ATUL FITRIYAH : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003483 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003483 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 120 tanggal 10 November



2020 senilai Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 40 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 003928 tanggal 12 Desember 2020 senilai Rp 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 180 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 035 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 25 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 170 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 60 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 244 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 52 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

248. Mitra an MAHFUD : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006559 tanggal 13 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006559 tanggal 13 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 160 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama MAHFUD; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 159 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama MAHFUD untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021;

249. Mitra an MIKAN : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003481 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003481 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 243 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atas nama MIKAN untuk pembayaran pembelian 40 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 168 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama MIKAN untuk pembayaran profit panen 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;



250. 5 Dokumen Mitra an NURJIMAN;
251. 7 Dokumen Mitra an NURSALIM;
252. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SLAMET RIADI No. Anggota 08.01.0000213 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama SLAMET RIADI No. Rek. 08.01.0000213 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi profit panen stuff nomor seri 139 tanggal 29/12/2020 sudah terima dari SLAMET RIADI, dengan nilai Rp. 3.510.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SLAMET RIADI tanggal 29 Desember 2020;
253. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama HARIO WIDYO NUGROHO No. Anggota 08.01.0000575 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Tabungan atas nama HARIO WIDYO NUGROHO No. Rek. 08010000575 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama HARIO WIDYO NUGROHO No. Anggota 08.01.0000575 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 3 lembar bilyet simpanan berjangka no. rek 08010000575 atas nama HARIO WIDYO NUGROHO dengan nominal Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
254. 1 buah Buku Tabungan atas nama JAMILAH No. Rek. 08010001007 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 3 lembar bilyet simpanan berjangka no. rek 08010001610 atas nama JOKO AGUS SUSANTO dengan nominal masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sehingga total simpanan berjangka Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 2 lembar bilyet simpanan berjangka no. rek 08010001007 atas nama JAMILAH dengan nominal masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sehingga total simpanan berjangka Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar



formular bukti transfer Bank BNI norek. 0043731554 an. JOKO AGUS SU-SANTO tanggal 18 Maret 2020 tujuan pengiriman ke rek. A.n. KOPERASI NIAGA MANDIRI SEJAHTERA INDONESIA pada bank CIMB Niaga norek. 800164156100, dengan jumlah nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah). 1 lembar rekening koran dari bank BNI norek. 0043731554 an. JOKO AGUS SUSANTO;

255. 1 (satu) Lembar Buku Simpanan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Untung Afandi dengan No. Rek. 08.01.0000511; 1 (satu) Lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Untung Afandi dengan No. Rek. 08.01.0000511; 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Untung Afandi dengan No. Rek. 08.01.0000511; 1 (satu) Lembar Buku Simpanan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Sudarwoco dengan No. Rek. 08.01.0000157; 1 (satu) Lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Sudarwoco dengan No. Rek. 08.01.0000157; 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Sudarwoco dengan No. Rek. 08.01.0000157; 1 (satu) Lembar Buku Simpanan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Rochmad Nusantara dengan No. Rek. 08.01.0000848; 1 (satu) Lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Rochmad Nusantara dengan No. Rek. 08.01.0000848; 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Rochmad Nusantara dengan No. Rek. 08.01.0000848; 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dari Untung Afandi dengan Nomor Seri 00552, tanggal 5 Oct 2019, sebesar Rp. 250.000; 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 350 Stuf Lebah Triguna Sp ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dari Untung Afandi dengan Nomor Seri 00545, tanggal 5 Oct 2019 sebesar Rp. 87.500.000 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dari Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 0372, tanggal 4 Januari 2020, sebesar Rp. 250.000; 1 (satu) Lembar Kwitansi pelunasan pembelian 1000 Stup (M) ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dari Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 0589, tanggal 7 Januari 2020, sebesar Rp. 500.000.000; 1 (satu) Lembar Kwitansi pelunasan pembelian 1000 Stup Medium ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dari Rochmad Nusantara dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri 0386, tanggal 4 Januari 2020, sebesar Rp. 500.000.000; 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran Nutrisi 4 Botol ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dari Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 070, tanggal 7/01/2021 sebesar Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah; 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi Profit Panen 100 Stuf (L) dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia ke Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 275, tanggal 7/01/2021 sebesar Dua Puluh Enam Juta Rupiah; 3 (lembar) Surat Kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Triguna Sp antara Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan Sudarwoco tanggal 11/07/2019; 3 (lembar) Surat Kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Triguna Sp antara Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan Sudarwoco tanggal 05/07/2019; 3 (lembar) Surat Kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Triguna Sp antara Christian Anton Hadrianto Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan Rochmad Nusantara tanggal 07 Januari 2020; 3 (lembar) Surat Kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Triguna Sp antara Christian Anton Hadrianto Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan Rochmad Nusantara tanggal 04 Januari 2020; 1 (lembar) Print Rekening Koran Bank BTN atas nama Sudarwoco Nomor Rekening 0043301500015724 Periode 1/01/19 – 31/12/19;

256. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan nomor seri 01877, tanggal 25 November 2019, atas nama YANTI RETNO SUBIYAKTI sebesar Rp 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan nomor seri 01056, tanggal 24 Oktober 2019, atas nama YANTI RETNO SUBIYAKTI sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi Setor Tunai dari Bank Mandiri tanggal 21 November 2019, atas nama PURWANTORO dengan nomor Rekening 141-0010225605. Sebesar Rp 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
257. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hijau kapasitas 64GB berisi 88 (delapan puluh delapan) file video program acara Dhoho TV;
258. 1 (satu) kotak Stuff Lebah ukuran Small Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera. 1 (satu) kotak Stuff Lebah ukuran Small Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia. 1 (satu) kotak Stuff Lebah ukuran Medium Koperasi Niaga

Halaman 271 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Sejahtera Indonesia. 1 (satu) kotak Stuff Lebah ukuran Large Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia;

259. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening non individu atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan No. Rek 803444477200. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening non individu atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan No. Rek 805222227900. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164172300 sebesar Rp. 340.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2019. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164172300 sebesar Rp. 190.000.000,- pada tanggal 2 Januari 2020. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164172300 sebesar Rp. 130.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2020. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164172300 sebesar Rp. 975.000.000,- pada tanggal 7 Februari 2020. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164156100 sebesar Rp. 1.547.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2019. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No. Rek. 805222227900 atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Periode November 2018 sampai dengan Februari 2020. 3 (tiga) lembar rekening koran dengan No. Rek. 803444477200 atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Periode Desember 2019 sampai dengan Februari 2020. 3 (tiga) lembar form intruksi penutupan rekening dengan No. Rek 805222227900 atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera. 3 (tiga) lembar form intruksi penutupan rekening dengan No. Rek 803444477200 atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan dengan No. Rek. 803444477200. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan dengan No. Rek. 805222227900. 1 (satu) bundel akta pendirian persyaratan pembukaan rekening koperasi mandiri sejahtera;
260. 6 (enam) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank CIMB NIAGA dengan No. Rek. 899164156100 atas nama KOPERASI NIAGA MANDIRI SE-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHTERA INDONESIA periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan September 2021. 2 (dua) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank CIMB NIAGA dengan No. 800164172300 atas nama KOPERASI NIAGA MANDIRI SEJAHTERA INDONESIA periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan September 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berdiri pada bulan November 2018;
- Bahwa kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) beralamat di Jl. PK. Bangsa Ruko Stadion Brawijaya Blok G2 RT. 004/010, Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur;
- Bahwa awalnya nama pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yaitu:
 - o CHRISMA DHARMAARDIANSYAH sebagai Ketua;
 - o WAHYUDI sebagai Sekretaris;
 - o AKHMAD GUNAWAN sebagai Bendahara;
- Bahwa awalnya jenis usaha Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) adalah penjualan kopi, minyak, daging beku, penyimpanan uang atau deposito;
- Bahwa kemudian jenis usaha Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berkembang dan fokus pada budi daya lebah klanceng;
- Bahwa untuk mempromosikan usaha Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), maka sekitar bulan Februari 2019 Saksi WAHYUDI dikenalkan oleh Erwin Zakaria selaku *freelance* presenter di Dhoho TV kepada Saksi NOLI KRISTIAWAN, yang kemudian Saksi WAHYUDI datang menemui Saksi NOLI KRISTIAWAN di kantor Dhoho TV dan menyampaikan niatnya untuk melakukan promosi kegiatan usahanya pada program Dhoho TV, yang mana saat itu Saksi WAHYUDI menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan yaitu budi daya lebah klanceng dengan badan hukum Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) di Kota Kediri.

Halaman 273 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi WAHYUDI tersebut kemudian Saksi NOLI KRISTIAWAN selaku Kepala Produksi Dhoho TV bersama Saksi WAHYUDI melakukan negosiasi dan diskusi terkait program acara yang bisa digunakan serta biaya untuk program tersebut. Saat disepakati untuk program yang dapat diisi oleh Saksi WAHYUDI yaitu program "Ruang Bisnis Bersama Koko Erwin" dengan harga tayang antara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per episodenya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2019 dilakukan penayangan program acara "Ruang Bisnis Bersama Koko Erwin" untuk pertama kalinya yang diisi oleh Saksi WAHYUDI dengan menggunakan badan hukum Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera melalui siaran langsung Dhoho TV dan *live streaming* youtube dengan akun Dhoho TV;
- Bahwa berkat promosi, produk dan keuntungan banyak orang yang ingin menjadi anggota Koperasi NMS;
- Bahwa berdasarkan keterangan beberapa orang saksi antara lain tetapi tidak terbatas pada keterangan Saksi BUDYO SUTRISNO, Saksi ARIEF JUNAIDI, Saksi SIH SOETADI, Saksi SLAMET RIADI, Saksi MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, Saksi ISNAINI AGUSTINA, Saksi FAJAR ISWENDI, Saksi ADI AGUS WIBOWO, Saksi ADAM ARIF, Saksi SITI ASİYAH, diketahui bahwa para saksi tersebut tertarik menjadi anggota Koperasi NMS karena adanya moto aman, nyaman dan pasti untung;
- Bahwa awalnya anggota Koperasi NMS hanya berasal dari Kota Kediri;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota koperasi wajib menyetor uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang rincian penggunaannya adalah untuk simpanan pokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), simpanan sukarela sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan biaya admin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggota dapat melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) atau secara tunai dengan datang langsung ke kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) yang nantinya uang tersebut akan diterima petugas koperasi yang bernama ISTU;

Halaman 274 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi NMS hanya memiliki satu buah rekening di Bank CIMB Niaga atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tapi saat ini rekening tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa saat menyetorkan dana investasi dalam mengikuti produk kemitraan budi daya tawon klanceng, selanjutnya anggota akan mendapatkan beberapa hal yaitu:
 - o Kuitansi atas penyetoran dalam rangka mengikuti produk kemitraan budi daya tawon klanceng;
 - o Surat Kerjasama Kemitraan antara anggota dengan Koperasi NMS yang ditandatangani Terdakwa;
 - o Nutrisi/pakan tawon klanceng;
 - o Stuf/kotak budi daya tawon klanceng;
- Bahwa uang yang disetor oleh anggota koperasi tidak pernah diterima secara pribadi oleh Terdakwa semuanya melalui rekening atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), baik melalui transfer rekening maupun tunai;
- Bahwa isi perjanjian kerja sama kemitraan tersebut adalah setiap tiga bulan sekali anggota yang menjadi mitra akan diberikan keuntungan sebesar 26% (dua puluh enam persen) berupa uang yaitu dari modal yang disetorkan;
- Bahwa kemudian pada saat sudah mencapai triwulan, maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:
 - o Stuf/kotak budi daya tawon klanceng dibawa oleh anggota ke gudang milik Koperasi NMS;
 - o Apabila anggota hendak melanjutkan kemitraan maka anggota stuf akan diganti dengan yang baru kemudian dibawa oleh anggota ke tempat anggota tersebut melakukan budi daya;
 - o Selanjutnya anggota akan melakukan pencairan keuntungan di kantor dan kuitansi awal penyetoran akan diambil lagi oleh pihak Koperasi NMS dan diganti dengan kuitansi pembayaran keuntungan;
 - o Apabila anggota melanjutkan kemitraan, maka akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama yang baru tetapi di dalamnya tidak dituangkan nilai nominal jumlah investasinya;

Halaman 275 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknis pembayaran keuntungan dan perpanjangan kontraknya yaitu pada tanggal jatuh tempo panen dan akan memperpanjang kontrak, maka anggota atau mitra mendatangi kantor Koperasi untuk menukar kontrak/MoU yang lama dengan kontrak/MoU yang baru lalu akan diberikan surat jalan sebagai pengantar untuk menukar kotak stuf lama ke stuf baru/orderan baru yang dibuat oleh staf koperasi yang bernama HAPSARI. Setelah itu kotak stuf lebah diantarkan ke gudang Koperasi di Madiun (untuk menukar stuf lama dengan stuf baru) dan menyerahkan langsung kepada petugas gudang kemudian anggota akan menerima keuntungan hasil panen yang ditransfer oleh Saksi SURYA ATMAJA PUTRA dari bank BRI dengan nomor rekening 003301001669561, setelah dilakukan transfer maka Saksi SURYA ATMAJA PUTRA akan melakukan konfirmasi melalui nomor *Whatsapp*;
- Bahwa mekanisme keuntungan yang didapat dari mitra atau anggota atas pembelian stuf adalah awalnya mitra atau anggota yang telah melakukan pembelian stuf kemudian melakukan penempatan stuf di tempat yang disediakan sendiri oleh mitra dengan persyaratan kondisi lokasi serta ketentuan vegetasi yang sudah disampaikan Koperasi NMS kepada mitra. Setelah 3 (tiga) bulan, stuf yang dibeli oleh mitra tersebut kemudian akan dibeli kembali (*buyback*) oleh Koperasi NMS dengan cara membayar stuf kepada mitra dengan nilai harga modal awal pembelian mitra ditambah keuntungan sebesar 26% (dua puluh enam persen). Keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera adalah nilai keuntungan dari penjualan hasil panen madu dari stuf yang telah dibudidaya oleh mitra, yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dengan memberikan nilai 26% (dua puluh enam persen) dari modal pembelian stuf oleh mitra;
- Bahwa sistem pembayaran keuntungan sebesar 26 % (dua puluh enam persen) yang diberikan kepada anggota dapat dilakukan secara tunai ataupun transfer ke rekening anggota tersebut, tergantung keinginan anggota yang menjadi mitra usaha budi daya lebah klanceng;
- Bahwa kemudian setiap stuf yang telah dibudidaya oleh mitra selama 3 (tiga) bulan kemudian dibeli lagi oleh Koperasi NMS dan dibawa ke gudang yang berlokasi di Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, setelah itu pihak Koperasi NMS akan melakukan panen dengan cara stuf berisi koloni lebah yang telah menghasilkan madu kemudian di-

Halaman 276 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lakukan pengambilan hasil madu dan ditampung di wadah galon. Selanjutnya madu yang terkumpul dalam wadah galon dibawa oleh Christian Anton Hadrianto untuk diproduksi namun tidak diberitahukan dibawa ke mana dan cara produksinya seperti apa. Sedangkan hasil produksinya dalam bentuk madu yang sudah dikemas dalam botol dibawa ke Kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera untuk dijual ke masarakat umum maupun kepada anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) juga;
- Bahwa kewajiban lembaga koperasi yang perlu dilaporkan kepada Dinas Koperasi adalah membuat laporan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Selain itu, setiap tahunnya harus diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) antara pengurus dan anggotanya, yang mana bisa dilakukan rapat di luar RAT jika membahas hal-hal yang krusial;
 - Bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan maksimal satu tahun sekali sehingga dapat dilakukan sebelum 1 (satu) tahun jika dibutuhkan, misalnya apabila anggota memerlukan revaluasi kinerja pengurus karena keputusan tertinggi di dalam kepengurusan itu ada pada anggota yaitu melalui RAT;
 - Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) tidak pernah ada Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena menganggap belum cukup satu tahun berdiri atau terbentuk;
 - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berganti nama menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) karena sudah banyak anggota koperasi yang berasal dari luar wilayah kota Kediri di mana sesuai ketentuan tentang Koperasi di mana awal perizinannya, anggotanya tidak boleh berasal dari luar wilayah kota Kediri ;
 - Bahwa Koperasi NMS berubah menjadi Koperasi NMSI awalnya saat *briefing* pagi pada sekitar bulan Desember 2019, yang mana saat itu sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO menjelaskan adanya teguran dari perwakilan Dinas Koperasi & UMKM yang diwakili oleh Saksi SATRIA SANI berupa banyaknya Mitra yang berada di luar kota Kediri sehingga harus ada peningkatan koperasi yang mencakup wilayah nasional, maka dari itu didirikanlah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
 - Bahwa Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) merupakan kelanjutan dari Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri

Halaman 277 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejahtera (NMS), termasuk perpindahan beberapa aset tunai, kendaraan, gudang dan kantor serta seluruh karyawan, mitra dan anggota Koperasi;
- Bahwa pada waktu di Hotel Aston Madiun pada tanggal 5 Januari 2020, Terdakwa aktif berbicara dan yang disampaikan adalah tentang motivasi tentang ternak lebah klanceng serta menyampaikan bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama;
 - Bahwa saat Koperasi NMS diubah menjadi Koperasi NMSI, dalam perubahan tersebut tidak diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) terlebih dulu;
 - Bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tercatat di Dinas Koperasi Kota Kediri sejak tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan surat laporan pembukaan tempat pelayanan koperasi yang dibuat oleh Koperasi NMSI;
 - Bahwa kantor Koperasi NMSI di Jl. Patiunus Nomor 20 B Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - Bahwa ada perpindahan dana aset Koperasi NMS yang dilakukan dari Terdakwa ke rekening sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO;
 - Bahwa semua aset dan tabungan semua anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dipindahkan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota Koperasi atau melalui RAT;
 - Bahwa antara Koperasi NMS dan Koperasi NMSI secara hukum koperasi tidak ada hubungan karena masing-masing berdiri sendiri tetapi kantor dan mobil serta aset lain yang dulunya digunakan oleh Koperasi NMS digunakan juga oleh Koperasi NMSI termasuk juga karyawannya beralih menjadi karyawan Koperasi NMSI kecuali pengurusnya;
 - Bahwa susunan kepengurusan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) periode tahun 2019 sampai 2021 berdasarkan akta pendiriannya yaitu:
 - o CHRISTIAN ANTON HADRIANTO sebagai Ketua;
 - o LALU AHMAD BAIQUNI sebagai Sekretaris;
 - o AKHMAD GUNAWAN sebagai Bendahara;
 - o SOLEHUDIN sebagai Pengawas;

Halaman 278 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat koperasi sudah berubah menjadi Koperasi NMSI, penyetoran uang pembelian stuf masuk ke rekening Koperasi NMSI dan ada pula yang ke rekening pribadi sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO;
- Bahwa Koperasi NMSI mempunyai rekening di rekening CIMB Niaga atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia;
- Bahwa ada 2 (dua) rekening di Bank BCA atas nama CHRISTIAN ANTON HADRIANTO, 2 (dua) rekening di Bank BRI atas nama CHRISTIAN ANTON HADRIANTO, dan 1 (satu) rekening di bank Mandiri atas nama CHRISTIAN ANTON HADRIANTO;
- Bahwa selama ini pembayaran keuntungan budi daya lebah klanceng sejak awal berjalan lancar kemudian baru setelah tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan saat ini mengalami gagal bayar;
- Bahwa pada Surat Kerjasama Kemitraan budi daya lebah klanceng di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), telah ditentukan di dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa Koperasi NMSI memberi garansi berupa pembelian kembali 100 % (seratus persen) stuf yang dibudidayakan anggota dalam waktu tiga bulan tetapi karena sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO melarikan diri, maka stuf yang sudah waktunya panen tidak dibeli kembali oleh Koperasi NMSI;
- Bahwa sdr. CHRISTIAN ANTON HADRIANTO telah menghilang dan melarikan diri dengan membawa semua uang dari Koperasi NMSI, brankas hingga CCTV, semua data laporan yang ada di kantor Koperasi, semua file dan komputer kantor;
- Bahwa saat Koperasi NMS tidak pernah ada masalah gagal bayar keuntungan bagi anggota yang menjadi mitra budi daya lebah klanceng;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur



dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan atau kombinasi, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau** Kedua Primair melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana antara dakwaan Kesatu dan Kedua merupakan dakwaan yang berbentuk alternatif yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sementara alternatif kedua berbentuk subsidairitas sehingga apabila dibuktikan, maka wajib membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, nanti setelah dakwaan primair tidak terbukti baru setelahnya dibuktikan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu Kedua Primair melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal ini berbeda dengan surat tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Majelis Hakim dalam ketentuan Pasal 378 KUHP yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, hakikatnya diperlukan terlebih dahulu pembuktian mengenai adanya sikap batin, pikiran, niat, atau keadaan mental pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana (*mens rea*) berupa niat jahat atau iktikad buruk;
- Bahwa *mens rea* tersebut ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Bahwa berdasarkan keterangan beberapa orang saksi antara lain tetapi tidak terbatas pada keterangan Saksi BUDYO SUTRISNO, Saksi ARIEF JUNAIDI, Saksi SIH SOETADI, Saksi SLAMET RIADI, Saksi MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, Saksi ISNAINI AGUSTINA, Saksi FAJAR ISWENDI, Saksi ADI AGUS WIBOWO, Saksi ADAM ARIF, Saksi SITI



ASIYAH, diketahui bahwa para saksi tersebut tertarik menjadi anggota Koperasi NMS karena adanya moto aman, nyaman dan pasti untung;

- Bahwa para saksi yang juga menjadi anggota atau mitra Koperasi pada pokoknya menyatakan hal yang sama yaitu terdapat kegiatan pembudidayaan madu dimana mekanisme keuntungan yang didapat dari mitra atau anggota atas pembelian stuf adalah awalnya mitra atau anggota yang telah melakukan pembelian stuf kemudian melakukan penempatan stuf di tempat yang disediakan sendiri oleh mitra dengan persyaratan kondisi lokasi serta ketentuan vegetasi yang sudah disampaikan Koperasi NMS kepada mitra. Setelah 3 (tiga) bulan, stuf yang dibeli oleh mitra tersebut kemudian akan dibeli kembali (*buyback*) oleh Koperasi NMS dengan cara membayar stuf kepada mitra dengan nilai harga modal awal pembelian mitra ditambah keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera adalah nilai keuntungan dari penjualan hasil panen madu dari stuf yang telah dibudidaya oleh mitra, yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dengan memberikan nilai 26% (dua puluh enam persen) dari modal pembelian stuf oleh mitra;
- Bahwa bukti kegiatan Koperasi tersebut, setiap stuf yang telah dibudidaya oleh mitra selama 3 (tiga) bulan kemudian dibeli lagi oleh Koperasi NMS dan dibawa ke gudang yang berlokasi di Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, setelah itu pihak Koperasi NMS akan melakukan panen dengan cara stuf berisi koloni lebah yang telah menghasilkan madu kemudian dilakukan pengambilan hasil madu dan ditampung di wadah galon. Selanjutnya madu yang terkumpul dalam wadah galon dan hasil produksinya dalam bentuk madu yang sudah dikemas dalam botol dibawa ke Kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera untuk dijual ke masyarakat umum maupun kepada anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) juga;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, untuk mengikuti budi daya lebah klanceng maka anggota Koperasi NMS menandatangani MoU atau perjanjian kerja sama yang juga ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran keuntungan sebesar 26 % (dua puluh enam persen) yang diberikan kepada anggota dapat dilakukan secara tunai ataupun transfer ke rekening anggota tersebut, tergantung keinginan anggota yang menjadi mitra usaha budi daya lebah klanceng dan para



saksi telah menerima keuntungan pada saat Terdakwa menjadi ketua Koperasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima aliran dana yang disetorkan oleh anggota Koperasi NMS yang ingin melakukan budi daya lebah klan-ceng karena dana tersebut tidak pernah disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa tetapi ke rekening Koperasi NMS di Bank CIMB Niaga atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS);
- Bahwa berdasarkan keterangan beberapa orang saksi antara lain tetapi tidak terbatas pada keterangan Saksi BUDYO SUTRISNO, Saksi ARIEF JUNAIDI, Saksi SIH SOETADI, Saksi SLAMET RIADI, Saksi MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, Saksi ISNAINI AGUSTINA, Saksi FAJAR ISWENDI, Saksi ADI AGUS WIBOWO, Saksi ADAM ARIF, Saksi SITI ASİYAH, diketahui bahwa para saksi tersebut mendapatkan keuntungan secara rutin dari Koperasi NMS yang diketuai oleh Terdakwa sebesar 26 % (dua puluh enam persen) setiap 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama Koperasi NMS yang diketuai oleh Terdakwa, pembayaran keuntungan berjalan dengan lancar;
- Bahwa kemudian terjadi gagal bayar keuntungan setelah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) muncul atau sesudah pertemuan di Hotel Aston Madiun;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur utama penerapan Pasal 378 KUHP yaitu keadaan palsu atau tidak sesuai kenyataan atau tipu muslihat atau kebohongan, menurut Majelis Hakim dengan adanya struktur organisasi Koperasi yang berbadan hukum dan adanya aktifitas kegiatan koperasi secara nyata serta para Anggotanya telah menerima keuntungan dari kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan tidak ada keadaan atau kondisi yang digambarkan secara palsu atau tidak benar, terdapat perjanjian dan/atau adanya kegiatan budidaya yang menghasilkan produk. Hal ini meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar ada kegiatan koperasi atau ada produk/barang yang dihasilkan oleh koperasi tersebut. Apalagi dibuktikan keterlibatan Dinas Koperasi setempat dalam hal pembinaan. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu tidak dapat diterapkan dalam perkara ini sesuai surat tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan alternatif Kedua, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Subsida**ir melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kedua Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Sedang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijunctokan tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

- a. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ;
- b. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*) ;
- c. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan dan yang termuat dalam nota pembelaannya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam perkara ini, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk



menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan Pengertian mengenai "dengan sengaja" di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Dengan sengaja di dalam Pasal ini, menurut Majelis Hakim adalah terjemahan dari perkataan *met*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

het oogmerk sehingga opzet didalam Pasal 374 KUHP haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” di sini, adalah sama dengan pengertian barang dalam pasal pencurian (vide Pasal 362), yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya bagi pemiliknya. Sedangkan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, 1996, hlm. 625) ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa. Terungkap fakta hukum bahwa terdapat kejadian yang dilaporkan oleh para saksi korban yang dahulu merupakan anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) yang kemudian beralih juga menjadi anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang berkedudukan di Jl. Patiunus Nomor 20 B Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur terkait peristiwa gagal bayar Kerjasama Kemitraan budi daya lebah klanceng pada tanggal 5 Februari 2021. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata Ketua Koperasi NMSI yaitu CHRISTIAN ANTON HADRIANTO telah menghilang dan melarikan diri dengan membawa semua uang dari Koperasi NMSI, brankas hingga CCTV, semua data laporan yang ada di kantor Koperasi, semua file dan komputer kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa sebelum berubah atau beralih nama menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), pada awalnya adalah bernama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dan didirikan pada bulan November 2018 yang beralamat di Jl. PK. Bangsa Ruko Stadion Brawijaya Blok G2 RT. 004/010, Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Awalnya nama pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yaitu:

- CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH sebagai Ketua;
- WAHYUDI sebagai Sekretaris;
- AKHMAD GUNAWAN sebagai Bendahara;

Menimbang, bahwa awalnya jenis usaha Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) adalah penjualan kopi, minyak, daging beku, penyimpanan uang atau deposito, kemudian berkembang menjadi budi daya lebah klanceng;

Halaman 285 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa untuk menjadi anggota koperasi harus menyetor uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang rincian penggunaannya adalah untuk simpanan pokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), simpanan sukarela sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan biaya admin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Anggota dapat melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) atau secara tunai dengan datang langsung ke kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) yang nantinya uang tersebut akan diterima petugas koperasi yang bernama ISTU;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan usahanya ternyata Koperasi NMS lebih menitikberatkan usahanya pada budidaya lebah klanceng. isi perjanjian kerja sama kemitraan budi daya lebah klanceng antara Koperasi NMS dan anggotanya adalah setiap tiga bulan sekali anggota yang menjadi mitra akan diberikan keuntungan sebesar 26% (dua puluh enam persen) berupa uang yaitu dari modal yang disetorkan. Mekanisme keuntungan yang didapat dari mitra atau anggota atas pembelian stuf adalah awalnya mitra atau anggota yang telah melakukan pembelian stuf kemudian melakukan penempatan stuf di tempat yang disediakan sendiri oleh mitra dengan persyaratan kondisi lokasi serta ketentuan vegetasi yang sudah disampaikan Koperasi NMS kepada mitra. Setelah 3 (tiga) bulan, stuf yang dibeli oleh mitra tersebut kemudian akan dibeli kembali (*buyback*) oleh Koperasi NMS dengan cara membayar stuf kepada mitra dengan nilai harga modal awal pembelian mitra ditambah keuntungan sebesar 26% (dua puluh enam persen). Keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera adalah nilai keuntungan dari penjualan hasil panen madu dari stuf yang telah dibudidaya oleh mitra, yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dengan memberikan nilai 26% (dua puluh enam persen) dari modal pembelian stuf oleh mitra. Sistem pembayaran keuntungan sebesar 26 % (dua puluh enam persen) yang diberikan kepada anggota dapat dilakukan secara tunai ataupun transfer ke rekening anggota tersebut, tergantung keinginan anggota yang menjadi mitra usaha budi daya lebah klanceng;

Menimbang, bahwa Koperasi NMS berubah menjadi Koperasi NMSI awalnya saat *briefing* pagi pada sekitar bulan Desember 2019, Terdakwa menjelaskan adanya teguran dari perwakilan Dinas Koperasi & UMKM yang diwakili oleh Saksi SATRIA SANI berupa banyaknya Mitra yang berada di luar kota Kediri sehingga harus ada peningkatan koperasi yang mencakup wilayah nasional, maka dari itu didirikanlah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NMSI). Kemudian pada tanggal 11 Desember 2019 Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) berganti nama menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). Pada waktu di Hotel Aston Madiun pada tanggal 5 Januari 2020, Terdakwa aktif berbicara dan yang disampaikan adalah tentang motivasi tentang ternak lebah klanceng serta menyampaikan bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) adalah sama;

Menimbang, bahwa Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) merupakan kelanjutan dari Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), termasuk perpindahan beberapa aset tunai, kendaraan, gudang dan kantor serta seluruh karyawan, mitra dan anggota Koperasi. Termasuk ada perpindahan dana dari Terdakwa ke rekening sdr. Christian Anton Hadrianto;

Menimbang, bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tercatat di Dinas Koperasi Kota Kediri sejak tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan surat laporan pembukaan tempat pelayanan koperasi yang dibuat oleh Koperasi NMSI dengan susunan kepengurusan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) periode tahun 2019 sampai 2021 berdasarkan akta pendiriannya yaitu:

- CHRISTIAN ANTON HADRIANTO sebagai Ketua;
- LALU AHMAD BAIQUNI sebagai Sekretaris;
- AKHMAD GUNAWAN sebagai Bendahara;
- SOLEHUDIN sebagai Pengawas;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan koperasi NMSI ternyata seluruh pengelolaan keuangan koperasi, dikelola dan atas nama Christian Anton Hadrianto sebagai Ketua, sementara pengurus lainnya hanya dilibatkan dalam hal-hal terbatas. Akhirnya setelah Christian Anton Hadrianto menghilang dan melarikan diri dengan membawa semua uang dari Koperasi NMSI, brankas hingga CCTV, semua data laporan yang ada di kantor Koperasi, semua file dan komputer kantor. Hal itu membawa dampak yang signifikan terhadap Koperasi NMSI termasuk kerja sama kemitraan budi daya lebah klanceng dengan anggota Koperasi dan mitra lainnya, berakibat gagal bayar termasuk hilangnya seluruh modal uang yang dimiliki anggota dan mitra Koperasi NMSI;

Menimbang, bahwa dampak yang ditimbulkan ternyata merugikan banyak pihak khususnya anggota Koperasi NMSI dan Mitra yang telah mengeluarkan atau menanamkan modal berupa uang dalam jumlah besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tidak dapat dikembalikan atau dipertanggungjawabkan. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum juga dilakukan gugatan kepailitan dan PKPU melalui Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan pelaporan saksi korban tersebut, ternyata pihak Penyidik kemudian menetapkan Chrisma Dharma Ardiansyah sebagai Tersangka selanjutnya disidangkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai uraian fakta hukum di atas, yang wajib dibuktikan sejauhmana pertanggungjawaban Terdakwa sehingga patut dipidana atau sebaliknya sesuai dengan salah satu dalil pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya dengan beralihnya Koperasi NMS menjadi Koperasi NMSI, peran atau tanggung jawab Terdakwa sudah tidak ada lagi, apalagi selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi NMS, seluruh keuntungan sesuai perjanjian diserahkan tepat waktu dan tidak ada satupun anggota yang keberatan atau menarik modalnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada Pasal 183 KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP, Pasal 185 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) memiliki keterkaitan erat dengan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang mana perubahan nama terjadi hanya karena ruang lingkup usaha kerja sama kemitraan budi daya lebah klanceng tidak lagi hanya di wilayah Kota Kediri tetapi sudah melakukan penjualan ke luar Kota Kediri atau anggota/mitra Koperasi NMS juga sudah berasal dari berbagai wilayah di Indonesia berakibat harus ada peningkatan koperasi yang mencakup wilayah nasional, maka dari itu didirikanlah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). Hal tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) juga memiliki peran atau pertanggungjawaban terhadap anggota koperasi yang dipimpinnya yang kemudian dialihkan ke Koperasi NMSI, karena peralihan yang terjadi tidak hanya status keanggotaan, tetapi juga termasuk simpanan pokok, sukarela dan keuntungan selama menjadi anggota Koperasi NMSI;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagai Ketua Koperasi NMS, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tidak sepatutnya Terdakwa mengalihkan status keanggotaan tanpa persetujuan anggota koperasi yang dipimpinnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar pendapat anggota koperasi melalui RAT. Ternyata Terdakwa sebagai Ketua Koperasi NMS tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena sudah ada rencana untuk dilanjutkan dan digantikan dengan Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), bahkan semua aset dan tabungan semua anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dipindahkan ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota Koperasi secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) telah berkehendak untuk mengubah Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) menjadi Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) dan melakukan pengalihan beberapa aset tunai, kendaraan, gudang, dan kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) termasuk juga tabungan semua anggota Koperasi Niaga Sejahtera (NMS) ke Koperasi Niaga Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa didahului adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau dapat dipandang perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota dan pengurus Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang mengakibatkan hapusnya kesempatan pemilik sebenarnya untuk memperoleh kembali atau mempertahankan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa apabila memang Terdakwa berkehendak mengalihkan seluruh aset dan modal simpanan anggotanya, sepatutnya pula berdasarkan Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Terdakwa melakukan mekanisme penyelesaian bukan sebaliknya hanya berpendapat karena tidak ada pihak yang keberatan, maka hal itu dipandang persetujuan. Terdakwa sebagai Ketua Koperasi NMS memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai yang diamanahkan AD/ART dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Apabila tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dilakukan membuktikan pada diri Terdakwa terdapat kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang simpanan anggota Koperasinya dan memiliki hak untuk menggunakan uang untuk kepentingannya pribadi, padahal berdasarkan fakta hukum Terdakwa hanyalah Ketua Koperasi yang hanya memiliki tugas untuk mengkoordinasi dan mengontrol kegiatan Koperasi. Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak memiliki hak bertindak sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang anggota Koperasi, apabila Terdakwa menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, maka Terdakwa telah melakukan tindakan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Yurisprudensi, yang pada pokoknya menyatakan “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang simpanan pokok, sukarela dan keuntungan dari kegiatan usaha Koperasi NMS mengakibatkan kerugian bagi anggota Koperasi NMS yang secara nyata diakui pula dalam nota pembelaan penasihat hukumnya ada sejumlah uang milik anggota Koperasi NMS sejumlah Rp1.635.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer Terdakwa ke rekening Christian Anton Hadrianto sebagai Ketua Koperasi NMSI;

Menimbang, bahwa adanya dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tentang persoalan ini telah diselesaikan dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan antara NMS dan NMSI adalah berbeda termasuk pertanggungjawabannya, saat ini NMSI sudah masuk fase Kepailitan. Menurut Majelis Hakim pertanggungjawaban secara perdata dalam perkara ini, tidak menghapuskan adanya pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apalagi bertindak sebagai Ketua Koperasi;

Menimbang, bahwa sekali lagi Majelis Hakim menegaskan penguasaan Terdakwa terhadap aset tunai, kendaraan, gudang, dan kantor Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera termasuk juga tabungan semua anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera disebabkan kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera, yang mana sebagai Ketua Koperasi, maka Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan/manajerial Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) atau Terdakwa memiliki pertanggungjawaban yang seharusnya tidak dilakukan tetapi tetap dilakukan walaupun secara sadar dapat mengetahui ketua Koperasi NMSI dapat saja melakukan perbuatan melawan hukum dan terbukti Christian Anton Hadrianto sebagai Ketua Koperasi NMSI melarikan diri sehingga merugikan banyak pihak termasuk dahulu anggota Koperasi NMS yang dialihkan Terdakwa menjadi anggota Koperasi NMSI;

Halaman 290 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan** (pelaku/*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang menyuruh melakukan** (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur, yaitu :

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan benda mati);
- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), **orang yang turut serta melakukan** (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang mana dalam hal ini harus terdapat kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif. Di samping itu, juga harus ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking*), yaitu bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, hal ini berarti terdapat lebih dari satu orang yang dilakukan proses peradilan, namun demikian menurut Majelis Hakim terkait peran serta pihak lainnya wajib dibuktikan pula sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan, karena pada hakikatnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanyalah melengkapi pasal yang berkaitan tindak pidana pokok yang telah didakwakan atau dituduhkan;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur "*barang siapa*", dalam perkara ini Penuntut Umum hanya menghadapkan satu orang untuk diperiksa sebagai terdakwa di persidangan perkara ini, yaitu Chrisma Dharma Ardiansyah dan selanjutnya apakah sesuai fakta persidangan terdapat pelaku lainnya yang memiliki peran serta sehingga tindak pidana ini dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Penuntut Umum ada peran pihak lainnya yaitu Christian Anton Hadrianto yang saat ini melarikan diri atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Wahyudi. Terhadap hal ini menurut Majelis hakim untuk membuktikannya wajib didasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, karena sekali lagi pada hakikatnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanyalah melengkapi pasal yang berkaitan tindak pidana pokok yang telah didakwakan atau dituduhkan atau Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan atau alat bukti yang ada, dapat saja tidak sependapat dengan peran pihak lain yang dituduhkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atau dakwaannya ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan terdakwa dengan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, terbukti Terdakwa telah melakukan pengalihan aset tunai, kendaraan, gudang dan kantor serta seluruh karyawan, mitra dan anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) tanpa persetujuan tertulis anggota dan pengurus Koperasi NMS lainnya. Terdakwa mengambil keputusan atas inisiatif sendiri, tanpa melakukan rapat pengurus dan rapat anggota tahunan. Terdakwa sepatutnya telah memikirkan risiko pengalihan tersebut, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan proses peralihan dari Koperasi NMS ke Koperasi NMSI yang diketuai Christian Anton Hardianto yang juga saudara kandungnya dan saat ini melarikan diri atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Selanjutnya dengan kewenangannya sebagai Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), sdr. Christian Anton Hadrianto dapat dengan bebas menguasai segala



sesuatu yang dialihkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kemudian membawa pergi semua uang dari Koperasi NMSI, brankas hingga CCTV, semua data laporan yang ada di kantor Koperasi NMSI, semua file dan komputer kantor sehingga stuf yang sudah waktunya panen tidak dapat dibeli kembali oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang juga merugikan anggota dan mitra Koperasi NMSI.

Menimbang, bahwa hal itu menunjukkan adanya kesadaran Terdakwa untuk membantu atau memudahkan suatu perbuatan pelaku lainnya yang bertentangan dengan hukum yaitu Terdakwa tidak sepatutnya melakukan proses peralihan aset tunai, kendaraan, gudang dan kantor serta seluruh karyawan, mitra dan anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI), oleh karena ternyata akhirnya seluruh aset khususnya uang dikuasai sepihak oleh sdr. Christian Anton Hadrianto yang kemudian melarikan diri atau saat ini belum tertangkap walaupun sudah ditetapkan menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim secara nyata peran pengurus lainnya baik di Koperasi NMS atau di Koperasi NMSI tidak memiliki peran keturutsertaan yang berakibat terjadinya tindak pidana, karena fakta hukum di depan persidangan membuktikan peran aktif hanya melibatkan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi NMS dengan Christian Anton Hadrianto yang bertindak sebagai Ketua Koperasi NMSI. Pengurus lainnya hanya dilibatkan secara terbatas seperti aktifitas bisnis atau pengelolaan aset, segala hal yang berkaitan keuangan diatur oleh Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Christian Anton Hadrianto, dengan demikian adanya tuduhan dalam surat dakwaan kepada salah satu pengurus Koperasi NMS yaitu Wahyudi tidak dapat dibuktikan peran dan keterlibatannya sesuai fakta hukum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dahulu pengurus Koperasi di NMS atau di NMSI pada pokoknya mereka sebagai Pengurus termasuk Wahyudi ikut dirugikan dengan kejadian ini. Ada diantara mereka bahkan memiliki modal yang ikut disimpan di Koperasi tersebut yang sampai sekarang tidak dapat dikembalikan, ada diantara pengurus yang juga ikut ditagih oleh mitra Koperasi. Fakta hukum tersebut semakin menunjukkan tidak dapat diketahuinya secara jelas dan pasti mengenai peran dan keterlibatan Saksi Wahyudi dalam melakukan perbuatan yang disebut Penuntut Umum sebagai penyertaan tindak pidana bersama Terdakwa. Terlebih lagi selama



persidangan tidak pernah ada alat bukti khususnya keterangan saksi dan surat yang membuktikan peran dan keterlibatan Saksi Wahyudi terhadap seluruh peralihan aset dan uang yang dilakukan Terdakwa kepada Christian Anton Hadrianto. Dengan demikian, penyertaan terjadinya tindak pidana hanya melibatkan Terdakwa dan sdr. Christian Anton Hadrianto. Menurut Majelis Hakim kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya antara Terdakwa kepada Christian Anton Hadrianto memperjanjikan sesuatu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama satu dengan lainnya karena memiliki peran saling menguntungkan satu sama lainnya atau menguntungkan pihak tertentu;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai uraian unsur tindak pidana. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif kedua subsidair dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barang siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus



dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan atau alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya atau sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama Terdakwa dirawat-inap di Rumah Sakit diluar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa telah ditanggguhkan dan memperhatikan kondisi kesehatan Terdakwa serta selama ditanggguhkan Terdakwa bersikap patuh dan tunduk terhadap proses hukum yang dijalannya sehingga tidak dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terhadap proses penanggungan penahanan terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini tetap dihormati (penahanan adalah diskresi hakim) dan tidak memerintahkan supaya Terdakwa ditahan sampai dengan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya Terdakwa ditahan untuk menjalani pelaksanaan putusan terhadap dirinya dikemudian hari (lihat Rumusan Rakernas/2012/Pidana Khusus/5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan. Terhadap barang bukti itu adalah patut dan adil oleh karena masih dipergunakan untuk kepentingan pembuktian, maka tetap terlampir dalam perkara ini, selanjutnya barang bukti tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang



bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa merugikan secara ekonomi anggota Koperasi NMS dan anggota Koperasi NMSI yang jumlah anggota dan investasinya sangat banyak serta sampai saat ini Terdakwa tidak menunjukkan adanya iktikad baik untuk mengganti jumlah kerugian tersebut;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, menurut Majelis Hakim kerugian yang dialami para saksi korban dapat menjadi rujukan dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, karena kerugian tersebut dapat menimbulkan penderitaan bagi keluarga para saksi korban dan merupakan bagian dari modal kerja atau tabungan yang meyulitkan para saksi korban dalam pencarian nafkah kehidupannya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan penggelapan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 Dokumen Mitra an **TAUFIK HIDAYAT**;
 2. 10 Dokumen Mitra an **TETI**;
 3. 5 Dokumen Mitra an **TIYAS SUSILOWATI**;
 4. 5 Dokumen Mitra an **TITIK DWI DAYANTI**;
 5. 5 Dokumen Mitra an **PUJIONO**;
 6. 5 Dokumen Mitra an **DWI SIGUNADI**;
 7. 5 Dokumen Mitra an **DYAN SOFYANTO**;
 8. 7 Dokumen Mitra an **EDI SAPUTRA**;
 9. 5 Dokumen Mitra an **ENDANG SAWITRI**;
 10. 5 Dokumen Mitra an **ENONG YULIANI**;
 11. 4 Dokumen Mitra an **FAJAR JANU WIBOWO**;
 12. 5 Dokumen Mitra an **FAUZI EKO WIJAYANTO**;
 13. 5 Dokumen Mitra an **FITA PRATAMA**;
 14. 3 Dokumen Mitra an **FITRI WALYANTI**;
 15. 4 Dokumen Mitra an **GIANTO**;
 16. 5 Dokumen Mitra an **HABIBI**;
 17. 4 Dokumen Mitra an **HADI SAPUTRA**;
 18. 4 Dokumen Mitra an **HADI SUWARNO**;



19. 5 Dokumen Mitra an HAIRUL;
20. 4 Dokumen Mitra an HARIYADI;
21. 4 Dokumen Mitra an HARJIDO;
22. 5 Dokumen Mitra an HERU IHSANTO;
23. 5 Dokumen Mitra an HERWANTORO;
24. 5 Dokumen Mitra an HIDAYATULLAH;
25. 5 Dokumen Mitra an IHSAN SETIAWAN;
26. 5 Dokumen Mitra an KELIK SURYANTO;
27. 7 Dokumen Mitra an KHAERONI;
28. 5 Dokumen Mitra an KRESNO AMIRUDIN;
29. 7 Dokumen Mitra an LASIM;
30. 5 Dokumen Mitra an LILIK GIWANTI;
31. 4 Dokumen Mitra an LINGGA SIGIT HIDAYAT;
32. 5 Dokumen Mitra an PUJI SUGIARTI;
33. 5 Dokumen Mitra an PUNGUT;
34. 5 Dokumen Mitra an PURWANTI;
35. 7 Dokumen Mitra an PURWANTO;
36. 7 Dokumen Mitra an RANI WULANDARI;
37. 6 Dokumen Mitra an PURWANDI;
38. 5 Dokumen Mitra an WIRA PERNANDA ROSALINA;
39. 5 Dokumen Mitra an YENI;
40. 5 Mitra an MUJIBATI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006855 tanggal 27 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006855 tanggal 27 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 233 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama MUJIBATI; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 234 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) atas nama MUJIBATI untuk pembayaran pembelian 14 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
41. 4 Dokumen Mitra an YEYEN;
42. 6 Dokumen Mitra an YUNANTO DWI PAMBUDI;
43. 3 Mitra an NARMIATUN : 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 247 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atas nama NARMIATUN untuk pembayaran pembelian 100 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 059 tanggal 27 Januari 2021 seni-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lai Rp 230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama NARMIATUN untuk pembayaran nutrisi 2 botol; 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

44. 5 Dokumen Mitra an YUSMAN;
45. 5 Dokumen Mitra an YUSRI ADITAMA ARFANDI;
46. 5 Dokumen Mitra an DERY RISMAWAN;
47. 5 Dokumen Mitra an DIDIK YULIANTO;
48. 5 Dokumen Mitra an DJAMAL HS;
49. 5 Dokumen Mitra an DWI OKTAFIANA;
50. 5 Dokumen Mitra an M. ISHAK;
51. 5 Dokumen Mitra an MUHAMMAD PRAYUDA;
52. 5 Dokumen Mitra an MUHAMMAD TONI;
53. 5 Dokumen Mitra an M YUSUF;
54. 5 Dokumen Mitra an MAHSUNATUL MARATIN;
55. 5 Dokumen Mitra an MARCELINA WIDIA NINGRUM;
56. 4 Dokumen Mitra an MARDIAH;
57. 5 Dokumen Mitra an MARWANTO;
58. 8 Dokumen Mitra an MARYATI;
59. 7 dOKUMEN Mitra an MISINEM;
60. 9 Dokumen Mitra an MISNARI;
61. 5 Dokumen Mitra an MUKHLASONO;
62. 5 Dokumen Mitra an MUCHTAR PRASOJO;
63. 2 Dokumen Mitra an MUHAMMAD SODIK;
64. 5 Dokumen Mitra an MUHAMMAD BASRUDIN;
65. 5 Dokumen Mitra an MOHAMMAD SOLIKHIN;
66. 5 Dokumen Mitra an MUKHTAR;
67. 5 Dokumen Mitra an MOKTADI;
68. 5 Dokumen Mitra an MULYONO;
69. 5 Dokumen Mitra an KASWAL;
70. 4 Dokumen Mitra an MUS JAYANAH;
71. 5 Dokumen Mitra an MUSRINGAH;
72. 5 Dokumen Mitra an NGADI;
73. 5 Dokumen Mitra an NGADIMIN;
74. 7 Dokumen Mitra an NGATMIN PRASODJO;
75. 5 Dokumen Mitra an NIKMAH;
76. 6 Dokumen Mitra an NUR ASROFI;

Halaman 299 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 5 Dokumen Mitra an NOVI HARIYANTI;
78. 4 Dokumen Mitra an NUR AISYAH;
79. 5 Dokumen Mitra an NURHADI;
80. 5 Mitra an EVA YULIANA : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003698 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003698 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0152 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama EVA YULIANA; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0116 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama EVA YULIANA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;
81. 5 Dokumen Mitra an NUROHMAN;
82. 3 Dokumen Mitra an HERLINA;
83. 5 Mitra an BUDI HANDOYO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0005711 tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0005711 tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 043 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama BUDI HANDOYO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 042 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama BUDI HANDOYO untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020;
84. 3 Dokumen Mitra an AGUS MISFAKULALINUDIN;
85. 4 Dokumen Mitra an AHMAD SUKOWADI;
86. 7 Dokumen Mitra an AMBAR NOVITA SARI;
87. 5 Dokumen Mitra an ANANDA TAURISNA;
88. 5 Mitra an SUCIPTO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003485 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003485 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 246 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) atas nama SUCIPTO untuk pembayaran pembelian 30 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 241 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama SUCIPTO untuk pembayaran

Halaman 300 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profit panen 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

89. 5 Dokumen Mitra an ANANG SUSENO;
90. 2 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera atas nama MOHAMAD IRVAN ARI ANDRIAN No. Rek : 08.01.0000467; 1 (satu) lembar sertifikat simpanan pokok dan simpanan wajib Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera, unit layanan Kediri, No. Anggota : 08.01.0000467 atas nama MOHAMAD IRVAN ARI ANDRIAN;
91. 5 Dokumen Mitra an SUGIYONO;
92. 4 Dokumen Mitra an SUISMO;
93. 11 Dokumen Mitra an SUKIMAN;
94. 11 Dokumen Mitra an SUMARNI;
95. 5 Dokumen Mitra an SUMISEH;
96. 9 Dokumen Mitra an SUNARSIH;
97. 7 Dokumen Mitra an SUNDARI;
98. 5 Dokumen Mitra an SUNKONO;
99. 4 Dokumen Mitra an SUNKOWO RAHARJO;
100. 5 Dokumen Mitra an SUWITO;
101. 5 Dokumen Mitra an TARSONO;
102. 1 lembar sertifikat simpanan pokok dan simpanan wajib atas nama ISTU DEWI WULANSARIE No. anggota 08.01.00000007 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera (NMS) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 014 tanggal 03/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 009 tanggal 19/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 014 tanggal 05/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 006 tanggal 06/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera

Halaman 301 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indonesia (NMSI) 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 325 tanggal 11/01/2021 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 11 Januari 2021 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri nomor seri 013 tanggal 15/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 044 tanggal 15/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 15 Desember 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00619 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 75.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 21 Desember 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00627 tanggal 28/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 003 tanggal 28/12/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 28 Desember 2020 1 buah kwitansi pembelian

Halaman 302 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stuff nomor seri 00624 tanggal 14/01/21 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 160.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 14 Januari 2021 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00621 tanggal 14/01/21 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 14 Januari 2021 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00618 tanggal 22/01/21 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 004 tanggal 22/01/2021 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 22 Januari 2021 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00615 tanggal 03/12/20 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 3 Desember 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00622 tanggal 19/11/20 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga

Halaman 303 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 19 November 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 00611 tanggal 05/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 05 November 2020 1 buah kwitansi pembelian stuff nomor seri 003 tanggal 06/11/2020 sudah terima dari ISTU DEWI WULANSARIE, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISTU DEWI WULANSARIE tanggal 06 November 2020;

103. 1 lembar fotokopy sertifikat simpanan pokok dan simpanan wajib atas nama SITI ILHAMAH No. Anggota 08.01.0001363 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 buah fotokopy buku simpanan atas nama SITI ILHAMAH No. Rek 080100001363 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 lembar fotokopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 001440 tanggal 13/11/2020 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotokopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 13 November 2020 1 buah fotokopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 001206 tanggal 28/11/2020 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotokopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO den-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gan SITI ILHAMAH tanggal 28 November 2020 1 buah fotocopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 000061 tanggal 10/12/2020 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotocopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 10 Desember 2020 1 buah fotocopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 000320 tanggal 07/1/2021 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 55.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotocopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 7 Januari 2021 1 buah fotocopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 000437 tanggal 21/1/2021 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotocopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 21 Januari 2021 1 buah fotocopy kwitansi pembelian stuff nomor seri 000457 tanggal 27/1/2021 sudah terima dari SITI ILHAMAH, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) 1 bundel fotocopy surat kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh koperasi serba usaha niaga mandiri sejahtera indonesia (NMSI) yang ditandatangani ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ILHAMAH tanggal 27 Januari 2021;

104. 1 lembar bilyet simpanan berjangka no. rek 08010001733 atas nama SISILIA MARINI dengan nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
105. 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri pada tanggal 21 November



2017 yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor: 503/0441/SIUP/419.104/2017 nama perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri pada tanggal 21 November 2017 yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga P-IRT No: 109357101056421 untuk kemasan botol kaca nama perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri pada tanggal 16 Maret 2018; 1 (satu) lembar sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga P-IRT No: 209357102056421 untuk kemasan botol plastik nama perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri pada tanggal 16 Maret 2018; 3 (tiga) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220009792945 nama perusahaan CV CAKRA SURYA NUSANTARA yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal tanggal 24 Juli 2020 yang telah dilegalisir; 1 (satu) bundle Akta Pendirian CV CAKRA SURYA NUSANTARA Nomor: 09, SK. MEN. dan HAM. RI. Nomor : AHU-778.AH.02.01 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2017 Notaris YOGHA SATRIYA, S.H., M.Kn. yang telah dilegalisir; 1 (satu) bundle Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Komanditer CV CAKRA SURYA NUSANTARA Noomr 05, SK. MEN. dan HAM. RI. Nomor : AHU-778.AH.02.01 Tahun 2013 tanggal 2 Juli 2021 Notaris YOGHA SATRIYA, S.H., M.Kn. yang telah dilegalisir;

106. 1 (satu) lembar brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia; 1 (satu) lembar brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera; 1 (satu) lembar brosur PT Agogo Mustika Indonesia; 1 (satu) bundel buku panduan berbudidaya lebah trigona SP; 1 (satu) botol suplemen The King Klanceng produk CV CAKRA SURYA NUSANTARA; 1 (satu) botol klanceng Pure Honey produk CV CAKRA SURYA NUSANTARA; 1 (satu) botol propolis klanceng produk CV CAKRA SURYA NUSANTARA; 1 (satu) pcs Agogo Lip Cream;
107. 1 (satu) lembar brosur Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera; 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera atas nama YANTI RETNO SUBIAKTI No. Rek : 08.01.0000528; 1 (satu) lembar sertifikat simpanan pokok dan sim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panan wajib Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera, unit layanan Kediri, No. Anggota : 08.01.0000528 atas nama YANTI RETNO SUBIAKTI;

108. 6 Dokumen Mitra an TAUFIK HIDAYAT;

109. 3 (tiga) lembar surat kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Trigona SP Badan Hukum Koperasi 011145/BH/M.KUM.2/XXI/2018 antara Ketua Koperasi NIAGA MANDIRI SEJAHTERA (NMS) Sdr. CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH dengan Drs. BUDYO SUTRISNO, M.M. di tandatangani di Kediri pada tanggal 2 November 2019; 3 (tiga) lembar surat kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Trigona SP Badan Hukum Koperasi 011145/BH/M.KUM.2/XXI/2018 antara Ketua Koperasi NIAGA MANDIRI SEJAHTERA (NMS) Sdr. CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH dengan Drs. BUDYO SUTRISNO, M.M. di tandatangani di Kediri pada tanggal 14 Desember 2019; 4 (empat) lembar surat kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Trigona SP Badan Hukum Koperasi 011145/BH/M.KUM.2/XXI/2018 antara Ketua Koperasi NIAGA MANDIRI SEJAHTERA (NMS) Sdr. CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH dengan Drs. BUDYO SUTRISNO, M.M. di tandatangani di Kediri pada tanggal 28 Juni 2019; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 50 (lima puluh) stup dari saudara BUDYO ke KOPERASI NIAGA MANDIRI SEJAHTERA tanggal 2 November 2019; 1 (satu) lembar brosur iklan Klabee. Com Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS); 1 (satu) lembar brosur iklan Klabee. Com Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 (satu) bundle fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor: 21/Pdt.SUS- PKPU/2021/PN.Niaga.Sby, tanggal 23 Juni 2021 dalam perkara antara ISTU DEWI WULANSARI, dkk sebagai pemohon/pailit penggugat lawan CHRISTIAN ANTON HADRIANTO, dkk sebagai termohon/pailit tergugat;

110. 1 (satu) buah laptop dengan merk Lenovo ideapad 130-14IKB warna hitam; 1 (satu) buah charger/ac adapter merk Lenovo model name: PA-1450-55LU kode barcode 8SSA 10M42743L1CZ99T0BH6;

111. 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama ARIF MUSTOFA; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama HERY SETYO; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama

Halaman 307 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL HUDHA; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama DWI ENNINGTIYAS 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama SRI-ASMUNAH 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama HARIYANI NURALI 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama DEWI NINASARI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama SITI SOLICHA; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama SURYA ADI PAMUNGKAS; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama HANIM LALILIYATI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama WULAN YATI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama MUKHAMAD JAHIDUL WAFA; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama GARINI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama MISMIATI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama SIYONO; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama FEBE PUTIK ROYANI; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama AGUNG FEBIANTO WAHJU; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama MUHAMAD ADI WIRAWAN NUGROHO; 1 (satu) bundel kemitraan koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atas nama RIZKQI SETYA WIDYA NINGRUM;

112. 7 Dokumen atas nama MULYADI;

113. 5 Dokumen Mitra an HARYOKO;

114. 8 Dokumen Mitra an HENDRI;

115. 7 Dokumen Mitra an KUSMIYATI;

116. 4 Dokumen Mitra an M ZAINI;

117. 4 Dokumen Mitra an MAHMUDI;

118. 6 Dokumen Mitra an AGUS PRIYANTO;

119. Mitra an ZUHRO MARATUL KHOTIMAH : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006190 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006190 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi

Halaman 308 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Keanggotaan Nomor Seri 006 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) Bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 2 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 15 Stuff Large Nomor Seri : 007 tanggal 2 Januari 2021 senilai Rp. 19.500.000;
120. 6 (enam) bendel Rekap Data Peserta Kemitraan Klabee.Com dan Bukti Transfer Periode Bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021 1 (satu) bendel Rekap Data Kerugian Mitra dan Agen Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia; 1 (satu) lembar Brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia; 1 (satu) lembar Sertifikat Agen Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia; 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tentang Hak dan Kewajiban serta Reward and Punishment; 1 (satu) lembar Surat Ketentuan Reward and Punishment; 2 (dua) lembar Surat Hak dan Kewajiban Agen Resmi Klabee.-com;
121. 1 (satu) bendel printout data rekap mitra yang dibawah keagenan saudara MULYADI. 1 (satu) bendel printout data rekap mitra yang dibawah keagenan saudara ADI SUYITNO. 1 (satu) bendel printout data rekap mitra yang dibawah keagenan saudara HERMAN PURNOMO;
122. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama ADAM ARIF No. Anggota 08.01.0000072 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama ADAM ARIF No. Rek. 08010000072 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama ADAM ARIF No. Anggota 08.01.0000072 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0002 tanggal 26/09/2020 sudah terima dari ADAM ARIF, dengan nilai Rp. 45.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditandatangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADAM ARIF tanggal 26 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0200 tanggal 23/09/2020 sudah terima dari ADAM ARIF, dengan nilai Rp. 85.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga

Halaman 309 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADAM ARIF tanggal 23 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0801 tanggal 24/08/2020 sudah terima dari ADAM ARIF, dengan nilai Rp. 75.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADAM ARIF tanggal 24 November 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 002 tanggal 02/10/2020 sudah terima dari ADAM ARIF, dengan nilai Rp. 61.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADAM ARIF tanggal 02 Januari 2021 1 buah bukti slip transfer pembelian stuff dengan nilai Rp. 80.000.000 ke CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan No Rek 0033 0100 1747 563 Bank BRI pada tanggal 05 Februari 2021;

123. Asli Dokumen atas nama ADI SUYITNO diantaranya : 1 (satu) kartu Anggota atas nama SUCIPTO 08.01.0003485; 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0002912 tanggal 30 Juni 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0002912 tanggal 30 Juni 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 039 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran profit panen 200 stuf (L); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor seri : 026 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 920.000, (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran nutrisi 8 botol; 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020;
124. 1 buah Buku Simpanan atas nama DASAR SANYOTO No. Rek. 08.01.0001730 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama DASAR SANYOTO No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota 08.01.0001730 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 028 tanggal 16/11/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 575.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 055 tanggal 16/11/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 32.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 16 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 059 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 182 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 9.100.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 14 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 058 tanggal 24/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 157 tanggal 24/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 1.300.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 24 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 158 tanggal 31/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia

Halaman 311 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 140 tanggal 31/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 1.300.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRIS-TIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 31 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 0002 tanggal 08/01/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 326 tanggal 08/01/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 13.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 08 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 021 tanggal 21/01/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 060 tanggal 21/01/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 13.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 21 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 014 tanggal 02/02/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 058 tanggal 02/02/2021 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 13.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Se-

Halaman 312 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 02 Februari 2021. 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 208 tanggal 01/12/2020 sudah terima dari DASAR SANYOTO, dengan nilai Rp. 3.900.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DASAR SANYOTO tanggal 01 Desember 2020;

125. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SITI UMAROH No. Anggota 08.01.0006044 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama SITI UMAROH No. Rek. 08.01.0006044 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 235 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 236 tanggal 03/12/2020 sudah terima dari SITI UMAROH, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI UMAROH tanggal 18 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 213 tanggal 21/01/2021 sudah terima dari SITI UMAROH, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI UMAROH tanggal 21 Januari 2021;
126. Kartu anggota koperasi atas nama INDRA PERWIRA ADNAN No. Anggota 08.02.0000094 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama INDRA PERWIRA ADNAN No. Anggota 08.02.0000094 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 0187 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama INDRA PERWIRA ADNAN No. Rek. 08.02.0000094 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006667 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari INDRA PERWIRA ADNAN, dengan nilai Rp. 5.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan INDRA PERWIRA ADNAN tanggal 21 Desember 2020. 1 buah fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006692 tanggal 24/11/2020 sudah terima dari INDRA PERWIRA ADNAN, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan INDRA PERWIRA ADNAN tanggal 24 November 2020. Kartu anggota koperasi atas nama TITIK HERAWATI No. Anggota 08.01.0000635 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama TITIK HERAWATI No. Anggota 08.01.0000635 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama TITIK HERAWATI No. Rek. 08.01.0000635 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09657 tanggal 27/01/2021 sudah terima dari TITIK HERAWATI, dengan nilai Rp. 85.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi

Halaman 314 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan TITIK HERAWATI tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007899 tanggal 08/01/2021 sudah terima dari TITIK HERAWATI, dengan nilai Rp. 35.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan TITIK HERAWATI tanggal 08 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 06668 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari TITIK HERAWATI, dengan nilai Rp. 24.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan TITIK HERAWATI tanggal 21 Desember 2020. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007960 tanggal 11/12/2020 sudah terima dari TITIK HERAWATI, dengan nilai Rp. 53.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan TITIK HERAWATI tanggal 11 Desember 2020. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama MISJI No. Anggota 08.02.0001126 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 008000 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama MISJI No. Rek. 08.02.0001126 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09783 tanggal 27/01/2021 sudah terima dari MISJI, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga

Halaman 315 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MISJI tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006008 tanggal 11/12/2020 sudah terima dari MISJI, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MISJI tanggal 11 Desember 2020. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama ABDURRACHMAN AFIFI, S.PI No. Anggota 08.01.0003396 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 0144 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama ABDURRACHMAN AFIFI, S.PI No. Rek. 08.01.0003396 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09782 tanggal 27/01/2021 sudah terima dari ABDURRACHMAN AFIFI, S.PI, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ABDURRACHMAN AFIFI, S.PI tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama MISTAMI No. Anggota 08.02.0001024 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) nomor seri 006717 dengan jumlah Rp. 250.000 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama MISTAMI No. Rek. 08.02.0001024 yang dikeluarkan oleh Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 006718 tanggal 24/11/2020 sudah terima dari MISTAMI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006719 tanggal 24/11/2020 sudah terima dari MISTAMI, dengan nilai Rp. 49.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MISTAMI tanggal 24 November 2020. 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama DIYAH SRI AMBARWATI No. Rek. 08.02.0000174 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama DIYAH SRI AMBARWATI No. Anggota 08.02.0000174 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006657 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 23.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 21 Desember 2020. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09660 tanggal 27/01/2021 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 17.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006727 tanggal 24/11/2020 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia

Halaman 317 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 24 November 2020. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005896 tanggal 11/11/2020 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 11 November 2020. 1 lembar fotocopy Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0142 tanggal 22/07/2020 sudah terima dari DIYAH SRI AMBARWATI, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel fotocopy Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan DIYAH SRI AMBARWATI tanggal 08 April 2020;
127. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama FAJAR ISWENDI No. Anggota 08.01.0000565 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama FAJAR ISWENDI No. Rek. 08.01.0000565 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 326 tanggal 19/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 6.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 106 tanggal 19/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 19 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 033 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 085 tanggal 14/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 34.750.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 14 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 001 tanggal 10/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 120.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 002 tanggal 10/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 10 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 029 tanggal 25/11/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 230.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi pembelian nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 25 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 034 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 109 tanggal 21/12/2020 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 40.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba

Halaman 319 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 21 Desember 2020. 1 buah Kwitansi profit panen stuff nomor seri 280 tanggal 07/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 6.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 082 tanggal 07/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 115.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 07 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 209 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 198 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 16 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian nutrisi nomor seri 209 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 460.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 198 tanggal 16/01/2021 sudah terima dari FAJAR ISWENDI, dengan nilai Rp. 100.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan FAJAR ISWENDI tanggal 16 Januari 2021;

128. 5 Dokumen Mitra an ANIK MAHMUDAH;

129. 5 Dokumen Mitra an ANI SETIAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 5 Dokumen Mitra an SITI JAZIMAH;
131. 4 Dokumen Mitra an SITI KOMARIAH;
132. 5 Dokumen Mitra an SITI KOMARIAH;
133. 7 Dokumen Mitra an SITI MARYANI;
134. 5 Dokumen Mitra an SITI NURHAWA;
135. 5 Dokumen Mitra an SLAMET DIHARJO;
136. 5 Dokumen Mitra an SLAMET NURYADI;
137. 5 Dokumen Mitra an SOBARI;
138. 4 Dokumen Mitra an SRI RATMAYANTI;
139. 5 Dokumen Mitra an DARYATI;
140. 5 Dokumen Mitra an SUGIARTO;
141. Mitra an ZAENAB : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0005096 tanggal 27 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0005096 tanggal 27 Oktober 2020; 1 (satu) Bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 2 Februari 2021 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 120 Stuff Large Nomor Seri : 058 tanggal 2 Februari 2021 senilai Rp. 156.000.000;
142. Mitra an ZAENAL TUHROZI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006221 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006221 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Pendaftaran Keanggotaan Nomor Seri 139 tanggal 2 Januari 2021; 1 (satu) Bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 2 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 10 Stuff Large Nomor Seri : 007 tanggal 2 Januari 2021 senilai Rp. 13.000.000;
143. Mitra an ENDANG SRI WAHYU PRATIWI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003696 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003696 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0150 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama ENDANG SRI WAHYU P; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0114 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) atas nama ENDANG SRI WAHYUNI untuk pembayaran pembelian 30 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 124 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama ENDANG

Halaman 321 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WAHYUNI P untuk pembayaran profit panen 30 Stuf (M); 1 (satu)
bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;

144. 5 Dokumen Mitra an RENI ANGGRAINI;
145. 5 Dokumen Mitra an RIO SULE;
146. 5 Dokumen Mitra an ROHADI;
147. 5 Dokumen Mitra an ROHANI;
148. 7 Dokumen Mitra an ROMIASIH;
149. 9 Dokumen Mitra an RUBINAH;
150. 11 Dokumen Mitra an ROSIDIN;
151. 5 Dokumen Mitra an RUDI ARIYANTO;
152. 5 Dokumen Mitra an RUSMININGSIH;
153. 4 Dokumen Mitra an SABAR;
154. 5 Dokumen Mitra an SAGIYAH;
155. 5 Dokumen Mitra an SAHRONI;
156. 4 Dokumen Mitra an SARNI;
157. 6 Dokumen Mitra an SAYUTI;
158. 14 Dokumen Mitra an SETIYONO;
159. 5 Dokumen Mitra an SOLEH;
160. 5 Dokumen Mitra an SHOLIKAH;
161. 5 Dokumen Mitra an SIGIT YUONO;
162. 4 Dokumen Mitra an LUSI DECO SAPUTRA;
163. 4 Dokumen Mitra an LIZA ELITA;
164. 5 Dokumen Mitra an M SEPTIAN CANDRA ALIM;
165. 5 Dokumen Mitra an MOH. IKHWANUDIN;
166. 5 Dokumen Mitra an ASTUTI;
167. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama
ADI AGUS WIBOWO No. Anggota 08.01.0000334 yang dikeluarkan
oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah
Buku Simpanan atas nama ADI AGUS WIBOWO No. Rek.
08.01.0000334 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga
Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama ADI
AGUS WIBOWO No. Anggota 08.01.0000334 yang dikeluarkan oleh
Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar kwi-
tansi pembayaran keanggotaan Koperasi nomor seri 00897 tanggal 12
Agustus 2019 an. ADI AGUS WIBOWO senilai Rp. 250.000,- 1 lembar
Kwitansi pembelian stuff nomor seri 000192 tanggal 01/07/2020 sudah

Halaman 322 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 49.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 31 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 001528 tanggal 08/05/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 24.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 11 November 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 001805 tanggal 14/08/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 38.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 16 November 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005386 tanggal 02/06/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 46.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 02 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 124 tanggal 15/12/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 75.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 15 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 141 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/01/2021 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 24.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 5 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 02666 tanggal 15/04/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 24.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 19 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 013 tanggal 15/09/2020 sudah terima dari ADI AGUS WIBOWO, dengan nilai Rp. 75.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ADI AGUS WIBOWO tanggal 03 Februari 2021. Rekening koran bank BCA an. ADI AGUS WIBOWO norek. 0331556130 (penerimaan profit hasil panen masuk dari rekening Pribadi an. SURYA ATMAJA PUTRA;

168. Mitra an NARYOKO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003697 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003697 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 125 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama NARYOKO untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;
169. 8 Dokumen Mitra an SISWANTO;
170. 3 Dokumen Mitra an IJIRIANI;
171. 4 Dokumen Mitra an ILYAS WAHYUSIN;
172. 5 Dokumen Mitra an IMAM FATHUROHMAN;
173. 3 Dokumen Mitra an IRWAN;

Halaman 324 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



174. 5 Dokumen Mitra an ISMARYANTO;
175. 7 Dokumen Mitra an ISTI KOMARIAH;
176. 10 Dokumen Mitra an SITI KOMARIAH;
177. 4 Dokumen Mitra an JALALUDIN;
178. 5 Dokumen Mitra an JAMHARI;
179. 5 Dokumen Mitra an JUMARI;
180. 5 Dokumen Mitra an JUNAIDI;
181. 5 Dokumen Mitra an JURITO;
182. 5 Dokumen Mitra an KARTI;
183. 5 Dokumen Mitra an KARTIKO;
184. 5 Dokumen Mitra an KASLAN;
185. 8 Dokumen Mitra an ANTON WIDIANTO;
186. 8 Dokumen Mitra an ARIS MURSID;
187. 5 Dokumen Mitra an ARPAN RUSMANSYAH;
188. 8 Dokumen Mitra an ACEP RAHMATULLAH;
189. 8 Dokumen Mitra an AZIZ ZUFA EDI;
190. 5 Dokumen Mitra an BADERI;
191. 3 Dokumen Mitra an BIYEM;
192. 4 Dokumen Mitra an MUHAMMAD DALAN;
193. 9 Dokumen Mitra an DALHAR ASRORI;
194. 5 Dokumen Mitra an DARUL EFENDI;
195. 5 Dokumen Mitra an DEDE KURNIASIH;
196. Mitra an FATHUL ULUM : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004047 tanggal 31 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004047 tanggal 31 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0204 tanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama FATHUL ULUM; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 01054 tanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama FATHUL ULUM untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 119 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama FATHUL ULUM untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 045 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama



- FATHUL ULUM untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;
197. Mitra an ZAYANA ABDILAH : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004014 tanggal 29 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004014 tanggal 29 Agustus 2020; 1 (satu) Bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 1 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 130 Stuff Large Nomor Seri : 130 tanggal 1 Desember 2022 senilai Rp. 169.000.000;
198. 5 Dokumen Mitra an PARMUN;
199. Mitra an SUGIARTO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006560 tanggal 13 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006560 tanggal 13 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 162 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SUGIARTO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 161 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama SUGIARTO untuk pembayaran pembelian 5 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021;
200. Mitra an SUMARNO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003695 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003695 tanggal 10 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0149 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SUMARNO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 123 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama SUMARNO untuk pembayaran profit panen 30 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020;
201. Mitra an TRIANA : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004580 tanggal 30 September 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004580 tanggal 30 September 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 002 tanggal 30 September 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama TRIANA; 1 (satu) lembar printout Kwitansi Nomor Seri : 004 tanggal 30 September 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TRIANA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 040 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama TRIANA untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020;

202. Mitra an SEMIATI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006561 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006561 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 164 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SEMIATI; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 163 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SEMIATI untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 235 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SEMIATI untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

203. Mitra an TRIANA NOVIANTI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003480 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003480 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 236 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 9.100.000, (sembilan juta seratus ribu rupiah) atas nama TRIANA NOVIANTI untuk pembayaran profit panen 70 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 056 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) atas nama TRIANA NOVIANTI untuk pembayaran nutrisi 1 botol; 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

204. Mitra an WIJI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004048 tanggal 31 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.00034048 tanggal 31 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 0205 tanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama WIJI; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 047 tanggal 01 Desember 2020 Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) atas nama WIJI untuk pembayaran pembelian 30 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwi-

Halaman 327 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



tansi Nomor Seri : 046 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama WIJI untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020;

205. Mitra an YUHONO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0005362 tanggal 10 November 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0005362 tanggal 10 November 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 122 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama YUHONO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 121 tanggal 10 November 2020 Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atas nama YUHONO untuk pembayaran pembelian 40 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 232 tanggal 27 Januari 2021 Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama YUHONO untuk pembayaran pembelian 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021. 1 (satu) lembar tindakan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 65.730.000, (enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar tindakan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 11 November 2020 sebesar Rp 50.250.000, (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar tindakan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp 25.480.000, (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar tindakan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp 36.115.000, (tiga puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah); 1 (satu) lembar tindakan Slip Pengiriman Uang Dalam Luar Negeri/Kliring tanggal 28 Januari 2021 sebesar Rp 72.825.000, (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar Brosur Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia Klabbe.Com; 1 (satu) lembar printout Hak dan Kewajiban Agen Resmi Klabee.Com;
206. 1 (satu) akta pendirian Koperasi Konsumen Niaga Mandiri Sejahtera Nomor 1 tanggal 1 – 11 – 2018 dibuat dihadapan notaris MEIRA AS-TRI, S.H., M.Kn. pada saat itu Notaris di Kota Kediri yang salinan tambahannya dikeluarkan oleh AGE PRIMA AMRULLAH, S.H., M.Kn. atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tuan CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani di Kota Kediri pada tanggal 17 April 2023; 1 (satu) akta pendirian Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia Nomor 177 tanggal 11 – 12 – 2019 dibuat dihadapan notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.Kn. pada saat itu Notaris di Kota Kediri yang salinan tambahannya dikeluarkan oleh AGE PRIMA AMRULLAH, S.H., M.Kn. di Kota Kediri sebagai pemegang protokol akta Notaris MEIRA ASTRI, S.H., M.Kn. atas permintaan tuan LALU AHMAD BAIQUNI yang dibuat dan ditandatangani di Kota Kediri pada tanggal 19 April 2023;

207. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SURYANTO No. Anggota 08.01.0000073 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama SURYANTO No. Rek. 08010000073 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama SURYANTO No. Anggota 08.01.0000073 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 127 tanggal 22/12/2020 sudah terima dari SURYANTO, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SURYANTO tanggal 22 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 185 tanggal 12/01/2021 sudah terima dari SURYANTO, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SURYANTO tanggal 12 Januari 2021;
208. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR No. Anggota 08.01.0000101 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Simpanan atas nama MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR No. Rek. 08010000101 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba

Halaman 329 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR No. Anggota 08.01.0000101 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 013 tanggal 08/10/2020 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 08 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 0726 tanggal 08/08/2020 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 09 November 2020 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005191 tanggal 04/08/2020 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 40.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 04 Februari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 00098 tanggal 16/04/2019 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMS). 1 buah Kwitansi (TOP UP) pembelian stuff nomor seri 265 tanggal 20/01/2021 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 240.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 20 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 01499 tanggal 20/06/2019 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 37.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMS). 1 buah Kwitansi (TOP UP) pembelian stuff nomor seri 017 tanggal 21/09/2020 sudah terima dari MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR, dengan nilai Rp. 50.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan MUHAMMAD MISBAHUL ANWAR tanggal 21 Desember 2020;

209. 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) nomor seri 00508 dengan jumlah Rp. 200.000 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2019. 1 buah Buku Simpanan atas nama SITI ASIYAH No. Rek. 08010000144 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SITI ASIYAH No. Anggota 08.01.0000144 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Kartu anggota koperasi atas nama SITI ASIYAH No. Anggota 08.01.0000144 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 005864 tanggal 11/11/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 27.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 11 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006627 tanggal 23/11/2020 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 93.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON

Halaman 331 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr



HADRIANTO dengan SITI ASİYAH tanggal 23 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006861 tanggal 26/11/2020 sudah terima SITI ASİYAH, dengan nilai Rp. 52.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASİYAH tanggal 26 November 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007332 tanggal 04/12/2020 sudah terima SITI ASİYAH, dengan nilai Rp. 20.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASİYAH tanggal 04 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007662 tanggal 09/12/2020 sudah terima SITI ASİYAH, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASİYAH tanggal 09 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 006489 tanggal 18/12/2020 sudah terima SITI ASİYAH, dengan nilai Rp. 17.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASİYAH tanggal 18 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 08444 tanggal 13/01/2021 sudah terima SITI ASİYAH, dengan nilai Rp. 146.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASİYAH tanggal 13 Januari 2021. 1 lembar



Kwitansi pembelian stuff nomor seri 08965 tanggal 20/01/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 35.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 20 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 09634 tanggal 27/01/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 30.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 27 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 10239 tanggal 04/02/2021 sudah terima SITI ASIYAH, dengan nilai Rp. 10.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SITI ASIYAH tanggal 04 Februari 2021;

210. Mitra an MISENAN : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003482 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003482 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 238 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama MISENAN untuk pembayaran pembelian 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
211. 3 Dokumen Mitra an AHMAD FAUZI;
212. Asli Dokumen berupa Kwitansi Pembayaran, Surat Kerjasama Kemitraan dari 24 (dua puluh empat) Mitra diantaranya sebagai berikut : Mitra an ANJAR SUMARIONO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004849 tanggal 14 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004849 tanggal 14 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 010 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu



rupiah) atas nama ANJAR SUMARIONO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 009 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama ANJAR SUMARIONO untuk pembayaran pembelian 20 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 169 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama ANJAR SUMARIONO untuk pembayaran profit panen 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 040 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama ANJAR SUMARIONO untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan 01 Desember 2020;

213. 5 Dokumen Mitra an HENI PAMUNGKAS;

214. Mitra an SEMIATI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006561 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006561 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 164 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SEMIATI; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 163 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SEMIATI untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 235 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SEMIATI untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;

215. Mitra an SETYO ASIH : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006245 tanggal 30 Desember 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006245 tanggal 30 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 038 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama SETYO ASIH; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 037 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama SETYO ASIH untuk pembayaran pembelian 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020;



216. 5 Dokumen Mitra an SUPAMI;
217. 4 Dokumen Mitra an SUPARTI;
218. 5 Dokumen Mitra an SUPIYANTO;
219. 4 Dokumen Mitra an SUPRIADI;
220. 7 Dokumen Mitra an SUPRIYADI;
221. 5 Dokumen Mitra an SUPRIONO;
222. 5 Dokumen Mitra an SURADI;
223. 6 Dokumen Mitra an SURONO;
224. 5 Dokumen Mitra an SUSI SUSANTI;
225. 5 Dokumen Mitra an SUSIYANI;
226. 4 Dokumen Mitra an SUSWATI HANDAYANI;
227. 5 Dokumen Mitra an SUTRISNO;
228. 6 Dokumen Mitra an SUWANDI;
229. 5 Dokumen Mitra an SUUDI;
230. 4 Dokumen Mitra an SUWARNO;
231. 5 Dokumen Mitra an TRI MURYANTO;
232. 5 Dokumen Mitra an TUKIRUN;
233. 7 Dokumen Mitra an UMI MARDATIN;
234. 6 Dokumen Mitra an WAHYONO;
235. 5 Dokumen Mitra an WAHYUNI;
236. 4 Dokumen Mitra an WARJINEM;
237. 4 Dokumen Mitra an WARSONO;
238. 5 Dokumen Mitra an WASITO;
239. 5 Dokumen Mitra an WATINI;
240. 5 Dokumen Mitra an WIJI KUSWOTO;
241. 5 Dokumen Mitra an WIJI NINGSIH;
242. 5 Dokumen Mitra an ANISAH;
243. Mitra an FEBRI HARTA MINATA : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0004848 tanggal 14 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0004848 tanggal 14 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 008 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 007 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 168



tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran profit panen 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 041 tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 036 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran pembelian 40 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020;

244. Mitra an HARIANTO : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006562 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006562 tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 166 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama HARIANTO; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 165 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama FEBRI HARTA MINATA untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021;
245. Mitra an HENY KUSNIAWATI : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003484 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003484 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 245 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama HENY KUSNIAWATI untuk pembayaran pembelian 70 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 058 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran nutrisi 1 botol; 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
246. 1 lembar kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) nomor seri 01389 dengan jumlah Rp. 200.000 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2019. 1 buah Buku Simpanan atas nama ISNAINI AGUSTINA No. Rek. 08010000174 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas



nama ISNAINI AGUSTINA No. Anggota 08.01.0000174 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 213 tanggal 23/01/2021 sudah terima ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 21.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 23 Januari 2021. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 159 tanggal 09/12/2020 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 22.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 09 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 007540 tanggal 12/06/2020 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 25.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 14 Desember 2020. 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 01613 tanggal 28/06/2019 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 01614 tanggal 28/06/2019 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 5.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Kwitansi pembelian stuff nomor seri 01616 tanggal 18/06/2019 sudah terima dari ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 5.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan IS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINI AGUSTINA tanggal 30 Desember 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 303 tanggal 20/01/2021 sudah terima ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 63.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 20 Januari 2021. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 230 tanggal 13/11/2020 sudah terima ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 37.500.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 13 Oktober 2020. 1 lembar Kwitansi pembelian stuff nomor seri 014 tanggal 30/11/2020 sudah terima ISNAINI AGUSTINA, dengan nilai Rp. 15.000.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 30 November 2020. 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISMA DHARMA A. dengan ISNAINI AGUSTINA tanggal 28 September 2019. 4 lembar rekening koran atas nama ISNAINI AGUSTINA No Rek. 627501016079539 Bank BRI;

247. Mitra an ISRO'ATUL FITRIYAH : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003483 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003483 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 120 tanggal 10 November 2020 senilai Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 40 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 10 November 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 003928 tanggal 12 Desember 2020 senilai Rp 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) atas nama

Halaman 338 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 180 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 01 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 035 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 25 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 30 Desember 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 170 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 60 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 244 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) atas nama ISRO'ATUL FITRIYAH untuk pembayaran pembelian 52 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
248. Mitra an MAHFUD : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0006559 tanggal 13 Januari 2021; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0006559 tanggal 13 Januari 2021; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 160 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama MAHFUD; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 159 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atas nama MAHFUD untuk pembayaran pembelian 10 Stuf (L); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 14 Januari 2021;
249. Mitra an MIKAN : 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor : 08.01.0003481 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Buku Simpanan Nomor : 08.01.0003481 tanggal 27 Juli 2020; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 243 tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atas nama MIKAN untuk pembayaran pembelian 40 Stuf (M); 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri : 168 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas nama MIKAN untuk pembayaran profit panen 20 Stuf (M); 1 (satu) bendel Surat Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Januari 2021;
250. 5 Dokumen Mitra an NURJIMAN;
251. 7 Dokumen Mitra an NURSALIM;



252. 1 lembar fotocopy Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama SLAMET RIADI No. Anggota 08.01.0000213 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah fotocopy Buku Simpanan atas nama SLAMET RIADI No. Rek. 08.01.0000213 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 lembar Kwitansi profit panen stuff nomor seri 139 tanggal 29/12/2020 sudah terima dari SLAMET RIADI, dengan nilai Rp. 3.510.000 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 bundel Surat Kerjasama kemitraan yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) yang ditanda tangani oleh ketua koperasi CHRISTIAN ANTON HADRIANTO dengan SLAMET RIADI tanggal 29 Desember 2020;
253. 1 lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib atas nama HARIO WIDYO NUGROHO No. Anggota 08.01.0000575 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 1 buah Buku Tabungan atas nama HARIO WIDYO NUGROHO No. Rek. 08010000575 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). Kartu anggota koperasi atas nama HARIO WIDYO NUGROHO No. Anggota 08.01.0000575 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 3 lembar bilyet simpanan berjangka no. rek 08010000575 atas nama HARIO WIDYO NUGROHO dengan nominal Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI);
254. 1 buah Buku Tabungan atas nama JAMILAH No. Rek. 08010001007 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS). 3 lembar bilyet simpanan berjangka no. rek 08010001610 atas nama JOKO AGUS SUSANTO dengan nominal masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sehingga total simpanan berjangka Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 2 lembar bilyet simpanan berjangka no. rek 08010001007 atas nama JAMILAH dengan nominal masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sehingga total simpanan berjangka Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Ni-



aga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). 1 lembar formular bukti transfer Bank BNI norek. 0043731554 an. JOKO AGUS SUSANTO tanggal 18 Maret 2020 tujuan pengiriman ke rek. A.n. KOPERASI NIAGA MANDIRI SEJAHTERA INDONESIA pada bank CIMB Niaga norek. 800164156100, dengan jumlah nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah). 1 lembar rekening koran dari bank BNI norek. 0043731554 an. JOKO AGUS SUSANTO;

255. 1 (satu) Lembar Buku Simpanan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Untung Afandi dengan No. Rek. 08.01.0000511; 1 (satu) Lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Untung Afandi dengan No. Rek. 08.01.0000511; 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Untung Afandi dengan No. Rek. 08.01.0000511; 1 (satu) Lembar Buku Simpanan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Sudarwoco dengan No. Rek. 08.01.0000157; 1 (satu) Lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Sudarwoco dengan No. Rek. 08.01.0000157; 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Sudarwoco dengan No. Rek. 08.01.0000157; 1 (satu) Lembar Buku Simpanan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Rochmad Nusantara dengan No. Rek. 08.01.0000848; 1 (satu) Lembar Sertifikat Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Rochmad Nusantara dengan No. Rek. 08.01.0000848; 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atas nama Rochmad Nusantara dengan No. Rek. 08.01.0000848; 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dari Untung Afandi dengan Nomor Seri 00552, tanggal 5 Oct 2019, sebesar Rp. 250.000; 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 350 Stuf Lebah Triguna Sp ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dari Untung Afandi dengan Nomor Seri 00545, tanggal 5 Oct 2019 sebesar Rp. 87.500.000 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran keanggotaan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dari Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 0372, tanggal 4 Januari 2020, sebesar Rp. 250.000; 1 (satu) Lembar Kwitansi pelunasan pembelian 1000 Stup (M) ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dari Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 0589, tanggal 7 Januari



2020, sebesar Rp. 500.000.000; 1 (satu) Lembar Kwitansi pelunasan pembelian 1000 Stup Medium ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dari Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 0386, tanggal 4 Januari 2020, sebesar Rp. 500.000.000; 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran Nutrisi 4 Botol ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dari Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 070, tanggal 7/01/2021 sebesar Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah; 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi Profit Panen 100 Stuf (L) dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia ke Rochmad Nusantara dengan Nomor Seri 275, tanggal 7/01/2021 sebesar Dua Puluh Enam Juta Rupiah; 3 (lembar) Surat Kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Triguna Sp antara Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan Sudarwoco tanggal 11/07/2019; 3 (lembar) Surat Kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Triguna Sp antara Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan Sudarwoco tanggal 05/07/2019; 3 (lembar) Surat Kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Triguna Sp antara Christian Anton Hadrianto Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan Rochmad Nusantara tanggal 07 Januari 2020; 3 (lembar) Surat Kerjasama Kemitraan Budidaya Lebah Triguna Sp antara Christian Anton Hadrianto Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan Rochmad Nusantara tanggal 04 Januari 2020; 1 (lembar) Print Rekening Koran Bank BTN atas nama Sudarwoco Nomor Rekening 0043301500015724 Periode 1/01/19 – 31/12/19;

256. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan nomor seri 01877, tanggal 25 November 2019, atas nama YANTI RETNO SUBIYAKTI sebesar Rp 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi Koperasi Serba Usaha Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) dengan nomor seri 01056, tanggal 24 Oktober 2019, atas nama YANTI RETNO SUBIYAKTI sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi Setor Tunai dari Bank Mandiri tanggal 21 November 2019, atas nama PURWANTORO dengan nomor Rekening 141-0010225605. Sebesar Rp 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hijau kapasitas 64GB berisi 88 (delapan puluh delapan) file video program acara Dhoho TV;
258. 1 (satu) kotak Stuff Lebah ukuran Small Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera. 1 (satu) kotak Stuff Lebah ukuran Small Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia. 1 (satu) kotak Stuff Lebah ukuran Medium Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia. 1 (satu) kotak Stuff Lebah ukuran Large Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia;
259. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening non individu atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan No. Rek 803444477200. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening non individu atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera dengan No. Rek 805222227900. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164172300 sebesar Rp. 340.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2019. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164172300 sebesar Rp. 190.000.000,- pada tanggal 2 Januari 2020. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164172300 sebesar Rp. 130.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2020. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164172300 sebesar Rp. 975.000.000,- pada tanggal 7 Februari 2020. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pemindahan dana dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera ke Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia dengan No. Rek 800164156100 sebesar Rp. 1.547.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2019. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No. Rek. 805222227900 atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Periode November 2018 sampai dengan Februari 2020. 3 (tiga) lembar rekening koran dengan No. Rek. 803444477200 atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Periode Desember 2019 sampai dengan Februari 2020. 3(tiga) lembar form intruksi penutupan rekening dengan No. Rek 805222227900 atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera. 3 (tiga) lembar form intruksi penutupan rekening dengan No. Rek

Halaman 343 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



803444477200 atas nama Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan dengan No. Rek. 803444477200. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan dengan No. Rek. 80522227900. 1 (satu) bundel akta pendirian persyaratan pembukaan rekening koperasi mandiri sejahtera;

260. 6 (enam) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank CIMB NIAGA dengan No. Rek. 899164156100 atas nama KOPERASI NIAGA MANDIRI SEJAHTERA INDONESIA periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan September 2021. 2 (dua) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank CIMB NIAGA dengan No. 800164172300 atas nama KOPERASI NIAGA MANDIRI SEJAHTERA INDONESIA periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan September 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan dapat dipergunakan dalam perkara lainnya apabila dibutuhkan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh kami KHAIRUL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H. dan DARMIASIH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh SIGIT ARTANTODJATI, S.H., M.H. dan WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.

DARMIASIH, S.E., S.H.

Halaman 345 dari 345 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)